



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU RAMDHANI SIREGAR;**  
Tempat lahir : Rantau prapat;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pernas Ujung Bandar Desa Ujung Bandar  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-1. (Teknik Sipil);

**Penahanan**

**Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan negara, melalui surat penetapan penahanan:**

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ini didampingi Penasihat Hukum: Indra Pratama Matondang S.H, Ahmad Ansyari Siregar S.H., M.H., dan Trizenius Perdana Limbong S.H., Advokat Pada Kantor Hukum INDRA PRATAMA MATONDANG SH & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho No.63 Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Rantau prapat,

Halaman 1 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Maret 2024, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah Register Nomor: 199 /Penk.Pid/2024/Pn.Mdn. tanggal 28 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **WAHYU RAMDHANI SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan karenanya memohon agar Terdakwa **WAHYU RAMDHANI SIREGAR**, dibebaskan:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
2. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan
3. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
4. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023
5. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
6. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
7. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan"
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari"
10. 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash"
12. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD"
13. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "PU"
14. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir" dan bertuliskan tangan "AS"
15. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
16. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu"
17. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas "UP"
18. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan"
19. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
20. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan" dengan tulisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang Bukti nomor 1 s/d 522

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan RUDI SYAHPUTRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan karenanya memohon agar Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR dibebaskan dari tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **WAHYU RAMDHANI SIREGAR** selaku Wiraswasta, pada tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah RUDI SYAHPUTRA di Jalan Kampung Baru Nomor 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah memberi sesuatu**, yaitu Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu periode Tahun 2021 sampai dengan periode Tahun 2024 melalui RUDI SYAHPUTRA **Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yaitu karena ERIK ADTRADA RITONGA baik secara langsung

Halaman 4 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung telah menyetujui Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREG AR untuk mengerjakan paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA yang bertentangan dengan kewajiban ERIK ADTRADA ITONGA selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 67 jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswasta yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek

Halaman 5 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan juga disepakati adanya fee proyek atau "uang kirahan" yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023 bertempat rumah di ERIK ADTRADA RITONGA Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dilakukan pertemuan antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA. Saat pertemuan tersebut, ERIK ADTRADA RITONGA meminta RUDI SYAHPUTRA agar mengatur dan mengelola pembagian paket pekerjaan yang ada yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 sebagaimana tahun sebelumnya dengan fee proyek antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) yang diberikan setelah proyek/paket pekerjaan selesai dikerjakan.
- Bahwa menindaklanjuti permintaan ERIK ADTRADA RITONGA tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan pada kedua dinas tersebut kemudian informasi tersebut diketahui oleh Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dari ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menemui RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA RITONGA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar Terdakwa mengikuti lelang di L PSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujui dan menyanggupinya namun Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam.

Halaman 6 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023, Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorung Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan akan mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah diplotting untuk Terdakwa. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU beserta dokumen penawaran kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja.
- Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu :
  1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp7.277.896.136,57 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh*) tanggal 23 Juni 2023;
  2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak Rp6.807.895.349,56 (*enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam*) tanggal 14 Juni 2023;
  3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut baik dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 7 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



perusahaan.

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2023, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu mengadakan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan menanyakan perkembangan pekerjaan dan komitmen fee 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Menindaklanjuti permintaan komitmen fee tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diantaranya Terdakwa meminta bertemu membicarakan komitmen fee.
- Pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan Terdakwa sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar Rp1.672.452.400,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) maka komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA sebesar Rp64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*), namun karena pada saat itu uang yang dimiliki Terdakwa hanya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), kemudian RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut sementara sisanya dibayar nanti;
- Bahwa atas arahan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban ERIK ADTRADA RITONGA selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Kabupaten Memberamo tengah, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:
  - Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
    - Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e : *"menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik"*.
- Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :
  - Huruf a : *" membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*
  - Huruf e : *"melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*
- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
  - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
    - angka 4 : *"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*.
    - angka 6 : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **WAHYU RAMDHANI SIREGAR** selaku pihak rekanan yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan meminjam bendera CV. TRI RAHAYU dan bendera CV PERDANA, pada tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah RUDI SYAHPUTRA di Jalan Kampung Baru Nomor 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **telah memberi hadiah atau janji**, yaitu memberi uang senilai

Halaman 9 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, **kepada Pegawai Negeri** yaitu ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu Periode 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu pemberian uang tersebut karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat padanya supaya ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati labuhanbatu mengupayakan atau membantu Terdakwa untuk mendapatkan paket pekerjaan/ proyek pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbaru Tahun Anggaran 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswasta yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain diantaranya CV. TRI RAHAYU.
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pekab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu;

Halaman 10 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan juga disepakati adanya fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023 bertempat rumah di ERIK ADTRADA RITONGA Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dilakukan pertemuan antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA. Saat pertemuan tersebut, ERIK ADTRADA RITONGA meminta RUDI SYAHPUTRA agar mengatur dan mengelola pembagian paket pekerjaan yang ada yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 sebagaimana tahun sebelumnya dengan fee proyek antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) yang diberikan setelah proyek/paket pekerjaan selesai dikerjakan.
- Bahwa menindaklanjuti permintaan ERIK ADTRADA RITONGA tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan pada kedua dinas tersebut kemudian informasi tersebut diketahui oleh Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dari ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menemui RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA RITONGA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar Terdakwa mengikuti lelang di L PSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujui dan menyanggupinya

Halaman 11 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



namun Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam.

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023, Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorung Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan akan mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah diplotting untuk Terdakwa. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU beserta dokumen penawaran kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja.
- Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp7.277.896.136,57 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh*) tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak Rp6.807.895.349,56 (*enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam*) tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam*)

Halaman 12 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



*puluh empat ribu dua ratus rupiah*

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut baik dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai perusahaan.
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2023, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati labuhanbatu mengadakan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan menanyakan perkembangan pekerjaan dan komitmen fee 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Menindaklanjuti permintaan komitmen fee tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diantaranya Terdakwa meminta bertemu membicarakan komitmen fee.
- Pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan Terdakwa sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar Rp1.672.452.400,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) maka komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA sebesar Rp64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*), namun karena pada saat itu uang yang dimiliki Terdakwa hanya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), kemudian RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut sementara sisanya dibayar nanti;
- Bahwa atas arahan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

*Halaman 13 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, namun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan mengajukan keberatan, dan setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum atas keberatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR, tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Al Efendi Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Yusrial Suprianto Pasaribu;
  - Bahwa saksi memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta yang merupakan sebagai wakil direktur CV. Perdana pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Fazarsyah Putra, tidak kenal dengan Effendy Sahputra, saksi kenal dengan Yusrial Suprianto Pasaribu, saksi tidak kenal dengan Wahyu Ramdhani Siregar;
  - Bahwa seminggu sebelum tanda tangan untuk menjadi Wakil Direktur atau kuasa Direktur di hadapan Notaris, saksi dihubungi melalui telp. oleh Yusrial Suprianto Pasaribu untuk menjadi Wakil Direktur atau Kuasa Direktur CV. Perdana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yusrial Suprianto Pasaribu memiliki Perusahaan atau CV. Perdana;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang konstruksi;

Halaman 14 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sama sekali tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada Berita Acara Pemeriksaan pada point 6, sebagai berikut:

Sekitar bulan juli 2022, 1 (satu) minggu sebelum penandatanganan akta perubahan CV. Perdana saya dihubungi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO meminta saya untuk dimasukan kedalam akta perubahan CV.PERDANA yang akan mengerjakan paket proyek Paket“Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu” tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp4,9 Milyar. atas permintaan dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO, saya sepakat untuk dimasukan dalam akta perubahan CV.Perdana. Sekitar 3(tiga) hari kemudian saya bertemu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO di salah satu warung kopi di Labuhanbatu Utara,saat itu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO menyampaikan kepada saya bahwa jika ada keuntungan untuk pekerjaan tersebut, saya akan dibagi untungleh yang bersangkutan selanjutnya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO menginformasikan kepada saya bahwa minggu depan akan ada pihak yang menghubungi saya untuk mengurus administrasi akta perubahan perusahaan yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Seminggu kemudian, saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ASEP KARNAMA PUTRA (pemilik CV.PERDANA) saat itu yang bersangkutan meminta saya untuk bertemu dilabuhanbatu tepatnya di kantor notaris SUJATMOKO,SH kemudian saya berangkat ke kantor notaris SUJATMOKO,SH menemui ASEP KARNAMA PUTRA disana saya bertemu dengan yang bersangkutan bersama AGUS KASPOHARDI Alias ADI selanjutnya nama saya dimasukan sebagai Wakil Direktur CV.Perdana. Setelah kontrak pekerjaan saya tanda tangani di kantor PUPR Pemkab labuhanbatu selanjutnya saya mengurus cek pencairan di bank sumut labuhan batu kemudian saya tanda tangani cek tersebut selanjutnya cek tersebut saya serahkan kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO. Atas bantuan saya tersebut saya diberikan sejumlah uang sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) oleh yang ANTO.

- Bahwa saksi sama sekali tidak ikut menandatangani dokumen dokumen proses lelang maupun proses pencairan, Namun saksi menandatangani dokumen kontrak;

- Bahwa yang mengajak saksi ke Dinas PUPR untuk tanda tangan kontrak yaitu ASEP KARNAMA PUTRA;

Halaman 15 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanda tangan kontrak, ada pihak dari Dinas PUPR namun tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa saksi pada saat tanda tangan dokumen kontrak, tidak didampingi oleh Asep Karnama Putra;
- Bahwa saksi datang ke Dinas PUPR untuk menemui ibu Ros, Namun saksi tidak mengetahui siapa itu ibu Ros;
- Bahwa ada pihak dari Dinas yang juga bertanda tangan di dokumen kontrak;
- Bahwa saksi menemui Ibu Ros, atas arahan dari Asep Karnama Putra;
- Bahwa saksi tanda tangan cek yaitu seminggu setelah tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen permohonan untuk pencairan uang proyek (paket pekerjaan);
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pencairan yaitu ibu Ros;
- Bahwa saksi juga berkoordinasi dan konfirmasi kepada Yusrial Suprianto Pasaribu terkait dokumen pencairan;
- Bahwa saksi mematuhi semua arahan Asep Karnama Putra, karena patuh kepada Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa saksi ke Bank untuk tanda tangan cek;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan cek kosong;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan cek kosong dan cek tersebut saksi serahkan kepada Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa pada saat saksi ke Bank, Asep Karnama Putra tidak mendampingi sama sekali;
- Bahwa didalam cek tersebut, juga ada cap perusahaan;
- Bahwa saksi yang melakukan cap perusahaan di buku cek tersebut;
- Bahwa cap stempel baru dibuat dan saksi pegang;
- Bahwa yang menyuruh membubuhkan cap stempel yaitu ibu Ros;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran Uang Muka (DP) Awal, pembayaran termin 1, termin 2 dan juga termin 3;
- Bahwa saksi seminggu sekali melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut, hanya untuk memesan bahan bahan saja;
- Bahwa saksi digaji karena dilapangan dan juga sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa pekerjaan tersebut, akhirnya selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran 100%;

Halaman 16 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan beberapa lembar cek dan semua cek diserahkan kepada Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa Asep Karnama Putra mengetahui tentang penandatanganan cek yang beberapa lembar;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi masih sebagai Wakil Direktur dan juga sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa pada tahun 2023, menggunakan CV. Putra Perkasa;
- Bahwa saksi di CV. Putra Perkasa juga sebagai Wakil Direktur dan juga sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa prosesnya sama dengan tahun 2022, saksi dihubungi oleh Yusrial Suprianto Pasaribu untuk menjadi Wakil Direktur atau Kuasa Direktur CV. Putra Perkasa dan melakukan perubahan struktur di Notaris;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 7, sebagai berikut:

Sekitar bulan maret 2023, 1(satu) minggu sebelum penandatanganan akta perubahan CV. PUTRA PERKASA saya dihubungi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO meminta saya untuk dimasukkan kedalam akta perubahan CV.PUTRA PERKASA yang akan mengerjakan paket proyek Paket“Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu” tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak Rp2,5 Milyar.

atas permintaan dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO, saya sepakat untuk dimasukkan dalam akta perubahan CV.PUTRA PERKASA. Sekitar 3(tiga) hari kemudian saya bertemu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO di salah satu warung kopi di Labuhanbatu Utara,saat itu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO menyampaikan kepada saya bahwa jika ada keuntungan untuk pekerjaan tersebut, saya akan dibagi untung oleh yang bersangkutan selanjutnya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO menginformasikan kepada saya bahwa 2(dua) hari lagi akan ada pihak yang menghubungi saya untuk mengurus administrasi akta perubahan perusahaan yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut.

2 (dua) hari kemudian, saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama AFID (orang yang dihubungi ANTO untuk menemui saya) saat itu yang bersangkutan meminta saya untuk bertemu dilabuhanbatu tepatnya di ruang kantor PUPR Pemkab Labuhanbatu kemudian yang bersangkutan ada menyerahkan dokumen akta perubahan CV.Perkasa yang memerlukan tanda tangan saya kemudian saya tandatangani setelah itu dokumen dibawa oleh

Halaman 17 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan untuk diurus sedangkan saya pulang ke labuhan batu utara.

Setelah kontrak pekerjaan saya tanda tangani di kantor PUPR Pemkab labuhanbatu selanjutnya saya mengurus cek pencairan di bank sumut labuhan batu kemudian saya tanda tangani cek tersebut selanjutnya cek tersebut saya serahkan kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO. Atas bantuan saya tersebut saya diberikan sejumlah uang sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) oleh yang ANTO.

- Bahwa lelang sudah berlangsung ataupun tidak, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengurus cek, yaitu Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa Afid tidak menyuruh saksi ke Bank untuk buka rekening yang dapat terbit cek;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk ke bank buka rekening yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu dan untuk membuka cek;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembangunan tersebut sebagai periksa barang;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam permohonan pencairan dan semua terkait dengan administrasinya;
- Bahwa permohonan pencairan di tanda tangani di Dinas PUPR, sehingga orang orang di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu mengetahui;
- Bahwa setahunya orang Dinas PUPR tersebut merupakan milik saksi, ini merupakan asumsi atau menurut pikiran saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui, siapa yang menjadi PPK;
- Bahwa setiap perkembangan pekerjaan, saksi melapor kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa permintaan Yusrial Supriyanto Pasaribu, setiap perkembangan pekerjaan saksi diminta untuk melaporkan kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa nama Yusrial Supriyanto Pasaribu, tidak ada dalam susunan organisasi CV. Putra Perkasa ataupun CV. Perdana;
- Bahwa saksi melapor kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu, karena Yusrial Supriyanto Pasaribu yang menjadikan atau Memposisikan saksi sebagai Wakil Direktur di CV. Perdana dan CV. Putra Perkasa;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu, tidak pernah mengawasi kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi Yusrial Supriyanto Pasaribu dengan Afid;

Halaman 18 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afid juga tidak pernah terlibat dilapangan;
- Bahwa terdapat Anton yang juga kerja dilapangan terkait dengan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Anton juga tidak ada namanya di dalam CV. Perdana ataupun CV. Putra Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anton melakukan pelaporan kepada siapa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang membuat laporan progres yaitu ibu ros dan merupakan orang dinas dan saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa setiap saksi tanda tangan laporan progres tersebut, saksi juga lapor kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa terkait dengan CV. Perdana saksi diberi uang oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan CV. Putra Perkasa saksi diberi uang oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi juga pengurus partai kebangkitan bangsa;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu juga merupakan Ketua DPC sebuah partai yaitu PKB;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris di partai kebangkitan bangsa tingkat dpc;
- Bahwa saksi selalu mewakili CV. Perdana ataupun CV. Putra Perkasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Direksi CV. Perdana (Asep Karnama Putra) ataupun Direksi CV. Putra Perkasa yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait saksi dijadikan Wakil Direktur di CV. Perdana ataupun CV. Putra Perkasa kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai pengalaman bergerak di bidang pengadaan barang atau jasa ataupun konstruksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi pada point 8, sebagai berikut:

“APA INI GAK BERBAHAYA DAN SALAH DIMATA HUKUM BANG” selanjutnya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO jawab “NGGAK AMAN NYA...ITU KARENA KUASA DIREKTURNYA DIRUBAH DINOTARIS” selain itu yang bersangkutan juga menjanjikan kepada saya jika nanti kalau untung paket pekerjaannya maka saya akan dikasih 10% dari nilai keuntungan yang diperoleh.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kelebihan keuntungan yang diterima oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu;

Halaman 19 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang saksi terima dari pekerjaan tahun 2022 dan pekerjaan tahun 2023, saksi hanya terima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Yusrial Supriyanto Pasaribu memiliki kedekatan dengan Bupati, Anggota DPRD ataupun Pejabat yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang ataupun mendapatkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa baik CV. Perdana atau CV. Putra Perkasa, saksi membuka rekening dan membuat cek yang kemudian diserahkan kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi menyerahkan cek tersebut, karena yang menunjuk saksi sebagai Wakil Direktur di CV. Perdana dan CV. Putra Perkasa yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi pada saat dipakai namanya untuk CV. Perdana, tidak mengikuti tahapan lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yusrial Supriyanto Pasaribu memberikan uang kepada Rudi Syahputra Ritonga, Erik Adtrada Ritonga, Kepala ULP;
- Bahwa CV. Perdana dipinjam perusahaan atau dipinjam Bendera;
- Bahwa pada saat Yusrial Supriyanto Pasaribu menghubungi saksi dan sudah menyampaikan untuk menjadikan saksi sebagai Wakil Direktur di CV. Perdana tahun 2022 dan Wakil Direktur di CV. Putra Perkasa pada tahun 2023;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu saat menghubungi sudah menyampaikan untuk menjadi wakil direktur, namun tidak menyampaikan untuk proyek pekerjaan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi pada saat mencari tukang, melapor kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa pemilik CV. Perdana yaitu Asep Karnama Putra;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Asep Karnama Putra dan hanya berkomunikasi dengan Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Diperlihatkan barang bukti nomor 431, dimana terdapat akta Nomor 97 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat hadapan notaris FARIDA HANUM, SH. yaitu:

Halaman 20 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN  
"C.V. PUTRA PERKASA"  
Nomor : 97.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga), pukul 11.30 WIB (sebelas titik tiga --  
puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).--

--Berhadapan dengan saya, **FARIDA HANUM, Sarjana Hukum,**  
**Notaris di Kota Medan,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
telah saya, Notaris, kenal dan nama namanya akan disebut --  
pada bagian akhir akta ini:--

1. **Tuan ADE PAHALA PANGARIBUAN**, lahir di Medan, pada --  
tanggal 02 (dua) Februari 1973 (seribu sembilan ratus --  
tujuh puluh tiga), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal --  
di Kota Medan, Jalan Sesar III Perum Citra Mulia Blok D 13 --  
Lingkungan III, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan --  
Amplas, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --  
1271090202730007, Warga Negara Indonesia,-----
2. **Tuan INDRA BUDYAWAN**, lahir di Medan, pada tanggal 03 --  
(tiga) November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --  
satu), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --  
Kota Medan, Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok G 38, --  
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
1271110311910001, Warga Negara Indonesia,-----
3. **Tuan JEFRI SOPIANDA**, lahir di Deli Tua, pada tanggal 11 --  
(sebelas) Desember 1989 (seribu sembilan ratus delapan --  
puluh sembilan), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat --  
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Alamat Gang Setia --  
Nomor 5 Lingkungan I, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua,

--Pesero ini dipimpin oleh tuan ADE PAHALA --  
PANGARIBUAN, tuan INDRA BUDYAWAN dan tuan --  
AL EFENDI RITONGA tersebut adalah para pesero --  
pengurus yang disebut "DIREKTUR", "WAKIL --  
DIREKTUR" dan "WAKIL DIREKTUR I.-----

--Direktur dan para Wakil Direktur dari perseroan ini, ----  
mereka baik bersama-sama maupun masing-masing ----  
berhak mewakili perseroan didalam dan diluar ----  
pengadilan dan berhak menandatangani dan bertindak ----  
untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan ----  
kepada pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak lain --  
kepada perseroan akan tetapi dengan ketentuan bahwa --  
untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang dari atau kepada  
siapaapun juga atas nama perseroan;-----
- b. membeli, menjual, memberati, atau dengan cara lain --  
mendapatkan dan atau melepaskan hak-hak atas ----  
barang-barang tidak bergerak milik perseroan serta --  
hak-hak atas surat-surat izin/lisensi persroan;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penanggung;-----
- d. menggadaikan barang-barang bergerak milik  
perseroan;-----

--haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu  
dari Komisaris perseroan.-----

C. Pasal 6 dirubah dengan Pasal 6 Baru, yang berbunyi ----  
sebagai berikut :-----

Pasal 6.-

--tuan JEFRI SOPIANDA, adalah pesero komanditer ----  
dengan sebutan "KOMISARIS" yang hanya ----  
bertanggungjawab hingga jumlah pemasukkannya dalam



- Diperlihatkan barang bukti nomor 446, dimana terdapat akta Nomor 29 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat hadapan notaris SUJATMOKO, SH. yaitu:

NOTARIS  
OKO, SH.  
LK BY PASS No. 2  
N. AL-RIJDA  
241 525 488  
KAB. LABUHANBATU

----- PEMASUKAN PESERO DAN-----  
-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER-----  
-----"C.V. PERDANA"-----  
----- Nomor : 29.-----  
----- Pada hari ini, Rabu tanggal 13-07-2022 (tigabelas Juli)-----  
----- duaribu duapuluh dua), pukul 10.00 WIBB (sepuluh Waktu-----  
----- Indonesia Bagian Barat);-----  
----- Berhadapan dengan saya, SUJATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris-----  
----- di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----  
----- yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut-----  
----- pada bagian akhir akta ini :- -----  
I. Tuan ASEP KARNAMA PUTRA, lahir di Suka Bumi, pada tanggal-----  
17-12-1969 (tujuhbelas Desember seribu sembilanatus enam-----  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan-----  
Sirandorung Nomor 34, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan-----  
Rantau Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk-----  
Kependudukan : 1210021712690002;-  
II. Nyonya YANTI LIDIANA HASIBUAN, lahir di Rantau Prapat, pada-----  
tanggal 29-05-1977 (duapuluh sembilan Mei seribu sembilan-----  
atus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,-----  
Jalan Sirandorung Nomor 34, Kelurahan Sirandorung,-----  
Kecamatan Rantau Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/Nomor-----  
Induk Kependudukan : 1210016905770002;-  
III. Tuan AL EFENDI RITONGA, lahir di Bukit Dame, pada tanggal-----  
11-11-1988 (sebelas Desember seribu sembilanatus delapan-----  
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dusun X-----  
Bukit Dame, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan,-----  
mulai hari ini penghadap tuan AL EFENDI RITONGA tersebut-----  
diatas hendak masuk dan diterima sebagai pesero dalam-----  
perseroan;-  
-----  
-----Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka para-----  
penghadap telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan  
perubahan pada Anggaran Dasar perseroan sebagai berikut :-  
A. -Terhitung mulai hari ini penghadap tuan AL EFENDI RITONGA  
tersebut diatas dengan persetujuan para pesero dari-----  
perseroan masuk menjadi dan diterima sebagai pesero dari-----  
perseroan komanditer "C.V. PERDANA" tersebut dengan-----  
memasukkan modal ke dalam perseroan tersebut sebanyak yang  
akan dikreditir di dalam buku-buku perseroan;-  
B. -Terhitung mulai hari ini Perseroan Komanditer-----  
"C.V. PERDANA" tersebut diteruskan oleh pesero penghadap-----  
tuan ASEP KARNAMA PUTRA dengan jabatan sebagai-----  
"DIREKTUR", dan pesero penghadap tuan AL EFENDI RITONGA-----  
dengan jabatan sebagai "WAKIL DIREKTUR" tersebut diatas-----  
yang masing-masing sebagai pesero pengurus yang-----  
bertanggungjawab penuh atas segala kewajiban perseroan;-  
C. -Terhitung mulai hari ini para pesero dari Perseroan-----  
Komanditer "CV. PERDANA" telah setuju dan sepakat untuk-----  
mengadakan perubahan yang terdapat dalam Pasal 5 Anggaran-----  
Dasar Perseroan Komanditer "CV. PERDANA" sesuai dengan-----  
peraturan hukum yang berlaku sekarang ini;-  
-----Merubah pasal 5 dari Anggaran Dasar Perseroan Komanditer-----  
"C.V. PERDANA" sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai  
berikut :-  
-----  
----- Pasal 5;-  
-----  
-----Perseroan ini dipimpin oleh pesero pengurus yang-----

- Bahwa mengenai pencantuman nama saksi di dalam berkas penawaran dan kontrak perjanjian itu sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan;
- Bahwa mengenai pencantuman nama dalam lelang itu sesudah perubahan akta, dan saksi mengetahuinya, yang pekerjaan rumah Bupati;

Halaman 22 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemberian fee kepada Bupati ERIK ADTRADA, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebagai wakil sekretaris DPC PKB, kalau YUSRIAL SUPRIYANTO sebagai Ketua DPC PKB, pada tahun 2022 sampai dengan 2023 YUSRIAL SUPRIYANTO juga sebagai anggota DPRD Labuanbatu utara. Hubungan saksi dengan YUSRIAL SUPRIYANTO hanya sebatas di dalam partai saja;
- Bahwa saat saksi tanda tangan akta dan kontrak, saksi tidak mengetahui kalau YUSRIAL SUPRIYANTO yang mendapatkan pekerjaan itu, yang saksi tahu dimenangkan CV Perdana;
- Bahwa dalam pemahaman saksi saat saksi diminta menjadi wakil direktur adalah yang pegang pekerjaan adalah YUSRIAL SUPRIYANTO tetapi kalau pemenangnya CV Perdana, tetapi yang mengendalikan proyek adalah YUSRIAL SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mendapatkan persen Rp 7 juta dan saksi belum melakukan pengembalian melalui KPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Labuanbatu itu selalu seperti yang saksi sampaikan kalau ada proyek setiap tahunnya;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
210	20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel
233	1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
236	1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
431	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan

Halaman 23 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





No. BB	BARANG BUKTI
	Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
445	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Amanuh Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Effendy Sahputra dan memiliki hubungan kekeluargaan yang merupakan ipar dari Effendy Sahputra dan saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan Effendy Sahrpuytra sekitar tahun 1995 atau tahun 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Effendy Sahputra yaitu wiraswasta dan sebagai pemilik PT. BKA;
- Bahwa Effendy Sahputra berjualan Aspal;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Effendy Sahputra;
- Bahwa pada tahun 2019. Saksi sudah tidak bekerja dengan Effendy Sahputra;
- Bahwa saksi juga menjadi Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa pekerjaan tetap saksi yaitu pedagang keliling;
- Bahwa saksi kenal Afrizal Tanjung;
- Bahwa Afrizal Tanjung juga bekerja di Effendy Sahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Afrizal Tanjung sudah tidak bekerja dengan Effendy Sahputra sejak tahun 2019;
- Bahwa CV. Hendy Nasri berdiri sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang menjadi Direktur CV. Hendy Nasri yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Effendy Sahputra pernah kena kasus korupsi pada tahun 2018 dan yang menangani yaitu KPK, dan kasus korupsinya terkait dengan proyek;
- Bahwa saksi dapat menjadi Direktur CV. Hendy Nasri karena dihubungi oleh Effendy Sahputra dan pendirian CV. Hendy Nasri dengan menggunakan Notaris Lindawati di Jalan Kampung Baru Rantau;
- Bahwa Alamat CV. Hendy Nasri berada di Jalan Meranti Ujung;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur, karena disuruh oleh Afrizal Tanjung dan Effendy Sahputra;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri bertanggung jawab pada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri;
- Bahwa sebenarnya saksi kurang memahami terkait tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa terjadi sesuatu dengan pekerjaan, saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri menyadari akan risikonya;
- Bahwa Effendy Sahputra dan Afrizal Tanjung tidak pernah memberi penjelasan kepada saksi terkait pekerjaan saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk mencari paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri;
- Bahwa yang mencari proyek pekerjaan yaitu Afrizal Tanjung;
- Bahwa setelah Afrizal Tanjung dapat proyek pekerjaan, saksi yang tanda tangan di dokumen kontrak dan dokumen dokumen yang lain;

Halaman 25 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengerjakan proyek pekerjaan tersebut dilapangan;
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak di Kantor PUPR;
- Bahwa di Kantor PUPR pada saat tanda tangan kontrak, Namun saksi tidak mengetahui bertemu dengan siapa;
- Bahwa yang mengendalikan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri yaitu Afrizal Tanjung;
- Bahwa CV. Hendy Nasri dikelola oleh Afrizal Tanjung ataupun dipinjam oleh pihak lain, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bertanda tangan diproses pencairan;
- Bahwa CV. Hendy Nasri memiliki rekening khusus yang atas nama CV. Hendy Nasri sendiri;
- Bahwa pencairan uang, masuk kedalam rekening CV. Hendy Nasri;
- Bahwa untuk mengeluarkan uang dari dalam rekening CV. Hendy Nasri, saksi bertanda tangan di cek;
- Bahwa Afrizal Tanjung meminta kepada saksi untuk tanda tangan cek dan kemudian dicairkan;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait fee fee paket pekerjaan;
- Bahwa biaya pinjam bendera Perusahaan, yaitu 1% dari nilai pagu, namun kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang;
- Bahwa seingat saksi peningkatan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang sekitar 11 Milyar sekian;
- Bahwa saksi masih ingat pernah tanda tangan cek untuk pencairan senilai Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, saksi masih menjadi Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT. BKA;
- Bahwa saksi selaku Pemilik dan Direktur CV. Hendi Nasri, dan yang meminjam bendera CV milik saksi adalah AFRIZAL TANJUNG bukan ASIONG
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada arahan dari ASIONG;
- Bahwa pada tahun 2023 CV Hendi Nasri mendapatkan 4 pekerjaan, yaitu: Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang (melalui lelang), dan 3 (tiga) paket lainnya melalui e-catalog, saksi mengetahuinya;

Halaman 26 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan uang muka pekerjaan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang, saksi mengeluarkan cek namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang muka tersebut. Sedangkan untuk 3 paket lainnya melalui e-catalog juga saksi tidak mengetahui ada pemberian untuk RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemberian ASIONG kepada RUDI SYAHPUTRA, saksi juga tidak mengetahui pemberian kepada Bupati Labuanbatu ERIK ADTRADA, saksi tidak mengetahui pemberian kepada Kepala Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peminjaman bendera kepada ASIONG;
- Diperlihatkan barang bukti nomor 143, dimana terdapat akta Nomor 2 tanggal 16 November 2021 yang dibuat hadapan notaris SUJATMOKO, SH. yaitu:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN KOMANDITER "C.V. HENDY NASRI"  
Nomor : 63.-  
Pada hari ini, Selasa tanggal 21-06-2022 (duapuluh satu--  
Juni dua ribu dua puluh dua), pukul 10.30 WIB bertempat  
di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Padang Matinggi, Kecamatan  
Padang Matinggi, Kabupaten Padang Matinggi, Sumatera Utara, dihadapan  
saya, Notaris SUJATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris  
di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh, Sahabat  
yang telah diangkat sebagai saksi, Notaris dan saksi  
pada isian akta ini, yang telah ditandatangani oleh  
I. Tuan AMANUS RASYID, lahir di Nagari Lasa pada tanggal  
28-02-1979 (duapuluh delapan Februari seribu sembilan--  
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,--  
Widawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,--  
Jalan Meranti Ujung, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan  
Rantau Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk  
Kependudukan : 1210612902790007;-  
II. Tuan SUWARDI PULUNGAN, lahir di Pils. B pada tanggal  
27-02-1980 (duapuluh tujuh Februari seribu sembilan--  
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,--  
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,--  
Purba Tua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa--  
Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk/Nomor Induk Kependudukan : 1221042703890001;-  
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan--  
identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris--  
Para Penghadap bertinjak seperti tersebut diatas, tidak--  
ada hal yang meragukan, dan saya telah memeriksa--  
dan menyimpulkan bahwa, dengan ini sah dan benar.



- Bahwa mengenai pencantuman nama saksi di dalam berkas penawaran dan kontrak perjanjian itu sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan;
- Bahwa mengenai pencantuman nama dalam lelang itu sesudah perubahan akta, dan saksi mengetahuinya saat tanda tangan saja, saat di notaris saksi mengetahui karena ditunggu, yang pekerjaan saksi yang sei rakyat;
- Bahwa mengenai pemberian fee kepada Bupati ERIK ADTRADA, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendirikan CV Hendi Nasri sejak tahun 2015, pada tahun 2016 pernah mendapatkan proyek tetapi bukan saksi yang ikut tender namun AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa CV Hendi Nasri itu milik saksi, secara legalitas CV Hendi Nasri adalah milik saksi tetapi penggunaannya oleh AFRIZAL TANJUNG, saksi mendapatkan persen saja;
- Bahwa CV Hendi Nasri itu selalu digunakan AFRIZAL TANJUNG, dan saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara AFRIZAL TANJUNG mendapatkan proyek itu;
- Bahwa untuk pengaspalan sei rakyat itu punya AFRIZAL TANJUNG, untuk pengelolaan uangnya oleh siapa saksi tidak mengetahui, setahu saksi kalau masalah uang ke AFRIZAL TANJUNG;

### Disclaimer





- Bahwa saksi diberikan uang oleh AFRIZAL TANJUNG, saksi tidak pernah berhubungan dengan ASIONG;
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG itu sebelumnya bekerja di ASIONG, sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AFRIZAL TANJUNG ada hubungan pekerjaan dengan ASIONG;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 persen sebesar Rp 110 juta, saksi belum melakukan pengembalian melalui KPK;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat CV Hendi Nasri itu adalah AFRIZAL TANJUNG, namun pada saat itu masih bersama dengan EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 6a, yaitu:

*"Adapun pendiri CV HENDY NASRI adalah ASIONG, yang pada saat itu memerintahkan kepada saya untuk menjabat selaku direktur. Pada saat itu saya ditelpon ASIONG untuk datang ke kantor notaris dan menandatangani beberapa dokumen pendirian perusahaan CV HENDY NASRI. Saat ini CV HENDY NASRI sudah diserahkan kepada saya oleh ASIONG. Karena sudah jarang aktif mengerjakan pekerjaan."*

Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2015 pertama kali saksi diantar AFRIZAL dan pada tahun 2015 kami sama-sama anggota dari ASIONG. Kalau untuk tahun 2022 dan 2023 tidak lagi, seingat saksi mulai 2019;

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
110	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
114	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV

Halaman 29 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
	HENDY NASRI;
119	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek :Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
140	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor : 602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK- BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK- BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
143	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK- BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
363	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.



No. BB	BARANG BUKTI
384	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arif Prayoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi pernah ikut kerja Administrasi dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi yang memiliki CV. Tri Rahayu;
- Bahwa CV. Tri Rahayu berdiri sejak tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa saksi juga yang menjadi Direktur CV. Tri Rahayu;
- Bahwa pada tahun 2023, CV. Tri Rahayu di Pinjam oleh Agus Kaspohardi;
- Bahwa pada tahun 2023 juga, Fazarsyah Putra alias ABE juga meminjam CV. Tri Rahayu kepada saksi;
- Bahwa Fazarsyah Putra alias ABE meminjam CV. Tri Rahayu kepada saksi dengan menyampaikan "RIF, PINJAM PERUSAHANMU, ADA YANG MAU BANG MASUKIN PEKERJAAN, lalu saksi menjawab : "PAKAI LAH BANG". Kemudian digunakanlah nama PURNOMO SIREGAR sebagai Wakil Direktur CV Tri Rahayu untuk digunakan namanya sebagai wakil perusahaan atau Kuasa Direksi;
- Bahwa terkait proses lelang, saksi hanya membantu Ahmad Fadli untuk mempersiapkan dokumen dokumen;
- Bahwa CV. Tri Rahayu pada tahun 2023 mendapatkan paket pekerjaan berupa: Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai kontrak Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang pernah ditunjukkan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Fazarsyah Putra alias Abe pernah meminta bantuan saksi untuk menyiapkan dokumen administrasi terkait pekerjaan CV. Tri Rahayu;
- Bahwa fee terkait meminjamkan bendera atau Pinjam Perusahaan yaitu sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa terkait dengan pinjam bendera atau pinjam Perusahaan sudah menjadi hal yang umum atau lazim di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa secara nyata dan pasti, saksi tidak mengetahui mana saja yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra dan yang jelas Perusahaan milik saksi yaitu CV. Tri Rahayu dipinjam oleh Fazarsyah Putra dan akan dipergunakan untuk Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa untuk pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu, Ahmad Fadli menghubungi saksi dengan mengatakan "RIF, Ada yang mau pinjam Perusahaanmu" kemudian saksi menyampaikan untuk dilakukan perubahan Akta CV. Tri Rahayu dengan menggunkan Wakil Direktur atau Kuasa Direktur, kemudian saksi meminta KTP dan dilakukan pengurusan di Kantor Notaris;
- Bahwa CV. Tri Rahayu dipinjam untuk pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa yang menjadi Wakil Direktur CV. Tri Rahayu di paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu RIZKY RAHMAN sebagai Wakil Direktur III;
- Bahwa para Wakil Direktur membuka rekening Bank Sendiri dan meminta Bank untuk menerbitkan Cek masing masing;
- Bahwa nilai kontrak Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa senilai 6.7 Miliar sekian dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa senilai 731 juta sekian;
- Bahwa nilai kontrak Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama, seingat saksi senilai 739 juta sekian;

Halaman 32 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa untuk fee pinjam Perusahaan (pinjam bendera) untuk Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama sebesar 1% setelah potong pajak, saksi menerima sekitar 6 juta sekian dari Ahmad Fadli;
- Bahwa untuk fee pinjam Perusahaan (pinjam bendera) untuk Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa sebesar 1% setelah potong pajak, saksi menerima sekitar 45 juta sekian dari Fazarsyah Putra dan bertempat dirumah Fazarsyah Putra;
- Bahwa Penuntut Umum mengkroscek BAP Point 6 kepada saksi, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa CV.Tri Rahayu pernah melaksanakan pekerjaan di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, yaitu :

- Pekerjaan RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK), dan RENOVASI RUMAH DINAS PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK)
  - Bahwa dalam pekerjaan ini perusahaan saya CV.Tri Rahayu dipinjam oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk melaksanakan pekerjaan RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK), dan RENOVASI RUMAH DINAS PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK).
  - Pada bulan Mei 2023 sebelum pelaksanaan lelang, saya dihubungi ABE untuk meminjam perusahaan guna mengikuti lelang di ULP. Kronologisnya yaitu saya dihubungi ABE : "RIF, PINJAM PERUSAHAANMU, ADA YANG MAU BANG MASUKIN PEKERJAAN, lalu saya menjawab : "PAKAI LAH BANG". Kemudian saya menggunakan nama PURNOMO SIREGAR sebagai Wakil Direktur CV Tri Rahayu untuk digunakan namanya mewakili perusahaan. Adapun mana PURNOMO SIREGAR telah ditunjuk sebelumnya sebagai Wakil Direktur CV Tri Rahayu sejak bulan November 2021.
  - Kemudian saya juga diminta ABE untuk membantu ybs mempersiapkan segala kelengkapan terutama dokumen, data perusahaan, maupun surat-surat lain yang menjadi persyaratan untuk dapat memasukkan penawaran dan mengikuti lelang.
  - Pada saat proses lelang saya juga sempat membantu ABE menyerahkan kelengkapan dokumen perusahaan CV Tri Rahayu kepada PURNOMO SIREGAR bertempat di ULP.
  - Berdasarkan dokumen 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat

Halaman 33 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,- dan 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400,- dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah kontrak pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), sebagaimana sebelumnya saya pernah dihubungi ABE perihal peminjaman perusahaan CV.Tri Rahayu milik saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun nama PURNOMO SIREGAR sebagaimana tertulis dalam 2 (dua) dokumen kontrak tersebut adalah nama yang mewakili perusahaan selaku Wakil Direktur CV Tri Rahayu.

- Atas peminjaman perusahaan CV.Tri Rahayu oleh ABE, saya mendapatkan fee peminjaman perusahaan sebesar sekitar Rp.45 Juta yang saya terima langsung dari ABE bertempat di rumahnya.
- PEKERJAAN RENOVASI RUMAH DINAS PUSKESMAS NEGERI LAMA (DAK)
  - Bahwa dalam pekerjaan ini, perusahaan saya yaitu CV.Tri Rahayu dipinjam dengan kronologis saya dihubungi AHMAD FADLI (bawahan AGUS KASPOHARDI selaku tukang upload data). Waktu itu AHMAD FADLI menyampaikan kepada saya : "RIF, ADA YANG MAU PAKAI PERUSAHAAN UNTUK MENGERJAKAN RUMAH DINAS PUSKESMAS NEGERI LAMA", lalu saya menjawab : "YAUDAH BANG, KITA KE NOTARIS SAJA, BUATKAN AKTA, KIRIM DULU KTP NYA, BIAR SAYA AJUKAN KE NOTARIS", adapun AHMAD FADLI kemudian mengirimkan foto KTP atas nama RIZKY RAHMAN. kemudian saya ke Notaris menyerahkan fotocopy atau printout ktp yang sebelumnya dikirimkan oleh AHMAD FADLI kepada saya via WA. Singkat cerita kami janjian untuk penandatanganan akta di notaris Rinthus Manurung, SH pada tanggal 2 Juni 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Juni 2023 dilaksanakan penandatanganan akta di notaris dalam rangka pengangkatan RIZKY RAHMAN untuk ditunjuk sebagai pengurus perusahaan CV.Tri Rahayu yaitu sebagai Wakil Direktur III.
- Pada saat penandatanganan akta notaris, RIZKY RAHMAN yang membayar jasa notaris sebesar Rp.1,5 Juta. Selanjutnya saya sempat menyampaikan kepada RIZKY RAHMAN "bang gmana jasa perusahaannya, dan dijawab oleh RIZKY RAHMAN : "nanti setelah teken kontrak", selanjutnya saya pesan ke AHMAD FADLI "bang, katanya jasa perusahaan setelah tandatangan kontrak, nanti tolong ambikan"
- Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000,- dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah kontrak pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK) sebagaimana sebelumnya saya pernah dihubungi AHMAD FADLI perihal peminjaman perusahaan CV.Tri Rahayu milik saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun nama RIZKY RAHMAN sebagaimana tertulis dalam kontrak adalah nama orang yang dipakai namanya dan ditunjuk sebagai Wakil Direktur III CV.Tri Rahayu dalam rangka peminjaman perusahaan untuk melaksakan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000,-
- Atas peminjaman perusahaan CV.Tri Rahayu milik saya tersebut, saya menerima fee peminjaman bendera sebesar Rp.7 Juta yang dibayarkan kepada saya secara tunai, uang saya terima dari AHMAD FADLI.
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa pelaksana pekerjaan ini adalah WAHYU RAMDHANI SIREGAR Alias WAHYU.
- Bahwa saksi tidak mengenal Wahyu Ramdhani Siregar, tapi pernah dengar nama saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Wahyu Ramdhani Siregar, pada saat saksi ada pekerjaan dengan Fazarsyah Putra alias ABE;

Halaman 35 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya yang mengendalikan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Fazarsyah Putra dan menanyakan bagaimana progress pekerjaan dan Fazarsyah Putra menjawab pekerjaan sudah sekian persen dan kemudian Fazarsyah menyampaikan jika Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama yang mengerjakan adalah Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Sub pekerjaan;
- Bahwa saksi meminta kepada Fazarsyah Putra untuk juga mengecek pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunkan CV. Tri Rahayu2, karena yang menjadi wakil direkturnya adakah teman Fazarsyah Putra;
- Bahwa saksi yang memiliki Perusahaan CV. Tri Rahayu dan saksi juga takut jika terkena sesuatu permasalahan hukum dan jika pekerjaan tidak selesai atau beres, saksi juga takut jika CV. Tri Rahayu miliknya di Black list;
- Bahwa Wahyu Ramdhani Siregar pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi juga khawatir, karena progress pekerjaan dengan progress waktu tidak tepat waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Fazarsyah Putra dengan Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui Rudi Syahputra Ritonga, hanya sebatas nama dan pekerjaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kedekatan antara Fazarsyah Putra alias ABE dengan Rudi Syahputra Ritonga;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Wahyu Ramdhani Siregar di Puskesmas, Namun saksi tidak mengetahui tepatnya yang puskesmas mana atau apa;
- Bahwa saksi hanya sebatas membantu untuk menyiapkan administrasi dokumen saja termasuk ijin ijin dan dukungan, selain meminjamkan Perusahaan;
- Bahwa untuk proses lelang dan penawaran, saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kedekatan Agus Kaspohardi itu dengan siapa saja;

Halaman 36 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Tri Rahayu dipinjam bendera itu sebelum lelang, kemudian ditunjuk kuasa direksi sebagai wakil direktur. Saksi memberikan posisi wakil direktur kepada PURNOMO SIREGAR, setelah itu mereka yang ikut lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara CV Tri Rahayu itu memenangkan lelang, saksi juga tidak mengetahui uang proyek yang masuk ke CV Tri Rahayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian dari ABE kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian dari ABE kepada Bupati ERIK ADTRADA;
- Bahwa yang terkait dengan ABE hanya yang pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk WAHYU RAMDHANI itu membantu pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa, namun WAHYU RAMDHANI tidak meminjam CV Tri Rahayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dari WAHYU RAMDHANI kepada Bupati ERIK ADTRADA;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 448, dimana terdapat akta Nomor 2 tanggal 16 November 2021 yang dibuat hadapan notaris RINTHUS MANURUNG, SH. MKn yaitu:

KANTOR NOTARIS / PPAT  
RINTHUS MANURUNG, SH., MKn.  
21 Nivandireng - Labuhanbatu  
Hp. 08536122282

PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PEKERJA KOWADITER  
"CV. TRI RAHAYU"  
Nomor : 02.-

-----  
Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-11-2021 (enam belas November  
dua ribu dua puluh satu) pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga --  
puluh menit Waktu Indonesia Barat) -----  
Menghadap kepada saya, RINTHUS MANURUNG, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan  
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----  
1. Tuan ARIF PRAYOGA, lahir di Sigambal, pada tanggal -----  
31-12-1989 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Haji  
Muhammad Said Lingkungan Tengah, Kelurahan Perdamian, -----  
Kecamatan Rantau Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1210023112990038, -----  
2. Tuan MUTHAMMAD FAISAL, lahir di Sigambal, pada tanggal -----  
12-10-1993 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, belum / tidak bekerja, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Haji  
Muhammad Said Lingkungan Tengah, Kelurahan Perdamian, -----  
Kecamatan Rantau Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1210021210930003, -----  
3. Tuan MUTHAMMAD RAPI, lahir di Rantauprapat, pada tanggal -----  
04-01-1995 (empat Januari seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, belum / tidak bekerja, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Khairil  
Anwar Nomor 61 C, Kelurahan Sidiengen, Kecamatan Rantau -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : 1210010401950003, -----



beredar serta tagihan-tagihan pajak, adalah menjadi tanggungjawab  
serta hak pesero yang lama sepenuhnya secara pribadi.  
-Bahwa dengan demikian terhitung mulai hari ini, perseroan  
tersebut diusahakan dan dijalankan oleh pesero pengurus dan  
sekutu pasif dengan jabatan masing-masing sebagai berikut:  
- Direktur : Tuan ARIF PRAYOGA, tersebut;  
- Wakil Direktur I : Tuan IRFANSYAH MUNTHE, tersebut;  
- Wakil Direktur II : Tuan MUHAMMAD RAPI, tersebut;  
- Wakil Direktur III : Tuan PURNOMO SIREGAR, tersebut;  
- Komisaris : Tuan MUHAMMAD FAISAL, tersebut;  
-Sehubungan dengan uraian di atas, pesero yang meneruskan  
perseroan dengan ini telah setuju dan mufakat mengadakan  
perubahan dalam anggaran dasar perseroan yaitu Pasal 7, Pasal 8  
dan Pasal 9 :  
A. Pasal 7 diroboh sehingga berbunyi sebagai berikut:  
-----  
PARA PESERO  
-----  
Pasal 7.  
1. Para pesero Tuan ARIF PRAYOGA, Tuan IRFANSYAH MUNTHE, Tuan  
MUHAMMAD RAPI dan Tuan PURNOMO SIREGAR adalah  
pesero pengurus (sekutu aktif) yang bertanggung jawab  
sepenuhnya atas jalannya Perseroan dengan segala akibatnya  
serta kewajiban dan beban-beban terhadap Pihak Ketiga. Sedang  
2. Pesero Tuan MUHAMMAD FAISAL tersebut adalah sekutu pasif  
atau pesero Komanditer yang ikut bertanggung jawab sampai  
sebesar jumlah bagian yang dimasukkan sebagai modal  
Perseroan.  
B. Pasal 8 diroboh sehingga berbunyi sebagai berikut:  
-----  
PESERO PENGURUS  
-----  
Pasal 8.  
1. Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh pesero Pengurus,  
dengan nama jabatan masing-masing sebagai berikut :  
- Direktur : Tuan ARIF PRAYOGA, tersebut;

- Bahwa mengenai pencantuman nama saksi di dalam berkas penawaran dan kontrak perjanjian itu sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan;
- Bahwa mengenai pencantuman nama dalam lelang itu sesudah perubahan akta, dan saksi mengetahuinya pada saat pendaftaran lelangnya di LPSE, saksi juga yang melengkapi berkas;
- Bahwa mengenai pemberian fee kepada Bupati ERIK ADTRADA, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pekerjaan di Teluk Sentosa itu yang datang kepada saksi adalah ABE tetapi untuk pekerjaan itu milik siapa saksi tidak mengetahui, sepengetahuan saksi kalau ada yang datang dia yang memiliki proyek;
- Bahwa kalau pekerjaan Negeri Lama yang datang kepada saksi adalah AHMAD FADLI, kalau dari AHMAD FADLI diserahkan kepada WAHYU itu yang saksi tidak ketahui karena saksi dikasih KTP untuk perubahan akta notaris untuk penambahan wakil direktur RIZKY RAMDAN untuk pekerjaan di Negeri Lama;
- Bahwa dari 2 proyek itu saksi mendapatkan persen sebesar Rp 45 juta, saksi belum melakukan pengembalian melalui KPK;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

BARANG BUKTI					
1	(satu)	bundel	fotokopi	Surat Perjanjian (Kontrak)	Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara

Halaman 38 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





BARANG BUKTI	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
1	(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-
1	(satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023
1	(satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400
1	(satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
- 4. **Arnisyah Wulandary**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Efendy Sahputra;
  - Bahwa ASIONG itu merupakan pengusaha aspal, pada tahun 2015 saksi bekerja untuk ASIONG dari tahun 2012 sampai dengan 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi berhenti bekerja kepada ASIONG karena ASIONG ada masalah hukum di KPK (yang pertama);
- Bahwa saksi kenal dengan AFRIZAL TANJUNG, karena pada waktu itu sama-sama bekerja di perusahaan ASIONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan AFRIZAL TANJUNG bekerja di tempat ASIONG, namun sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa setelah ASIONG keluar penajra, AFRIZAL TANJUNG sudah tidak bekerja di PT Binivan. Namun AFRIZAL TANJUNG masih bekerja di bidang proyek karena CV saksi diserahkan kepada AFRIZAL TANJUNG dan AFRIZAL TANJUNG yang menjalankan. CV milik saksi namanya adalah CV Pancuran Mas yang berdiri pada tahun 2015/2016;
- Bahwa awalnya CV Pancuran Mas adalah milik ASIONG, namun setelah 2018 saat ada kasus KPK lalu dihibahkan kepada saksi. Alasan saksi dijadikan direktur pada pertama kali tahun 2015 tidak mengetahui, saksi hanya ditelepon ke Notaris begitu saja, pada saat di Notaris saksi didampingi AFRIZAL TANJUNG dan tidak ada ASIONG;
- Bahwa pada tahun 2018 ASIONG yang menyerahkan CV Pancuran Mas kepada saksi secara lisan (ucapan);
- Bahwa CV Pancuran Mas mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai CV Pancuran Mas mendapatkan proyek, yang mengetahui AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa ketika CV Pancuran Mas mendapatkan proyek, yang diinformasikan AFRIZAL TANJUNG adalah saksi disuruh tanda tangan di kantor PU didampingi AFRIZAL TANJUNG dan yang mengerjakan proyek adalah AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang, dan uang itu masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi hanya menandatangani cek kosong lalu diserahkan kepada AFRIZAL TANJUNG, saksi tidak mengetahui cek tersebut sampai kepada siapa;
- Bahwa misal ada permasalahan terkait dengan proyek itu diselesaikan oleh AFRIZAL TANJUNG, saksi tahunya hanya tanda tangan dokumen-dokumen saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal SUHARTONO (direktur CV Pancuran Mas selanjutnya), saksi hanya ketemu saat tanda tangan di Notaris yang

Halaman 40 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pergantian pada tahun 2023 untuk bulannya saksi lupa. Direktur berpindah kepada SUHARTONO itu merupakan inisiatif AFRIZAL TANJUNG;

- Bahwa saksi menyadari tanda tangan kontrak itu merupakan sesuatu yang berbahaya jika ada masalah setelahnya, saksi tidak pernah bertanya kepada AFRIZAL TANJUNG, saksi tidak berpikir jauh, pendidikan saksi terakhir SMA;
- Bahwa terkait pekerjaan tahun 2021 sampai dengan 2022 saksi menerima fee sebesar 1% disetiap paket pekerjaan dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total fee yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan fee tersebut ke rekening penampungan KPK;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki stempel perusahaan dan ada yang meminjam perusahaan membuat stempel lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya double stempel perusahaan saksi;
- Bahwa terkait pinjam bendera pak ASIONG tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa terkait pinjam bendera, lelang, pelaksanaan pekerjaan pak ASIONG tidak ada memberikan arahan kepada saksi;
- Bahwa PT BKA menjual material Aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak ASING ada memberikan sejumlah uang kepada RUDI SYAHPUTRA, kepada Bupati, kepada Kadis PU, kepada ULP;
- Bahwa perusahaan saksi hanya dipinjam oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AFRIZAL TANJUNG masih berhubungan dengan ASIONG;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	- BARANG BUKTI
144	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya



No. BB	- BARANG BUKTI
	Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
146	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
148	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
149	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp499.528.100;
150	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
151	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;

Halaman 42 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	- BARANG BUKTI
152	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;
153	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
380	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
401	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18 Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
453	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
5. **Asep Karnama Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Wahyu Ramdhani dan ada hubungan kekeluargaan;
  - Bahwa CV Perdana itu sejak awal pendirian tahun 1982 pemiliknya Alm orang tua ANTO PASARIBU, setelah itu diserahkan kepada Abang saksi lalu diserahkan kepada saksi pada tahun 1990an tetapi aktifnya pada tahun 2000 ketika CV Perdana sidah berada di tangan saksi;
  - Bahwa saksi mengenal ERIK ADTRADA sebagai Bupati Labuanbatu, selain itu ERIK ADTRADA itu merupakan sepupu saksi;

Halaman 43 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dengan RUDI SYAHPUTRA itu saksi kenal sejak kecil dari anak muda, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sejak anak-anak, tetapi kalau dari hubungan bisnis saksi tidak mengenal dengan ABE;
- Bahwa saksi pernah ada pekerjaan aspal dengan ASIONG, dan saksi mengambil bahan material di AMP ASIONG;
- Bahwa dengan WAHYU RAMDHANI saksi kenal, karena almh orang tua WAHYU merupakan sepupu saksi;
- Bahwa hubungan ERIK ADTRADA dengan WAHYU RAMDHANI itu masih anak-anak kain, ada hubungan keluarga karena orang tua almh ERIK ADTRADA itu dengan neneknya WAHYU adik beradik;
- Bahwa ada suatu pekerjaan dimana CV Perdana bekerja sama dengan WAHYU yaitu e-catalog rumah dinas dokter sei pegantungan, itu dikerjakan oleh WAHYU;
- Bahwa CV Perdana pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023 pernah mendapatkan pekerjaan di lingkungan Dinas di Kabupaten Labuanbatu;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 15, yaitu:
  - Pada tahun 2021  
Pada tahun ini saya tidak pernah meminjamkan perusahaan saya kepada ADI KASPOHARDI atau pihak lain.
  - Pada tahun 2022
    - o 1 (Satu) kali dipinjam oleh ADI KASPOHARDI untuk mengerjakan proyek milik ANTO PASARIBU yaitu proyek renovasi rumah Dina Bupati senilai Rp.5 Milyar. Saya menyerah user ID dan Password CV.PERDANA kepada ADI KASPOARDI. Selanjutnya yang mengatur administrasinya LELANG adalah ADI KASPOARDI. Yang tandatangan kontrak adalah orang dari ANTO PASARIBU yang saya lupa Namanya. Yang dimasukkan Namanya oleh ADI KASPOARDI sebagai Wakil Direktur CV.PERDANA. Atas peminjaman bendera CV. PERDANA ini saya menerima Fee 1% dari Kontrak sebesar Rp.50.000.000,- diberikan oleh ANTO PASARIBU dirumahnya dipertengahan pengerjaan proyek tersebut.
    - o 3 (tiga) kali dipinjam oleh ADI KASPOHARDI untuk mengerjakan 2 (dua) proyek milik RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan 1 (satu) proyek milik anak Wakil Bupati sdr. RUBEN SIMANGUNSONG.
      - 1. Proyek PUPR peningkatan jalan Padangmatinggi – Sukamakmur, kec. Rantau Utara senilai kontrak Rp.2 Milyar.

Halaman 44 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee pinjam bendera saya terima dengan cara potong rekening senilai total Rp.20 juta (dua kali bayar). Dimana pembayaran fee Rp.10 juta dipotong rekening pada saat pencairan Uang Muka dan sisanya diambil oleh supirnya RUDI SYAHPUTRA Sdr. RIZAL setelah CEK Perusahaan CV. PERDANA saya tandatangani. Dan pembayaran fee 10 juta berikutnya pada saat Pekerjaan selesai 100% dengan cara yang sama.

2. Proyek PUPR peningkatan jalan Babusalam kec. Sibargot, senilai kontrak Rp.1,2 Milyar.

Fee pinjam bendera saya terima tunai senilai total Rp.10 juta (satu kali bayar). Dimana pembayaran fee Rp.10 juta dipotong rekening pada saat pencairan termin 75%. Saya terima Rp.10 juta dari ADI KASPOARDI.

3. Proyek PUPR peningkatan dan pelebaran jalan Padang Matinggi – Kampung Jawa, kec. Rantau Utara, Berlokasi didepan rumah pribadi milik Bupati ERIK RITONGA, senilai kontrak Rp.3 Milyar.

Fee pinjam bendera saya terima dengan cara potong rekening senilai total Rp.30 juta (satu kali bayar). Dimana pembayaran fee bendera Rp.30 juta Diberikan secara tunai oleh RUBEN SIMANGUNSONG pada saat pencairan 100% Saya terima Rp.10 juta dari ADI KASPOARDI.

- Pada tahun 2023

- o 4 (empat) kali dipinjam perusahaan saya CV.PERDANA oleh ADI KASPOHARDI untuk mengerjakan 2 (dua) proyek milik RUDI SYAHPUTRA, 1 (satu) proyek milik WAHYU SIREGAR, dan 1 (satu) proyek milik ATAN HARDINATA.

1. Proyek PUPR peningkatan jalan Sidomakmur – Sei Tampang, kec. Bilah Hilir, senilai kontrak Rp.8,1 Milyar. Fee pinjam bendera 1% sekitar Rp.80 juta saya terima bertahap 3 kali bayar, yang pertama diberikan oleh ADI KASPOHADI sebesar Rp.20 juta tunai pada saat pembayaran Uang Muka proyek; yang kedua diberikan oleh TRIYONO pada saat pencairan termin 75% sebesar Rp.50 juta tunai; yang ketiga diberikan oleh pak ADI sebesar Rp.10 juta tunai pada saat pencairan 100% pekerjaan.
2. Proyek Dinas Kesehatan, Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir senilai kontrak Rp.6,7 Milyar. Fee pinjam bendera 1% sekitar Rp.60 juta tunai (1 kali bayar) saya terima dari

Halaman 45 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



TRIYONO pada saat pencairan Uang muka di Bank

3. Proyek Dinas Kesehatan, Pembangunan Rumah Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai kontrak Rp.250 juta. Fee pinjam bendera 1,5% sebesar Rp.4 jutaan tunai saya terima dari WAHYU SIREGAR pada saat pencairan pekerjaan 100%.
4. Proyek Dinas PUPR, Peningkatan Jalan Pulorejo – Tanjung Haloban, Kec. Bilah Hilir, senilai kontrak Rp.350 juta. Fee pinjam bendera 1% sebesar Rp.3,5 juta tunai saya terima dari ATAN HARDINATA saat pencairan pekerjaan 100%.

Selain yang saya sebut diatas seingat saya ada lagi Perusahaan milik saya CV. PERDANA yang dipinjam untuk proyek PL pada Dinas PUPR tetapi saya lupa detailnya.

- Dapat saksi jelaskan, sebenarnya ceritanya pada tahun 2022 awal yang memegang user id CV Perdana itu ADI KASPOHARDI atau AGUS KASPOHARDI (teman saksi) yang suka main proyek karena user id dipegang AGUS KASPOHARDI maka dia yang mengikuti lelang di Labuanbatu. Saksi tidak mengetahui karena user id ada di AGUS KASPOHARDI, setahu saksi AGUS KASPOHARDI mengikuti lelang. Setelah itu CV Perdana akan dipakai ANTO PASARIBU tetapi mau balik nama, masuk nama AL EFENDI dalam akta perubahan di Notaris Sujatmiko dan ditandatangani saksi. Setelah itu proses lelang berjalan, kemudian proses kontrak dan keluar uang muka saksi menagih ke AGUS KASPOHARDI dan dikasih awalnya Rp 20 juta, itu untuk pekerjaan rumah dinas Bupati;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan ANTO PASARIBU dengan AGUS KASPOHARDI, yang saksi tahu AGUS KASPOHARDI pinjam bendera untuk ANTO PASARIBU (YUSRIAL SUPRIYANTO). Saksi tidak mengetahui ANTO PASARIBU itu anggota dewan atau bukan, saksi hanya tahunya kerja;
- Bahwa kalau fee itu diberikan melalui AGUS KASPOHARDI, tidak langsung dari ANTO PASARIBU;
- Bahwa user id dan password itu adalah rahasia dari saksi yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem LPSE, saksi percaya kepada AGUS KASPOHARDI karena kalau saksi sendiri yang maju ikut lelang tidak akan menang;
- Bahwa walaupun saksi pemilik CV Perdana misal saksi maju sendiri ikut lelang maka tidak akan menang, misalnya saksi membuat penawaran rendah untuk ikut proyek maka tidak akan menang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui AGUS KASPOHARDI dapat memenangkan pekerjaan, dan itu pekerjaan dari ANTO PASARIBU, saksi mendapatkan fee Rp 50 juta dari ANTO PASARIBU melalui AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi dengan ERIK ADTRADA itu hanya sebatas keluarga saja, kalau bisnis urusan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA itu karena dia kontraktor, saksi mengetahui juga RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota dewan;
- Bahwa saksi terakhir tidak mau tahu karena user id dan password dipegang AGUS KASPOHARDI, setelah pembuktian itu saksi langsung dan setelah tanda tangan kontrak baru saksi tahu siapa yang punya paket proyeknya, ternyata anak wakil bupati RUBEN SIMANGUNSONG;
- Bahwa rekening yang dipakai adalah rekening perusahaan, sehingga saksi mengetahui kalau ada uang muka masuk, selain itu saksi juga turun ke lapangan;
- Bahwa untuk fee 1% itu tidak ada perjanjian, hanya umumnya seperti itu karena daripada perusahaan tidak dipakai dan untuk menaikkan grade dan saksi juga dapat uang fee;
- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai dan ada masalah yang tanggung jawab adalah direktur, makanya saksi ikut ke lapangan;
- Bahwa saksi dengan RUBEN SIMANGUNSONG itu sebelum tender tidak pernah bertemu, karena yang menggunakan user id dan password adalah AGUS KASPOHARDI, dan saksi diberitahu AGUS KASPOHARDI kalau itu pekerjaan RUBEN SIMANGUNSONG posisinya sudah lelang;
- Bahwa kalau secara teknis RUBEN SIMANGUNSONG kemarin saksi lihat menggunakan tukang yang lumayan bagus;
- Bahwa saksi dapat fee Rp 10 juta dari AGUS KASPOHARDI dan Rp 20 juta dari RUBEN SIMANGUNSONG;
- Bahwa rekening perusahaan tidak saksi alihkan kepada AGUS KASPOHARDI dan tetap dalam penguasaan saksi;
- Bahwa untuk pajak penghasilan itu saksi yang bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah memikirkan RUDI SYAHPUTRA dapat proyek dari mana, intinya CV saksi terpakai dan saksi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA itu dekat dengan ERIK ADTRADA, dan merupakan tim sukses ERIK ADTRADA sewaktu Pilkada Bupati Labuanbatu;

Halaman 47 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ERIK ADTRADA dengan RUDI SYAHPUTRA terkait dengan proyek di Labuanbatu;
- Bahwa sepanjang perusahaan saksi dipinjam RUDI SYAHPUTRA selalu memenangkan pekerjaan dan kalau saksi yang maju sendiri kalah;
- Bahwa pasaran fee pinjam bendera di Labuanbatu hanya 1% saja, kalau naik tidak dapat kerja dan perusahaan tidak jalan;
- Bahwa TRIYONO itu merupakan stafnya RUDI SYAHPUTRA untuk mengerjakan perumahan-perumahan;
- Bahwa fee 1% itu dari nilai apa saksi kira-kira saja, dari jumlah proyek berapa saksi dapat berapa, biasanya dari nilai penawaran bukan dari nilai kontrak;
- Bahwa TRIYONO itu orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA, misalnya SP2D sudah terbit maka untuk jasa perusahaan langsung dipotongkan oleh TRIYONO. Saksi tandatangan cek kosong saja nanti mereka yang mencairkan, setelah itu cair baru saksi dikasih;
- Bahwa setelah saksi terima fee itu tidak ketemu dengan RUDI SYAHPUTRA karena susah ditemui, namun fee lancar. Saksi seringnya ketemu dengan AGUS KASPOHARDI karena semua dokumen yang menyiapkan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa paket proyeknya itu sudah kelihatan di LPSE, namun kalau pembagiannya yang tahu AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa kalau pengalaman di kontraktor itu nama WAHYU RAMDHANI sebelumnya pernah dengar main-main juga di proyek, WAHYU RAMDHANI meminjam CV milik saksi untuk lelang rumah dinas dokter, kalau masih kemenakan saksi pinjami;
- Bahwa WAHYU RAMDHANI maju ikut lelang tidak saksi tanya, karena beda-beda rejekinya;
- Bahwa untuk user id dan password sudah diminta WAHYU RAMDHANI, saksi tahunya sudah naik kontrak, jadi itu melalui e-katalog dan PPK-nya Bu ANI. Saksi tidak pernah membicarakan teknis pekerjaan dengan WAHYU RAMDHANI dan pihak dinas juga tahu kalau WAHYU RAMDHANI yang menjalankan karena WAHYU RAMDHANI tidak punya perusahaan sendiri;
- Bahwa ATAN HARDINATA itu kontraktor juga, dan pekerjaannya melalui e-catalog;
- Bahwa untuk detilnya pekerjaan antara RUDI SYAHPUTRA dan WAHYU RAMDHANI saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak pernah mendengar mengenai hal itu;

Halaman 48 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAHYU RAMDHANI memberikan fee kepada saksi saat cair uang muka;
- Bahwa pekerjaan puskesmas Sei Pegantungan itu berdampingan dengan pekerjaan rumah dinas dokter;
- Bahwa saksi tahu nama SANUSI tetapi orangnya saksi tidak tahu, setahu saksi SANUSI itu orang dekat Bupati ERIK ADTRADA. Saksi tahu Rumah Sakit Elpi Azis dan setahu saksi SANUSI bekerja disana, rumah sakit itu milik ERIK ADTRADA;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA HUTAJULU sebagai Plt Kadis PUPR, sebelumnya dia menjabat Kabag UKPBJ;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 16b, yaitu:

“Saya mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama HENDRA HUTAJULU, yang bersangkutan merupakan Plt.Kadis PUPR Labuhanbatu saya pernah bertemu yang bersangkutan pada saat pengurusan berita acara serah terima pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Perdana, seingat saya paket pekerjaan yang dikerjakan yaitu “peningkatan sidomakmur sijawi-jawi” dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah), seingat saya, saya dapat 1% fee atas pinjam bendera tersebut yaitu senilai Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah); Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan”.

Dapat saksi jelaskan pekerjaan itu yang mengerjakan RUDI SYAHPUTRA, saksi hanya tanda tangan;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 16c, yaitu:

“Saya mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama TRIONO Alias PAK DHE Alias MAS TRI, yang bersangkutan merupakan orang kepercayaan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA, ada beberapa kali yang bersangkutan menemui saya untuk meminta saya untuk mendampingi dalam proses mengambil cek pencairan SP2D Pekerjaan yang diperoleh dan dikerjakan oleh CV.Perdana sesuai petunjuk dan arahan dari AGUS KASPOHARDI Alias ADI. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan”.

Dapat saksi jelaskan, untuk pencairan setelah terbit SP2D itu berhubungan dengan TRIONO;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 16d, yaitu:

“Saya mengenal dan mengetahui seseorang yang bernama MAHRANI, yang bersangkutan merupakan Plt.Kadis Kesehatan Labuhanbatu sekaligus istri dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Saya beberapa kali bertemu dikantor

Halaman 49 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kontrak kerja paket pekerjaan “pembangunan rumah dinas dokter sei pengantungan” dengan nilai kontrak kurang lebih Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paket pekerjaan “pembangunan puskesmas sei pengantungan dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp6,5 Milyar. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan”.

Dapat saksi jelaskan, WAHYU RAMDHANI mengerjakan rumah dinas dokter di Dinas Kesehatan dan RUDI SYAHPUTRA juga ada pekerjaan di Dinas Kesehatan;

- Bahwa awalnya sebelum MAHRANI menjabat Plt Kadis Kesehatan, waktu itu namanya Pak KAMAL dan setahu saksi itu MAHRANI setengah jalan. Jadi pekerjaan itu masih jamannya Pak KAMAL, tetapi di pertengahan jalan diganti MAHRANI;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 16e, yaitu:  
“Saya mengenal dan mengetahui seseorang yang bernama ANJAS, yang bersangkutan merupakan anak dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan MAHRANI,Setahu saya yang bersangkutan juga dapat paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Yang bersangkutan pernah meminta bantuan saya untuk menguruskan pembuatan Berita Acara Serah Terima Terakhir pada Dinas Pendidikan TA.2023. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan”.

Dapat saksi jelaskan, ANJAS itu kontraktor juga dalam taraf belajar dan belum pernah pinjam bendera saksi. Saksi yang membantu mengurus administrasi pencairannya, saksi secara profesional dan dibayar karena jasa pengurusan. Saksi membuat PHO saja, saksi tidak ingat ANJAS menggunakan perusahaan apa;

- Bahwa saksi kenal dengan H. INDRA dan pernah berhubungan dengan H. INDRA di Dinas Kesehatan terkait dengan kontrak kerja pekerjaan Puskesmas;
- Bahwa H. INDRA di Dinas Kesehatan sebagai PPTK;
- Bahwa saksi kenal dengan ALEFENDI terkait dengan tanda tangan akta perubahan CV Perdana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan memasukkan ALEFENDI di akta perubahan sebagai Wakil Direksi dan yang meminta memasukkannya yaitu AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa ALEFENDI RITONGA adalah anggota atau orangnya pak ANTO;

Halaman 50 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak ANTO tidak memberitahukan ke saksi menitipkan orangnya sebagai kuasa Direksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dalam perusahaan dengan ALEFENDI;
- Bahwa yang meminta agar ALEFENDI RITONGA masuk sebagai wakil Direksi adalah pak AGUS KASPOHARDI serta yang mencari notaris adalah pak AGUS KASPOHARDI juga;
- Bahwa saksi dengan pak ANTO tidak pernah silaturahmi, hanya pernah bertemu di warkop dua kali;
- Bahwa saksi kenalnya dengan ALEFENDI adalah dikantor Notaris SUJATMIKO;
- Bahwa ATAN SIREGAR adalah kontraktor dan punya perusahaan;
- Bahwa saksi menerima uang pinjam bendera dari ATAN SIREGAR kurang lebih 6 juta atas pekerjaan yang dikerjakannya di Dinas PUPR yaitu peningkatan jalan Pulorejo, Tanjung Haloban;
- Bahwa perusahaan saksi sendiri pernah mengerjakan berupa pekerjaan PL saja, untuk pekerjaan dengan proses tender tidak ada mengerjakan;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI tidak pernah bercerita jika AGUS KASPOHARDI ada dilingkungan orang kepercayaan Bupati;
- Bahwa perusahaan saksi adalah perusahaan yang sehat;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI merupakan kontraktor juga, ada juga mengerjakan proyek perusahaan AGUS;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah AGUS KASPOHARDI mendapatkan sesuatu atas meminjamkan bendera perusahaan saksi ke orang lain;
- Bahwa ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terkait plotting pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi mendengar cerita diluar untuk fee satu paket pekerjaan sebesar 15%;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi nomor 17 yang menyatakan:

Perlu saya sampaikan bahwa :

"Benar, Saya mengetahui terkait adanya permintaan sejumlah fee untuk Bupati ERIK ADTRADA atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Perdana pada tahun 2022 sampai 2023, saya memperoleh informasi tersebut dari AGUS KASPOHARDI Alias ADI saat yang bersangkutan diminta oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk menawarkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Labuhanbatu. saat itu AGUS KASPOHARDI sampaikan kepada saya "SEP, ITU ADA KERJAAN...KERJAKANLAH ...KALO ADA UNTUNG

Halaman 51 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBAGI" selanjutnya saya sepakat untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut kemudian AGUS KASPOHARDI menunjukan tabel yang sudah tertulis nama-nama beberapa pihak termasuk nama paket pekerjaan yang didalamnya nama saya sudah tercatat selanjutnya sayapun mengikuti lelang dengan meminta bantuan MAS WANTO untuk membuat penawaran yang akan diupload, dalam proses lelang hanya ada 1(satu) perusahaan yaitu CV.PERDANA yang ikut penawaran dan memenuhi syarat dokumen setelah itu saya diundang untuk pembuktian selanjutnya terjadi negosiasi harga kemudian diumumkan CV.Perdana sebagai pemenangnya. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, AGUS KASPOHARDI Alias ADI menyampaikan kepada saya bahwa saya harus menyiapkan kewajiban dengan istilah "KW" sebesar 15% dari nilai kontrak paket pekerjaan, AGUS KASPOHARDI Alias ADI menyampaikan bahwa KEWAJIBAN 15% dari nilai kontrak akan diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA .

Menurut penyampaikan dari AGUS KASPOHARDI Alias ADI, uang yang diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA tersebut diperuntukan untuk Bupati ERIK ADTRADA sebesar 10% dari nilai kontrak pekerjaan dan Dinas PUPR sebesar 5% dari nilai kontrak pekerjaan sedangkan pada saat CV.Perdana dipinjam pihak lain, saya tidak mengetahui terkait adanya permintaan fee untuk kepentingan Bupati ERIK ADTRADA. „

Atas BAP yang dibacakan tersebut adalah benar

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti nomor 205 :

No.		Judul Paket	Nilai	Keterangan
1	1	Pembangunan Jalan di Dusun Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Tanggung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kecamatan...	200.000.000	KAMI RET
2	2	Pembangunan Jalan di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau...	200.000.000	BARUNGGA
3	3	Pembangunan Jalan di Kel. Panderman Kecamatan Rantau Selatan...	200.000.000	ADE
4	4	Pembangunan Jalan Mengalir Uluwatu Kecamatan Lingsi Kecamatan Kel. Beringin Kecamatan Rantau Utara...	200.000.000	EMIR RET
5	5	Layanan pemeliharaan jalan di Lingki Bagan Kel. Candana Kecamatan Rantau Utara...	150.000.000	EMIR RET
6	6	Pembangunan Jalan Dusun Kampung Tengah 3 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Bilih Batu...	200.000.000	LEY. SUMA
7	7	Pembangunan Jalan dari Simpang Aek Sumbang Menuju Dusun Aek Bumbang Desa Cg. Dahan Kiri, Bilih Batu...	400.000.000	JRS
8	8	Pembangunan Jalan di Kelurahan Kuta Labuhan Bih. Lingh. VII Kecamatan Rantau Utara (2 x 200 M)	350.000.000	AT
9	9	Pembangunan Jalan di Dusun Batu Desa Cg. Bermana Kecamatan Bih. Batu...	300.000.000	PAULI RET
10	10	Pembangunan Jalan Menuju Dusun dan Pembangunan Dusun Dusun Bih. Batu Desa Permatang Batang Kecamatan Bih. Batu...	140.000.000	RAMBUTI
11	11	Pembangunan Jalan Menuju Dusun Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	75.000.000	KEL. K.
12	12	Pembangunan Jalan Menuju Dusun Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	175.000.000	TRICORO C.
13	13	Pembangunan Jalan Menuju Dusun Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	150.000.000	LOKA DAMIRAN C.
14	14	Layanan Pemeliharaan Jalan Menuju Perumahan Mustika Permai Aek Batu Desa Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	200.000.000	NAAL RET
15	15	Pembangunan Panti Pemungutan Air di Jalan Angkrek Menuju Jalan H. M. M. Kecamatan Kel. Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	300.000.000	ROBI RET
16	16	Pembangunan Jalan Sempit Lingki Dusun Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	200.000.000	NAKDA RET
17	17	Pembangunan Panti di Dusun Pasukan Kel. Bih. Batu Kecamatan Bih. Batu...	200.000.000	SORIS RET
18	18	Pembangunan Panti Jalan Kampung Syukur Desa Kampung Batu Kecamatan Bih. Batu...	350.000.000	SAPRI RET
19	19	Pembangunan Jalan Dusun I Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kecamatan Bih. Batu...	500.000.000	INDRA DPH
20	20	Pembangunan Jalan Dusun Tanjung Rejo Desa Tanjung Harapan Kecamatan Bih. Batu...	200.000.000	ASER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Pembangunan Parit di Depan Jalan SMP Negeri Panai Hulu Kec. Panai Hulu	146.160.000	H. DAYAN
22	Peningkatan Jalan Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu	200.000.000	JARWO
23	Lanjutan Peningkatan Jalan di Dusun Siderejo I Desa Negeri Lama Seberang Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hulu	574.360.000	SANTI RIT
24	Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Pegantungan Kec. Panai Hilir	250.000.000	SAHMA NUR
25	Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok IV Desa Sei Pegantungan Kec. Panai Hilir	250.000.000	SUDIN DPR
26	Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu	350.000.000	PAK ADI
27	Peningkatan Jalan Aek Riung Lorong Tepian Nauli Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan	250.000.000	HAMZAH
28	Peningkatan Jalan Dusun Sei Sanggul Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir	350.000.000	OCK SARIPAH
29	Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir	350.000.000	SUKON DPR
30	Perkuatan Tebing Pada Saluran Pembuangan Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan	100.000.000	RIYAU DPR
31	Peningkatan Jalan Karya Tan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkalan	200.000.000	HERI RIT
32	Peningkatan Jalan Dusun Bomban Bidang B Desa Sennah kec. Pangkalan	150.000.000	CK
33	Lanjutan Peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Sidodangan Kec. Rantau Selatan	150.000.000	RIJAL
34	Peningkatan Jalan Gg. Syukur Dusun Sidodadi Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu	150.000.000	RIPIN PKCJA
35	Peningkatan Jalan Simp. Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkalan	150.000.000	Dep
36	Pembuatan Parit dan Duker Jalan Pelita V Kel. Siringo-ringo kec. Rantau Utara	185.000.000	PUTRA RIT
37	Lanjutan Peningkatan Jalan Gungusari Menjeu Janji Matogu Desa Pematang Selang kec. Bilah Hulu	500.000.000	MAGOL
38	Peningkatan Jalan Nenas Gg. Pensatuan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara	500.000.000	PAI
39	Peningkatan Jalan TK. Gg. Doku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu	50.000.000	MAHMUL
40	Peningkatan Jalan Karya Gg. Kamboja Lingk. Parduman Nauli Kel. Padang Matangi Kec. Rantau Utara	145.000.000	SM
Jumlah Total		9.680.528.000	

41 99. Persihan Ransel 49 = 500 jt. Cur  
- Ransel 49 = 500 jt. Cur  
- Ransel 49 = 500 jt. Cur

Atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi pernah melihatnya, namun nama perusahaan lainnya ditutup hanya diperlihatkan nama perusahaan saksi dan saksi melihatnya sebelum lelang dan yang memperlihatkan tabel tersebut adalah AGUS KASPOHARDI;

- Bahwa proyek yang saksi menangkan disuruh untuk membayar dan yang meminta adalah AGUS KASPOHARDI dibilangnya adalah kewajiban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui "KEWAJIBAN" tersebut untuk siapa;
- Bahwa yang mengumpulkan uang kewajiban tersebut adalah AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa setelah saksi memperoleh pekerjaan dan diminta "KW" sedangkan saksi tidak memberikannya selanjutnya saksi tidak pernah memperoleh pekerjaan lagi;
- Bahwa hingga persidangan ini saksi tidak mengetahui uang "KEWAJIBAN" tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi sekarang mengetahui pak ANTO dan pak ERIK ATRADA terkena OTT;
- Bahwa setelah tahun 2023 pak AGUS tidak pernah menawarkan proyek ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pak AGUS mengkondisikan agar menang dalam lelang LPSE;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan ditahun 2022 ada diminta uang "KEWAJIBAN" tetapi tidak saksi kasih;
- Bahwa pekerjaan rabat beton di Tanjung Haloban saksi juga tidak memberikan uang "KEWAJIBAN"

Halaman 53 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang "KEWAJIBAN" itu diminta setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa untuk tahun 2024 saksi mengikuti lelang dan saksi tidak memberikan bendara saksi untuk dipinjam;
- Bahwa proyek Dinas Kesehatan berupa pembangunan Rumah Dokter Sepenggantungan Kec Tanah Hilir sebesar 250 Juta untuk fee pinjam bendara sudah diberikan oleh WAHYU dan bagaimana WAHYU menang tender saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rekening bank milik saksi tidak pernah disita;
- Bahwa saksi menggunakan rekening bank Sumut untuk perusahaan saksi;
- Bahwa pada waktu penyidikan saksi dianjurkan untuk mengembalikan penerimaan fee dari pinjam bendara
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 29 yang menyatakan :  
"perlu saya sampaikan bahwa :  
Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke rekening penampungan bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024, penyeter Asep Karnama Putra, KTP No. 1210021712690002, IDR 20.000.000,- terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah adalah uang bagian pengembalian dari saya ke KPK sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga masih ada Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) lagi yang akan saya cicil pengembaliannya ke KPK. Uang tersebut bersumber dari penerimaan fee 1% atas peminjaman CV PERDANA milik saya oleh para kontraktor antara lain : WAHU HAMDANI SIREGAR, RUDI SYAHPUTRA RITONGA, AGUS KASPOHARDI Als ADI, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO dan ATAN SIREGAR"
- Bahwa terakhir diminta uang KEWAJIBAN di bulan Desember 2023;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki stempel perusahaan dan ada yang meminjam perusahaan membuat stempel lagi
- Bahwa terkait stempel yang meminjam bendara perusahaan saksi ada memberitahukan jika akan membuat stempel baru;
- Bahwa ketika Perusahaan diaktifkan kembali sudah tidak ada lagi hubungan dengan pak ANTO sepenuhnya milik saksi;
- Bahwa CV Perdana ada yang meminjam dan ada yang saksi pakai sendiri;
- Bahwa jika ada yang meminjam bendara perusahaan saksi user id saksi serahkan ke peminjam;
- Bahwa pada saat dipinjam bendara perusahaan saksi, saksi tidak mengetahui paket pekerjaan apa yang akan diikuti;

Halaman 54 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang upload dokumen adalah pak ADI atau AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa ketika user id diberikan ke AGUS KASPOHARDI maka AGUS KASPOHARDI leluasa menggunakannya;
- Bahwa CV Perdana memenuhi secara teknis, administrasi, pengalaman;
- Bahwa pada waktu pak ADI meminjam bendera belum menyebut judulnya atau siapa yang akan mengerjakannya;
- Bahwa saksi mendapatkan fee pinjam bendera awal pertama dari pak ADI di rumahnya;
- Bahwa pada saat sebelum lelang, proses lelang, pekerjaan berjalan saksi tidak pernah bertemu dengan pak ANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak ADI adalah pemborong dan pak ci (paman) dari pak RUDI;
- Bahwa pak ERIK (Bupati) tidak pernah memberikan perintah atau arahan langsung kepada saksi mengambil paket pekerjaan;
- Bahwa dari paket yang dimenangkan oleh CV Perdana saksi tidak mengetahui apakah ada yang memberikan fee kepada Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak ANTO mengasih uang ke RUDI dan pak ANTO mengasih ke ERIK (Bupati);
- Bahwa banyak CV yang lain yang dipinjam benderanya;
- Bahwa suatu perusahaan tidak mendapatkan pekerjaan dalam dua tahun terakhir maka untuk tahun berikutnya tidak dapat mengikuti lelang itu jadi setiap tahun harus ada pekerjaan dan syarat tersebut tertuang dalam lelang LPSE;
- Bahwa sebelum tahun 2021 AGUS KASPOHARDI adalah pemain proyek di Labuhanbatu yaitu kontraktor;
- Bahwa sebelum tahun 2021 RUDI juga merupakan kontraktor juga;
- Bahwa sebelum tahun 2021 AGUS KASPOHARDI dan RUDI ada mengerjakan pekerjaan di Labuhanbatu;
- Bahwa yang berwenang menentukan pemenang lelang adalah UKPBJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui WAHYU RAMDANI dituduh melakukan penyuaipan kepada Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RUDI SYAHPUTRA memberikan uang kepada Kanit Tipikor Labuhanbatu;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Rumah Dinas Bupati ALEFENDI buka rekening sendiri jadi bukan melalui rekening saksi;
- Bahwa saksi yakin dari keterangan AGUS KASPOHARDI jika ALEFENDI adalah orangnya pak ANTO;

Halaman 55 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS KASPOHARDI hanya sekali meminjam bendera saksi untuk kepentingan pak ANTO;
- Bahwa pada saat di Notaris saksi tidak ada mengeluarkan sejumlah uang dan yang membayar ke pihak notaris saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengikuti lelang dengan penawaran paling rendah tidak akan menang karena sudah dikondisikan artinya semua proyek dikondisikan;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
48	1 (satu) buah amplop berwarna cokelat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
113	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
122	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang terdapat tulusan tangan bertuliskan " Kasporwadi ";
210	20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel

Halaman 56 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
211	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-
233	1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
236	1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
446	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
449	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
453	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
461	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
6. **Suriono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG dan sejak kapannya saksi kenal sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG sebagai Mandor PT Binivan Konstruksi Abadi dari tahun 2012 – 2018;
- Bahwa CV Harbangan merupakan CV milik saksi sendiri yang awalnya dikasih oleh EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG;
- Bahwa sebelumnya CV Harbangan sebelumnya punya EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG;
- Bahwa saksi kenal dengan AFRIZAL TANJUNG untuk jabatannya saksi tidak mengetahui tetapi bekerja untuk EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AFRIZAL TANJUNG di PT Binivan;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah RUDI SYAHPUTRA juga merupakan kontraktor;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI sebagai mandor lapangan dalam proyek pengaspalan;
- Bahwa awal mula saksi menjadi Direktur CV Harbangan adalah saksi diajak oleh EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG ke Notaris tahun 2016, kemudian ditahun 2019 CV Harbangan oleh pak EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG diberikan ke saksi;
- Bahwa rentang waktu 2017 sampai dengan 2018 CV Harbangan saksi serahkan ke AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa CV Harbangan ada mengerjakan proyek di Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana CV Harbangan mendapatkan pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu yang mengetahuinya adalah AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa untuk administrasi sehingga mendapatkan pekerjaan proyek tersebut adalah AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa untuk yang tanda tangan kontrak adalah saksi sendiri, pencairan saksi sendiri;

Halaman 58 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengambil uang dari rekening CV Harbangan adalah saksi;
- Bahwa saksi hanya menandatangani kontrak kerja, sedangkan yang mengerjakan adalah AFRIZAL TANJUNG dan saksi tidak mengontrol pekerjaan yang dikerjakan oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa fee atas pinjam bendera yang diberikan oleh AFRIZAL TANJUNG adalah 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa keluar masuk uang proyek dari rekening perusahaan saksi hanya diminta oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa bentuk pengeluaran berupa cek untuk pengisian dalam cek adalah AFRIZAL TANJUNG sedangkan saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa tahun 2022 pernah mengerjakan proyek Pemeliharaan periodik Jl Silandurung dengan nilai proyek 300 juta dengan fee 1% yaitu 3 juta rupiah, kemudian proyek Pemeliharaan periodik Jl Ringo – ringo, nilai proyek sekitar 300 juta dengan fee 1% yaitu 3 juta rupiah;
- Bahwa ditahun 2023 pernah mengerjakan proyek Pemeliharaan Jl Martinus Lubis, Pemeliharaan Jl Pangkatan – Sidodadi B, Pemeliharaan Jl Pangkatan – Sidodadi C dan dari tiga paket tersebut saksi menerima fee sekitar 24 juta ruiah;
- Bahwa terkait penandatanganan kontrak, saksi dipanggil ke kantor PUPR untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor rekening bank CV Harbangan;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki stampel perusahaan dan yang meminjam perusahaan membuat stampel lagi;
- Bahwa terkait pinjam bendera pak ASIONG tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa terkait pinjam bendera, lelang, pelaksanaan pekerjaan pak ASIONG tidak ada memberikan arahan kepada saksi;
- Bahwa PT BKA menjual material Aspal;
- Bahwa selain PT BKA ada perusahaan lain yang menjual material Aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak ASING ada memberikan sejumlah uang kepada RUDI SYAHPUTRA, kepada Bupati, kepada Kadis PU, kepada ULP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AFRIZAL TANJUNG masih berhubungan langsung dengan pak ASIONG;
- Bahwa perusahaan saksi hanya dipinjam oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 59 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. BB	BARANG BUKTI
116	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV HARBANGAN;
118	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV HARBANGAN;
135	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
137	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV

Halaman 60 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
	HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
364	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
385	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
443	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
444	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
445	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia:

Halaman 61 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
	AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
453	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. **Togu Munthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO;
  - Bahwa saksi memiliki perusahaan dengan nama CV Bangki Bersama;
  - Bahwa CV Bangkit Bersama berdiri kurang lebih ditahun 2014;
  - Bahwa penuntut umum membacakan BAP saksi point 6 yang menyatakan : Pekerjaan terkait pengadaan barang jasa pemerintah Kab. Labuhanbatu yang pernah dimenangkan/ dikerjakan oleh CV BANGKIT BERSAMA sejak tahun 2014 s.d. sekarang adalah:
    - 1) Pekerjaan Rabat Beton Dinas PUPR Labuhanbatu tahun 2016, nilai kontrak sekitar Rp 900.000.000,- (dikerjakan sendiri oleh CV BANGKIT BERSAMA);
    - 2) Peningkatan Jalan di Desa Telaga Sungai Lembu Kec. Panai Tengah, Dinas PUPR Labuhanbatu, tahun 2021, nilai kontrak sekitar Rp 271.250.000,- (CV BANGKIT BERSAMA dipinjam oleh teman saya yang bernama/ dipanggil RIPIN);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peningkatan Jalan Pematang Seleng, Dinas PUPR Labuhanbatu, tahun 2021, nilai kontrak sekitar Rp 359.000.000,- (CV BANGKIT BERSAMA dipinjam oleh teman saya yang bernama/ dipanggil RIPIN);
  - 4) Pembuatan bahu badan jalan HM Rasyid di Sioldengan, Dinas PUPR Labuhanbatu, tahun 2021, nilai kontrak sekitar Rp 299.000.000,- (CV BANGKIT BERSAMA dipinjam oleh teman saya yang bernama/ dipanggil RIPIN).
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan di Desa Telaga Sungai Lembu Kec. Panai Tengah perusahaan saksi dipinjam oleh ARIFIN
  - Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pematang Seleng, Dinas PUPR Labuhanbatu, tahun 2021, nilai kontrak sekitar Rp 359.000.000,- perusahaan saksi dipinjam oleh ARIFIN;
  - Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan bahu badan jalan HM Rasyid di Sioldengan, Dinas PUPR Labuhanbatu perusahaan saksi dipinjam oleh ARIFIN
  - Bahwa saksi menerima fee dari AFRIZAL atas pinjam bendera dari tiga paket pekerjaan tersebut sebesar 3 juta rupiah;
  - Bahwa untuk CV Jasa Mandiri Bersama saksi menjadi sebagai Wakil Direktur sedangkan untuk Direkturnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi bisa menjadi Wakil Direktur CV Jasa Mandiri Bersama ketika itu bulan mei atau bulan Juni 2023 pak ANTO (YUSRIAL SUPRIANTO) menelepon saksi "ini ada pekerjaan, kamu bisa dilapangan sebagai penanggung jawabnya dilapangan"
  - Bahwa ketika pak YUSRIAL SUPRIANTO menelpon saksi belum menjadi Wakil Direktur;
  - Bahwa setelah saksi menyanggupi sebagai penanggung jawab dilapangan, kemudian YUSRIAL SUPRIANTO meminta KTP saksi untuk dikirim, kemudian bulan Juni 2023 dan tidak ada pertemuan di kantor notaris, setelah itu ada orang notaris menemui saksi dengan difasilitasi oleh ADI KASPOHARDI yang akhirnya saksi menjadi Wakil Direktur di CV JASA MANDIRI BERSAMA;
  - Bahwa saksi juga membuat cek atas nama CV Jasa Mandiri Bersama di Bank Sumut. Bahwa cek tersebut keluar sekitar satu atau dua minggu setelah saksi memasukkan dokumen;
  - Bahwa iya benar nomor rekening CV Jasa Mandiri Bersama di Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Pajak dengan nomor Rekening 21501040000576;

Halaman 63 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima cek kemudian saksi laporkan ke YUSRIAL SUPRIANTO, namun tidak saksi serahkan ke YUSRIAL SUPRIANTO;
- Bahwa pada saat pencairan tanda tangan cek per lembar cek awalnya, kemudian yang mencaikan awalnya adalah saksi, untuk berikutnya cek saksi serahkan ke YUSRIAL SUPRIANTO;
- Bahwa CV Jasa Mandiri Bersama mengerjakan proyek Renovasi Gedung Puskemas Negeri Lama dengan nilai kontrak kurang lebih 7 Miliar;
- Bahwa saksi tidak ada fee dari YUSRIAL SUPRIANTO namun ada komitmen lain yaitu jika ada untung saksi akan diberikan 10%, namun sampai sekarang saksi belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa saksi yang tanda tangan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi menyerahkan cek tersebut ke YUSRIAL SUPRIANTO untuk mempermudah saja;
- Bahwa yang tanggung jawab atas pekerjaan adalah yang tanda tangan kontrak yaitu saksi sendiri;
- Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO sebagai pendana atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi sendiri tidak ada memberikan fee ke Dinas, RUDI maupun Bupati;
- Bahwa yang meminjam bendera perusahaan saksi adalah ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ARIFIN memberikan fee kepada orang Dinas, ataupun orang kepercayaan Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak ANTO ada memberikan uang kepada pak RUDI, kepada Kadis PU, kepada pak ERIK (Bupati), kepada ULP;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya komitmen fee;
- Bahwa saksi menandatangani sebagai Wakil Direksi CV Jasa Mandiri Bersama di Bulan Juni seingat saksi ditanggal 14 bukan di bulan Mei;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan, kemudian persiapan untuk buka cek di tanggal 22 Juni;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses lelang;
- Bahwa ingat tanggal 14 Juni ingat di handphone akan datang ke Kampung Pajak, karena saksi tinggal di Kampung Pajak, Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui aset milik pak ANTO yaitu aset kebun sawit, mobil, tanah kavlingan dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik pak ANTO kurang lebih di tahun 2017;
- Bahwa ditahun 2017 Bupatinya adalah PANGGONAL;

Halaman 64 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aset berupa tanah milik pak ANTO disita oleh KPK;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan pak ANTO di Labuhanbatu Utara sebagai Ketua DPC Labuhanbatu Utara dan saksi sebagai sekretarisnya;
- Bahwa iya ALEFENDI merupakan Wakil Sekretaris; Bahwa ALEFENDI pernah cerita jika ditunjuk sebagai kuasa Wakil Direksi dan proyeknya milik pak ANTO;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
213	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/MI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100
453	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. **Soniyudi Bizahrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pasal 22 UU Tipikor terkait memberikan keterangan tidak benar atau palsu dipersidangan diancam pidana paling lama 12 tahun penjara;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan EFENDI SAHPUTRA sebagai pengusaha dan kontraktor Hotmix dan memiliki AMP di Kabupaten Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan FAZARSAH PUTRA Alias ABE;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
  - Bahwa benar saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024;

Halaman 65 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK dari Kabag Pengadaan Barang dan Jasa yang saat itu dijabat oleh HENDRA EFFENDI HUTAJULU;
- Bahwa benar saksi berda pada POKMIL II yaitu Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Kontruksi;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu sejak Oktober 2021 s/d Juli 2023;
- Bahwa benar saksi menggantikan Jabatan HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa jabatan saksi sebelum menjabat Kabag Pengadaan Barang/Jasa adalah Jabatan Fungsional (Jafung) di Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan Jasa sesuai Surat Tugas yang diterima serta sekaligus menjadi Anggota Pokja Pemilihan;
- Bahwa seluruh pekerjaan di Dinas Pemkab Labuhgan Batu yang sifatnya Tender/Lelang dilaksanakan oleh bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam LPSE;
- Bahwa benar HENDRA EFFENDI HUTAJULU terhitung bulan Agustus 2023 menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa ditunjuk berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/4288/BKPP-I/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang saat itu Bupati dijabat oleh ERIK ATRADA RITONGA;
- Bahwa benar ERIK ATRADA RITONGA adalah Bupati Labuhan Batu periode tahun 2021-2024;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5, yang menerangkan....."bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu"..... adalah sebagai berikut :
  1. Memfasilitasi OPD dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik melalui Tender, Pengadaan Langsung (PL) dan e purchasing;
  2. Merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Labuhanbatu;
  3. Mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik dan mempersiapkan dan mengelola sistem LPSE di Kab. Labuhanbatu;
  4. Melaksanakan perintah atasan.

Halaman 66 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan tugas selaku Anggota Pokja Pemilihan II melaporkan dan bertanggung jawab kepada HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa saksi dalam pelaksanaan tugas melaporkan dan bertanggung jawab kepada BUPATI Labuhan Batu ERIK ATRADA RITONGA melalui Sekda Labuhan Batu;
- Bahwa benar EFFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG COBRA adalah seorang Kontraktor dan pengusaha Hotmix di Labuhan Batu;
- Bahwa setahu saksi CV. HARBANGAN adalah perusahaan milik EFFENDI SYAHPUTRA Alias ASIONG COBRA;
- Bahwa saksi tahu dengan CV. HENDI NASRI dan CV. PANCURAN MAS, tetapi saksi tidak tahu apa hubungannya dengan EFFENDI SYAHPUTRA apakah ianya selaku pemilik perusahaan tersebut atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ketiga perusahaan tersebut baik CV. HENDI NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HABANGAN ada mendapatkan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu TA 2023, diantaranya paket pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah, pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak sekitar Rp 11,8 Miliar;
- Bahwa saksi tahun 2023 pernah bertemu dengan FAZARSYAH PUTRA alias ABE saat pembuktian kualifikasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di kantor saksi;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA alias ABE adalah seorang Kontraktor di Labuhan Batu dan perusahaan yang saat itu digunakan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE adalah CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa benar FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ada mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023 yaitu Proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa sumber dana DAK dan saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya;
- Bahwa saksi tahu YUSRIAL SUPRIYANTO selaku Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa YUSRIAL SUPRIYANTO pada tahun 2023 ada mendapatkan paket pekerjaan di Dinkes dan Dinas PUPR Pemkab Labuhan Batu, seingat saksi Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama dan Rekontruksi

Halaman 67 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, namun saksi tidak ingat perusahaan apa yang digunakan YUSRIAL SUPRIYANTO serta nilai kontrak pekerjaannya;

- Bahwa saksi tahu dengan CV. PUTRA PERKASA dan CV. JASA MANDIRI BERSAMA, tetapi saksi tidak tahu apa hubungannya dengan YUSRIAL SUPRIYANTO apakah ianya selaku pemilik perusahaan tersebut atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahun 2023 pernah bertemu dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR saat pembuktian kualifikasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di kantor saksi;
- Bahwa benar WAHYU RAMDHANI SIREGAR adalah kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa perusahaan yang digunakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Labuhan Batu adalah CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
- Bahwa benar WAHYU RAMDHANI SIREGAR pada tahun anggaran 2023 ada mendapatkan pekerjaan Renovasi Puskesmas dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa serta Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir di Dinas Kesetahan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa untuk pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas dan Renovasi Rumah Dokter Puskesmas Teluk Santosa tersebut merupakan 1 (satu) paket pekerjaan namun dalam pelaksanaannya dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Renovasi Gedung Puskesmas dilaksanakan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU dan Renovasi Rumah Dokter Puskesmas dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dengan menggunakan CV. PERDANA;
- Bahwa saksi tidak tahu EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG, YUSRIAL SUPRIYANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR merupakan kontraktor yang dekat dengan Bupati ERIK ATRADA RITONGA ataupun Tim Sukses dari Bupati saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan RUDI SYAHPUTRA saksi hanya tahu dengan namanya saja;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019-2023;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA memiliki hubungan keluarga sepuhan dengan ERIK ATRADA RITONGA selaku Bupati Labuhan;

Halaman 68 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait keterlibatan RUDI SYAHPUTRA dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI Pgl. ADI selaku Kontraktor di Labuhan Batu dan saksi sering bertemu dengan AGUS KASPOHARDI saat pembuktian kualifikasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di kantor saksi;
- Bahwa yang saksi tahu ketika proses lelang AGUS KASPOHARDI ini yang mengkordinir para kontraktor yang ikut lelang dan membawa berkas/dokumen perusahaan-perusahaan yang ikut lelang;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI memiliki Biro Jasa pelelangan diantaranya menyiapkan dokumen-dokumen bagi perusahaan yang mengikuti lelang/tender seperti membuat dokumen penawaran lelang sampai proses evaluasi dan pembuktian hingga perusahaan tersebut menang lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja antara AGUS KASPOHARDI dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses pengaturan lelang diawal atau pengkondisian rekanan tertentu sebagai pemenang lelang, yang saksi tahu ketika ada berkas/dokumen pengadaan berupa penawaran yang masuk maka saksi hanya mencocokkan dokumen pemilihan dengan penawaran yang masuk setelah itu dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sebelum atau ketika proses lelang saksi selaku Pokja Pemilihan tidak ada dipanggil atau mendapat arahan dari HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk mengamankan atau memenangkan rekanan tertentu;
- Bahwa saksi selaku Pokja Pemilihan ataupun saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada dipanggil atau mendapat arahan baik dari RUDI SYAHPUTRA ataupun ERIK ATRADA RITONGA selaku Bupati Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi No. 7, yang menerangkan...."bahwa benar saya mendengar adanya pengkondisian pemenangan perusahaan tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu..... Itu saya lihat terjadi di luar ULP..... dan hal tersebut saya ketahui pada saat proses lelang yaitu evaluasi terjadi kesesuaian harga penawaran yang mendekati HPS..... Hal ini menjadi keanehan atau tidak lazim.... dan juga pada beberapa pekerjaan ada yang perusahaan yang cuma pinjam bendera....."

Bahwa saya mengetahui adanya pengkondisian lelang dilakukan oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU selaku Kabag ULP lama yang kemudian

Halaman 69 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipromosikan menjadi Plt Kadis PUPR Kab. Labuhanbatu.....dimana saya mengetahui beberapa kali jika paket pekerjaan diumumkan tayang di LPSE, maka pada sore hari pada saat selesai jam dinas kantor, beberapa kontraktor dan makelar pekerjaan berkumpul menemui HENDRA EFENDI HUTAJULU di ruang khusus (Ruang Kerja) Kabag ULP.....dan saya duga Peristiwa tersebut sebagai bagian dari pengkondisian pemenangan lelang.....”;

- Bahwa dalam kondisi normal saat dilakukannya evaluasi tidak ada suatu harga penawaran yang mendekati HPS, namun faktanya saat evaluasi saksi melihat kesesuaian harga penawaran oleh perusahaan yang diproyeksikan menang mendekati HPS dan ini yang saksi maksud adanya pengkondisian atau “main mata” antara PPK dengan pihak kontraktor yang akan dimenangkan karena HPS itu adalah ranah/milik PPK;
- Bahwa pengkondisian disini sebelum dokumen penawaran dan harganya diupload ke system, dimana penawaran yang mendekati HPS itulah yang ditetapkan sebagai calon penyedia;
- Bahwa ada kejanggalan dalam proses evaluasi yaitu penawaran yang dilakukan oleh perusahaan yang diproyeksikan menang lelang, nilai penawarannya sangat mendekati dengan HPS yang saksi sampaikan pada saat diminta paparan terkait hasil evaluasi;
- Bahwa HENDRA EFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan setelah evaluasi penawaran meminta saksi dan Tim Pokja lainnya untuk memaparkan hasil evaluasi sebelum diumumkan dan hal itu tidak pernah atau tidak lazim dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa benar tidak ada kewajiban HENDRA EFENDI HUTAJULU meminta saksi dan Anggota Pokja untuk paparan hasil evaluasi tersebut Karena pengumuman hasil evaluasi merupakan hak dari Pokja;
- Bahwa benar saat paparan tersebut HENDRA EFENDI HUTAJULU menanyakan satu persatu siapa pemenangnya dan mengatakan : “lanjut... paket yang lainnya” dan Hal tersebut disampaikan sambil tersenyum dan senang artinya hasil lelang atau perusahaan yang menang lelang sesuai yang diinginkan oleh HENDRA EFFENDI HUTAJULU;
- Bahwa benar saksi melihat ada Kontraktor pelaksana yang menghadap dan menemui HENDRA EFENDI HUTAJULU di ruang kerjanya pada saat pengumuman tayang lelang;

Halaman 70 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI yang sering menghadap dan menemui HENDRA EFENDI HUTAJULU di ruang kerjanya pada saat pengumuman tayang lelang;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI yang mengkordinir / mewakili para kontraktor dalam proses lelang hingga ditetapkan sebagai calon penyedia termasuk pendekatan atau deal-dealan dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 8, yang menerangkan...."bahwa ada kegagalan dalam proses evaluasi yaitu penawaran yang dilakukan oleh perusahaan yang diproyeksikan menang lelang, nilai penawarannya sangat mendekati dengan HPS....";
- Bahwa dugaan saksi ada kebocoran terkait HPS karena penawaran yang diajukan oleh pihak Kontraktor tersebut mendekati atau mirip dengan HPS dan HPS tersebut adalah ranah/milik PPK;
- Bahwa benar saksi ketahui HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa sering dipanggil untuk menghadap Bupati ERIK ATRADA RITONGA dan apa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU kadang dipanggil sebelum proses pengadaan dan ada dipanggil saat proses pengadaan sedang berlangsung;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU dipanggil Bupati dalam kapasitasnya sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 14 dan 15, yang menerangkan...."bahwa saya mengetahui HENDRA EFFENDI HUTAJULU pada saat menjabat sebagai Kabag PBJ memiliki kedekatan hubungan dengan Bupati Labuhanbatu ERIK.....Hal ini saya ketahui karena beberap kali HENDRA EFFENDI HUTAJULU dipanggil untuk merapat ke Bupati ERIK.....Kemudian terakhir HENDRA EFENDI HUTAJULU ditunjuk sebagi Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhanbatu.....  
Bahwa saya jelaskan HENDRA EFFENDI HUTAJULU merupakan representasi kepentingan Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA yang berdinis pada Bagian PBJ yang kemudian ianya dipromosikan menjadi Plt Kadis PUPR Kab. Labuhanbatu....";
- Bahwa pada saat itu tahun 2023 Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu banyak proyek yang akan dilelang dan Bupati mempercayakan kepada HENDRA EFFENDI HUTAJULU ;

Halaman 71 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU ditunjuk sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu salah satunya karena dianggap berhasil mengamankan atau memenangkan calon kontraktor yang telah ditunjuk/dikondisikan sebelumnya;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU juga mempunyai kedekatan dengan sepupu Bupati yaitu RUDI SYAHPUTRA RITONGA;
- Bahwa yang saksi dengar RUDI SYAHPUTRA bersama dengan AGUS KASPOHARDI yang mengkoordinir pembagian proyek di Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA dan hanya pernah bertemu dan berhubungan dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja antara RUDI SYAHPUTRA dengan AGUS KASPOHARDI tersebut;
- Bahwa sudah rahasia umum di Pemkab Labuhan Batu ketika seorang Kontraktor Pelaksanaan ditunjuk sebagai calon penyedia maka ada "uang fee atau uang kirahan" yang harus diberikan sebesar 10 % s/d 15 % dari nilai kontrak;
- Bahwa kesepakatan tersebut saksi tidak tahu dengan siapa yang pasti dengan pihak Kontraktor pelaksana yang ditunjuk sebagai Penyedia;
- Bahwa terkait teknis penyerahan fee atau uang kirahannya saksi tidak tahu apakah diawal atau ketika uang muka kerja dicairkan atau setelah pekerjaan atau pembayaran selesai dilakukan;
- Bahwa yang saksi tahu uang fee atau uang kirahan dari para Kontraktor tersebut diserahkan/dikumpulkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI juga termasuk orang kepercayaan Bupati ERIK ATRADA RITONGA karena masih ada hubungan keluarga dengan Bupati;
- tidak tahu kepada siapa Kontraktor pelaksana tersebut menyerahkan uang fee atau uang kirahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah uang fee/uang kirahan dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu berikut dengan peruntukan fee tersebut saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang fee yang diperuntukan untuk mengamankan APH atau Auditor BPK atas temuan proyek di Pemkab Labuhan Batu;

Halaman 72 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar EFFENDI SAHPUTRA alias ASING COBRA di tahun 2023 ada mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Pemkab Labuhan Batu tetapi saksi tidak tahu berapa uang fee yang diberikan dan kepada siapa diserahkan;
- Bahwa benar YUSRIAL SUPRIANTO di tahun 2023 ada mendapatkan pekerjaan di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu tetapi saksi tidak tahu berapa uang fee yang diberikan dan kepada siapa diserahkan;
- Bahwa benar FAZARSYAH PUTRA alias ABE di tahun 2023 ada mendapatkan pekerjaan di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu tetapi saksi tidak tahu berapa uang fee yang diberikan dan kepada siapa diserahkan;
- Bahwa benar WAHYU RAMDHANI SIREGAR di tahun 2023 ada mendapatkan pekerjaan di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu tetapi saksi tidak tahu berapa uang fee yang diberikan dan kepada siapa diserahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para Kontraktor ataupun pihak lain;
- Bahwa saksi ada menerima insentif atau honor saksi selaku Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp12.000.000,00 setahun yang saksi terima pada saat akhir tahun anggaran;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 17, yang menerangkan...." bahwa benar saya mendengar sistem "IJON" pada saat pengkondisian pemenang lelang paket pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu.....bahwa maksud dari IJON tersebut adalah bahwa sebelum paket pekerjaan itu belum dilaksanakan, tapi sudah ditawarkan-tawarkan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya fee tertentu.....dan hal ini yang lebih mengetahui adalah HENDRA EFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu.....";
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI yang menawarkan paket-paket pekerjaan kepada pihak kontraktor sebelum proses lelang dengan biaya fee tertentu;
- Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI yang mengkoordinir pembagian proyek di Pemkab Labuhan Batu dan plotting para kontraktornya karena RUDI SYAHPUTRA disamping sepupuan dengan Bupati ERIK ATRADA RITONGA juga sebagai representsi kepentingan atau kepanjangan tangan Bupati yang dipercaya terkait proyek di Pemkab Labuhan Batu tersebut;

Halaman 73 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 19, yang menerangkan...."bahwa saya jelaskan bahwa terkait dengan peristiwa beberapa penyedia jasa / kontraktor seperti AGUS KASPOHARDI Pgl. ADI dan KHAIRUL PAKHRI yang sering menemui HENDRA EFFENDI HUTAJULU di kantor Kabag PBJ setelah selesai jam dinas pada saat tayang lelang dan tidak seharusnya itu dilakukan..... Bahwa hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh Tim ULP / PBJ ..... Karena pada pertemuan tersebutlah biasanya terjadi deal-dealan....";
- Bahwa KHAIRUL PAKHRI adalah orang kepercayaan dari terdakwa EFFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG COBRA bertugas untuk mengurus proyek-proyek yang akan dilelang dan yang akan dikerjakan oleh terdakwa EFFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG COBRA ;
- Bahwa inilan yang saksi maksud bagian dari pengkondeisian lelang dimana ada perwakilan para kontraktor yaitu AGUS KASPOHARDI dan utusan terdakwa EFFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG yang datang menemui HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Kabag Pengadaan B/J sebelum pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa maksud deal-dealan disini saksi kurang tahu tapi biasanya membicarakan masalah fee atau uang kirahan dan yang lebih tahu hal tersebut adalah HENDRA EFFENDI HUTAJULU;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 20, yang menerangkan...."bahwa benar saksi ada melakukan percakapan chat whatsapp dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU dan membicarakan terkait "janji-janji pembagian paket" yang saksi istilahkan dengan "ANGIN SURGA".....bahwa saksi menerangkan maksud pembicaraan disini adalah adanya paket pekerjaan untuk pihak POLRES Labuhan Batu berupa pembangunan Pos di Polres setelah KADIS PUPR dan SEKDA diperiksa di Polres Labuhan Batu yang disampaikan oleh HENDRA EFFENDI HUTAJULU kepada saksi.....";
- Bahwa proyek yang diperiksa di Polres Labuhan Batu adalah proyek-proyek terdahulu sebelum TA 2023;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui saat lelang bahwa seorang Kontraktor tersebut pinjam bendera perusahaan orang lain adalah ketika perusahaan atau kontraktor tersebut memasukan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh Wakil Direktornya dan adanya diserahkan "Akta Perubahan Perusahaan" yang mengikuti lelang yang diserahkan langsung oleh Wakil Direktur perusahaan tersebut yang suratnya dibuat tanggal mundur serta ketika adanya undangan untuk pembuktian kualifikasi saat proses lelang yang hadir adalah Wakil Direktur Perusahaan tersebut;

Halaman 74 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang membuat dokumen penawaran dari perusahaan pinjam bendera tersebut adalah AGUS KASPOHARDI yang memiliki Biro Jasa terkait pembuatan Administarsi Lelang mulai penawaran, evaluasi s/d pembuktian kualifikasi sehingga perusahaan yang diwakili oleh AGUS KASPOHARDI tersebut dapat dipastikan menang lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AGUS KASPOHARDI tersebut juga membuat Laporan Kemajuan Progres Pekerjaan Fisik dilapangan hingga administrasi pencairan dana proyek;
- Bahwa pengkondisian pemenang lelang tersebut dilakukan sebelum proses by system dan anggota Pokmil pemilihan lainnya juga sudah tahu terkait pengkondisian diawal tersebut dan kami saat itu tidak punya kuasa untuk mencegahnya;
- Bahwa ketika saksi dan anggota Pokmil lainnya diminta oleh HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk paparan hasil evaluasi sebelum diumumkan ada anggota Pokmil lainnya yang bertanya kenapa dokumen penawaran mirip atau mendekati HPS dan saat itu HENDRA EFFENDI HUTAJULU tidak ada respon atau tidak menanggapi;
- Bahwa anggota pokja pemilihan tersebut berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tahu dokumen penawaran yang mirip atau mendekati HPS tersebut karena adanya main mata antara PPK dengan Kontraktor dengan dibocorkannya nilai HPS dimaksud;
- Bahwa PPK pada Dinas PUPR biasanya dijabat oleh masing-masing Kabidnya dan untuk Dinkes dijabat oleh Plt. Kadis Dinkesnya;
- Bahwa saksi untuk paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tidak terlibat sebagai Anggota Pokja Pemilihannya, tetapi untuk Pekerjaan Renovasi Pembangunan Puskesmas dan Renovasi Rumah Dokter Teluk Sentosa saksi terlibat sebagai Anggota Pokja Pemilihannya dengan CV. Tri Rahayu sebagai pemenang lelangnya;
- Bahwa untuk lelang pekerjaan Pekerjaan Renovasi Pembangunan Puskesmas dan Renovasi Rumah Dokter Teluk Sentosa yang memasukan dokumen penawaran ada 3 (tiga) perusahaan dimana ; 1 perusaaan gugur di evaluasi teknis dan 2 (dua) perusahaan lulus yaitu CV. Tri Rahayu sebagai pemenang lelang dan cadangan CV. Perdana;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA alias ABE selaku Wakil Direktur ada datang ketika diundang dalam proses pembuktian mewakili CV. Tri Rahayu;
- Bahwa setiap perusahaan pemenang lelang berarti telah memenuhi persyaratan dokumen lelang mulai administrasi, evaluasi teknis, harga dan

Halaman 75 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pembuktian kualifikasi dan pemenang lelang tidak harus sebagai penawaran terendah;

- Bahwa saksi menerangkan untuk CV. Tri Rahayu telah memenuhi persyaratan untuk pemenang lelang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk LPSE peserta lelang diharuskan untuk mengUpload sendiri dokumennya, berarti antara saksi dengan peserta lelang secara fisik tidak bertemu, namun setelah di Upload dokumen by sistim dan saksi buka barulah disana saksi menemui adanya kejanggalan-kejanggalan seperti penawaran yang mirip atau mendekati HPS;
- Bahwa saksi sebelum proses lelang dimulai tidak pernah bertemu baik dengan EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, YUSRIAL SUPRIYANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE ataupun WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa semestinya yang mempunyai wewenang untuk memenangkan rekanan tertentu adalah Pokja bukan Kabag Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa untuk lelang secara e-katalog yang meng"klik"nya adalah PPK selaku User Dinas terkait melalui Jafung (Jabatan Fungsional) Pengadaan yang ditunjuk dengan calon Penyedia;
- Bahwa untuk TA 2024 setelah APBD disetujui dan setelah Rencana Umum Pengadaan diisi, maka paling lambat tanggal 31 Maret 2024 seluruh proyek di Dinas Pemkab Labuhan Batu sudah tayang di LPSE;
- Bahwa saksi menerangkan bulan Januari 2024 belum ada proyek di Pemkab Labuhan Batu yang tayang di LPSE;
- Bahwa beda pola pengkondisian pemenang lelang pada Dinas PUPR dan Dinkes dapat terlihat antara lain dimana untuk Dinkes disamping penawaran mendekati HPS dan dokumen penawaran ditandatangani oleh Wakil Direktur dengan adanya perubahan Akte juga terlihat dari kontraktor pelaksana dilapangan misal CV. TRI RAHAYU pelaksana dilapangan dilaksanakan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE (bukan pihak yang bertandatangan di Kontrak) dan untuk Dinas PUPR yang pelaksana dilapangan pasti Kontraktor yang memenangkan perusahaan (yang bertandatangan di Kontrak);
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :
  - BB No. 453 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
  - BB No. 454 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan

Halaman 76 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;

- BB No. 455 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
  - BB No. 456 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
  - BB No. 457 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK);
  - BB No. 464 : 1 (satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
9. **Hendra Efendi Hutajulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pasal 22 UU Tipikor terkait memberikan keterangan tidak benar atau palsu dipersidangan diancam pidana paling lama 12 tahun penjara;
  - Bahwa benar saksi selaku Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu sejak awal Agustus 2023;
  - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu berdasarkan SK Bupati Labuhan Batu yang saat itu dijabat oleh ERIK ATRADA RITONGA;
  - Bahwa ERIK ATRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu periode tahun 2021-2024;
  - Bahwa sebelum menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu sejak Oktober 2022 s/d Juli 2023;
  - Bahwa selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa saksi juga menjabat sebagai Kabid SDA di Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu;

Halaman 77 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 6, yang menerangkan.....” bahwa Tugas dan Wewenang saya selaku Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu diantaranya adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....”;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 19, yang menerangkan .....”bahwa Tupoksi saya selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pemilihan dan pengembangan sistem Pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.....”;
- Bahwa saksi kenal dengan EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA selaku Kontraktor Jasa Kontruksi dan Pengusaha Hotmix di Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa benar EFFENDI SAHPUTRA tersebut memiliki 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. HENDI NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN;
- Bahwa saksi tahu pemilik 3 (tiga) perusahaan tersebut CV. HENDI NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN adalah EFFENDI SAHPUTRA dari pelaksana lapangan yang merupakan anak buahnya yaitu KHAIRUL PAKHRI;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 37, yang menerangkan.....” bahwa sekitar bulan Nopember 2023, pada saat saya melakukan pengecekan dokumen kontrak SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) baru saya mengetahui penyediannya ternyata adalah Perusahaan yang terafiliasi dengan EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG yaitu perusahaan CV HENDY NASRI, CV PANCURAN MAS dan CV HARBANGAN.....”;
- Bahwa saksi dapat informasi juga dari pengawas lapangan bahwa KHAIRUL PAKHRI adalah orang yang bekerja dengan EFFENDI SAHPUTRA;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2023 EFFENDI SAHPUTRA ada mendapatkan 14 (empat belas) Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu, sebagaimana BAP No. 39, yang menerangkan.....” bahwa ada 14 (empat belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, yaitu sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.849.000.000,01, dengan pelaksana CV. HENDY NASRI;

Halaman 78 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.609.300, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
3. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.704.800, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 299.645.300,- Perusahaan HENDY NASRI.
5. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 349.599.400,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Keluهران Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.746.100, Perusahaan CV. Pancuran Mas.
7. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, dengan Pagu Rp. 299.663.000,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
8. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.782.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
9. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas-N2 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 299.709.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
10. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 299.738.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
11. Pekerjaan Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 499.528.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
12. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 283.601.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
13. Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 199.769.900,- Perusahaan CV. Harbangan.

Halaman 79 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



14. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 349.602.600,- Perusahaan CV. Harbangan.

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 39 paragraf terakhir, yang menerangkan....”bahwa dilapangan yang melakukan pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) paket tersebut adalah AFRIZAL TANJUNG dan KHAIRUL PAKHRI SIREGAR yang sepengetahuan saya adalah anggota atau pekerja dari EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG....”;
- Bahwa saksi tahu dengan FAZARSYAH PUTRA alias ABE selaku Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA alias ABE tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU yaitu Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, sumber dana DAK, dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu dengan YUSRIAL SUPRIYANTO selaku Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa YUSRIAL SUPRIYANTO tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. JAYA MANDIRI BERSAMA dan CV. PUTRA PERKASA;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO yaitu :
  1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.277.896.100,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
  2. Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.709.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Pelaksana CV. PUTRA PERKASA;
- Bahwa saksi tahu dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR selaku Kontraktor di Labuhan Batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pekerjaan apa saja yang didapatkan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR pada Dinas Kesehatan TA 2023 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG, FAZARSYAH PUTRA alias ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR merupakan kontraktor yang dekat dengan Bupati ERIK ATRADA RITONGA atau Tim suksesnya Bupati saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA yang masih ada hubungan keluarga dengan Bupati ERIK ATRADA RITONGA;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa Dinas PUPR merupakan mitra kerja dari DPRD Labuhan Batu;
- Bahwa ketika saksi menjabat Plt. Kadis PUPR tersebut RUDI SYAHPUTRA masih menjabat sebagai Anggota DPRD Labuhan Batu sampai dengan bulan Nopember 2023 (PAW)
- Bahwa mitra kerja Dinas PUPR adalah komisi II dan III DPRD Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tahu RUDI SYAHPUTRA juga sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5, yang menerangkan....."bahwa saya mengetahui adanya arahan dari Bupati ERIK ATRADA RITONGA kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengkordinir atau mengatur pembagian proyek di lingkungan Pemkab Labuhan batu berikut dengan plotting para kontraktor pelaksana.....";
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa saksi pernah dipanggil oleh Bupati ERIK ATRADA RITONGA untuk menghadap di kediaman pribadinya yang berlokasi di Kel. Padang Matinggi Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa ketika menghadap saksi diberikan semacam daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhan Batu oleh Bupati ERIK ATRADA RITONGA dan ERIK ATRADA meminta saksi untuk membawa daftar proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya;
- Bahwa saksi juga diminta oleh Bupati ERIK ATRADA RITONGA agar "mengamankan" calon Penyedia yang ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA saat

Halaman 81 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang dan saksi juga minta kepada Bupati ERIK ATRADA agar RUDI SYAHPUTRA juga melengkapi administrasi proses lelangnya;

- Bahwa selang beberapa hari saksi kemudian menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya Kampung Baru Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dengan membawa Daftar Proyek di Pemkab Labuhan Batu dari Bupati ERIK tersebut dan menyerahkannya kepada RUDI SYAHPUTRA untuk diisi atau ditunjuk siapa calon Penyediaanya;
- Bahwa saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima daftar plotting pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, namun saksi diberi semacam "kode atau password" untuk memenangkan rekanan tertentu misal untuk Pekerjaan Jalan ada kode "AMP dan surat perjanjian sewa alat/surat dukungan dari BKA" yang dimaknai untuk perusahaan milik EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA yang harus dimenangkan;
- Bahwa kode-kode tersebut adalah kesepakatan antara saksi dengan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI saja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk proyek di Dinas Kesehatan "kode atau passwordnya" juga sama di Dinas PUPR, karena harus ada surat dukungan alat seperti BK yang menandai kepemilikan alat, jadi plottingan tersebut sudah menjadi attensi seperti ini punyanya EFFENDI SAHPUTRA, punyanya YUSRIAL SUPRIYANTO, punyanya FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan EFFENDI SAHPUTRA terkait perjanjian sewa alat /dukungan dari BKA karena semua sudah diatur oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi menerangkan sebetulnya yang tahu kepemilikan proyek kegiatan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI yang mengkondisikan dilapangan;
- Bahwa setelah dimenangkan oleh Pokja Pemilihan saksi langsung melaporkannya kepada AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA adalah Kontraktor spesialis jalan;
- Bahwa benar EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA memiliki alat berat dan AMP di Labuhan Batu;
- Bahwa daftar list pekerjaan / daftar rekap pekerjaan pada Dinas PUPR yang saksi berikan kepada Bupati ERIK ATRADA RITONGA adalah proyek APBD-P TA 2023;

Halaman 82 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) paket pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR yang dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA bersumber dari APBD-P TA 2023 dan 1 (satu) paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.849.000.000,01, dengan pelaksana CV. HENDY NASRI bersumber dari APBD Murni TA 2023;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR sebelum proses lelang saksi diminta oleh Bupati ERIK untuk membuat daftar rekap paket pekerjaan di Dinas PUPR yang kemudian daftar rekap paket pekerjaan tersebut saksi berikan kepada Bupati ERIK ATRADA RITONGA selanjutnya selang waktu beberapa hari saksi kemudian diminta oleh Bupati ERIK untuk menghadap;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 7, yang menerangkan pada pokoknya...."bahwa saya pernah mendapat arahan dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA untuk memenangkan rekanan/swasta dalam proses tender Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Labuhanbatu, dengan kronologis sebagai berikut sebagai berikut :

".....Bahwa pada bulan Agustus 2023, saya ditugaskan menjadi Plt. Kadis PUPR Pemkab Labuhanbatu.....kemudian saya diminta oleh Bupati ERIK untuk merekap daftar paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu yang belum di proses lelang.....setelah itu saya membawa rekap daftar paket tersebut kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu untuk meminta persetujuan agar semua paket pekerjaan tersebut diproses.....lalu pada bulan November 2023, setelah ada perubahan APBD ERIK ADTRADA RITONGA meminta saya menghadap di rumah pribadinya yang berlokasi di daerah Kelurahan Padang Matinggi, Kab. Labuhanbatu.....dan pada saat saya menghadap ERIK ADTRADA RITONGA meminta saya untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA terkait pihak-pihak mana saja yang akan dimenangkan untuk sisa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang belum dilelang.....saya menemui RUDI SYAHPUTRA dan menyerahkan daftar paket pekerjaan tersebut ke RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan AGUS KASPOHARDI.....dan setahu saya RUDI SYAHPUTRA RITONGA langsung berkoordinasi dengan Kabag Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Labuhanbatu yaitu SONY terkait pihak-pihak mana saja yang akan dimenangkan untuk sisa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang akan dilelang.....dan sepengetahuan saya SONY mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan kepanjangan

Halaman 83 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari Bupati Labuhanbatu dan juga keluarganya, Oleh karena itu, SONIYUDI BIZAHIRIN menuruti apa yang menjadi arahan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA....”;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 37, yang menerangkan....”bahwa saya pernah dipanggil oleh ERIK ADTRADA RITONGA dan diperintahkan untuk koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait seluruh paket pekerjaan di Dinas PUPR.....lalu sekitar bulan Oktober 2023 Dinas PUPR menyusun rekap paket pekerjaan, lalu saya menyerahkan rekap paket pekerjaan tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA di Rumahnya Kampung Baru, Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu sebagaimana arahan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA sebelumnya.....”;
- Bahwa benar saksi menyerahkan daftar rekap paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut bertempat di kediaman pribadi RUDI SYAHPUTRA dan disana sudah ada juga orang yang namanya AGUS KASPOHARDI Pgl. ADI;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI selaku Kontraktor dan AGUS KASPOHARDI masih memiliki hubungan keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa yang saksi tahu AGUS KASPOHARDI adalah penghubung proyek antara RUDI SYAHPUTRA dengan para Kontraktor pelaksana pekerjaan;
- Bahwa AGUS KASPOHARDI adalah orang kepercayaan/representasi dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa RUDI SYAHPUTRA bersama dengan AGUS KASPOHARDI yang memplotting para kontraktor pelaksana pekerjaan sebagaimana daftar list pekerjaan/daftar rekap paket pekerjaan yang saksi berikan;
- Bahwa benar apa yang SONIYUDI BIZAHIRIN lakukan ketika menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa itu juga yang saksi lakukan ketika menjabat sebagai kabag Pengadaan Barang dan Jasa, terutama berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait Kontraktor mana saja yang akan dimenangkan dalam proses lelang;
- Bahwa saksi ketahui SONIYUDI selaku Kabag Pengadaan ada menerima daftar plotting pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, hal yang sama juga saksi alami dimana ketika saksi menjabat sebagai kabag Pengadaan saksi juga menerima daftar plotting pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA terkait kontraktor pelaksananya yang akan diamankan atau dimenangkan dalam proses lelang;
- Bahwa saksi selaku Plt. Kadis PUPR ada menerima daftar plotting pekerjaan berikut dengan kontraktor pelaksana yang ditunjuk sebelum proses lelang

Halaman 84 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RUDI SYAHPUTRA; Bahwa saksi membenarkan BAP No. 20, yang menerangkan.....” bahwa sebenarnya telah ada dan sudah terjadi praktek intervensi melalui plotting atas paket pekerjaan oleh RUDI SYAHPUTRA yang merupakan representasi dari Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, khususnya terhadap paket pekerjaan TA 2023 di Dinas PUPR maupun di Dinas Kesehatan yaitu

1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah, Pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 (Dinas PUPR);
2. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu, Pelaksana CV. PERDANA, dengan nilai kontrak Rp8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 (Dinas PUPR);
3. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp6.807.895.300 tanggal kontrak 14 Juni 2023 & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan pelaksana CV. Perdana dengan nilai kontrak Rp 243.597.337,20 tanggal kontrak 21 Juni 2023 (Dinas Kesehatan);
4. Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp6.751.507.800,-. tanggal kontrak 14 Juni 2023 dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa pelaksana CV. Tri Rahayu dengan nilai kontrak Rp. 731.456.400,- tanggal kontrak 15 Juni 2023 (yang pada akhirnya kontrak pekerjaan di konsolidasikan menjadi “Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) nomor 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, nilai kontrak sebesar Rp.7.482.964.200,00).
5. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.100 tanggal kontrak 22 Juni 2023 dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp.739.737.000,- Pelaksana CV. Tri Rahayu Tanggal kontrak 5 Juli 2023 (Dinas Kesehatan).

sehingga paket-paket pekerjaan mana saja yang telah diplot oleh RUDI SYAHPUTRA secara tidak langsung juga merupakan atensi (arahan) dari Bupati juga.....dan hal ini bukan rahasia umum lagi.....dan atas hal tersebut tidak ada seorangpun (khususnya di Pemerintahan) yang menolak maupun menentang hal tersebut mengingat kekuasaan Bupati ERIK melalui RUDI SYAHPUTRA.....”;

Halaman 85 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 20, yang menerangkan....."bahwa sekitar bulan Maret atau April 2023 malam hari saya dipanggil oleh RUDI SYAHPUTRA ke rumahnya dan di situ ada juga AGUS KASPOHARDI Pgl. ADI.....kami bertiga mengobrol dan RUDI SYAHPUTRA membicarakan masalah plotting paket pekerjaan.....dan RUDI SYAHPUTRA memberikan penekanan menyampaikan kepada saya "nanti koordinasi sama Adi" maksud nya nanti ada paket-paket pekerjaan yang telah diploting dan AGUS KASPOHARDI yang bertindak sebagai peluncur (perpanjangan tangan RUDY SYAHPUTRA)..... bahwa atas penyampaian RUDI SYAHPUTRA tersebut saya tidak berani menolak dan mengiyakan sambil menyampaikan bahwa nanti siapa pun yang akan dijadikan pemenang, berkas harus dilengkapi.....";
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 20 paragraf terakhir, yang menerangkan....."bahwa sebenarnya seluruh perusahaan yang memasukkan penawaran untuk 5 paket pekerjaan (2 paket PUPR dan 3 Paket Dinkes) tersebut baik perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pemenang maupun peserta perusahaan yang lain tidak ada yang memenuhi syarat kalau benar-benar dicari kekurangannya..... namun karena telah menjadi atensi/ penekanan sebagai intervensi dari RUDI SYAHPUTRA selaku orang kepercayaan (representasi) Bupati melalui AGUS KASPOHARDI selaku peluncur, mau tidak mau maka perusahaan yang telah diajukan untuk pekerjaan yang telah terploting tetap akan dimenangkan, dengan catatan lengkap berkasnya.....dan seluruh Tim Pokja ULP juga telah paham hal tersebut, sehingga otomatis tinggal jalan saja yang endingnya perusahaan yang diajukan untuk paket pekerjaan yang telah terploting harus menang, yaitu :
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah = oleh CV. HENDY NASRI.
  2. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu = oleh CV. PERDANA.
  3. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) = oleh CV. PERDANA, dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) = oleh CV. Perdana.
  4. Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) = oleh CV. TRI RAHAYU, dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) = oleh CV Tri Rahayu. (yang pada akhirnya kontrak digabung)
  5. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) = oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA, dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK) = oleh CV Tri Rahayu.

Halaman 86 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 39, yang menerangkan terkait pengkondisian Proyek di PUPR untuk EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, dimana setelah saya menyerahkan rekap sesuai arahan ERIK ADTARADA RITONGA (Bupati Labuhanbatu) untuk melakukan koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait pekerjaan di Dinas PUPR, maka pada bulan Nopember 2023 RUDI SYAHPUTRA ada menyampaikan kepada saya bahwa nanti ada 14 (empat belas) paket pekerjaan yang di kerjakan oleh EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG.....”;
- Bahwa setelah Proses Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 selesai baik di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan dengan adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) saksi tidak ada melaporkan hasil kerja saksi tersebut kepada Bupati ERIK ATRADA RITONGA yaitu mengamankan calon penyediaan tertentu karena menurut saksi sudah terwakilkan dengan RUDI SYAHPUTRA selaku orang kepercayaan Bupati ERIK;
- Bahwa saksi hanya melaporkan tugas pengamanan saksi tersebut kepada AGUS KASPOHARDI selaku orang kepercayaan dari RUDI SYAHPUTRA dan menurut pemikiran saksi tentu AGUS KASPOHARDI melaporkannya kepada RUDI SYAHPUTRA dan RUDI SYAHPUTRA akan melaporkannya kepada Bupati ERIK ATRADA RITONGA selaku representasinya Bupati ERIK;
- Bahwa saksi menerangkan benar adanya arahan dari Bupati ERIK kepada saksi untuk mengamankan pihak BPK atas hasil Audit yang dilakukan BPK terhadap proyek di Pemkab Labuhan Batu TA 2022 dan 2023 dan juga ada arahan Bupati ERIK kepada saksi agar berkoordinasi dengan pihak BPK untuk mengurangi hasil TGR terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa benar sudah rahasia umum di Pemkab Labuhan batu jika Kontraktor Pelaksana ditunjuk sebagai Penyedia maka ada “uang fee atau uang kirahan” yang harus diberikan pihak Kontraktor sebesar 10 % s/d 15 % dari Nilai Kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait deal-dealan fee tersebut apakah sebelum ditunjuk sebagai penyedia (sebelum proses lelang) atau setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait teknis penyerahan uang fee atau uang kirahan dari pihak Kontraktor tersebut, apakah setelah uang muka pekerjaan cair atau setelah pembayaran dan pekerjaan selesai saksi tidak

Halaman 87 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan masalah itu yang tahu RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI;

- Bahwa yang saksi tahu uang fee proyek atau uang kirahan tersebut ada yang langsung diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA dan ada juga diberikan/dikumpulkan kepada AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan/representasi dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukan fee atau uang kirahan tersebut untuk siapa-siapa saja termasuk untuk pengamanan pihak BPK;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang fee atau uang kirahan tersebut baik dari RUDI SYAHPUTRA ataupun dari pihak Kontraktor termasuk efendy Syahputra;
- Bahwa saksi sekitar bulan Desember 2023 ada menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AGUS KASPOHARDI dan uang tersebut adalah pinjaman saksi kepada AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 tersebut sudah saksi kembalikan kepada AGUS KASPOHARDI setelah adanya peristiwa OTT KPK tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan SUTRISNO yang merupakan Adjudan sekaligus sopir saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak manapun melalui SUTRISNO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi saat menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa hanya menerima plotting paket pekerjaan dan rekanan tertentu untuk proyek Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR saksi hanya membuat daftar list/rekap pekerjaan pada Dinas PUPR saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang fee atau uang kirahan yang diberikan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA kepada RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI karena telah mendapatkan 14 (empat belas) paket pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu TA 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang fee atau uang kirahan yang diberikan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE kepada RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI karena telah mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023;

Halaman 88 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang fee atau uang kirahan yang diberikan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO kepada RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI karena telah mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang fee atau uang kirahan yang diberikan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI karena telah mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, terakhir pengajuan permintaan pembayaran dana proyeknya dilakukan pada akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang senilai Rp1,1 Miliar yang diberikan EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apa uang sebesar Rp1,1 Miliar tersebut apakah uang fee atau uang kirahan terkait Paket Pekerjaan Jalan senilai Rp11,8 Miliar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu pernah diperiksa terkait OTT KPK tahun 2018 dengan EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA selaku tersangkanya;
- Bahwa arahan Bupati ERIK kepada saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait plotting pekerjaan dan memenangkan rekanan tertentu dilakukan setiap awal tahun anggaran (sekitar bulan April);
- Bahwa saksi tidak punya kemampuan untuk menolak perintah atau arahan dari Bupati ERIK dan RUDI SYAHPUTRA untuk memenangkan rekanan tertentu;
- Bahwa benar saksi ada beberapa kali mengumpulkan dan meminta Tim Pokja Pemilihan untuk memaparkan hasil evaluasi sebelum diumumkan dengan tujuan memastikan rekanan yang menang lelang sesuai plotting sebagaimana arahan dari Bupati ERIK dan RUDI SYAHPUTRA diantaranya perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh EFFENDI SAHPUTRA, FAZARSYAH PUTRA alias ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa saksi setelah penetapan pemenang lelang melaporkan kepada AGUS KASPOHARDI, RUDI SYAHPUTRA dan BUPATI ERIK;

Halaman 89 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Tim Pokja saksi kumpulan SONIYUDI pernah menyampaikan kepada saksi adanya kebocoran Harga HPS kepada pihak Kontraktor, kemudian atas penyampaian tersebut saksi tidak dapat menjawabnya karena sebelumnya saksi telah diperintah oleh Bupati ERIK dan RUDI;
- Bahwa benar untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu masuk dalam daftar plotting yang telah dikondisikan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saat lelang paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.849.000.000,01 saksi saat itu masih menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa HPS merupakan ranahnya PPK bukan ranahnya saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu proyek dilapangan adalah pihak yang bertandatangan di dalam Kontrak;
- Bahwa selaku Plt Kadis PUPR saksi selaku usser secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek dilapangan apakah pelaksanaannya sudah sesuai Kontrak;
- Bahwa untuk pelelangan secara e-katalog peserta lelangnya sudah terdaftar di e-katalog Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa lelang e-katalog biasanya yang menjadi pemenang adalah penawaran terendah;
- Bahwa untuk lelang secara e-katalog sebelumnya pemenang (calon penyedia a/ pelaksana pekerjaan) telah ditentukan orangnya berikut bendera perusahaan yang diusung;
- Bahwa "klik" pekerjaan dilakukan oleh bagian ULP bertempat di kantor LPSE;
- Bahwa ULP biasanya telah mengetahui sebelumnya bahwa semua telah terkondisikan, sehingga intinya tinggal "Klik" saja antara pihak penyedia dengan PPK/Pemesan sebagai pembeli yang diwakili oleh ULP;
- Bahwa 13 (tiga belas paket) yang dikerjakan oleh CV. HENDI NASRI, CV, HARBANGAN dan CV. PANCURAN MAS pelelangannya dilakukan secara e-katalog;
- Bahwa lelang e-katalog dilakukan by sistem;

Halaman 90 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait jabatan dan kewenangan RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Dinas PUPR Labuhan Batu;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 belum ada proyek pada Dinas PUPR yang ditayangkan di LPSE untuk dilelang, tapi permintaan tayang sudah ada;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan KHAIRUL PAKHRI;
- Bahwa saksi tidak ada membicarakan masalah uang fee/uang kirahan dengan KHAIRUL PAKHRI;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Bupati ERIK di bulan September 2023 setelah saksi ditunjuk sebagai Plt. Kadis PUPR bertempat kediaman pribadi Bupati Erik secara spesifik tidak ada menyebut nama EFFENDI SYAHPUTRA, FAZARSYAH PUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO ataupun WAHYU RAMDHANI SIREGAR, tapi Bupati ERIK minta proyek di Dinas PUPR koordinasikan dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari EFFENDI SYAHPUTRA, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO ataupun WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa kode-kode atau password seperti AMP dan BKA tersebut disampaikan RUDI SYAHPUTRA kepada saksi sebelum proses lelang;
- Bahwa saksi diminta oleh Bupati ERIK agar berkoordinasi juga dengan pihak APH terkait proses pendampingan pada saat proses lelang di PBJ;
- Bahwa saksi kenal dengan SOFYAN TAMBUBOLON selaku Kanit Tipikor pada Polres Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian uang kepada SOFYAN TAMBUBOLON tapi untuk apanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh BUPATI ERIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp200 juta untuk APH, namun penyerahan uang tersebut belum terlaksana karena adanya OTT KPK di Labuhan Batu dan uang sebesar Rp200 juta tersebut sudah saksi setorkan ke rekening penampungan KPK;
- Bahwa uang sebesar Rp200 juta tersebut saksi terima dari AGUS KASPOHARDI dan saksi tahu uang itu merupakan uang fee proyek baik dari proyek di PUPR dan Proyek di Dinas Kesehatan;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :
  - BB No. 48 : 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap

Halaman 91 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023;

- BB No. 110 : 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
- BB No. 113 : 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
- BB No. 114 : 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
- BB No. 115 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
- BB No. 116 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
- BB No. 117 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV HARBANGAN;
- BB No. 118 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember

Halaman 92 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV HARBANGAN;

- BB No. 119 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP)  
Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
- BB No. 122 : 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP)  
Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kaspowadi ";
- BB No. 135 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
- BB No. 136 : 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor : 602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
- BB No. 137 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor : 602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
- BB No. 138 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan

Halaman 93 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;

- BB No. 139 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
- BB No. 140 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
- BB No. 141 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
- BB No. 142 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
- BB No. 143 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
- BB No. 144 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor : 602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09

Halaman 94 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;

- BB No. 145 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
- BB No. 146 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
- BB No. 147 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
- BB No. 150 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
- BB No. 151 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
- BB No. 152 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09

Halaman 95 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;

- BB No. 153 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
- BB No. 199 : 2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp 152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.
- BB No. 201 : 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh;
- BB No. 202 : 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR;
- BB No. 203 : 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
- BB No. 210 : 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel;
- BB No. 438 : 1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023;
- BB No. 440 : 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran

Halaman 96 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu;

- BB No. 441 : 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan;
- BB No. 442 : 1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara;
- BB No. 443 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur;
- BB No. 444 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur;
- BB No. 445 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-;
- BB No. 446 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL

Halaman 97 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-;

- BB No. 447 : 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu;
- BB No. 453 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
- BB No. 454 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
- BB No. 455 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
- BB No. 456 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
- BB No. 457 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK);
- BB No. 460 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
- BB No. 461 : 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
- BB No. 462 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000,00;

Halaman 98 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 516 : Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyetor atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyetor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhan Batu
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
  - Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
10. **Agus Kaspohardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Kontraktor). Saksi memiliki CV Era Baru Kontruksi dan CV Akas Karya Abadi. Pada kedua Badan Hukum tersebut nama saksi secara formal dalam Akta Pendirian memang tidak tercantum, namun keduanya adalah milik saksi. Untuk pengurus Kedua CV saksi menggunakan nama orang lain, yakni nama anak saksi sendiri;
  - Bahwa benar CV Era Baru Kontruksi dan CV Akas Karya Abadi pada tahun 2023 menandatangani paket pekerjaan di Dinas PUPR masing-masing 1 (satu) paket, sementara di dinas lain, saksi tidak ada paket pekerjaan;
  - Bahwa benar saksi mengenal EFFENDI HUTAJULU yakni sebagai Kabag Pengadaan Pemkab Labuhanbatu sejak tahun 2021 dan selaku Plt. Kepala Dinas PUPR tahun 2023;
  - Bahwa benar saksi mengenal EFENDY SAHPUTRA Alias ASIONG, yang bersangkutan berprofesi sebagai kontraktor di labuhan batu, saksi terakhir kali bertemu dengan yang bersangkutan basecamp AMP (pabrik pembuatan hotmix) sekitar tanggal 9 Januari 2023. Perusahaan ASIONG yaitu CV.HENDI NASRI pernah saksi pinjam bendera untuk mengikuti tender pekerjaan. Saksi juga pernah menemani RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui ASIONG karena saat itu RUDI sedang memerlukan dana, setahu saksi, dana yang diberikan saat itu dalam bentuk cek sebesar Rp1,1 Milyar;

Halaman 99 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO sebagai anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Utara sejak tahun 2015. saksi juga mengetahui bahwa YUSRIAL SUPRIANTO juga memiliki proyek pekerjaan di Labuhanbatu yaitu Pembangunan Puskesmas Negeri Lama, karena yang bersangkutan juga sebagai kontraktor;
- Saksi mengenal ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati Labuhanbatu tahun 2021-2024. saksi memiliki hubungan keluarga dengan ERIK ADTRADA RITONGA, bahwa ERIK ADTRADA RITONGA merupakan ada talian keluarga dari pihak ayah;
- Bahwa benar ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu memberikan arahan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu kepada para kontraktor dengan perjanjian saya mengumpulkan uang sejumlah 15% (lima belas persen) dari total nilai proyek. Saksi juga mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA memiliki beberapa pekerjaan di Kab. Labuhanbatu. Saksi masih keluarga dengan Sdr. RUDI dari jalur Ibu saya;
- Bahwa setahu saksi, RUDI SYAHPUTRA RITONGA tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa, yang ada perusahaan bergerak dibidang perumahan dan properti, namun sudah diketahui secara umum bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA adalah kontraktor yang ikut mengerjakan proyek dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerinth Kabupaten Labuhanbaru, saksi juga pernah diajak kerjasama oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP tanggal 12 Januri 2024 Point 5 huruf c, yakni:

Saya mengenal Sdr. HENDRA EFENDI HUTAJULU sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kab. Labuhanbatu sejak 2023. Saya mengenal Sdr. HENDRA EFENDI HUTAJULU pertama kali pada tahun 2019, seingat saya yang bersangkutan pernah meminta bantuan sejumlah uang kepada saya sebanyak beberapa kali sebagai fee PU sebesar 5% dari nilai paket pekerjaan di dinas PU Pemkab Labuhan batu yang saya kerjakan menggunakan CV.MUDOKHA RIZKI ANANDA, seingat saya total uang yang sudah saya kasih kepada kadis PU ( HENDRA HUTAJULU) sebesar Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

Halaman 100 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP tanggal 12 Januari 2024 Point 5 huruf d, yakni:

Saya mengenal Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA sebagai anggota DPRD Kab. Labuhanbatu sejak tahun 2019. Bahwa Bupati memberikan arahan kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek pekerjaan yang ada di Kab. Labuhanbatu kepada para kontraktor, dengan perjanjian saya mengumpulkan uang sejumlah 15% (lima belas persen) dari total nilai proyek. Saya juga mengetahui bahwa Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA memiliki beberapa pekerjaan di Kab. Labuhanbatu. Saya masih keluarga dengan Sdr. RUDI dari jalur Ibu saya;

- Bahwa benar saksi juga mengenal SUSI SUSANTI (Pegawai Honor) sebagai orang kepercayaan Sdri. MAHRANI. Selain itu saksi juga beberapa kali meminta Sdri. SUSI SUSANTI untuk mengambil uang di rumah saksi. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. SUSI SUSANTI, bahwa Sdri. SUSI SUSANTI merupakan sepupu dari pihak ayah dan merupakan adik kandung dari Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA;
- Saksi mengenal Sdri. MAHRANI sebagai Kepala Dinas P2KB Labuhanbatu sejak tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 Sdri. MAHRANI dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan. saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. MAHRANI, bahwa Sdri. MAHRANI merupakan istri dari Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA;
- Bahwa saksi mengenal WAHYU SIREGAR, yang bersangkutan merupakan kontraktor di labuhan batu. Terakhir kali saya bertemu dengan yang bersangkutan pada akhir bulan desember 2023 saat saya sedang mengurus berita acara pembayaran proyek. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP tanggal 22 Februari 2024 Point 74 yakni:

- a. Bahwa sepengetahuan saya, Bupati memberikan perintah kepada saudara RUDI SYAHPUTRA untuk mengatur proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Sepengetahuan saya terkait dengan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Mengatur yang dimaksud adalah saudara RUDI SYAHPUTRA/ RUDI diberikan persetujuan untuk menentukan kontraktor/Pelaksana yang akan mendapatkan pekerjaan di Labuhanbatu. Kemudian saudara RUDI SYHAPUTRA memerintahkan saya untuk menarik uang "KIRAHAN" kepada para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Adapun

Halaman 101 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya saya tidak mengetahui jumlah pastinya, namun ada persentase dengan jumlah tertentu dari setiap nilai pekerjaan jatah untuk Bupati. Seingat saya, besarannya bervariasi antara 5% sampai 18 %. Perintah tersebut saya terima dari RUDI SYAHPUTRA pada sekitar awal Januari 2022, dimana waktu persisnya saya lupa namun beberapa kali saudara RUDI SYAHPUTRA memerintahkan dan mengingatkan saya untuk mengumpulkan "KIRAHAN" dari pihak swasta yang mengerjakan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Maksud dari "KIRAHAN" adalah komitmen fee yang diberikan pada saat di akhir pekerjaan.

b. Bahwa pada dasarnya saya diperintahkan oleh RUDI SAPUTRA untuk mengumpulkan uang "KIRAHAN" tersebut. Adapun kronologi pemberian fee para kontraktor/penyedia barang dan jasa (kontraktor Tim Sukses Bupati ERIK ADTRADA kepada RUDI SYAHPUTRA yang diperuntukkan untuk Bupati sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Januari 2024, pada siang hari saya diberitahu oleh RUDI SYAHPUTRA bahwa Bupati ERIK ADTRADA RITONGA meminta kepada RUDI SYAHPUTRA untuk segera mencairkan uang sebesar Rp. 2 Miliar yang dikutip dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;
2. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2024, saya dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA untuk segera mengumpulkan uang fee paket pekerjaan dari beberapa kontraktor yang menamatkan pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Pemkab Labuhanbatu, diantaranya sebagai berikut:
  - a) Sdr. SARIPAH (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOKHA RIZKI ANANDA) memberikan fee 17% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - b) Sdr. H ACA (pinjam CV milik ATAN/ CV TRIJAYA SAKTI) memberikan fee 17% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - c) Sdr. MAGOL (pinjam CV milik saksi/ CV ERA BARU) memberikan fee 18% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 102 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sdr. FERI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 14,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- e) Sdr. INDRA RIYADI (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOKHA RIZKI ANANDA) memberikan fee 5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f) Sdr. MAIL/RAPI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 12% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- g) Sdr. IPUL/KIKI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 10% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h) Sdr. PUTRA/RAPI (pinjam CV yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 12,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- i) Sdr. RAPI (CV milik RAPI) memberikan fee 15% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- j) Sdr. HERI/RAPI (CV milik RAPI yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 12% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) Sdr. AKBAR (pinjam CV milik FIRMAN) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- l) Sdr. ERWINSYAH (pinjam CV milik FIRMANSYAH) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- m) Sdr. DARWIN (pinjam CV milik FIRMANSYAH) memberikan fee 15% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan

Halaman 103 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah);

- n) Sdr. NANDA (CV milik RAPI yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 14% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o) Sdr. ROBI (pinjam CV milik ATAN/ CV TRIJAYA SAKTI) memberikan fee 14% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp87.640.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- p) Sdr. IDRIS/ NANDA (CV yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 9,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- q) Sdr. ARSYAD (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOKHA RIZKI ANANDA) memberikan fee 12% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- r) Sdr. DODI (pinjam CV yang saya tidak ingat) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

TOTAL UANG yang terkumpul dari rekanan kontraktor tersebut di atas sebesar Rp758.690.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Setelah uang fee terkumpul di saya, keesokan harinya pada tanggal 04 Januari 2024, saya menyerahkan Sebagian uang "KIRAHAN" dari kontraktor tersebut kepada saudara RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). uang sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tersebut diambil oleh RUDI SYAHPUTRA di rumah saya, sedangkan sisanya sebesar Rp458.690.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih sama saya. Uang tersebut saya gunakan untuk menutup hutang/ pinjaman di bulan Desember 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) karena ada kebutuhan saat itu dari HENDRA HUTAJULU (Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhanbatu) untuk kebutuhan APH (Aparat Penegak Hukum). Bahwa uang sebesar

Halaman 104 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari uang Rp1.6 Miliar yang saya serahkan kepada SUSI SUSANTI sesuai dengan petunjuk dari RUDI SYAHPUTRA dan sisanya uang sebesar 8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) saya bayarkan untuk kebutuhan RUDI SYAHPUTRA terkait biaya administrasi menyiapkan dokumen perusahaan.

- Pada tanggal 04 Januari 2024 malam harinya, saya diajak oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menemaninya ke rumah EFENDY SAHPUTRA Alias ASIONG terkait dengan pengutipan sejumlah dana untuk memenuhi permintaan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;
- Pada tanggal 05 Januari 2024, saya bertemu dengan KHAIRUL FAHRI SIREGAR (orang suruhan ASIONG) di pondok balakang rumah saya, saat itu KHARUL FAHRI SIREGAR menyerahkan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp1.1 Miliar yang berasal dari EFENDY SAHPUTRA Alias ASIONG;
- Ditanggal yang sama yaitu tanggal 05 Januari 2024 saya diperintahkan oleh saudara RUDI SYAHPUTRA untuk menemuinya di Café TAKS Jalan Rantau Lama. Pada saat pertemuan itu, saudara RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saya untuk segera mencairkan CEK dari ASIONG senilai Rp1.1 Miliar tersebut. Kemudian setelahnya saya langsung mencari cek tersebut di Bank PBD SUMUT di jalan Cut Nyak Dien Labuhan batu senilai cek dimaksud. Uang dari pencairan cek tersebut terbungkus dalam plastic transparan Dimana sejumlah Rp.1 Miliar dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00. Kemudian uang tersebut saya masukkan ke mobil untuk dibawa pulang ke rumah saya;
- Bahwa setelah saya selesai mencairkan cek senilai Rp1.1 Miliar dari ASIONG tersebut, saya dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA dan memerintahkan saya untuk mengambil uang dari RUDI SYAHPUTRA senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di lapangan parkir Kantor DPRD Labuhanbatu untuk digabungkan dengan uang Rp1.1 Miliar sebelumnya. Selain itu sudah ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah saya kumpulkan dari para kontraktor sebagaimana keterangan sebelumnya, sehingga total uang yang ada dirumah saya adalah Rp1,6 Miliar
- Bahwa setelah pertemuan saya dengan RUDI SYAHPUTRA tersebut di atas, saya juga sempat melihat bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU

Halaman 105 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTO alias ANTO juga sedang bertemu dengan saudara RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa kemudian pada malam harinya masih tanggal tanggal 05 Januari 2024 saudara SUSI SUSANTI RITONGA/SANTI atas perintah RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengambil uang senilai Rp1,6 Miliar tersebut di rumah saya untuk diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA karena sudah ada permintaan uang dari "BOS". Yang dimaksud BOS adalah Labuhanbatu1 atau Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa benar saksi ikut menemani RUDI SYAHPUTRA menemui EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG dan membicarakan masalah permintaan dana dari ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu sebagai uang fee proyek yang harus disetorkan sesuai dengan komitmen RUDI SYAHPUTRA kepada Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA langsung menyampaikan permintaan uang sebesar Rp.1.1 Miliar dan sisanya Rp900 juta dari uang kutipan kepada para kontraktor lainnya;
- Bahwa setahu saksi uang dari ASIONG senilai Rp1.1 Miliar berupa Cek, adalah pinjaman kepada ASIONG;
- Bahwa uang yang saksi kumpulkan tidak termasuk uang fee dari WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan FAZARSYAH Alias ABE, saksi hanya mengumpulkan uang fee proyek dari kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para Tim sukses Bupati ERIK ADTRADA RITONGA saja;
- Bahwa benar, saksi juga merupakan Tim Sukses ERIK ATRADA RITONGA pada saat proses pemilihan Bupati pada tahun 2019 dan saksi sudah kenal dengan para Tim sukses lain yang mendapat proyek;
- Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan atau proyek, sebagaimana yang saksi terangkan dalam BAP tanggal 12 Januari 2024 Point 12 sebagaimana saksi ubah pada BAP tanggal 18 Januari 2024 point 44, sebagai berikut:
- Dapat saya jelaskan bahwa untuk proyek nomor 1 (satu) dikerjakan oleh ASIONG, sedangkan proyek nomor 2 s.d 3 adalah milik saudara RUDI SYAHPUTRA dengan cara meminjam perusahaan bendera CV.PERDANA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR Bahwa CV HENDY NASRI adalah milik Sdr. ASIONG. Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas tidak ada kutipan oleh saya namun

Halaman 106 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saya kutipan yang dimaksud diberikan langsung kepada Sdr. RUDI.

2. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas PUPR

Bahwa CV PERDANA adalah milik Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA. Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas tidak ada kutipan oleh saya namun sepengetahuan saya kutipan yang dimaksud diberikan langsung kepada Sdr. RUDI karena pekerjaan tersebut adalah milik RUDI SYAHPUTRA;

3. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR), namun tetap dalam 1 paket pekerjaan dengan menggunakan perusahaan pinjaman CV Perdana sebagai pelaksana milik ASEP KARNAMA PUTRA.

Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas tidak ada kutipan oleh saya.

4. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 bagian yaitu Renovasi Puskesmas dan Renovasi Rumah Dokter namun tetap dalam 1 paket pekerjaan menggunakan perusahaan pinjaman CV TRI RAHAYU milik ARIF PRAYOGA dengan pelaksana yaitu FAZARSYAH PUTRA alias ABE.

Bahwa atas pekerjaan ini tidak ada kutipan oleh saya namun FAZARSYAH PUTRA alias ABE memberikan fee langsung kepada RUDI SYAHPUTRA.

5. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 bagian yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh YUSRIAL ANTO PASARIBU alias ANTO) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU), namun tetap dalam 1 paket pekerjaan

Halaman 107 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perusahaan pinjaman yaitu CV JASA MANDIRI BERSAMA milik TOGU MUNTHE. Bahwa atas pekerjaan ini tidak ada kutipan oleh saya namun sepengetahuan saya kutipan yang dimaksud diberikan langsung kepada RUDI SYAHPUTRA oleh ANTO maupun WAHYU.

Bahwa atas pekerjaan di atas saya tidak pernah melakukan pengaturan dan pengeplotan pekerjaan untuk kontraktor tersebut di atas namun setahu saya yang dapat melakukan/ memiliki kewenangan atau otoritas pengaturan dan pengplotan (ploting) pekerjaan adalah Sdr. RUDI SYAHPUTRA selaku orang dekat/saudara serta selaku representasi Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA,

Namun pada pekerjaan tahun 2023, atas perintah RUDI SYAHPUTRA, saya pernah mengatur dan mengeplot pekerjaan di Dinas PUPR dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp.500 jt dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah atau sama dengan Rp.200 jt (sistem penunjukkan langsung), dengan catatan yang saya buat.

Adapun Pekerjaan Dinas PUPR total nilai yaitu Rp.31 Milyar.

- Bahwa selain mengetahui mana yang proyek milik RUDI SYAHPUTRA dan mana yang proyek EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG, saksi juga mengetahui kegiatan proyek mana yang menjadi milik FAZARSYAH alias ABE, paket proyek milik YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU maupun proyek yang dikerjakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, EFENDY SAHPUTRA Alias ASIONG sering menggunakan CV. HENDY NASRI, dan sepengetahuan saksi CV tersebut adalah milik dari saudara ASIONG, namun siapa nama Direktornya sesuai dengan Akte Notaris saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA milik Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA langsung dipinjam oleh RUDI SYAHPUTRA kepada ASEP KARNAMA PUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah membantu meminjamkan CV. PERDANA milik Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA atas perintah RUDI SYAHPUTRA yang digunakan untuk paket Kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Bupati Tahun Anggaran 2023 di Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu yang digunakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dengan cara memasukkan AL EFENDI RITONGA sebagai Wakil Direktur (Kuasa Direksi) sesuai dengan arahan dari RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 108 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengakuan saksi untuk pengaturan siapa-saipa kontraktor yang akan jadi mendapatkan paket pekerjaan, telah diatur oleh RUDI SYAHPUTRA dan hal tersebut juga diberitahukan dan dikomunkasikan kepada masing-masing PPK kegiatan dimaksud, kecuali untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh CV HENDRI NASRI, karena badan hukum tersebut sudah diketahui oleh orang-orang dinas itu adalah CV milik ASIONG;
- Bahwa benar saksi ikut membantu RUDI SYAHPUTRA untuk mengkomunikasikan dengan pihak PPK dan Pokja terkait CV atau PT yang akan digunakan oleh para kontraktor yang telah mendapatkan Plotting pekerjaan oleh Bupati melalui RUDI SYAHPUTRA, karena tidak semua kontraktor tersebut memiliki Perusahaan, dan didalam data Plotting yang ditunjuk adalah nama orang, bukan nama Perusahaan;
- Bahwa terhadap YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO setahu saksi yang bersangkutan tidak memiliki Perusahaan, namun yang bersangkutan benar juga mendapatkan beberapa kegiatan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan saksi pernah membantu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Puskesmas dan rumah Dinas Dokter Negeri Lama yang ada di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, permintaan bantuan tersebut juga melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa peran saksi dalam membantu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO sebagaimana arahan dari RUDI SYAHPUTRA adalah selain mencari Perusahaan yakni CV PERDANA, saksi juga membantu yang bersangkutan untuk mengupload dokumen-dokumen penawaran ke dalam sistem LPSE menggunakan User ID dari CV PERDANA. Dalam melaksanakannya, saksi juga meminta bantuan teman lagi untuk menyiapkan dokumen-dokumen penawaran dan mengupload ke sistem;
- Bahwa benar dalam memberikan bantuan kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU adalah atas perintah RUDI SYAHPUTRA sehingga saya tidak diberikan apa-apa, sementara dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU kepada saksi juga tidak ada memberikan apa-apa. Namun keuntungan yang saksi peroleh dari RUDI SYAHPUTRA adalah saksi juga diberikan plotting paket pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU pekerjaannya adalah anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu utara, dan sudah lumrah di Labuhanbatu oknum anggota DPRD main proyek;

Halaman 109 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penarikan fee proyek, ada Sebagian pengusaha atau kontraktor yang tidak mau memberikannya kepada saksi pada saat disuruh menagih oleh RUDI SYAHPUTRA, dan mereka “MEMBANDEL” tidak mau membayar fee kepada ERIK ADTRADA melalui RUDI SYAHPUTRA yang saksi tagih. Bahwa benara kalimat “BANDEL” itu diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA bagi pihak Kontraktor yang tidak mau memenuhi komitmen fee proyek. Bagi pihak kontraktor yang mau menyerahkan uang fee proyek akan dianggap baik dan tahun depan akan mendapatkan jatah plotting kegiatan proyek lagi;
- Bahwa terkait prosedur penyerahan fee proyek sebagaimana saksi jelaskan dalam BAP tanggal 29 Januari 2024, point 45 (empat puluh lima), sebagai berikut:
- Dapat saya jelaskan terkait pekerjaan-pekerjaan berikut, beserta cara penyerahan fee terkait pekerjaan tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA yang saya ketahui yaitu :
  - Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana ASIONG.  
Besarnya fee dari ASIONG kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA saya kurang tahu secara pastinya (sepertinya antara RUDI SYAHPUTRA dengan Asiong).
  - Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana RUDI SYAHPUTRA.  
Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan sendiri oleh RUDI SYAHPUTRA, dan saya kurang tahu berapa fee untuk Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA terkait pekerjaan ini.
  - Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR).  
Bahwa saya kurang tahu berapa besaran fee yang diberikan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA untuk

Halaman 110 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pak Bupati ERIK terkait pekerjaan ini, karena proses pengutipan fee tidak melalui saya.

- Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana FAZARSYAH PUTRA alias ABE.

Bahwa saya mengetahui ABE memberikan fee kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan Pak Bupati ERIK terkait pekerjaan ini karena pada tanggal 10 Januari 2024 saya diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menagih fee kepada ABE. Adapun bukti peristiwa ini tergambar dalam petunjuk WA Chat antara saya dengan ABE pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana barang bukti HP saya yang telah disita KPK yaitu:

1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya.

Adapun nama kontak ABE saya simpan dalam aplikasi WA dengan nama "Abe" nomor WA 085372439771.

Pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 11.50, atas perintah RUDI SYAHPUTRA saya WA Chat ABE dengan isi kalimat "Tolong Abe, habis waktu kita ini be, mohon lha" yang maksudnya adalah saya (AGUS KASPOHARDI) atas perintah RUDI SYAHPUTRA meminta ABE untuk memberikan fee kutipan yang diperuntukkan untuk kepentingan Bupati ERIK. Saya waktu itu meminta ABE untuk segera menggeser uang (memberikan uang) kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku salah satu orang kepercayaan (representasi) dari Bupati. Adapun untuk jumlahnya waktu itu saya mengetahui dari ABE bahwa nantinya jumlah uang yang harus diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA yaitu sebesar Rp.230 Juta. (jumlah tersebut saya kurang tahu bagaimana perhitungannya) yang jelas tugas saya hanya menagih fee kepada ABE atas perintah RUDI SYAHPUTRA karena waktu itu Pak Bupati ERIK sedang membutuhkan uang secepatnya.

Bahwa ABE juga sempat menyampaikan kepada saya bahwa yang berangkutan masih menunggu konfirmasi dulu dengan RIDUAN DALIMUNTHER selaku orang kepercayaan Bupati lainnya untuk konsultasi apakah bisa menggeser uang sebagaimana diminta kepada

Halaman 111 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SYAHPUTRA. Waktu itu ABE dalam WA Chat juga sempat mengirimkan foto screenshot percakapan yang bersangkutan dengan RIDUAN "Kenit Jkt", yang mana RIDUAN menyampaikan agar sebelum menggeser uang fee kepada RUDI "menunggu dulu komando dari RIDUAN". Kemudian pada malam hari (masih tanggal 10 Januari 2024) saya sempat bertanya kepada RUDI SYAHPUTRA "sudah bayar ABE?" Dan dijawab RUDI "Sudah !" tanpa saya menanyakan berapa besar uang fee yang telah diserahkan oleh ABE kepada RUDI.

- Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU).

Bahwa saya kurang tahu berapa besaran fee yang diberikan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan Pak Bupati ERIK terkait pekerjaan ini, karena proses pengutipan fee tidak melalui saya.

- Bahwa benar Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas dilaksanakan sendiri oleh RUDI SYAHPUTRA dengan menggunakan bendera pihak lain, sementara untuk Renovasi Rumah Dokter dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR, yang menjadi Plt. Kepala Dinas kesehatan sekaligus menjabat sebagai PPK adalah istrinya sendiri;
- Bahwa saya kurang tahu berapa besaran fee yang diberikan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan Pak Bupati ERIK terkait pekerjaan ini, karena proses pengutipan fee tidak melalui saya, tetapi langsung oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara WAHYU RAMDHANI SIREGAR meminta paket pekerjaan kepada RUDI SYAHPUTRA,
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa paket pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter (DAK) dengan pelaksana menggunakan bendera CV. PERDANA dikerjakan berdua

Halaman 112 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh RUDI SYAHPURA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena yang membantu menyiapkan perusahaan dan mengajukan penawaran serta dokumen-dokumen lelang adalah saksi sendiri, saksilah yang mengupload dokumen, melakukan penawaran. Hal tersebut saksi lakukan atas perintah RUDI SYAHPUTRA dan diketahui oleh POKJA dan HENDRA HUTAJULU selaku Kepala Badan Lelang. PPK-pun mengetahui hal tersebut;

- Bahwa benar dokumen-dokumen lelang kadangkala saksi dapatkan dari PPK sehingga harga penawaran atau KAK-nya mendekati kepada nilai yang dimiliki oleh PPK;
- Bahwa benar kadangkala ada juga saksi yang nilai penawarannya timpang, namun tetap dapat menjadi pemenang lelang;
- Bahwa untuk proses lelang di ULP, RUDI SYAHPUTRA selalu memerintahkan saksi untuk mengkoordinasikan dengan KABAG Pengadaan yakni HENDRA HUTAJULU terkait siapa-siapa yang akan menjadi pemenang dalam proses tender pengadaan;
- Bahwa benar, dengan PPK biasanya saksi juga mengkoordinasikan terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang, kecuali pada Dinas Kesehatan, karena yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan adalah istri dari RUDI SYAHPUTRA yang juga menjabat sebagai PA/KPA dan PPK;
- Bahwa benar saksi mendapatkan Data atau Daftar Plotting Paket kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 dari RUDI SYAHPUTRA dimana dalam Table Ploting kegiatan telah ada nama-nama kontraktor yang akan menjadi rekanan dalam mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa benar Daftar Ploting nama kontraktor yang akan ditunjuk sebagai pemenang proyek saksi dapatkan dari RUDI SYAHPUTRA sebelum kegiatan lelang dilaksanakan oleh POKJA Pengadaan. Dalam Daftar Ploting yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA adalah nama orang/ kontraktor, bukan nama perusahaan, misalnya kegiatan Proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dalam Kolom Keterangan sudah ada nama YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO, begitu juga dengan kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan nama-nama orang yang telah ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA tersebut kepada para anggota POKJA yang menjadi panitia dalam proses lelang, namun ada klu atau kunci yang sudah diketahui oleh Kepala Badan Pengadaan dan para anggota pokja, yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara Fisik, Kalau saksi datang pada saat proses pembuktian (Aanwijzing) berarti Perusahaan tersebutlah yang akan menjadi pemenang dalam lelang;
  2. Secara administrative, yang menjadi petunjuk bagi pantia pengadaan adalah apabila ada surat dukungan alat dari perusahaan BKA, maka Perusahaan tersebutlah yang telah ditunjuk sebagai calon rekanan;
- Bahwa keberadaan saksi dalam proses pengadaan diketahui oleh Kepala Badan Pengadaan dan Pokja adalah selaku orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA yang ditunjuk untuk mengatur pelaksanaan lelang, sehingga nama-nama yang telah ditetapkan sebagai calon rekanan pengadaan dapat sepenuhnya terlaksana sesuai arahan dari RUDI SYAHPUTRA yang mana hal tersebut adalah representasi dari Kepentingan ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
  - Bahwa benar untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU). Sementara perusahaan yang digunakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO adalah CV. JASA MANDIRI BERSAMA yang juga saksi membantu mencari perusahaan untuk diikuti dalam proses lelang yang dilakukan secara formal.
  - Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) sebenarnya nama YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO tidak ada dalam List Plotting kegiatan, namun yang bersangkutan masih butuh tambahan pekerjaan, tetapi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO telah berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait permintaan paket pekerjaan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO duduk dikomisi berapa di DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO adalah teman dekat RUDI SYAHPUTRA. Sementara bagaimana hubungannya dengan ERIK ADTRADA RITONGA saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa karena yang meminta dan memintahkan saksi untuk mencari paket pekerjaan adalah RUDI SYAHPUTRA, maka akhirnya saksi membantu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO untuk mencari Paket

Halaman 114 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuknya yakni kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dan untuk proses lelang saksi siapkan perusahaan CV. JASA MANDIRI BERSAMA;

- Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO alias ANTO selama ini tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi atas usaha saksi membantunya dalam proses mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu, saksi melakukannya hanya semata-mata karena perintah RUDI SYAHPUTRA, bahkan saksi saja jarang bertemu/ berjumpa dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO alias ANTO;
- Bahwa untuk memenangkan paket pekerjaan untuk YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO alias ANTO, sama halnya dengan paket yang lain, dimana pihak Pokja atau PPK tahunya bendera yang saksi bawa dalam proses pengadaan adalah miliknya RUDI SYAHPUTRA, sehingga prosesnya tidak sulit;
- Bahwa benar dalam hal peminjaman bendera sebagai syarat untuk formalitas lelang yang akan diikuti oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO alias ANTO, saksi mengganti atau memasukkan nama orang lain ke dalam kepengurusan Perusahaan (KUASA DIREKSI) dengan akte Notaris. Hal ini juga atas arahan dan petunjuk dari RUDI SYAHPUTRA, sementara yang berkomunikasi dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO alias ANTO, siapa nama yang akan dimasukkan sebagai Wakil Direktur atau Kuasa Direksi adalah RUDI SYAHPUTRA langsung, sementara saksi sudah menerima nama saja seperti halnya nama AL EFENDI RITONGA. Untuk pembiayaan Notarisnya saksi menerima dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar terkait cara memeangkan/ mengkondisikan Perusahaan yang nantinya akan dijadikan sebagai pemenang lelang serta pelaksanaan pekerjaan- berdasarkan Daftar Plottingan atau sesuai arahan RUDI SYAHPUTRA, sebagaimana saksi jelaskan dalam BAP tanggal 29 Januari 2024, point 47 (empat puluh tujuh), sebagai berikut:

Bahwa untuk paket pekerjaan sebelumnya telah dilakukan plotting (pembagian & penunjukan) oleh RUDI SYAHPUTRA sebagai representasi Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA. Adapun cara memploting yaitu dengan menunjuk/ menentukan, "misalnya paket pekerjaan A nantinya dikerjakan oleh si B", dst. Selanjutnya setelah paket-paket pekerjaan tersebut diploting untuk para pihak (orang), kemudian para pihak yang telah mendapatkan plotting otomatis mempersiapkan perusahaan (bendera) untuk mengikuti lelang "formalitas"

Halaman 115 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan nantinya perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan atas paket yang telah di plotting.

Dan disini posisi saya yaitu sebagai biro jasa, yaitu mempersiapkan perusahaan (pelaksana yang memenangkan maupun pendamping), dan kemudian saya yang mengikuti tendernya di ULP.

Adapun untuk TA. 2023 dalam rangka pengkondisian pemenang lelang saya berkordinasi dengan HENDRA EFENDI HUTAJULU (Plt.Kadis PUPR sekarang) yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag ULP Setda. Setiap saya koordinasi dengan HENDRA HUTAJULU, yang bersangkutan sudah sangat paham apabila saya yang datang ke ULP, maka sudah jelas bahwa saya membawa nama Pak RUDI SYAHPUTRA (melalui plotting) selaku representasi Pak Bupati ERIK, dan tentunya Pak HENDRA HUTAJULU juga sudah paham nantinya apa yang akan dilakukan yaitu dengan memenangkan perusahaan yang telah ditentukan. Dalam hal ini secara tidak langsung telah terjadi intervensi melalui pengaturan pemenang lelang kepada pihak ULP oleh Pak Bupati walaupun tidak secara langsung dengan melalui RUDI SYAHPUTRA selaku representasi Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait cara menyiapkan dokumen-dokumen lelang Paket-paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu, sebagai keterangan saksi dalam BAP tanggal 29 Januari 2024, point 47 (empat puluh tujuh), sebagai berikut:

1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana ASIONG.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran perusahaan bukan oleh tim saya, namun langsung oleh pihak ASIONG.

2. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana RUDI SYAHPUTRA.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh HERWANTO S NARIS. Sebelumnya Pak RUDI menyampaikan kepada saya bahwa pekerjaan ini nantinya menggunakan CV PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA. Biaya pinjam bendera seingat saya sebesar 1 % dari nilai kontrak. Adapun saya kurang ingat nama-nama perusahaan pendampingnya.

Halaman 116 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR).

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh HERWANTO S NARIS. Pak RUDI memerintahkan saya agar menggunakan perusahaan milik ASEP KARNAMA PUTRA. Biaya pinjam bendera seingat saya sebesar 1 % dari nilai kontrak. Adapun saya kurang ingat nama-nama perusahaan pendampingnya.

4. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana FAZARSYAH PUTRA alias ABE.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh ARIF PRAYOGA, Adapun saya kurang ingat nama-nama perusahaan pendampingnya.

5. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh YUSRIAL ANTO PASARIBU alias ANTO) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU)

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh HERWANTO S NARIS. Pak RUDI memerintahkan saya mencari CV, terus saya carikan perusahaan dari Medan dan akhirnya menggunakan perusahaan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan atas nama TOGU MUNTE (wakil perusahaan). Biaya pinjam bendera seingat saya sebesar 1,5% dari nilai kontrak. Adapun saya kurang ingat nama-nama perusahaan pendampingnya.

- Bahwa terkait Barang-Bukti 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA

Halaman 117 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta satu (satu) lembar contoh stempel saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan di rumah saksi pada saat dilaksanakan penggeledahan oleh petugas KPK. Adapun maksud terkait dengan ditemukannya banyak stempel di rumah saksi tersebut yaitu sebagai bukti bahwa saksi juga menyediakan biro jasa bagi perusahaan-perusahaan yang dipersiapkan untuk mengikuti lelang. Sebagai penyedia biro jasa, saksi juga didukung beberapa staf anak buah yaitu : AHMAD FADLI, ARIF PRAYOGA Direktur CV.TRI RAHAYU, dan HERWANTO S NARIS (yang biasa saya panggil Mas Jakarta) dan saya simpan nomor kontak WA nya yaitu 081355533350 dengan nama kontak WA Mas Jakarta.

Adapun HERWANTO S NARIS saksi kenal sebagai orang yang jago menyusun dokumen penawaran (termasuk RAB). saksi kenal dengan ybs sejak tahun 2022 karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama ASEP KARNAMA PUTRA. Meskipun saksi kenal dengan HERWANTO, namun saya tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengan ybs (selama ini hanya melalui WA maupun telepon) setahu saksi domisili yang bersangkutan Gorontalo berdasarkan informasi orang-orang. Dalam prakteknya secara teknis, cara kami mempersiapkan perusahaan untuk mengikuti tender yaitu : setelah pengumuman lelang tayang, saya langsung menghubungi ybs mengirim profil perusahaan-data personel-peralatan, user id, dan selebihnya HERWANTO yang mempersiapkan (menyusun angka-angka RAB untuk penawaran dll) s.d upload dokumen penawarannya.

Dalam prakteknya, biasanya saksi menyampaikan kepada staf saksi "ini pakatnya", selanjutnya AHMAD FADLI dan ARIF otomatis paham apa yang mereka lakukan selanjutnya.

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat RUDI SYAHPUTRA membuatkan Daftar paket Pekerjaan di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu karena saksi ikut terlibat dalam menuliskan nama-nama orang/pihak yang akan menjadi pemenang paket pekerjaan sesuai dengan arahan dari RUDI SYAHPUTRA. Nama-nama orang yang menjadi calon pemenang lelang keluar langsung dari mulut RUDI SYAHPUTRA sementara saksi hanya menuliskan dalam Daftar Plotting sesuai arahan saja;
- Bahwa benar pada saat menuliskan nama-nama orang/pihak yang akan mendapatkan paket pekerjaan, saksi sempat menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA , "Pak RUDI, paket yang mana untuk saya", pada tahun 2022

Halaman 118 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2023 akhirnya RUDI SYAHPUTRA juga menetapkan kegiatan yang akan menjadi pekerjaan untuk saksi;

- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan sebagaimana keterangan saksi diperlihatkan Gambar 1 (satu) lembar Cek



foto dari Galeri yang berasal dari barang bukti HP milik saksi yang telah disita KPK yaitu 1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Sebagaimana jawaban saksi dalam BAP keterangan saksi dalam BAP tanggal 29 Januari 2024, point 50 (lima puluh), sebagai berikut:

Bahwa foto tersebut adalah foto cek Bank Sumut dari EFENDI SYAHPUTRA Alias ASIONG

Yaitu 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024, bahwa foto tersebut merupakan bukti dokumen pencairan cek yang berasal dari ASIONG sebesar Rp. 1,1 Milyar untuk Bupati ERIK

- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan rekaman pembicaraan dengan nama file voice\_call\_(incl.\_voip)\_117700815\_6282119951971\_08\_01\_2024\_13\_03\_33 dari DVD SN MAP626XL11203390 6. Dapat saya jelaskan bahwa salah satu suara dalam percakapan tersebut adalah benar suara saya. Adapun yang menjadi lawan bicara saya yaitu RUDI SYAHPUTRA atau pak RUDI. Percakapan tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2024 pada sekitar jam 13 siang hari. Adapun maksud pembicaraan kami yaitu Pak RUDI memerintahkan saya untuk menghubungi WAHYU RAMDHANI SIREGAR dalam rangka menagih fee atas sub pekerjaan WAHYU berupa Renovasi Rumah Dokter dalam pekerjaan :

Halaman 119 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR).
2. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas (dilaksanakan oleh YUSRIAL ANTO PASARIBU alias ANTO) dan Renovasi Rumah Dokter (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU).

Adapun fee tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA selaku representasi / orang dekat dan kepercayaan Bupati.

- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA dari awal telah menyampaikan kepada saksi bahwa uang-uang komitmen fee yang diambil dan dikumpulkan dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbaru akan digunakan untuk kepentingan ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbaru;
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang kepada HENDRA HUTAJULU (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbaru) dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kronologis:
  1. Pada Bulan Desember 2023, saksi dipanggil menghadap ke ruang kerja Kadis PUPR kab. Labuhanbaru oleh HENDRA HUTAJULU pada saat jam dinas. Saksi diminta untuk mencarikan dana, kemudian saksi menjawab “nanti saya tanya dulu kepada Pak RUDI”, setelah itu saksi pulang dan menemui RUDI SYAHPUTRA;
  2. Kemudian pada saat bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA saksi menanyakan perihal permintaan dari HENDRA HUTAJULU, lalu dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA “Ya, Carikanlah”. Beberapa hari kemudian saksi mengetahui adanya pencairan dana proyek milik RUDI SYAHPUTRA dalam kegiatan “Proyek Peningkatan jalan di Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat. Kemudian saksi ambil uang itu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian uang tersebut saksi serahkan

Halaman 120 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HENDRA HUTAJULU di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;

3. Bahwa untuk sisa permintaan sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) saksi serahkan kepada HENDRA HUTAJULU secara bertahap, sehingga uang yang saksi serahkan kepada HENDRA HUTAJULU sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa asal uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HENDRA HUTAJULU berasal dari uang potongan pencairan dana proyek, dan uang tersebut langsung diterima oleh HENDRA HUTAJULU;
- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan percakapan telpon antara nomor 082119951971 (nomor Hp milik saksi) dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 09:53:28 Wib sebagaimana yang saksi jelaskan dalam Keterangan BAP lanjutan ke-4 tanggal 22 Februari 2024 Point 80 (delapan puluh), sebagai berikut:
  - a. Bahwa orang yang menjadi lawan bicara saksi adalah RUDI SYAHPUTRA;
  - b. Bahwa inti pembicaraan tersebut adalah dimana RUDI SYAHPUTRA menghubungi saksi dengan maksud untuk menanyakan terkait uang untuk BPK Perwakilan Sumatera Utara yang diminta oleh HENDRA HUTAJULU sebelumnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut menurut HENDRA HUTAJULU adalah untuk mengamankan proyek yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA dan saksi pada kegiatan proyek yang ada dilingkungan Dinas PUPR Kab.Labuhanbatu TA.2023. dan RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan kepada saksi serta semua proyek, bahwa ia telah menyampaikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA agar jangan mendefenitifkan jabatan HENDRA HUTAJULU sebagai Kadis PUPR Kab.Labuhanbatu.
  - c. Bahwa dalam pembicaraan tersebut juga menyebutkan terkait permintaan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah sakit, karena belum selesai dikerjakan;
- Bahwa yang saksi maksud dengan "ÜANG KIRAHAN" adalah uang fee atau uang pemotongan dari presentase pencairan proyek yang diberikan kepada Bupati Labuhanbatu ERIK ATRADA RITONGA. Besaran uang kirahan sebesar 15% dari nilai proyek adalah karena sudah menjadi perhitungan turunan tahun-tahun sebelumnya. Dengan angka 15% dianggap angka

Halaman 121 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling pas sebagai fee proyek. Jika lebih besar dari 15% maka akan memberatkan bagi pelaksana proyek. Sedangkan jika lebih kecil dari 15% dianggap terlalu kecil dan tidak menghargai. 15% ini adalah perintah RUDI SYAHPUTRA sebagai representasi Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;

- Bahwa saksi mengetahui jika RUDY SYAHPUTRA merupakan representasi Bupati ERIK ATRADA adalah karena RUDY SYAHPUTRA secara langsung mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah representasi Bupati ERIK ATRADA. Hal ini juga diketahui dari para pejabat jajaran Pemkab Labuhanbatu sehingga RUDY DYAHPUTRA dengan mudah berkoordinasi dengan para Kadis
- Bahwa benar saya diperlihatkan dan diperdengarkan bercapakan berupa : voice\_call\_(incl.\_voip)\_117671548\_6281363078995\_05\_01\_2024\_19\_30\_42.wav dari BB DVD SN MAP626XL11203393 1. Bahwa percakapan tersebut adalah sadapan saya dengan RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 05 Januari 2023 jam 19.30 WIB. Bahwa percakapan tersebut membicarakan terkait dengan perintah rudi untuk menagih fee proyek kepada ABE yang juga dikonfirmasi oleh RIDWAN sebagai pemilik proyek yang dikerjakan oleh ABE, namun untuk uang fee proyeknya akhirnya diberikan langsung oleh ABE kepada RUDI SYAHPUTRA tanpa melalui saksi;
- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa : voice\_call\_(incl.\_voip)\_115902261\_628211951971\_10\_09\_2023\_20\_06\_22.wav dari BB DVD SN MAP626XL11203390 6. Bahwa percakapan tersebut adalah sadapan saya dengan RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 September 2023 pukul 20.06:22 WIB, dimana inti pembicaraannya adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi saksi dan menanyakan terkait jadwal lelang, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa jadwal lelang pada hari Senin, saksi memperoleh informasi terkait jadwal lelang dari RIJAL (Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab, Labuhanbatu) RIJAL juga selaku PPK. Dan saksi sering berkomunikasi dengan RIJAL untuk memperoleh jadwal lelang kegiatan pada Dinas PUPR Kab.Labuhanbatu sejak tahun 2022 dan 2023. Bahkan setiap paket lelang kegiatan pada Dinas PUPR akan dibuka saksi selalu diminta oleh RUDI SYAHPUTRA untuk memberikan Daftar/ Tabel data proyek PUPR yang sudah dituliskan nama calon kontraktornya dengan tulisan tangan kepada RIJAL selaku PPK, agar nama-nama kontraktor yang sudah ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA tidak ada kendala dalam proses lelang nantinya. Atas bantuan dari RIJAL, saksi juga pernah diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A untuk menyerahkan uang kepada RIJAL antara Rp10 juta sampai dengan Rp.20 juta;

- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa : voice\_call\_(incl.\_voip)\_116740235\_628211951971\_08\_11\_2023\_16\_10\_47.wav dari B B DVD SN MAP626XL11203390 6. Bahwa percakapan tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2023 pukul 16:10 Wib, dimana RUDI SYAHPUTRA RI TONGA memerintahkan saksi untuk segera merapikan Tabel Ploting Paket pekerjaan pada Dinas PUPR TA.2023 yang sudah disusun beserta nama-nama pihak yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan paket dimaksud, sebagai antisipasi apabila "BOS" meminta diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Bahwa "BOS" yang dimaksud disini adalah ERIK ATRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah membicarakan terkait teknis pengaturan kegiatan paket pekerjaan, karena perintah itu melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa : voice\_call\_(incl.\_voip)\_117449814\_628211951971\_19\_12\_2023\_17\_39\_17.wav dari B B DVD SN MAP626XL11203390 6. Bahwa percakapan tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 17:39 Wib, dimana pada saat itu RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi terkait pencairan 5% dari SP2D Proyek yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG dengan menggunakan CV HENDRI NASRI untuk mengerjakan paket pekerjaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah" dengan nilai Kontrak Rp11.849.000.000,00. Bahwa setahu saksi EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG memerintahkan anaknya bernama AFRIZAL TANJUNG untuk mengurus administrasi Pencairan SP2D. sementara berkaitan dengan berapa jumlah/ nilai fee proyek yang diberikan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG kepada Bupati melalui RUDI SYAHPUTRA saksi tidak mengetahui persisnya, namun penyerahan fee proyek itu ada. Bahwa dalam percakapan itu saksi menjelaskan bahwa untuk pencairan SP2D yang 5% ditunda pencairannya oleh HENDRA HUTAJULU. Karena HENDRA HUTAJULU marah kepada ASIONG yang disebabkan ASIONG tidak mau membantu untuk uang ke BPK. Disaat itu juga, kemudian saksi dipanggil oleh HASAN HERI RAMBE (SEKD A Kab. Labuhanbatu) ke Pendopo Bupati, yang bersangkutan meminta saksi untuk menghubungi ASIONG agar mau membantu kebutuhan untuk menutup

Halaman 123 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan BPK RI Perwakilan Provinsi SUMUT, namun saksi tidak menyampaik an Amanah itu kepada ASIONG;

- Bahwa uang permintaan dari HENDRA HUTAJULU adalah untuk menutupi te muan BPK RI agar temuan itu dapat berkurang. Sementara uang pencairan y ang 5% ditahan oleh HENDRA HUTAJULU adalah dikarenakan ada temuan pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA pada Dinas PUPR, namu n karena pekerjaan RUDI SYAHPUTRA dalam mengerjakan jalan Sei Rakya t-Sei Berombang mengambil bahan aspal kepada ASIONG, sehingga rencan a RUDI SYAHPUTRA uang yang 5% itu untuk bayar tagihan aspal kepada A SIONG. Dan setahu saksi akhirnya RUDI SYAHPUTRA sampai sekarang ma sih terhutang pembayaran Aspal kepada ASIONG. Bahwa terkait temuan dari BPK HENDRA HUTAJULU mengkomunikasikan kepada semua kontraktor ter masuk kepada RUD SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah menemani RUDI SYAHPUTRA untuk menemui EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2023 EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pe mkab. Labuhanbatu sebanyak 14 (empat belas) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Bero mbang Kecamatan Panai Tengah" dengan nilai Kontrak Rp11.849.000.000,0 0. dengan menggunakan CV HENDRI NASRI Dan Pekerjaan "Lanjutan penin gkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir" dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.812.295.000,00 dengan menggunakan CV PUTRA CE NDANA;
- Bahwa terkait kewajiban penyerahan fee proyek milik EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar setahu saksi sebelum RUDI SYAHPUTRA meminta saksi menemninya untuk bertemu dengan EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG untuk mengumpulkan uang fee proyek, RUDI SYAHPUTRA mendapat desakan dari ERIK ADTRADA RITONGA untuk segera menyetorkan uang fee proyek yang telah dikerjakan oleh para kontraktor;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari RUDI SYAHPUTRA kepada saksi BOSS atau ERIK ADTRADA RITONGA meminta sebesar Rp.2 Miliar ke pada RUDI SYAHPUTRA. Saksi mengetahui permintaan itu pada saat RUDI SYAHPUTRA menelpon saksi pada tanggal 30 Desember 2023 dan RUDI SY AHPUTRA menceritakan permintaan Bupati itu kepada saksi;

Halaman 124 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP Lanjutan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 Point 29 (dua puluh sembilan) yakni bahwa benar saksi pernah ikut pertemuan dengan EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG diman pertemuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan desember 2023 sekira jam 20.00 WIB yang bertempat di rumah ASIONG yang beralamat di Aek Paing Tengah Kec. Rantau Utara Labuhanbatu. Berikut foto rumah ASIONG :

Pada meja tersebut kami mengadakan pertemuan dan pembicaraan.

Bahwa yang berinisiatif atas pertemuan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA. Dan sepengetahuan saksi, RUDI SYAHPUTRA adalah orang kepercayaan Bupati ERIK dan mendapatkan perintah dari Bupati ERIK untuk mengumpulkan uang fee dari para kontraktor. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : sakso (AGUS KASPOHARDI), ASIONG, RUDI SYAHPUTRA dan KHAERUL PAHRI. Yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah : RUDI menawarkan proyek-proyek pembangunan jalan pada Pemkab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 kepada ASIONG. Pada pertemuan tersebut sudah dipahami adanya fee atas pekerjaan yang dikerjakan untuk Bupati ERIK.

Adapun kronologisnya sebagai berikut :

- Pada pertengahan Bulan Desember 2023, sekira habis magrib, saya ditelpon oleh RUDI dan diajak menemui ASIONG di rumahnya yang beralamat di Aek Paing. Kemudian saya menggunakan mobil Daihatsu Rocky warna hitam menjemput RUDI dirumahnya yang beralamat di Jl. Asrol Adam Kampung Baru, setelahnya kami menuju ke rumah ASIONG sekitar jam 20.00 WIB.
- Kemudian saya dan RUDI duduk di teras rumah ASIONG dengan ditemui ASIONG dan KHAERUL PAHRI.
- Pada pertemuan tersebut, RUDI menyampaikan dan menawarkan beberapa paket pekerjaan jalan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 kepada ASIONG. Bahwa pada pertemuan tersebut juga dibahas fee terkait proyek tersebut tetapi besarnya yang mengetahui adalah RUDI dan ASIONG. Kalau tidak salah proyek yang ditawarkan RUDI kepada asiong adalah proyek DAK pengaspalan jalan.

Halaman 125 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu ASIONG sempat berkata : “NANTI DULU LAH, KAN PEKERJAANNYA BELUM ADA. NANTI KITA TENGOK DULU KAPAN MAINNYA”.
- RUDI mengatakan kepada ASIONG bahwa RUDI butuh uang untuk kepentingan Bupati ERIK. Pada pertemuan tersebut belum diberikan uang oleh ASIONG.
- Kemudian pertemuan tersebut selesai dan kami pulang ke rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi tindaklanjut dari pertemuan pertengahan bulan Desember 2023 yaitu adanya perintah Bupati ERIK untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.2 Milyar, kemudian RUDI meminta ASIONG uang sebesar Rp. 1,1 Milyar pada tanggal 3 Januari 2023 dan kemudian dipenuhi oleh ASIONG dengan cara menyerahkan cek Bank Sumut sebesar Rp.1,1 Milyar. Berikut kronologisnya :
  1. Pada tanggal 3 Januari 2024, malam hari ada permintaan uang dari Bupati ERIK sebesar Rp.2 milyar kepada RUDI untuk mengumpulkan uang fee dari para kontraktor. Hal ini oleh RUDI disampaikan kepada saya untuk membantu mengumpulkan uang fee tersebut;
  2. Kemudian dari permintaan Rp.2 Milyar, yang sebesar Rp.1,1 Milyar dimintakan kepada ASIONG. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2024 staf nya ASIONG yang bernama KHAIRUL PAHRI mengantarkan cek kepada saya di rumah saya jam 10.00 WIB pagi;
  3. Kemudian atas penyerahan cek tersebut, saya melapor kepada RUDI dan RUDI memerintahkan kepada saya untuk segera mencairkan cek tersebut di Bank Sumut Jl. Tjuk Nyak Dien Rantauprapat kemudian uang cash hasil pencairan cek saya bawa pulang ke rumah saya. Malam harinya jam 20.00 WIB uang yang sudah terkumpul pada saya yaitu Rp.1,1 M dari ASIONG beserta uang lain dengan total Rp.1,6 Milyar diambil oleh orang suruhan RUDI yang bernama SANTI. Ha ini juga diketahui oleh RUDI.
- Bahwa benar Cek senilai Rp1.1 Miliar yang diberikan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG ditandatangani oleh KHAIRUL FAHRI dengan Cap/ stempel PT Binawan Kontruksi Abadi (BKA), tanggal 05 Januari 2024 Sebagaimana Barang Bukti 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan cek yang berasal dari

Halaman 126 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIONG sebesar Rp. 1,1 Miliar untuk Bupati ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA



- Bahwa setahu saksi uang senilai Rp1,1 Miliar sumbernya adalah dari EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG karena Perusahaan PT BKA adalah milik EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG;
- Bahwa secara formal, setahu saksi Direksi PT BKA adalah anaknya EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG.
- Bahwa terkait Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan sebagaimana yang pernah saksi lihat:



Dapat saksi jelaskan bahwa Perjanjian tersebut:

1. Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen yang diserahkan oleh KHAERUL PAHRI kepada saksi pada tanggal 5 Januari 2024 pada malam hari jam 19.00 WIB di kedai kopi samping rumah RUDI. Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut dibuat oleh pihak ASIONG setelah menyerahkan cek senilai Rp.1,1 Miliar dan uangnya telah saksi cairkan;
2. Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut dibuat seolah-olah ada hutang piutang antara RUDI dengan ASIONG terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp.1,1 Miliar melalui pencairan cek. Cek tersebut diserahkan oleh KHAERUL PAHRI kepada saksi untuk dimintakan tandatangan

Halaman 127 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SYAHPUTRA dan istrinya, kemudian saksi bawa Surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani RUDI SYAHPUTRA bersama istrinya;/  
3. Bahwa sebenarnya uang yang diserahkan oleh ASIONG kepada RUDI melalui pencairan cek oleh saya adalah bagian dari fee pekerjaan yang akan dikerjakan oleh ASIONG.

- Bahwa saksi tidak mengerti alasan mengapa yang tanda tangan di surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan adalah KHAERUL PAKHRY bukan ASIONG saya tidak mengetahui alasannya. Sepengetahuan saksi uang tersebut berasal dari ASIONG bukan KHAERUL PAKHRY. Dan saksi mengetahui bahwa surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut merupakan alibi saja, sebenarnya uang yang diserahkan adalah fee proyek.
- Bahwa benar saat melakukan penagihan-penagihan fee proyek sebagaimana diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA, saksi membuat catatan siapa-siapa saja yang menyerahkan fee proyek melalui saksi, sebagaimana keterangan saksi dalam keterangan di BAP tanggal 12 Januari 2024, point 14 (empat belas), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan "Agenda Kerja ERICA 501 yang didalamnya ada catatan yang sudah disita menggunakan BA SITA DAN STPBB NOMOR : STPBB/59/DIK.01.05/23/01/2024 terkait uang masuk dan penggunaan terkait dengan pekerjaan proyek di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu sebagaimana gambar diatas adalah buku rekap catatan yang saya buat atas perintah Sdr. RUDI. Kemudian Sdr, RUDI sempat mengatakan nanti catatan siapa saja yang setor uang masuk (uang kutipan) akan Sdr. RUDI dilaporkan ke Bupati Labuhanbatu adapun uraiannya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebaran RW	
1. Rak Saripah	Rp. 60.000.000.
2. H. Aca	Rp. 36.000.000.
3. Magel	Rp. 30.000.000.
4. Feri	Rp. 53.000.000.
5. Bang Indira	Rp. 29.000.000.
6. Muli / Rapi	Rp. 49.400.000.
7. Ibul Miki / Rapi	Rp. 13.500.000.
8. Putra / Rapi	Rp. 47.000.000.
9. Rapi	Rp. 62.000.000.
10. Hori / Rapi	Rp. 41.700.000.
607.000 RDI menurut 45. 600. RD.	
11. Akbar	Rp. 16.900.000.
12. Ewin	Rp. 30.000.000.
13. V. Darwin	Rp. 22.500.000.
14. Manda	Rp. 56.000.000.
15. Rabi	Rp. 107.690
Patang Pijman Rp. 20.000.000.	
16. Idris / Manda	Rp. 23.000.000.
17. Arsa	Rp. 17.000.000.
18. Dori	Rp. 26.000.000.
Rp. 600.050.000.	

- Bahwa saksi mengambil uang kutipan sebesar 15% dari nilai proyek kepada kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Kab. Labuhanbatu. Bahwa dari nilai tersebut, sekitar 5% saya serahkan kepada RUDI untuk diserahkan kepada Bupati Labuhanbatu dan sisanya digunakan untuk kepentingan Sdr. RUDI, Sdr. HENDRA, menutupi temuan audit BPK, dll.
- Bahwa benar terkait adanya puluhan Cap/Stempel berbagai perusahaan yang ada sama saksi, karena saksi juga membantu Perusahaan para kontraktor untuk proses pencairan proyek, karena saksi juga mengerjakan pengurusan Pencairan SP2D dan mengurusnya ke Dinas dan saksi yang memintakan tandatangan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk proses pencairan mulai dari Konsultan Pengawas, PPK dan lainnya.
- Bahwa kegunaan stempel selain untuk pencairan juga saksi gunakan untuk mengikuti lelang sebagaimana keterangan saksi dalam Point 48 BAP Kedua tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa benar setelah adanya perintah dari ERIK ADTRADA RITONGA kepada RUD SYAHPUTRA untuk mengatur Plotting proyek, kemudian untuk teknis lelangnya saksi menyampaikan kepada HENDRA HUTAJULU selaku Kepala badan lelang bahwa untuk kelengkapan administrasi akan tetap dipenuhi dan saksi usulkan sebagai kode bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran adalah milik pihak yang telah ditunjuk sebagaimana dalam Daftar Plotting maka sebagai syarat Dukungan Alat adalah Surat Dukungan dari PT.BKA milik EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias

Halaman 129 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIONG dan itu merupakan usulan dari saksi sendiri kepada HENDRA HUTAJULU selaku Kepala Badan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu, sehingga nantinya POKJA dapat mengetahui mana-mana perusahaan yang digunakan oleh orang-orang yang telah masuk dalam Daftar Plotting untuk menjadi pemenang dalam proses pengadaan;

- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan fee proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, namun untuk EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG, YUSRIAL SIPRIANTO PASARIBU Alias ANTO dan WAHYU RAMADHANI SIREGAR saksi tidak pernah diperintahkan untuk memungut uang Fee proyek kepada mereka, karena urusannya langsung dengan RUDI SYAHPUTRA sementara kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi pernah sekali diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA untuk memintakan uang fee proyek, namun penyerahannya tidak melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi terkait Fee proyek dimintakan pada akhir pekerjaan atau pada saat pekerjaan telah dimulai dan pencairan telah direalisasikan;
- Bahwa terkait besaran uang fee proyek atau dikenal dengan istilah "UANG KIRAHAN" disampaikan oleh RUDI SYAHPUTRA, dan nilai tersebut itu ada yang telah disepakati dari awal ada yang disuruh minta saat proyek telah berjalan atau pembayaran termen proyek telah dicairkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari ERIK ADTRADA RITONGA untuk meminta dan mengumpulkan fee proyek, perintah tersebut saksi dapatkan melalui RUDI SYAHPUTRA, dan para kontraktor mau membayar uang KIRAHAN dimaksud, sementara berapa angka Rupiahnya yang menentukan adalah RUDI SYAHPUTRA saksi hanya meminta sejumlah yang diperintahkan, dan setahu saksi itu tidak ada kesepakatan diawal;
- Bahwa benar, pada saat saksi menagih uang fee proyek, ada beberapa kontraktor yang tidak memberikannya karena saksi tidak bisa memaksakan, namun saksi akan melaporkannya kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah saksi menerima uang fee proyek biasa saksi akan simpan dulu atau serahkan langsung kepada RUDI SYAHPUTRA dan saksi tidak pernah yang menyerahkannya langsung kepada ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh ERIK ADTRADA RITONGA maupun RUDI SYAHPUTRA untuk menyerahkan uang Fee proyek kepada pihak lain seperti APH atau yang lainnya;

Halaman 130 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah dikasih oleh RUDI SYAHPUTRA atas uang fee proyek yang saksi kumpulkan dari pihak kontraktor;
- Bahwa benar saksi pernah menerima perintah dari RUDI SYAHPUTRA kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE pada tanggal 10 Januari 2024 dan saksi menghubungi ABE, dan fee yang dimintakan adalah terkait fee proyek Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03. Terhadap fee proyek dimaksud RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk meminta fee proyek kepada ABE sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun kemudian saksi tidak mengetahui berapa yang dikasih oleh ABE kepada RUD SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ABE mendapatkan proyek Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU karena saat prosesnya saksi tidak ikut;
- Bahwa tidak semua Proyek yang diplotting itu prosesnya melalui saksi, saksi hanya ikut terlibat jika diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA saja, karena bisa dikatakan bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah atasan saksi atau Boss saksi, dan saksi merupakan anggotanya RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya permintaan dari APH melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelah saksi menghubungi ABE, ABE mengadakan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada atau tidak uang fee proyek yang diberikan oleh ABE kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa uang yang saksi minta kepada ABE adalah uang fee proyek sebagaimana perintah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar yang mengatur semua Plotingan proyek di Kabupaten Labuhan Batu khususnya di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan adalah RUDI SYAHPUTRA. Adapun cara untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah ditunjuk dapat memenangkan lelang adalah dengan 2 (dua) cara, yakni secara fisik saksi langsung yang hadir pada saat Aanwijzing dan secara formal administratif Surat Dukungan Alat dari Perusahaan milik EFFENDI SAHPUTRA yakni PT BKA;
- Bahwa terkait Paket Pekerjaan “Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah” dengan pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana ASIONG proses lelangnya saksi tidak

Halaman 131 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, namun saksi tahu bahwa paket tersebut telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk ASIONG. Pengetahuan saksi tersebut berasal dari penyampaian RUDI SYAHPUTRA sendiri kepada saksi, namun untuk proses administrasi lelangnya saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang mengurus. ASIONG juga mempunyai Tim sendiri untuk mengurus itu;

- Bahwa setelah CV. HENDY NASRI memenangkan lelang, proses pembayarannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA pernah bercerita terkait Komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu, namun cerita itu secara global tidak secara detail per-proyek, apalagi untuk proyek-proyek besar;
- Bahwa terkait 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses E-Catalog Tahun 2023 pada Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, mulanya saksi diperintahkan untuk menemui AFRIZAL TANJUNG oleh RUDI SYAHPUTRA, kemudian saksi menemui AFRIZAL TANJUNG dan menyerahkan Daftar Judul Paket, namun kemudian saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait CV. HENDRI NASRI, CV. PANCURAN MAS yang menjadi penyedia dalam 13 (tiga belas) paket yang dilaksanakan pengadaannya dengan menggunakan sistem E-Catalog;
- Bahwa sesuai dengan Daftar paket yang melalui pengadaan sistem E-Catalog ada 29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan, namun selain dari 13 (tiga belas) paket yang telah saksi serahkan kepada AFRIZAL TANJUNG, saksi tidak ingat lagi siapa saja yang mengerjakan selebihnya, namun tetap RUDI SYAHPUTRA yang menentukan tetapi bagaimana prosesnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memahaminya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 13 (tiga belas) judul paket pekerjaan E-Catalog kepada RUDI SYAHPUTRA saksi tidak ada membicarakan uang komitmen fee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerimaan uang-uang komitmen fee oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA pernah menyampaikan dan bercerita kepada saksi terkait setoran fee proyek, namun tidak secara detail, hanya secara global saja. Bagaimana detail setoran fee untuk masing-masing proyek RUDI SYAHPUTRA yang tahu;
- Bahwa terkait 13 (tiga belas) pekerjaan E-Catalog kronologis saksi bertemu dengan AFRIZAL TANJUNG dimana saksi diperintahkan oleh RUDI

Halaman 132 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA untuk menemui AFRIZAL TANJUNG dan menyerahkan data 13 (tiga belas) pekerjaan E-Catalog kepada AFRIZAL TANJUNG sesuai dengan perintah RUDI SYAHPUTRA. Namun setelahnya saksi tidak tahu lagi Perusahaan apa yang digunakan oleh AFRIZAL TANJUNG dalam mengerjakan proyek tersebut. Saksi hanya menyerahkan Judul Paket pekerjaan saja yang jumlahnya 13 (tiga belas) paket dari 29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan. Dan terhadap 13 (tiga belas) paket yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG ini, saksi tidak tau perihal pemberian komitmen feenya;

- Bahwa terhadap sisa paket diluar yang 13 (tiga belas) paket, juga datur semuanya langsung oleh RUD SYAHPUTRA;
- Saksi tidak mengetahui terkait utang RUDI SYAHPUTRA kepada PT BKA secara spesifik, namun saksi memang pernah dengar, berapa nilainya saksi tidak tahu. Yang saksi tahu utang RUDI SYAHPUTRA terkait utang pembelian aspal dan utang pembelian material bahan bangunan;
- Bahwa benar, setahu saksi selain mengatur pembagian proyek kepada pihak lain, RUDI SYAHPUTRA juga mengerjakan langsung beberapa peket proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan cara meminjam Perusahaan orang lain diantaranya yang saksi ingat adalah CV PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA;
- Bahwa benar, saksi pernah datang ke rumah EFFENDI SAHPUTRA pada tanggal 02 Januari 2024 malam hari dengan RUDI SYAHPUTRA dan disana juga ada KHARUL TANJUNG;
- Bahwa benar, pada malah hari tanggal 04 Januari 2024, saksi bersama RUDI SYAHPUTRA kembali mendatangi rumah EFFENDI SAHPUTRA. Dalam pembicaraan tersebut setahu saksi memang benar RUDI SYAHPUTRA mengatakan meminjam uang untuk melengkapi setoran fee proyek kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar selain pembicaraan masalah pinjaman uang untuk memenuhi setoran kepada Bupati, RUDI SYAHPUTRA dan ASIONG juga ada membicarakan terkait rencana proyek-proyek tahun 2024, namun baru judul-judul proyek saja dan belum tayang;
- Bahwa benar tanggal 05 Januri 2024 KHAIRUL TANJUNG datang ke rumah saksi untuk mengatarkan Cek senilai Rp1.1 Miliar dan saksi langsung yang menerima cek tersebut. Dan saat itu memang ada dibuatkan tanda-terima cek yang saksi tandatangani bermaterai;

Halaman 133 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Surat Perjanjian Utang Piutang tanpa agunan yang dibuat menyusul yang ditandatangani oleh KHAIRUL FAKHTI SIREGAR dan RUDI SYAHPUTRA yang disaksikan oleh MAHRANI DALIMUNTHER (istri dari RUDI SYAHPUTRA). Waktu pendatangannya saksi yang memintakan tandatangan RUDI SYAHPUTRA dan istrinya, baru saksi kembalikan kepada KHAIRUL FAKHTI SIREGAR.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, RUDI SYAHPUTRA mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang properti/perumahan di Kota Pinang dan kondisi pembangunan perumahan belum selesai;
- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA dikenal banyak utang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RUDI SYAHPUTRA memberikan jaminan utang kepada ASIONG, dan saksi tidak tahu terkait Cek jaminan utang yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG, dan saksi tidak tahu apakah ada jaminan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Puskesmas Negeri Lama adalah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO Alias ANTO dengan menggunakan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dimana pekerjaan tersebut dikerjakan berdua dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa setahu saksi, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO Alias ANTO tidak ikut dalam pengaturan pemenang lelang;
- Bahwa benar CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA juga pernah saksi pinjam untuk mengerjakan proyek Lanjutan Bangunan pendukung konstruksi rumah dinas pada tahun 2022 karena kualifikasi perusahaannya memenuhi syarat untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar, pada saat saksi mau meminjam CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA tahun 2022 tersebut saksi sudah mengetahui paket mana yang akan dikerjakan, namun saat itu atas nama siapa plottingan paket pekerjaannya yang akan mengerjakan belum diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa cara saksi mengatur agar CV PERDANA memenangkan lelang sesuai dengan Plottingan yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA adalah seperti yang saksi jelaskan sebelumnya, yakni kehadiran saksi secara fisik yang membawa dokumen pada saat Aanwijzing dan ada surat dukungan dari PT BKA untuk alat, hal lainnya, adalah bahwa sudah ada komunikasi dengan pihak ULP;

Halaman 134 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Surat Dukungan Alat, boleh saja beberapa Perusahaan memiliki Surat Dukungan yang sama, namun dalam faktanya di Labuhanbatu, PT BKA hanya memberikan kepada perusahaan yang telah ditentukan saja, sementara perusahaan lain tidak akan dikasih oleh PT BKA;
- Bahwa kemudian, setelah CV PERDANA dinyatakan sebagai pemenang lelang, baru kemudian dibuat perubahan Akte kepengurusan dan diangkat Wakil Direktur atau Kuasa Direksi baru, sesuai dengan arahan RUDI SYAHPUTRA, karena saksi yang mengurusnya. Kuasa Direksi dbuat atas nama AL AFFENDI RITONGA. Pengangkatan ini untuk kepentingan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO sebagai pihak yang menjadi pemilik proyek pekerjaan;
- Bahwa saksi lupa terkait apakah saksi pernah memberikan uang fee pinjam bendera kepada ASEP KARNAMA PUTRA sebesar Rp 50 juta;
- Saksi lupa berapa nilai fee pinjam bendera kepada ASEP KARNAMA PUTRA dalam hal pekerjaan Puskesmas negeri Lama, namun uang feenya ada sekitar 1 sampai 1.5 % dari nilai Kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Negeri Lama ini, saksi ketahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO pada saat mengurus perubahan akta pengurus CV. PERDANA. Sebelumnya saksi tidak pernah berkomunikasi dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU terkait proses lelang kegiatan paket ini;
- Bahwa benar, saksi tidak ada dikasih fee oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU terkait bantuan yang telah saksi berikan dalam proses lelang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa benar semua Keterangan saksi dalam BAP saksi adalah benar dan dapat diambil sebagai fakta persidangan, tidak terkecuali BAP Lanjutan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 point 34 (tiga puluh empat): dimana Penyidik memperlihatkan kepada saksi SURAT PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG TANPA JAMINAN, terhadap Perjanjian tersebut saksi menjelaskan:
  1. Bahwa saya mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen yang diserahkan oleh KHAERUL PAHRI kepada saya pada tanggal 5 Januari 2024 pada malam hari jam 19.00 WIB di kedai kopi samping rumah RUDI. Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut dibuat oleh pihak ASIONG setelah menyerahkan cek senilai Rp.1,1 Milyar.

Halaman 135 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut dibuat seolah-olah ada hutang piutang antara RUDI dengan ASIONG terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp.1,1 Milyar melalui pencairan cek.
3. Bahwa sebenarnya uang yang diserahkan oleh ASIONG kepada RUDI melalui pencairan cek oleh saya adalah bagian dari fee pekerjaan yang akan dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG.
- Bahwa saksi kembali membenarkan keterangan BAP Lanjutan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 point 34 (tiga puluh empat) tersebut sesuai dengan fakta yang saksi ketahui;
- Bahwa dalam persidangan saksi kembali membenarkan BAP Lanjutan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 point 35 (tiga puluh lima) yakni:

Dapat saya jelaskan alasan mengapa yang tanda tangan di surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan adalah KHAERUL PAKHRY bukan ASIONG saya tidak mengetahui alasannya. Sepengetahuan saya uang tersebut berasal dari ASIONG bukan KHAERUL PAKHRY. Dan saya mengetahui bahwa surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut merupakan alibi saja, sebenarnya uang yang diserahkan adalah fee proyek Sebagaimana yang dibacakan kembali oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar adanya;
- Bahwa setahu saksi Surat Jaminan-jaminan yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG, seperti Surat Tanah beserta rumah, Surat Tanah beberapa bidang kebun, semua Surat-surat itu sudah ada ditangan ASIONG;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa hubungan Surat Perjanjian Utang-Piutang dengan Surat-Surat tanah milik RUDI SYAHPUTRA yang ada ditangan ASIONG tersebut, karena suda ada ditangan ASIONG sejak sebelum adanya proyek;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KHAIRUL PAHRI adalah repsentasi dari EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG alias ASIONG karena setiap proyek milik ASIONG selalu diurus oleh KHARUL PAHRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pertanyaan saduara Penasehat Hukum ASIONG yang mengatakan bahwa sebenarnya Surat Perjanjian Hutang PIUTANG TANPA JAMINAN akan diubah, namun keburu OTT oleh KPK, dan RUDI SYAHPUTRA tidak pernah mengatakan seperti itu kepada saksi, saksi baru tahu dari pertanyaan Penasehat Hukum ASIONG dalam persidangan ini mengenai hal tersebut;

Halaman 136 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp.1.1 Miliar dari ASIONG adalah merupakan bagian dari fee proyek yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 2 Miliar setelah saksi kumpulkan dari kontraktor lainnya, yang akan disetorkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar semua Proyek yang di Plotting oleh RUDI SYAHPUTRA pada tahun 2023 dalam faktanya yang menjadi pemenang adalah nama-nama yang telah ditetapkan, namun untuk Fee, apakah semua proyek ditagih fee saksi kurang tahu, karena tidak semua proyek yang diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada saksi untuk menagihnya, hanya sebagian saja;
- Bahwa benar setahu saksi ke empat yakni EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG, YUSRIAL SUPRAINTO PASARIBU alias ANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR mendapatkan proyek pada tahun 2023 sesuai dengan Daftar Plotting yang telah dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa penagihan Fee Proyek pada tahun 2023, yang diperintahkan RUDI SYAHPUTRA kepada saksi pada akhir Desember 2023 dan diawal tahun 2024., dimana saksi mengutip terhadap sekitar 18 (delapan belas) orang kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian Fee proyek oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena pembayarannya langsung oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar, pengutipan uang fee proyek terhadap FAZARSYAH PUTRA alias ABE ada beberapa kali saksi minta atas perintah RUDI SYAHPUTRA namun saksi tidak berhasil mendapatkannya, namun kemudian FAZARSYAH PUTRA Alias ABE langsung menyerahkannya kepada RUDI SYAHPUTRA, berapa jumlahnya saksi sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait fee proyek dari YUSRIAL SUPRAINTO PASARIBU alias ANTO saksi tidak mengetahuinya karena RUDI SYAHPUTRA tidak ada memerintahkan saksi untuk menagih kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait saksi menerima Cek senilai Rp1.1 Miliar dari EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG pada awal Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi uang yang berasal dari EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG berupa Cek senilai Rp.1.1 Miliar yang kemudian saksi cairkan ke Bank Sumut, sejatinya uang itu kemudian saksi gabungkan dengan uang kutipan dari para kontraktor lainnya sesuai perintah RUDI SYAHPUTRA untuk diserahkan kepada ERIK EDTRADA RITONGA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 137 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sejak akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA menyuruh saksi menagih fee proyek guna memenuhi permintaan Boss. Yang dimaksud Boss adalah ERIK EDTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait Surat-Surat tanah milik RUDI SYAHPUTRA sebagai jaminan utang sebagaimana pertanyaan Penasehat Hukum ASIONG;
- Bahwa kalimat Tulisan dalam Kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum yang menerangkan bahwa uang senilai Rp1.1 Miliar adalah untuk proyek perumahan di Kota Pinang adalah atas perintah, bukan inisiatif dari saksi sendiri;
- Bahwa siapa yang menyuruh membuat kwitansi tersebut saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi Surat-surat tanah yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG sudah lama ada ditangan ASIONG, spesifiknya saksi tidak tahu, namun yang pastinya jauh sebelum saksi menerima Cek senilai Rp1.1 Miliar;
- Bahwa ERIK EDTRADA RITONGA menjadi Bupati Labuhanbatu sejak tahun 2021 dimana diusung oleh Koalisi Partai Politik termasuk Partai PBB, sementara RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota DPRD Kab.Labuhanbatu sejak tahun 2019 dari Partai PBB;
- Bahwa sejak tahun 2022 sudah banyak proyek yang diatur oleh RUDI SYAHPUTRA dilingkungan Pemkab. Labuhanbatu dan sudah ada sistem Plotting;
- Pada tahun 2022, yang saksi tahu yang sudah masuk dalam Plottingan yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA adalah EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG Alias ASIONG dan YUSRIAL SUPRAINTO PASARIBU alias ANTO, sementara untuk FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR setahu saksi baru tahun 2023 saja;
- Bahwa benar pada tahun 2022 juga sudah ada sukses fee bagi para kontraktor yang mendapatkan plottingan proyek. Adapun yang mengumpulkan sukses fee proyek adalah RUDI SYAHPUTRA langsung.
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan RUDI SYAHPUTRA sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak kesepakatan komitmen antara FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dengan RUDI SYAHPUTRA atau dengan ERIK ADTRADA RITONGA;

Halaman 138 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi beberapa kali diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk meminta uang komitmen fee kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan saksi menagih fee tersebut lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu saksi uang komitmen fee proyek dipergunakan oleh RUDI SYAHPUTRA adalah untuk disetorkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati, namun khusus untuk uang fee dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE saksi tidak tahu karena ia sendiri yang langsung menyerahkan kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar setahu saksi awalnya proyek Renovasi Puskesmas dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Teluk Sentosa pada awalnya adalah Proyek/Paket pekerjaan milik MUHAMMAD RIDUAN, dan yang berkomitmen awal untuk masalah fee proyek adalah antara MUHAMMAD RIDUAN dengan RUDI SYAHPUTRA, namun kemudian dilapangan dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU milik ARIF PRAYOGA;
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi rumah FAZARSYAH PUTRA Alias ABE atas perintah RUDI SYAHPUTRA untuk menagih komitmen fee proyek Pembangunan Renovasi Puskesmas Teluk Sentosa, dimana saat itu saksi menjelaskan uang fee akan digunakan untuk diserahkan kepada APH dalam hal ini Oknum Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu atas nama SYOFYAN TAMBUBOLON;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa paket Pekerjaan Renovasi Puskesmas dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Teluk Sentosa pada awalnya adalah Proyek/Paket pekerjaan milik MUHAMMAD RIDUAN, namun karena RUDI SYAHPUTRA mengetahui bahwa yang mengerjakan adalah FAZARSYAH PUTRA Alias ABE maka saksi atas perintah RUDI SYAHPUTRA kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE dimana sisanya yang diminta adalah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat uang yang diminta oleh RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE digunakan untuk apa oleh RUDI SYAHPUTRA, karena FAZARSYAH PUTRA Alias ABE langsung memberikannya sehingga RUDI SYAHPUTRA-lah yang lebih tau;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat atau mendengar perintah langsung dari Bupati kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan uang fee proyek;

Halaman 139 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah kepercayaan ERIK ADTRADA RINTONGA selaku Bupati Labuhanbatu, kepercayaan tersebut berasal dari pengakuan RUDI SYAHPUTRA dan cerita-cerita yang berkembang ditengah para kontraktor, selain itu secara faktual dilapangan, memang terbukti bahwa semua proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu khususnya di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan diatur oleh RUDI SYAHPUTRA sebagai Reprsentasi dari Bupati;
- Saksi tidak mengetahui terkait adanya penyerahan uang oleh RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Kanit Reskrim Polres Labuhanbatu atas nama SYOFYAN;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :
  1. Barang Bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan “PT Putra Lobutayas Jaya”;
  2. Barang Bukti Nomor 2 berupa 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu” dengan dilengkapi dengan tulisan;
  3. Barang Bukti Nomor 3 berupa 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres”;
  4. Barang Bukti Nomor 4 berupa 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023;
  5. Barang Bukti Nomor 5 berupa 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November;
  6. Barang Bukti Nomor 6 berupa 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023;
  7. Barang Bukti Nomor 7 berupa 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023;
  8. Barang Bukti Nomor 8 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas “36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan”;

Halaman 140 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang Bukti Nomor 9 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari";
10. Barang Bukti Nomor 10 berupa 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024;
11. Barang Bukti Nomor 11 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash";
12. Barang Bukti Nomor 12 berupa 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD";
13. Barang Bukti Nomor 13 berupa 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "PU";
14. Barang Bukti Nomor 14 berupa 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir" dan bertuliskan tangan "AS";
15. Barang Bukti Nomor 15 berupa 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR";
16. Barang Bukti Nomor 16 berupa 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu";
17. Barang Bukti Nomor 17 berupa 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas "UP";
18. Barang Bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan";
19. Barang Bukti Nomor 19 berupa 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu

Halaman 141 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dan bertuliskan tangan “FR”;

20. Barang Bukti Nomor 21 berupa 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik”;
21. Barang Bukti Nomor 22 berupa 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dengan tulisan tangan “AD”;
22. Barang Bukti Nomor 23 berupa 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dengan tulisan tangan “FR”;
23. Barang Bukti Nomor 24 berupa 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan “Agenda Kerja ERICA 501”;
24. Barang Bukti Nomor 46 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295;
25. Barang Bukti Nomor 48 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan “Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
26. Barang Bukti Nomor 110 berupa 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
27. Barang Bukti Nomor 113 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;;
28. Barang Bukti Nomor 114 berupa 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan

Halaman 142 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan :  
CV HENDY NASRI;

29. Barang Bukti Nomor 201 berupa 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh;
30. Barang Bukti Nomor 202 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.;
31. Barang Bukti Nomor 203 berupa 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
32. Barang Bukti Nomor 204 berupa 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
33. Barang Bukti Nomor 205 berupa 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
34. Barang Bukti Nomor 206 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
35. Barang Bukti Nomor 207 berupa 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
36. Barang Bukti Nomor 208 berupa 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
37. Barang Bukti Nomor 209 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000;
38. Barang Bukti Nomor 210 berupa 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV.

Halaman 143 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel;

39. Barang Bukti Nomor 211 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-;
40. Barang Bukti Nomor 212 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-
41. Barang Bukti Nomor 213 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
42. Barang Bukti Nomor 233 berupa 1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
43. Barang Bukti Nomor 236 berupa 1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
44. Barang Bukti Nomor 445 berupa 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
45. Barang Bukti Nomor 446 berupa 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan,

Halaman 144 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.

46. Barang Bukti Nomor 448 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-
47. Barang Bukti Nomor 449 berupa 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023
48. Barang Bukti Nomor 455 berupa 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
49. Barang Bukti Nomor 456 berupa 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
50. Barang Bukti Nomor 457 berupa 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
51. Barang Bukti Nomor 460 berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
52. Barang Bukti Nomor 462 berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV

Halaman 145 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. **Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu dengan Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi juga sebagai ajudan Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa saksi sebagai bagian umum perpustakaan di dinas mengelola dokumen dokumen kontrak yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi sebagai ajudan yang mengajukan dokumen dokumen ke plt. Kepala Dinas PUPR kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hendra Efendi Hutajulu bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Biro Jasa terkait dengan paket paket pekerjaan yang ada di dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa biro jasa yang mengurus untuk Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa saksi menerima dokumen dari kontraktor dan kemudian saksi menyerahkan kepada Hendra Efendi Hutajulu untuk dilakukan penandatanganan;
- Bahwa didalam biro jasa tersebut terdapat nama Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait paket pekerjaan dengan kondisi dilapangan;
- Bahwa saksi melakukan fotocopy atau penggandaan dokumen terkait dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Agus Kaspohardi pernah menemui Plt. Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu yaitu Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Agus Kaspohardi dengan Hendra Efendi Hutajulu;

Halaman 146 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 23 Desember 2023, saksi diperintah oleh Hendra Efendi Hutajulu untuk menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Agus Kaspohardi diparkiran dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu dan Agus Kaspohardi menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan uang kepada Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa uang tersebut terkait fee proyek atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kerja di dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang kirahan;
- Bahwa saksi tahu dengan Rudi Syahputra yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang sering komunikasi dengan dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu yaitu Agus Kaspohardi;
- Bahwa kedatangan Agus Kaspohardi terkait dengan paket pekerjaan yang ada di dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mengelola dokumen kontrak yang sudah selesai semua dan untuk arsip;
- Bahwa saksi tidak ikut ke medan terkait Hendra Efendi Hutajulu membawa uang Rp200.000.000,00 ke Medan;
- Bahwa saksi di bagian mengurus Barang Milik Negara;
- Bahwa biro jasa tersebut meminta pembayaran terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya termasuk untuk fotokopi semua administrasi;
- Bahwa terkait dengan administrasi terkait dengan pekerjaan fisik;
- Bahwa penuntut umum membacakan jawaban saksi pada point 10, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa yang sering mendapatkan pekerjaan di Dinas PU adalah sebagai berikut :

EFENDI SYAHPUTRA alias ASIONG, menggunakan perusahaan CV HARBANGAN, CV PANCURAN MAS, CV HENDRI NASRI;  
AGUS KASPOHARDI alias ADI terafiliasi dengan RUDI SYAHPUTRA, mereka banyak menggunakan bendera perusahaan lain contohnya CV PERDANA, CV PUTRA CENDANA, yang lebih mengetahui adalah IBU IROS (Pekerjaan Cipta Karya) dan IRHAMSYAH (Pekerjaan Jalan);  
SIMON Pemilik perusahaan CV MODUHA; namun banyaknya bendera perusahaan dipinjam orang lain.  
ATAN ARDINATA, CV TRIJAYA SAKTI, namun banyaknya bendera perusahaan dipinjam orang lain. Dll

Halaman 147 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui CV. Harbangan, CV. Pancuran Mas, CV. Hendi Nasri sering dipergunakan oleh Asiong, karena dipergunakan oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa dokumen kontrak di sita dari Hendra Efendi Hutajulu oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Agus Kaspohardi yang diberikan kepada Hendra Efendi Hutajulu melalui saksi;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
115	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV HARBANGAN;
122	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/ 88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kaspowadi ";
140	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun





No. BB	BARANG BUKTI
	Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
143	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
144	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
146	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan

Halaman 149 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
	Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
12. **Ahmad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sejak tahun 2021 dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
  - Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengerjakan paket pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa tahun 2023 dan selesai atu tidaknya pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai pengupload dokumen dokumen dan sampai pembuktian kualifikasi;
  - Bahwa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR yaitu Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan WAHYU RAMDHANI SIREGAR terkait Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dari Fazarsyah Putra;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana caranya Fazarsyah Putra dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR mendapatkan paket pekerjaan;
  - Bahwa saksi mendapatkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk per paket pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerjakan administrasi dokumen penawaran;
  - Bahwa saksi bekerja ikut Agus Kaspohardi sejak tahun 2022;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Agus Kaspohardi merupakan orang proyek di Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Agus Kaspohardi merupakan orang terdekat atau orang kepercayaannya Rudi Syahputra dan Erik Adtrada Ritonga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Syahputra merupakan adik dari Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu, sehingga Rudi Syahputra dan Erik Adtrada memiliki koneksi atau kedekatan tersendiri;
- Bahwa saksi menggunakan aplikasi E Katalog;
- Bahwa saksi upload produk dan upload dokumen penawaran di E Katalog;
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Arif Prayoga;
- Bahwa gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dengan Arif Prayoga termasuk untuk biaya biaya meterai dan fotocopy;
- Bahwa setelah dikurangi biaya operasional, saksi hanya menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan;
- Bahwa saksi dihubungi seseorang yang sering dipanggil dengan nama Panjang dan seseorang dengan nama Panjang menyampaikan jika dapat pekerjaan di dinas Kesehatan yaitu paket pekerjaan rumah dinas di Puskesmas Negeri Lama dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU, saksi diminta untuk mengupload penawaran;
- Bahwa selain renovasi rumah dinas di Puskesmas Negeri Lama juga ada renovasi rumah dinas puskesmas teluk Sentosa dan Pembangunan puskesmas teluk Sentosa yang menggunakan Perusahaan CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa saksi yang mengupload semua dokumen penawaran terkait paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari dokumen penawaran yang saksi upload;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pada saat kegiatan verifikasi;
- Bahwa untuk mengupload dokumen diperintah oleh Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Rudi Syahputra dan Agus Kaspohardi mengatur paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mengupload secara lengkap dokumen milik CV. TRI RAHAYU dan memenuhi syarat;
- Bahwa CV. TRI RAHAYU sebelum mengerjakan pekerjaan Puskesmas juga pernah mengerjakan paket pekerjaan yang lain;
- Bahwa untuk mengupload dokumen tidak diperlukan ruangan khusus, yang diperlukan hanyalah laptop, dokumen, dan jaringan internet serta masuk kedalam sistem, serta user ID dan Password kemudian CV. TRI RAHAYU diundang dan dinyatakan pemenang;
- Bahwa saksi hanya mengupload dokumen dari CV. TRI RAHAYU;

Halaman 151 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
168	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;
176	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **Purnomo Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sejak kecil;
- Bahwa nama saksi yang dipergunakan untuk mendapatkan paket pekerjaan dan di tanda tangan di dokumen kontrak yang dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa Perusahaan yang dipergunakan yaitu CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur II di dalam CV. TRI RAHAYU
- Bahwa saksi sebagai Direksi hanya sebatas waktu saja;
- Bahwa seingat saksi dijadikan Wakil Direktur oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di CV. TRI RAHAYU sekitar Mei atau Juni 2023;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyampaikan kepada saksi untuk ikut kerja dan mendapatkan paket pekerjaan, sehingga saksi dijadikan Wakil Direktur di CV. TRI RAHAYU dan saksi awalnya tidak mengetahui paket pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE

Halaman 152 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyampaian FAZARSYAH PUTRA Alias ABE terkait gaji, amanlah nanti dibagi;

- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi paket pekerjaannya hanya sekali saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dikerjakan CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa CV. TRI RAHAYU bukan milik FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa CV. TRI RAHAYU merupakan milik Arif Prayoga;
- Bahwa saksi datang ke Notaris untuk menjadi Wakil Direktur II di CV. TRI RAHAYU dan yang membayar biaya Notaris yaitu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi baru sekali menjadi Wakil Direktur II untuk mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu swasta dalam hal ini berdagang pulsa;
- Bahwa saksi ke lokasi sekitar 1 (satu) bulan sejak tanda tangan kontrak dan progress Pembangunan pada pondasi bangunan;
- Bahwa saksi belum mendapatkan fee atau pembagian hasil keuntungan dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa pekerjaan telah selesai menurut keterangan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa lokasi teluk Sentosa dengan rantauprapat sekitar 3 (tiga) jam perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian FAZARSYAH PUTRA Alias ABE ke Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak memahami masalah pencairan;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan cek untuk pencairan proyek yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam BAP tidak di paksa, di intervensi atau di paksa paksa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 16, sebagai berikut:

Dalam setiap pembayaran uang muka dan termin pembayaran pekerjaan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada CV. TRI RAHAYU saya dihubungi oleh sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE untuk pengajuan penandatanganan administrasi permintaan pembayaran ke Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Setelah pencairan uang muka maupun termin pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa Tahun 2023 saya diminta untuk menandatangani

Halaman 153 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cek kosong untuk diserahkan ke sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE. Setelah itu saya tidak mengetahui lagi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa saksi pernah ke Bank untuk mencairkan pencairan proyek dengan tanda tangan cek dan jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan cek tersebut, Direktur CV. TRI RAHAYU tidak datang ke Bank;
- Bahwa pada saat tanda tangan cek tersebut, proses Pembangunan belum selesai di kerjakan;
- Bahwa saksi tanda tangan cek, sekitar 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan cek tersebut dan saksi juga tidak diberitahu kegunaan cek yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sama sekali dari CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Fazarsyah Putra untuk makan, rokok dan sewa mobil;
- Bahwa saksi pernah ikut ke Bank untuk mencairkan cek, Namun sisanya saksi tidak ikut ke Bank untuk mencairkan cek;
- Bahwa pekerjaan yang didapat Fazarsyah Putra, sepengetahuan saksi merupakan paket pekerjaan yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Direktur atau Wakil Direktur di tempat lain;
- Bahwa dalam pergaulan Fazarsyah Putra orangnya baik, suka bayari minum kopi;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

NO BB	BARANG BUKTI
212	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
448	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat



	Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
460	1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
  - Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
14. **Mardan Bangun, M.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Effendi Sahputra, Yusrial Supriyanto Pasaribu, Fazarsyah Putra, Wahyu Ramdhani Siregar;
  - Bahwa saksi bekerja di Pokja Pemilihan Pengadaan melalui jalur Lelang;
  - Bahwa saksi melakukan lelang untuk rumah dinas puskesmas, Pembangunan jalan sei rakyat – sei berombang, peningkatan jalan sei rakyat – sei berombang;
  - Bahwa saksi sebagai fungsional ahli muda pengadaan;
  - Bahwa Agus Kaspohardi merupakan representasi atau perwakilan dari Rudi Syahputra;
  - Bahwa Rudi Syahputra menggunakan Agus Kaspohardi untuk mengkoordinir seluruh paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa paket pekerjaan yang di proses oleh saksi, terdapat campur tangan oleh Rudi Syahputra;
  - Bahwa saksi berada di Sekdakab Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi di Sekdakab bagian pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan fee proyek atau paket pekerjaan, saksi pernah mendengar dari pembicaraan di Kedai Kopi di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa hampir Kedai Kopi yang didatangi oleh saksi, ada pembicaraan terkait fee paket pekerjaan atau proyek;
- Bahwa terkait dengan fee paket pekerjaan sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa LSM dan wartawan wartawan di Kabupaten Labuhanbatu juga mengerti adanya fee proyek atau paket pekerjaan;
- Bahwa untuk fee paket pekerjaan yaitu untuk pengadaan barang sebesar 10%, sedangkan untuk konstruksi kisaran fee sekitar 10% - 15%;
- Bahwa saksi dengan Efendy Sahputra, Yusrial Supriyanto Pasaribu, Fazarsyah Putra dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi yang melakukan lelang untuk Pembangunan puskesmas Teluk Sentosa, Pembangunan puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa saksi sebagai Ahli Muda Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa menggunakan metode pemilihan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Evaluasi secara bertahap yaitu 4 (empat) tahap dan 1 (satu) sampel;
- Bahwa Evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi terlebih dahulu, evaluasi teknis, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, kemudian harga;
- Bahwa untuk Puskesmas Teluk Sentosa dimenangkan oleh CV. TRI RAHAYU;
- Bahwa untuk dukungan peralatan, penilaiannya dari administrasi dan teknis, sedangkan untuk ready mix, jarak mempengaruhi terkait penilaian;
- Bahwa saksi juga melakukan klarifikasi terkait pemberian dukungan peralatan dan beberapa hal yang lain;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang yaitu Pokja, dalam hal ini 3 (tiga) orang anggota pokja secara simultan;
- Bahwa tidak ada peran PPK dalam menentukan pemenang lelang;
- Bahwa sebelum ditetapkan pemenang lelang, terdapat review oleh Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Pokja independent dan tidak seharusnya Kepala Unit Pengelolaan Barang dan Jasa melakukan review;
- Bahwa terkait review, saksi menduga adanya intervensi dari atasan yaitu Agus Kaspohardi merupakan Representasi dari Rudi Syahputra yang

Halaman 156 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan representasi dari Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Rudi Syahputra dan Agus Kaspohardi sering hadir dikantor Pengadaan Barang dan Jasa serta memberikan suguhan berupa Kopi dan Makanan;
- Bahwa yang saksi pahami yaitu "Tidak Ada Makan Siang yang Gratis"
- Bahwa pada saat review juga dibahas terkait dengan permasalahan sanggah, jika ada yang mengajukan sanggah juga termasuk untuk mitigasi resiko dan salah satu mitigasi resiko yang paling kecil yaitu memenangkan yang menjadi atensi pimpinan;
- Bahwa Perusahaan yang tidak saksi menangkan, kelihatan seperti asal asalan dalam membuat dokumen dokumen yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada saat review tidak ada keberatan dari Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti dengan tidak adanya protes dari Hendra Efendi Hutajulu, berarti sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur;
- Bahwa saksi di pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2011;
- Bahwa sebenarnya ilmu saksi di bidang psikolog dan ilmu saksi tidak dipakai, maka saksi di Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi sebelum menetapkan pemenang dengan cara mengklik sistem, terlebih dahulu terdapat kegiatan review dengan Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa Hendra Efendi Hutajulu memastikan terlebih dahulu siapa yang menjadi pemenang lelang, sebelum anggota Pokja melakukan klik di sistem;
- Bahwa saksi mengetahui sistem plotting sebelum Hendra Efendi Hutajulu sebelum menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi saat ini mencurigai pola kecocokan siapa yang mendapatkan paket pekerjaan dengan pemenang lelang;
- Bahwa saksi juga merupakan Pokja untuk lelang di Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja di Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa untuk tahun 2023, pekerjaan puskesmas Sei Penggantungan saksi yang melakukan lelangnya di Pokja dan yang memenangkan paket pekerjaan yaitu CV. PERDANA;
- Bahwa untuk Pembangunan puskesmas teluk Sentosa yaitu CV. TRI RAHAYU, jika untuk renovasi rumah dengan menggunakan E Katalog dan menunjuk CV. TRI RAHAYU;

Halaman 157 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Negeri Lama, saksi lupa;
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa dan renovasi rumah dinas Teluk Sentosa, Pembangunan Puskesmas Negeri Lama, Pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan dan Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan dengan PPK yaitu Mahrani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada setiap pengadaan di Unit Pengadaan Barang dan Jasa sering muncul nama seseorang yang bernama Rudi Syahputra dan yang bergerak di lapangan yaitu Agus Kaspohardi dan Agus Kaspohardi merupakan representasi dari Rudi Syahputra;
- Bahwa paket paket pekerjaan yang dilelangkan di unit pengadaan barang dan jasa merupakan paket milik Rudi Syahputra;
- Bahwa dokumen dari dinas berupa DED, KAK disampaikan melalui sistem dan secara fisik seharusnya yang bertanggung jawab menyerahkan ke unit pengadaan barang dan jasa yaitu
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengendalikan perusahaan Perusahaan yang mengikuti lelang di unit pengadaan barang dan jasa yaitu Rudi Syahputra dan Rudi Syahputra merupakan suami dari Mahrani selaku PPK dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan terkait dokumen integritas untuk menghindari persekongkolan;
- Bahwa untuk menghindari sanggah yaitu dilakukan pengecekan ada atau tidaknya persekongkolan dengan pembuktian dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setiap membuka sistem terkait dengan lelang dianggap sudah menandatangani pakta integritas;
- Bahwa integritas tidak hanya secara formil melainkan menjadi ruh dari pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa HPS ditanda tangani secara final oleh PPK;
- Bahwa kecurigaan dan kekhawatiran pernah saksi sampaikan kepada rekan kerja;
- Bahwa yang memasukan dokumen, tidak hanya mendapat dukungan dari PT. Binivan Konstruksi Abadi, Namun yang memenangkan selalu yang mendapat dukungan dari PT. Binivan Konstruksi Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bocor HPS;
- Bahwa sebelum proses lelang, saksi tidak bertemu dengan Agus Kaspohardi;

Halaman 158 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dapat melakukan Disclaimer dengan menunjuk pihak mana yang mengerjakan dan tidak menunjuk pihak yang telah ditetapkan pemenang lelang oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa tidak ada arahan dari Hendra Efendi Hutajulu untuk memenangkan pihak tertentu;
  - Bahwa saksi sebelum proses lelang tidak bertemu dengan Purnomo Siregar, Ahmad Fadli;
  - Bahwa sistem online yaitu menggunakan LPSE;
  - Bahwa pemenangnya bukan Fazarsyah Putra melainkan yang menang paket pekerjaan yaitu CV. TRI RAHAYU;
  - Bahwa secara langsung saksi tidak melihat pemberian fee;
  - Bahwa Agus Kaspohardi merupakan representative dari Rudi Syahputra;
  - Bahwa sejak tahun 2021, Agus Kaspohardi mengurus proyek atau paket pekerjaan;
  - Bahwa sebelum 2021 saudara Agus Kaspohardi ada juga mengurus proyek, Namun saksi kurang mengetahuinya juga;
  - Bahwa Agus Kaspohardi juga kontraktor;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
15. **Maharani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR datang ke rumah saksi sehingga kena masalah tetapi kalau saksi diminta untuk cerita tidak bisa. Saksi ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB;
  - Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA (suami saksi), hubungan RUDI SYAHPUTRA dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proyek Bupati, kalau proyek Dinas Kesehatan saksi mengetahui tahun 2023 ada proyek di Negeri Lama, yaitu Rumah Dinas Kesehatan yang dikerjakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan masih 80%. Pada saat itu Kadis Kesehatan adalah saksi sendiri, namun yang mengurus RUDI SYAHPUTRA (suami saksi), jadi WAHYU RAMDHANI SIREGAR itu datang ke rumah saksi tidak untuk mengurus proyek tetapi untuk menemui RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 159 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan EFENDY SAHPUTRA Alias ASIONG, saksi tahunya saat ditangkap KPK. Saksi kenal dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU sebagai anggota DPRD Labura, saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kadis Kesehatan Labuhanbatu dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan 10 Maret 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI alias ADI, ada hubungan sebagai adik mertua saksi (Pakcik dari Suami saksi), pekerjaan proyek RUDI SYAHPUTRA dikerjakan oleh AGUS KASPOHARDI alias ADI;
- Bahwa kalau pekerjaan RUDI SYAHPUTRA itu sebagai wiraswasta, dulunya sebagai anggota DPRD namun pada bulan 10 tahun 2023 sudah PAW;
- Bahwa saksi sebagai Plt Kadis Kesehatan juga menjabat sebagai PPK, PA/KPA;
- Bahwa saksi sebagai PPK, untuk pekerjaan rumah dinas dokter puskesmas negeri lama itu PPKnya saksi, untuk Sei Pegantungan itu PPKnya saksi, untuk Teluk Santosa itu PPKnya saksi, sebagai PPK saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan. Tugas saksi sebagai PPK mengurus masalah proyek, saksi pernah turun juga ke lapangan. Kalau masalah lelang saksi tidak mengetahui, kalau ada kontrak yang dibawa Kabid ditaruh di meja saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa proses sampai dengan adanya kontrak saksi tidak mengetahui, kalau HPS saksi tahunya masalah pekerjaan tetapi saksi tidak mengetahui masalah HPS;
- Bahwa yang saksi tahu hanya tanda tangan kontrak yang sudah ada di meja saksi;
- Bahwa Kabid yang menyuruh saksi tanda tangan kontrak namanya INDRA AGUSMAN, jabatannya Kabid Yankes;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan INDRA AGUSMAN untuk mengurus masalah proyek;
- Bahwa saksi menjadi Plt Kadis Kesehatan dari bulan Juni 2023 sampai tahun 2024, selain itu saksi sebagai Kadis P2KB sejak tahun 2022 namun disana tidak ada pekerjaan fisik yang ada kegiatan sosialisasi;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan penyidik KPK tidak dipaksa, tidak ditekan, saksi tidak keberatan jika keterangan dalam BAP diambil alih untuk fakta persidangan;

Halaman 160 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 8, yaitu:

"Ya, saya pernah menyerahkan uang kepada Sdr. INDRA AGUSMAN Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sejumlah Rp 200.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Sdr. SUSI SUSANTI pada tanggal 9 Januari 2024 untuk selanjutnya diserahkan ke Kajati Provinsi Sumut di Kota medan, dengan kronologis sebagai berikut :

1. Pada awal 9 Januari 2024, Sdr. INDRA AGUSMAN datang ke rumah saya. Sdr. INDRA AGUSMAN menyampaikan kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA dan saya bahwa "pak cem mana udah ditelpon kajati di medan, orang itu udah nelpon – nelpon saya", kemudian Sdr. RUDI SYAHPUTRA (suami saya) menyampaikan lagi bahwa "dimintanya itu 1%", yang saya pahami adalah 1% dari nilai proyek yang sedang di usut oleh kejaksaan tinggi medan, setahu saya proyek yang dimaksud adalah proyek dinkes 2023, kemudian Sdr. INDRA AGUSMAN menyampaikan bahwa jika tidak berikan, maka saya dan Sdr. INDRA AGUSMAN nanti dipanggil untuk diperiksa oleh kejaksaan. Oleh karena itu, Sdr. INDRA AGUSMAN menyampaikan kembali untuk menyiapkan dana senilai Rp 200 juta setelah INDRA pulang dari rumah Kemudian, Sdr. RUDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saya "disitu ada Rp 200 juta", untuk mengambil Rp 200 juta dari dalam kamar. Kemudian uang tersebut saya titipkan ke SANTI untuk diserahkan kepada INDRA jika bertemu.
2. Kemudian, saya mengambil uang dari lemari pakaian di kamar saya yang berada di didalam plastik hitam. Kemudian uang tersebut, saya serahkan seluruhnya ke Sdr. INDRA AGUSMAN, setelah itu Sdr. INDRA AGUSMAN membawa uang tersebut."

- Bahwa atasan saksi (selaku saksi sebagai Kadis) adalah Bupati, kalau atasan tertinggi sebagai PNS adalah Sekda pada saat itu HASAN HERI RAMBE, sebelum menjadi Sekda HASAN HERI RAMBE menjabat sebagai Kadis PUPR (sejak kapan saksi tidak tahu), HASAN HERI RAMBE ada hubungan keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA (sepupu kandung);
- Bahwa Bupati Labuanbatu adalah ERIK ADTRADA, ada hubungan keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA (sepupu kandung), Sekda dengan ERIK ADTRADA juga sepupu;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 9, yaitu:  
"Pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang dilelang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Halaman 161 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 6.807.895.349,56 yang dimenangkan oleh CV. PERDANA perusahaan milik Sdr. RUDI SYAHPUTRA (suami saya).
2. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 7.482.964.259,03 yang dimenangkan oleh CV. TRI RAHAYU perusahaan milik Sdr. RIDUAN DALIMUNTHE.
3. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 7.277.896.136,57 yang dimenangkan oleh perusahaan CV. JASA MANDIRI BERSAMA milik Sdr. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.

Atas pekerjaan diatas, hanya pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan yang belum seluruhnya dibayarkan, karena belum lewat masa PHO. Sementara 2 kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya.

Dapat saya sampaikan bahwa saya menjadi PPK atas 3 kegiatan diatas.“

Dapat saksi jelaskan, DAK itu Dana Alokasi Khusus. CV Perdana itu bukan milik RUDI SYAHPUTRA tetapi hanya digunakan RUDI SYAHPUTRA, saksi tidak tahu yang punya CV Perdana;

- Bahwa saksi kenal dengan ASEP KARNAMA PUTRA (sepupu kandung dengan RUDI SYAHPUTRA);
- Bahwa saksi tidak ingat tanda tangan kontrak dengan siapa di proyek Puskesmas Sei Penggantungan, saksi tahu itu dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA karena cerita;
- Bahwa saksi kenal dengan RIDUAN DALIMUNTHE, saksi juga kenal dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV Jasa Mandiri Bersama;
- Bahwa dari ketiga pekerjaan diatas yang dikerjakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR adalah Proyek Pembangunan dan Renovasi Puskesmas dan Rumah Dokter di Negeri Lama;
- Bahwa untuk yang membuat semua dokumen pengadaan INDERA AGUSMAN, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan screenshot HP oleh Penyidik KPK, yaitu:


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id







Dapat saksi jelaskan, screenshot diatas merupakan percakapan saksi dengan Safri Rit Putri (adik RUDI SYAHPUTRA), saksi membenarkan jawaban BAP nomor 12, yaitu:

"Dapat saya sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tangkapan layar atas percakapan diatas diambil melalui aplikasi percakapan whatsapp yang bersumber dari handphone saya yang saya gunakan sehari-hari.
  2. nomor handphone yang saya gunakan pada aplikasi percakapan whatsapp tersebut adalah 08126997920.
  3. Yang dimaksud "SAFRI RIT PUTRI" adalah adik dari Sdr. RUDI SYAHPUTRA, yang bernama Sdr. SAFRI RITONGA yang bekerja sebagai kontraktor di kabupaten Labuhanbatu.
  4. Saya tidak mengetahui maksud dari percakapan tersebut, percakapan tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA yang menggunakan handphone milik saya untuk melakukan percakapan melalui aplikasi percakapan "Whatsapp". Selain percakapan diatas, beberapa kali Sdr. RUDI SYAHPUTRA juga pernah meminjam handphone saya untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak."
- Bahwa saksi tidak mengetahui jatah proyek ERIK ADTRADA di Dinas Kesehatan;
  - Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 14, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya mengetahui terkait adanya jatah Bupati Labuhan Batu ERIK ADTRADA RITONGA dalam tender paket pekerjaan pada dinas pemkab labuhan batu karena beberapa kali suami saya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan "DISITU PAKET PEKERJAAN DINKES ADA JATAH 5% UNTUK PAK BUPATI". Bupati Maksudnya adalah ERIK ADTRADA RITONGA. Saat itu atas penyampaian suami saya respon saya hanya diam saja.

Sekitar akhir tahun 2023 saat saya menghadap kerumah yang beralamat di Matinggi untuk menandatangani SK Kenaikan pangkat saya, ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan kalimat "KAK, MEGANG PROYEK ITU SEMUA BANG RUDI, KAKAK NDAK TAU, KAKAK KAN KEPALA DINAS? Kemudian saya jawab "SAYA NDAK TAHU PAK". Kemudian yang bersangkutan bilang "BELAJAR LAH KAKAK, KAKAK KAN KEPALA DINAS, JANGAN BODOH KALI KAK."

Dapat saksi jelaskan, saksi mengetahui dari cerita RUDI SYAHPUTRA. Jadi awalnya RUDI SYAHPUTRA tidak bercerita kepada saksi baru setelah ERIK ADTRADA memberitahu saksi RUDI SYAHPUTRA cerita;

- Bahwa semua pekerjaan di Dinas Kesehatan sudah diatur oleh INDERA AGUSMAN dengan berkoordinasi bersama RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah di ULP, yang saksi tahu sudah diurus semua oleh INDERA AGUSMAN;
- Bahwa INDERA AGUSMAN sering bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA, mereka sering bertemunya di rumah pada malam hari. Termasuk WAHYU RAMDHANI SIREGAR itu kalau ke rumah yang dicari adalah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa yang saksi ketahu mengenai pengadaan di Dinas Kesehatan seperti yang sudah saksi terangkan sebelumnya, ada 3 paket pekerjaan. Semuanya selesai, ada yang baru 80% yang pembangunan rumah dinas dokter yang 20% masih ditahan belum dicairkan, pekerjaan itu tidak selesai karena ada penangkapan KPK. Saksi sudah melayangkan 2 kali peringatan untuk pengadaan rumah dinas, untuk pekerjaan puskesmas selesai. Yang konsep surat peringatan adalah INDERA AGUSMAN dialamatkan kepada yang punya CV, saksi tidak tahu yang punya CV siapa. Sampai saat ini rumah dinas dokter belum bisa ditempati;
- Bahwa seperti yang saksi terangkan sebelumnya ERIK ADTRADA yang menceritakan kalau RUDI SYAHPUTRA yang pegang pekerjaan di dinas kesehatan dan hal itu dibenarkan RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 165 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana RUDI SYAHPUTRA memerintahkan INDERA AGUSMAN mengenai proyek;
- Bahwa kalau untuk pencairan SP2D saksi ikut tanda tangan, yang mengurus Kasubag Program (an NOVI);
- Bahwa tidak ada perwakilan CV yang melaporkan kepada saksi mengenai progres pekerjaan;
- Bahwa ada juga pengadaan lain seperti pengadaan obat di Dinas Kesehatan dimana PPK-nya saksi juga, kalau untuk obat saksi mengetahui tetapi kalau untuk pengadaan yang dipegang RUDI SYAHPUTRA saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari CV atas kegiatan pekerjaan;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menceritakan mengenai fee untuk ERIK ADTRADA, saksi hanya tahu dari WA RUDI SYAHPUTRA yang menceritakan kalau pusing dimintai terus, setahu saksi bukan Bupati yang minta tetapi APH (Tipikor Polres) an SOFYAN TAMPUBOLON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses dan administrasi proyek, saksi disuruh untuk belajar menjadi Kepala Dinas;
- Bahwa komunikasi antara kontraktor dengan RUDI SYAHPUTRA dan antara ERIK ADTRADA dengan RUDI SYAHPUTRA selalu dengan menggunakan HP saksi, saksi tidak tahu kenapa karena kalau dipinjam saksi kasih saja;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan rekening ke RUDI SYAHPUTRA sebagai tempat penampungan pembayaran proyek, saksi tidak pernah disuruh RUDI SYAHPUTRA untuk membuka rekening BCA, kalau yang ada itu adalah ATM BCA saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 13, yaitu:

"Rekening yang saya miliki adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank BCA KCP Rantau Prapat dengan nomor 8235222571, rekening tersebut dibuat atas perintah Sdr. RUDI SYAHPUTRA pada desember 2022, saya tidak mengetahui alasannya. Setelah dibuatkan rekening tersebut, saya serahkan ATM kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA, dan buku tabungan nya saya simpan di tas milik saya. Saya belum pernah bertansaksi menggunakan rekening tersebut.
2. Rekening Bank Sumut Cabang Aek Kanopan dengan nomor 21102090015682, rekening tersebut saya gunakan untuk menampung gaji serta tunjangan saya sebagai PNS. Saya serahkan ATM kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA, dan buku tabungan nya saya simpan di tas milik saya. Saya belum pernah bertansaksi menggunakan rekening

Halaman 166 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



tersebut. Jika untuk kebutuhan sehari-hari, saya biasanya langsung meminta kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA."

Dapat saksi jelaskan untuk Bank BCA itu semua transaksi yang ada adalah transaksi RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa RUDI SYAHPUTRA membuka rekening BCA atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 17, yaitu:

"Perlu saya sampaikan bahwa:

a) Setahu saya, maksud dan tujuan WAHYU SIREGAR datang kerumah saya yaitu untuk menyeter fee proyek yang dikerjakan olehnya antara lain paket pekerjaan rumah dinas negeri lama dan paket pekerjaan rumah dinas sei pegantungan kepada suami saya RUDI SYAHPUTRA namun saat itu saya tidak melihat yang bersangkutan membawa uang tunai. Saya pernah mendengar pembicaraan antara suami saya RUDI SYAHPUTRA dengan WAHYU SIREGAR dipertemuan sbelumnya namun saya lupa waktunya bahwa proyeknya yang dikerjakan WAHYU SIREGAR itu ada feenya saat itu WAHYU SIREGAR menyanggupinya tetapi terkait nominalnya saya tidak mengetahui karena yang lebih mengetahui suami saya RUDI SYAHPUTRA.

b) Setahu saya, selain WAHYU SIREGAR, pihak lain yang ada dirumah saya untuk menemui RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2023 yaitu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE. Saat itu saya melihat posisi ABE berada diruang tamu sedangkan WAHYU SIREGAR di dapur saya."

- Bahwa setiap kali ERIK ADTRADA ingin menghubungi RUDI SYAHPUTRA yang ditelepon HP saksi;
- Bahwa benar ada percakapan antara saksi dengan RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana jawaban BAP nomor 18, yaitu:

"Perlu saya sampaikan bahwa:

- a. Pemilik nomor handphone 6281269987920 adalah nomor handphone saya yang saya sudah pergunakan sejak tahun 2019, nomor tersebut saya gunakan sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi atau kantor.
- b. Saya melakukan percakapan yang diperdengarkan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023.
- c. Orang yang saya ajak berkomunikasi dalam percakapan tersebut adalah suami saya RUDI SYAHPUTRA. Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah saya menyampaikan ke suami saya (RUDI Alias PAK ANJAS) bahwa ada proyek APBD Labuhanbatu, perintah Pak Bupati

Halaman 167 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar SI SANTI dapat mengerjakan proyek/paket pekerjaan APBD labuhanbatu namun SI SANTI memberikan kepada SAFRI untuk dikerjakan atas penyampaian saya tersebut RUDI akan menindaklanjutinya karena itu perintah Bupati. Berkaitan dengan proyek/paket pekerjaan yang diminta Bupati ERIK ADTRADA untuk dikasih kepada SANTI. saya tidak tahu nama paket pekerjaan dan saya juga tidak mengetahui pada dinas mana pekerjaan yang dikasih kepada SANTI. Saya hanya tahu dari SANTI bahwa pekerjaan yang diberinya langsung dikasihkan kepada adiknya yang bernama SAFRI HELMI RITONGA untuk mengerjakannya karena SANTI tidak mau mengerjakannya."

Dapat saksi jelaskan, saksi tidak tahu kenapa semua komunikasi RUDI SYAHPUTRA menggunakan HP saksi, saksi juga tidak pernah menanyakan. Dalam percakapan itu perintah ERIK ADTRADA untuk memberikan pekerjaan kepada SI SANTI;

- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 20, yaitu:

"Perlu saya sampaikan bahwa:

Saya tidak pernah memperoleh sejumlah fee atau uang paket pekerjaan pengadaan barang di dinkes labuhanbatu karena semua urusan fee yang mengurus langsung suami saya (RUDI SYAHPUTRA) yang diberi mandat oleh Bupati ERIK ADTRADA sedangkan terkait pengadaan jasa yaitu konsultan saya memperoleh fee atau sejumlah uang ditahun 2023 sebanyak 2(dua) paket pekerjaan namun saya tidak ingat nama pengadaan jasanya, saya hanya tahu INDRA AGUSMAN selaku Kabid pelayanan kesehatan yang mengatur uang dan pembagiannya, seingat saya jumlah fee uang atas 2(dua) paket pekerjaan konsultan tahun 2023 sebesar Rp52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah). Adapun pembagiannya yaitu saya menerima fee sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dibagi oleh INDRA AGUSMAN dan rekan-rekannya dikeuangan."

Dapat saksi jelaskan, saksi mendapatkan cerita dari RUDI SYAHPUTRA kalau dapat perintah ERIK ADTRADA untuk memungut fee;

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA memungut fee melalui AGUS KASPOHARDI alias ADI, RUDI SYAHPUTRA yang menceritakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa saksi kalau masalah fee tidak mengetahui, secara teknisnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 168 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA mengenai proyek adalah INDERA AGUSMAN, saksi tahu karena INDERA AGUSMAN sering bertamu ke rumah saksi untuk bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan tetapi setahu saksi masalah proyek;
- Bahwa saksi tahunya kontrak sudah jadi, saksi mendapatkan kontrak tersebut dari INDERA AGUSMAN;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian hutang piutang tetapi kapannya saksi lupa sekitar tahun 2023, pihaknya yang tanda tangan RUDI SYAHPUTRA dengan ASIONG. Yang menghadap saksi pada waktu itu AFRIZAL TANJUNG, jadi AFRIZAL TANJUNG datang ke rumah saksi kemudian saksi dipanggil RUDI SYAHPUTRA lalu tanda tangan perjanjian tersebut. Terkait masalah apa saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama SANUSI yang bekerja kepada ERIK ADTRADA di rumah sakit, saksi tidak tahu SANUSI yang mengelola keuangan ERIK ADTRADA, baik SANUSI ataupun ERIK ADTRADA tidak pernah menceritakan masalah itu;
- Bahwa saksi tahu yang namanya SUSI SANTI yang merupakan sepupu ERIK ADTRADA;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA hanya bilang kepada saksi kalau pusing masalah APH, saksi hanya menyarakan untuk tidak usah dipikirkan, tidak usah dituruti;
- Bahwa saksi pernah perintahkan INDERA AGUSMAN untuk menghubungi Komisi III atau Komisi IV DPRD Kabupaten Labuhanbatu, jadi hari itu kami rapat selesai rapat ada dari DPRD untuk membayar Rp 3 juta untuk masing-masing kepala dinas;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 27, yaitu:

"Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah saya menghubungi RUDI SYAHPUTRA RITONGA, saat itu saya menghubungi RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa ada permintaan dari DPRD Kabupaten Labuhanbatu khususnya Komisi III dan Komisi IV DPRD Kab.Labuhanbatu saat selesai rapat anggaran di kantor DPRD saat selesai INDERA AGUSMAN dihubungi oleh staf DPRD Komisi III dan Komisi IV, mereka meminta agar Dinkes memberikan uang terimakasih kepada Komisi III dan Komisi IV karena pengajuan rencana usulan anggaran TA.2023 lancar. INDERA AGUSMAN menyampaikan bahwa permintaan yang diminta Komisi III DPRD Kab.Labuhanbatu melalui staffnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan komisi IV DPRD Kab.Labuhanbatu melalui

Halaman 169 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



stafnya sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah),atas penyampaian tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyarankan kepada saya untuk meminta bantuan INDRA AGUSMAN mengutip uang dari masing-masing puskesmas labuhanbatu namun saat itu saya sampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa masing-masing puskesmas sudah dipanggil DPRD Pemkab Labuhanbatu oleh Komisi III dan IV DPRD Pemkab Labuhanbatu, mereka (para pihak puskesmas) sudah diminta masing-masing sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Seingat saya, permintaan tersebut dipenuhi, uang yang diminta dengan total Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh INDRA AGUSMAN.Sumber uangnya dari urunan/sokongan masing kabit dan saya sendiri."

Dapat saksi jelaskan, untuk Komisi 3 dan Komisi 4 mitranya dengan dinas kesehatan. Ketua Komisi 3 dan Komisi 4 saksi lupa, jadi itu terkait dengan usulan anggaran TA 2023. Uang terimakasih itu karena telah meloloskan usulan anggaran;

- Bahwa uang Rp 25 juta itu INDERA AGUSMAN kumpulkan dari para Kabit dibagi 5, jadi masing-masing Rp 5 juta, untuk sumber uangnya tidak ada dari kontraktor. INDERA AGUSMAN yang menyerahkan kepada Komisi III dan Komisi IV, tetapi diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke siapa INDERA AGUSMAN uang tersebut ke Komisi III dan Komisi IV;
- Bahwa ada mengumpulkan uang atau kutipan ke Komisi 3 dan 4 yaitu Ketua Komisi III dan Ketua Komisi IV;
- Bahwa penuntut umum membacakan BAP saksi nomor yang menyatakan :

"Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI menghubungi saya, saat itu saya menanyakan terkait penyampaian bupati ERIK ADTRADA kepada saya "KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN ... ITUKAN APH MINTA...TANYAKAN KE BANG RUDI", atas penyampaian saya tersebut RUDI menyampaikan bahwa SUSI sudah komunikasi dengan INDRA AGUSMAN untuk menarik uang/mengutip uang sebesar 4% dari kontraktor-kontraktor yang memperoleh proyek di Dinkes Labuhan Bantu, peruntukannya diantaranya : 1% untuk Kejati, 1% untuk Polda, 1% Polres dan 1% untuk Kejaksaan. Kemudian saya sampaikan kepada RUDI bahwa INDRA AGUSMAN menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut namun terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutannya INDRA AGUSMAN langsung berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA.”

- Bahwa iya benar ada permintaan Bupati melalui RUDI SYAHPUTRA untuk pengamanan;
- Bahwa untuk uang ke APH tersebut diambilkan dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang fee proyek yang disetorkan ke suami saksi karena saksi tidak ada cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang fee proyek yang disertakan WAHYU ke suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah untuk mencatat setoran yang diterima oleh RUDI;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa amplop yang ada tulisan tangan saksi dan tulisan tersebut tentang utang piutang;
- Bahwa tulisan tersebut merupakan uang yang sudah disetor oleh kontraktor;
- Bahwa SARIFA adalah kontraktor untuk perusahaannya saksi tidak mengetahui, untuk TRIYONO saksi kurang mengetahui, saksi mengetahui nama tersebut dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mencatat target-target yang harus dimintakan kepada kontraktor;
- Bahwa saksi buka rekening Bank BCA dengan ditemani SUSI SUSANTI;
- Bahwa selama saksi ditunjuk menjadi Plt Kadis Kesehatan hanya ada 3 proyek tersebut, untuk sumber dananya dari DAK;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengurus pengajuan dana DAK tersebut karena sebelum menjadi Plt sudah ada dana DAK tersebut;
- Bahwa sebelum lelang paket pekerjaan saksi belum pernah bertemu dengan ASIONG;
- Bahwa mengetahui pelaksana paket pekerjaan tersebut oleh pak ANTO, pak ABE dari suami saksi;
- Bahwa ketika saksi sebagai PPK saksi hanya tanda tangan saja di kontrak tidak membaca kontraknya;
- Bahwa suami saksi RUDI bercerita jika paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pak ANTO, WAHYU ketika dilaksanakan pekerjaan itu, pada saat proyek berjalan;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut pekerjaannya selesai semua dan sudah digunakan;

Halaman 171 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pak RUDI bertemu dengan ASEP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RUDI bertemu dengan pak ANTO, namun untuk pak ABE pernah kerumah;
- Bahwa surat Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Agunan tanggal 5 Januari 2024 saksi yang tanda tangan didalamnya sebelum OTT KPK, namun terkait uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang ada nama TRIYONO yang merupakan anggota rumah yang mengurus keuangan;
- Bahwa PT PUTRA LUHUT MAS adalah milik RUDI yang bergerak dibidang properti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RUDI SYAHPUTRA mengeluarkan cek sebagai jaminan seperti yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat yang menjadi jaminan sebagaimana yang Surat-surat Tanah milik saksi yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG dalam persidangan ini;
- Bahwa ketika RUDI memberikan sertifikat tanah tersebut ke AFRIZAL saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa surat keterangan ganti rugi yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG tersebut ada yaitu berupa ladang dan saksi pernah keladang tersebut, waktu membeli ladang tersebut masih berupa hutan dan membelinya secara mencicil. Bahwa lokasi ladang tersebut dari Rantau perjalanan 1,5 jam;
- Bahwa sebelum perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan tersebut saksi tandatangani tidak ada yang disampaikan pak RUDI, saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa benar KPR di Kota Pinang salah satu sumber uangnya adalah hutang. Bahwa proyek pembangunan perumahan KPR di Kota Pinang sejak tahun 2009;
- Bahwa sumber uang pembangunan KPR di Kota Pinang bukan bersumber dari uang Kirahan. Bahwa pembangunan Perumahan KPR di Kota Pinang sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak ASIONG memberikan cek ke pak RUDI;
- Bahwa ketika AGUS KASPOHARDI mencairkan cek saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 172 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibulan Januari 2024 belum ada proyek di Dinas Kesehatan;
- Bahwa ketika pak RUDI bertemu ASIONG dibulan Januari 2024 sudah bukan anggota Dewan lagi;
- Bahwa pak RUDI tidak menjadi anggota Dewan lagi karena mengundurkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Dewan pak RUDI di Komisi I dan tidak ada kaitannya dengan Dinas PU dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain sebagai Anggota Dewan, pak RUDI kontraktor dibidang properti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejumlah uang yang diterima oleh pak RUDI;
- Bahwa ketika sdr ABE datang kerumah saksi tidak mengetahuinya dan pak RUDI juga tidak cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberian uang ke Bupati;
- Bahwa ketika saksi sebagai Kepala Bidang tidak ada kewajiban uang kirahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Puskesmas di Negeri Lama karena saksi hanya tanda tangan kontrak saja;
- Bahwa saksi mengetahui proyek Pembangunan/ Renovasi Rumah sakit dan Perumahan Dinas Dokter di Teluk Santosa milik RIDUAN DALIMUNTHER, dan katanya pak RUDI yang mengerjakan ABE;
- Bahwa dari proyek 3 (tiga) paket pekerjaan berjalan ada permintaan dari APH yaitu Kanit Tipikor Polres, saksi mengetahuinya dari pak INDERA;
- Bahwa selama pekerjaan 3 (tiga) Puskesmas tersebut tidak ada masalah, tahun berikutnya baru mengetahui ada temuan dari BPK, sedangkan dari Inspektorat tidak ada masalah atau temuan;
- Bahwa INDERA adalah Kabid di Dinas Kesehatan tugasnya pekerjaan dilapangan;
- Bahwa jarak ke Sei Pegantungan perjalannya lebih dari 3 jam, untuk Santosa kurang lebih 3,5 jam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak ASEP pemilik CV Perdana ketika datang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama adalah YUSRIAL SUPRIANTO alias ANTO ketika proyek berjalan dan saksi mengetahuinya juga dari pak RUDI;

Halaman 173 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan lelang untuk Proyek Renovasi Puskesmas dan Rumah Dinas Dokter saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui SOFYAN Kanit Tipikor Reskrim Polres Labuhanbatu pernah meminta uang kepada RUDI dan pak RUDI pernah memberikan uang sebesar 190 juta;
- Bahwa iya benar ada pemberian lagi ke SOFYAN dengan total sebesar 140 jutaan dan uang itu diambil kadang pak SOFYAN datang kerumah, terkait masalah uang saksi diceritakan oleh pak RUDI;
- Bahwa pak RUDI pernah menceritakan ke saksi jika ada orang Polres pak RUDI PADANG untuk mengisi rumah pejabat baru Kanit Tipikor yaitu SOFYAN TAMPUBOLON;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar. Tidak tahu jika pak RUDI meminta tolong ke WAHYU untuk menutupi permintaan APH;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan saja, tetapi ada jaminan sertifikat setelahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang kepercayaan ASIONG datang ke rumah membawa surat perjanjian hutang piutang itu saja dan pada waktu membawa perjanjian pak RUDI ada di rumah;
- Bahwa saksi tanda tangan surat perjanjian tersebut karena perintah suami saksi yakni RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa CV PUTRA LUHUT AYAS memperoleh proyek perumahan dua kali yang pertama tahun 2020 yang kedua tahun 2024. Bahwa laba bersih tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemimpin proyek adalah pak ADI atau AGUS KASPOHARDI dan TRIYONO;
- Bahwa rekening untuk menampung penghasilan untuk pembangunan perumahan adalah BCA atas nama saksi, menggunakan rekening BCA karena diperintah oleh RUDI;
- Bahwa ditahun 2024 belum selesai pekerjaan perumahan tersebut, belum ada yang terjual dan sudah ada yang terbangun;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum adalah proyek yang kedua;
- Bahwa benar saksi menandatangani perjanjian tersebut perjanjian tanpa agunan;
- Bahwa pak RIZAL TANJUNG bilang ke saksi bahwa Perjanjian tersebut adalah punya pak ASIONG;

Halaman 174 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perjanjian tersebut tertuang dengan KHAIRUL FAKHRI SIREGAR tidak ada hubungan dengan EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG, tidak ada nama dalam perjanjian tersebut EFENDY SYAHPUTRA;
  - Bahwa surat/dokumen kepemilikan Tanah dan kebun yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum ASIONG tersebut bukas saksi yang menyerahkan ke ASIONG, malahan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
  - Bahwa surat-surat tanah tersebut yang memegang adalah pak RIZAL, kapan surat tersebut ada ditangan pak RIZAL saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa surat-surat tanah tersebut sama pak RIZAL karena pak RIZAL bekerja sama pak ASIONG;
  - Bahwa penuntut umum membacakan BAP nomor 40 yang menyatakan “inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI menghubungi saya, saat itu saya menanyakan terkait penyampaian bupati ERIK ADTRADA kepada saya “KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN ... ITUKAN APH MINTA...TANYAKAN KE BANG RUDI”, atas penyampaian saya tersebut RUDI menyampaikan bahwa SUSI sudah komunikasi dengan INDRA AGUSMAN untuk menarik uang/mengutip uang sebesar 4% dari kontraktor-kontraktor yang memperoleh proyek di Dinkes Labuhan Bantu, peruntukannya diantaranya : 1% untuk Kejati, 1% untuk Polda, 1% Polres dan 1% untuk Kejaksaan. Kemudian saya sampaikan kepada RUDI bahwa INDRA AGUSMAN menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut namun terkait kelanjutannya INDRA AGUSMAN langsung berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA.”
- Artinya dari BAP tersebut bahwa agar saksi menyampaikan kepada pak RUDI, artinya Dinas Kesehatan tidak ada masalah dengan APH sedangkan uangnya minta dari fee Dinas
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari WAHYU;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui WAHYU sebagai kontraktor hanya waktu mengerjakan proyek itu saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah WAHYU mempunyai CV atau PT;
  - Bahwa benar pak RUDI mengutip uang fee dari proyek yang dikerjakan saksi mengetahuinya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Bupati ERIK, menjadi Bupati sejak tahun 2021 dari partai Nasdem;
  - Bahwa suami saksi yaitu pak RUDI dari partai pendukung Bupati;

Halaman 175 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Bupati ERIK sebagai Direktur Rumah Sakit ELPI AL AZIZ di jalan lintas Sumatera Utara Rantauprapat;
- Bahwa pak RUDI menjadi orang kepercayaan ERIK sejak ERIK menjadi Bupati;
- Bahwa sejak ERIK menjadi Bupati ditahun 2021 sudah ada proyek atau pekerjaan dan orang kepercayaannya tetap RUDI suami saksi, namun adanya fee atau tidak saksi tidak tahu, saksi mengetahuinya ketika saksi menjadi Plt Kadis Dinas Kesehatan;
- Bahwa ditahun 2023 setahu saksi ada fee yang harus diserahkan kepada APH;
- Bahwa suami saksi pak RUDI juga merupakan kontraktor yang ikut proyek di Labuhanbatu;



- Bahwa ditunjukkan barang bukti nomor 197 berupa :
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti tersebut
- Bahwa selama ERIK menjadi Bupati yang mengutip fee proyek adalah ADI (AGUS KASPOHARDI) kemudian diserahkan kepada RUDI;
- Bahwa iya benar ada fee proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ASIONG memberikan cek sebesar 1 miliar 100 juta rupiah kepada RUDI;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi yaitu RUDI diperintahkan oleh Bupati untuk menyiapkan uang 2 miliar;
- Bahwa saksi mengetahui ada APH meminta fee atau uang dari Kabid saksi;
- Bahwa uang sebagaimana BAP saksi nomor 57 tersebut sudah saksi serahkan untuk uang pengawasan artinya pengawasan yang pekerjaan puskesmas;
- Bahwa uang untuk pak SOFYAN sudah sampai/diserahkan. Bahwa uang- uang untuk Polres Labuhanbatu bukan berasal dari ABE, WAHYU yang mengetahui adalah pak RUDI;

Halaman 176 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan ke Polres adalah uang-uang yang berasal dari kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Kesehatan;
- Bahwa pak RUDI mengutip uang dari kontraktor untuk diberikan ke APH Polres Labuhanbatu;
- Bahwa ketika ada OTT posisi saksi sedang sholat shubuh, tanggal 11 Januari 2024 saksi berangkat ke rumah Bupati artinya saksi dibawa ke mobil menuju kerumah Bupati;
- Bahwa ketika dirumah Bupati sudah ada SUSANTI, saksi, pak ADI TRIYONO, ASIONG, ABE;
- Bahwa kutipan untuk APH yaitu Polda, Kejaksaan Labuhanbatu dan Kejati belum dilakukan, yang sudah dilakuka Polres untuk pak SOFYAN (Kanit Tipikor), sedangkan dari yang permintaan dari Kejati oleh siapa, saksi tidak tahu, yang tahu pak INDERA;
- Bahwa iya benar ada kutipan untuk Bupati dan untuk APH;
- Bahwa ketika OTT semua dibawa ke rumah Bupati, terkait Bupati membuang HP di Sungai saksi tidak mengetahuinya;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
93	1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI
95	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
98	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 177 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Afrizal Tanjung Alias Rizal PP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Bahwa direktur CV HANDY NASRI adalah AMANUH RASYID.
- Bahwa Direktur CV HARBANGAN adalah SURIONO.
- Bahwa Direktur CV PANCURAN MAS adalah ARNISYAH WULANDARY.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG sebagai biro jasa peminjaman bendera CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN dan CV PANCURAN MAS atas perintah RUDY SAHPUTRA.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG pernah di periksa penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG sudah membaca isi BAP sebelum menandatangani BAP dan selama pemeriksaan tidak ada ditekan dan dipaksa oleh penyidik.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tahu ERIK ADTRADA RITONGA sebagai bupati Labuhanbatu namun tidak kenal secara pribadi.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG kenal dengan EFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG kenal dengan RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG bekerja sebagai biro jasa.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG pernah bekerja kepada EFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG sejak 2015 s/d 2018.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG sering bertemu dengan AMANUH RASYID, SURIONO dan ARNISYAH WULANDARY jika perusahaan mereka dipakai oleh RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi AFRIZAL TANJUNG nomor 7 yaitu :

“Dapat saya jelaskan bahwa benar EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG adalah bos saya. Bahwa saya bekerja untuk EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Bahwa saya mendapat gaji dari EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG berupa fee atas penyiapan administrasi paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG. ....”

Saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.

Halaman 178 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan mendapat fee peminjaman bendera sebesar Rp 2 juta per pekerjaan.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi AFRIZAL TANJUNG No 8 yaitu :

"Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika ada pemenang pekerjaan pada Dinas PU Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Saya mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA"

Saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG mengetahui jika RUDY SYAHPUTRA adalah orang dekat/kepercayaan dari ERIK ADTRADA RITONGA dari perkataan langsung RUDY SYAHPUTRA.
- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG dalam BAP Nomor 10 yaitu :

"Dapat saya jelaskan, bagaimana cara RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengatur pemenangan pelaksana proyek pada Dinas PU Kab. Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku representasi Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA dalam menjalankan aksinya mengatur pemenang dan pelaksana pekerjaan tidak dilakukan sendiri tetapi dibantu oleh AGUS KASPOHARDI.
- Biasanya RUDI SYAHPUTRA RITONGA maupun AGUS KASPOHARDI meminta jadwal dengan saya untuk bertemu membahas pemenangan dan pelaksanaan proyek jalan di dinas PU Kab. Labuhanbatu. Biasanya tempat pertemuan itu ada di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru Rantau Utara Labuhanbatu.
- Pada saat pertemuan itu, RUDI SYAHPUTRA RITONGA maupun AGUS KASPOHARDI sudah membawa list yang berisi paket pekerjaan dan nominalnya. Pada saat pertemuan tersebut, mereka sudah memploting paket pekerjaan tersebut jatah siapa.
- Atas hasil pertemuan tersebut kemudian saya melaporkan kepada bos saya (EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG) bahwa kita dapat paket pekerjaan yang sudah diploting RUDI SYAHPUTRA RITONGA maupun AGUS KASPOHARDI. Atas pekerjaan tersebut diminta fee sebesar 20%, tetapi oleh ASIONG hanya disanggupi sebesar 17%. Kemudian di okey kan.

Halaman 179 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan paket pekerjaan itu dilakukan sebelum dilakukan lelang oleh ULP untuk sebelum tahun 2022 dan e Katalog untuk tahun 2023"

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut namun ada beberapa hal yang dirubah yaitu 17% yang diberikan oleh EFENDY SAHPUTRA Als ASIONG kepada RUDI SYAPUTRA bukanlah fee namun oleh saksi AFRIZAL TANJUNG disebut keuntungan.

- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG mengetahui pengaturan lelang proyek tersebut oleh RUDY SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI sejak proyek tahun 2023.
- Bahwa setahu saksi AFRIZAL TANJUNG pekerjaan RUDY SYAHPUTRA adalah anggota DPRD sedangkan pekerjaan AGUS KASPOHARDI saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG kenal dengan HENDRA HUTAJULU sebagai pegawai di UKPBJ dan sebagai Plt.Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu terkait plotting/pembagian proyek yang dilakukan oleh RUDY SYAHPUTRA dan GUS KASPOHARDI dengan HENDRA HUTAJULU.
- Bahwa paket pekerjaan yang saksi AFRIZAL TANJUNG bicarakan dengan RUDY SYAHPUTRA dan GUS KASPOHARDI benar-benar dikerjakan oleh EFENDI SAHPUTRA Als ASIONG.
- Bahwa pengerjaan proyek menggunakan CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN atau CV PANCURAN MAS sesuai perintah RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa Pekerjaan proyek dilakukan oleh EFENDI SAHPUTRA Als ASIONG dimana EFENDI SAHPUTRA Als ASIONG memberikan keuntungan kepada RUDY SYAHPUTRA sebesar 17%.
- Bahwa EFENDI SAHPUTRA Als ASIONG mempunyai peralatan lengkap dan mempunyai Asphalt Mixing Plant (AMP).
- Bahwa walaupun proyek dilaksanakan oleh EFENDI SAHPUTRA namun untuk penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing direktur dari CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN atau CV PANCURAN MAS.
- Bahwa terkait pencairan uang proyek masuk ke masing-masing rekening CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN atau CV PANCURAN MAS namun administrasi pencairan dikerjakan oleh saksi AFRIZAL TANJUNG.

Halaman 180 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran uang-uang yang ada di rekening CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN atau CV PANCURAN MAS dimintakan oleh saksi AFRIZAL TANJUNG atas perintah RUDY SYAHPUTRA menggunakan cek perusahaan.
- Bahwa tulisan di cek ditulis oleh masing-masing direktur CV HANDY NASRY, CV HARBANGAN atau CV PANCURAN MAS.
- Bahwa CV HANDY NASRY pernah melaksanakan proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa dalam proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang, RUDY SYAHPUTRA meminta uang muka dari proyek tersebut.
- Bahwa pengeluaran uang muka proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang dari rekening CV HANDY NASRY menggunakan cek senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG yang mencairkan cek senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut ke Bank SUMUT dan uangnya saksi AFRIZAL TANJUNG serahkan seluruhnya ke RUDY SYAHPUTRA di rumahnya.
- Bahwa EFENDI SAHPUTRA pernah melaksanakan proyek :
  - a. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00
  - b. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00
  - c. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00
  - d. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp349.599.400,00.
  - e. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00.

Halaman 181 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00
- g. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Keluهران Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.746.100,00.
- h. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00
- i. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00.
- j. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00.
- k. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00.
- l. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00.
- m. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00.
- Bahwa semua proyek diatas yang menggunakan CV HARBANGAN, CV PANCURAN MAS dan CV HENDY NASRI dilapangan dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa semua administrasi menggunakan ketiga perusahaan tersebut dilakukan oleh saksi AFRIZAL TANJUNG termasuk pencairan uangnya.
- Bahwa terhadap proyek-proyek diatas ada komitmen antara EFENDY SAHPUTRA dengan RUDY SYAHPUTRA untuk memberikan keuntungan sebesar 17% namun sampai dengan akhir tahun 2023 komitmen tersebut belum diberikan.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG pernah mendengar adanya uang Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari EFENDY SAHPUTRA diberikan kepada RUDY SYAHPUTRA namun terkait uang apa

Halaman 182 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu.

- Bahwa terkait dengan administrasi proyek-proyek tersebut diatas yang berhubungan dengan dinas PUPR baik penandatanganan kontrak dengan maupun pencairan uang dilakukan oleh saksi dengan menemui sdr UCOK.
- Bahwa orang-orang dinas PUPR sudah mengetahui bahwa proyek-proyek yang diurus saksi adalah proyek-proyek yang diatur oleh RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa yang mengatur proyek di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu adalah RUDY SYAHPUTRA dibantu oleh AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu apakah RUDY SYAHPUTRA menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mengerjakan proyek di PUPR.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu apakah HENDRA HUTAJULU (Plt.Kadis PUPR) mengetahui atau tidak pengaturan proyek-proyek di Dinas PUPR yang dilakukan RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa ketika saksi AFRIZAL TANJUNG ke dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu, saksi diarahkan oleh bagian administrasi.,
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG mengetahui jika tahun 2018 EFENDY SAHPUTRA pernah menghadapi kasus korupsi karena menyuap.
- Bahwa setelah EFENDY SAHPUTRA menjalani hukuman, direktur PT BINIVAN yang sebelumnya dijabat oleh EFENDY SAHPUTRA kemudian diganti namun EFENDY SAHPUTRA tetap melaksanakan pekerjaan proyek-proyek.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak semuanya mengetahui urusan antara RUDY SYAHPUTRA dengan EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG nomor 19 angka 2 yaitu :  
“Bahwa sebenarnya ada komitmen fee sebesar 17 % dari 13 paket pekerjaan dengan nilai total Rp.4,2 Milyar pada akhir tahun 2023 yang seharusnya diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA tetapi uang fee belum diserahkan karena keburu OTT KPK”.  
Bahwa proyek sebanyak 13 tersebut perusahaannya saksi AFRIZAL TANJUNG yang mengurus.
- Bahwa untuk keuntungan terkait 13 proyek tersebut belum diserahkan ke RUDY SYAHPUTRA sedangkan yang proyek senilai Rp11.849.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) telah cairkan cek senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh

Halaman 183 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan uangnya diserahkan RUDY SYAHPUTRA.

- Bahwa tahun 2021 dan tahun 2022 ketiga perusahaan tersebut juga digunakan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan seperti tahun 2023.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu terkait fee, pemberian uang ke RUDY SYAHPUTRA menurut saksi AFRIZAL TANJUNG adalah keuntungan hasil pekerjaan sebesar 17% persen dari nilai kontrak.
- Bahwa tahun 2021 dan 2022 ketiga perusahaan tersebut dipinjam ZURAIDAH HARAHAHAP untuk mengerjakan paker pekerjaan yaitu 3 (tiga) paket untuk tahun 2021 dan 5 (lima) pekerjaan untuk tahun 2022.
- Bahwa ZURAIDAH HARAHAHAP memberikan fee ke RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa tahun 2022 perusahaan tersebut juga dipinjam untuk mengerjakan paket pekerjaan oleh RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG dapat fee jika perusahaannya dipinjam.
- Bahwa tahun 2018 EFENDY SAHPUTRA pernah terjerat kasus suap berupa fee proyek.
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG dalam BAP nomor 8 yaitu :

“Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika ada pemenang pekerjaan pada Dinas PU Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Saya mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA”.

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG dalam BAP nomor 9 yaitu :

“Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA adalah pada saat pertemuan RUDI mengatakan jika yang bersangkutan adalah orang dekat dan juga saudara dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA. Selain itu, pada saat RUDI mengatur pemenang lelang paket pekerjaan, apa yang dikatakan RUDI menjadi kenyataan terkait dengan perusahaan mana akan mengerjakan paket pekerjaan yang mana”.

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG dalam BAP nomor 10 yaitu :

Halaman 184 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....“Atas hasil pertemuan tersebut kemudian saya melaporkan kepada bos saya (EFENDI SAHPUTRA alias ASIONG) bahwa kita dapat paket pekerjaan yang sudah diploting RUDI SYAHPUTRA RITONGA maupun AGUS KASPOHARDI. Atas pekerjaan tersebut diminta fee sebesar 20%, tetapi oleh ASIONG hanya disanggupi sebesar 17%. Kemudian di okey kan”.....

Bahwa yang EFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG yang menyetujui nilai 17% tersebut Dimana awalnya RUDY SYAHPUTRA meminta fee sebesar 20%.

- Bahwa nilai 17% tersebut disepakati sebelum mendapatkan pekerjaan sesuai daftar list yang ditunjukkan setelah mendapatkan pekerjaan dilakukan penyerahan uang sesuai komitmen.
- Bahwa Penuntut Umum Membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG dalam BAP nomor 10 yaitu :  
“.....Bahwa pengaturan paket pekerjaan itu dilakukan sebelum dilakukan lelang oleh ULP untuk sebelum tahun 2022 dan e Katalog untuk tahun 2023’.

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG nomor 11 yaitu:  
“Dapat saya jelaskan bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA maupun AGUS KASPOHARDI mengatur pemenang lelang paket pekerjaan jalan pada dinas PU Pemkab Labuhanbatu sejak ERIK menjabat bupati Labuhanbatu tahun 2021”.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG hanya mengetahui sejak 2023 saja.
- Bahwa RUDY SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI dalam pengaturan lelang di ULP berhubungan dengan HENDRA HUTAJULU namun untuk proses pemenangannya saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu.
- Bahwa terkait proyek Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), di bulan Juni 2023 saksi AFRIZAL TANJUNG menyerahkan cek senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada RUDY SYAHPUTRA .
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG Nomor 19 angka 1 yaitu :

Halaman 185 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG pernah memerintahkan saya untuk menyerahkan uang hasil pencairan cek di Bank Sumut atas nama perusahaan CV HENDY NASRI atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai pekerjaan Rp.11.849.000.000,- berasal dari DAK. Bahwa uang yang saya serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA sebesar Rp. 2.265.000.000,00 yang merupakan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan. Uang tersebut saya cairkan dari cek bank sumut Induk yang beralamat di Simpang 6 Rantau prapat , kemudian uang tersebut saya serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya RUDI yang beralamat di Kampung Baru Rantau Selatan Labuhanbatu. Hari itu juga setelah pencairan cek".

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIZAL TANJUNG Nomor 19 angka 2 yaitu :

"Bahwa sebenarnya ada komitmen fee sebesar 17 % dari 13 paket pekerjaan dengan nilai total Rp.4,2 Milyar pada akhir tahun 2023 yang seharusnya diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA tetapi uang fee belum diserahkan karena keburu OTT KPK"

Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG membenarkan keterangannya tersebut.

Bahwa benar uang fee belum diserahkan ke RUDY SYAHPUTRA.

- Bahwa terkait proyek proyek Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tahun 2023, yang pencairan uang mukanya diserahkan ke RUDY SYAHPUTRA, untuk pencairan termin selanjutnya uangnya diserahkan ke EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa terkait proyek yang lain pencairan uang seluruhnya diserahkan ke RUDY SYAHPUTRA termasuk ke-13 proyek diatas.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG juga melakukan pekerjaan dari pihak-pihak lain selain EFENDY SAHPUTRA dengan menggunakan bendera ketiga perusahaan tersebut.
- Bahwa pemberian fee tahun 2021-2122 oleh ZURAIDAH dengan RUDY SYAHPUTRA dan tidak ada kaitannya dengan EFENDY SYAHPUTRA.
- Bahwa bulan Februari 2023 saksi AFRIZAL TANJUNG datang ke rumah RUDY SYAHPUTRA dan meminjam bendera dan saat itu tidak ada pembicaraan fee, terkait komitmen fee 20% atau 17% belum dibicarakan.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak mengikuti proses lelang proyek Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah.

Halaman 186 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti lelang seperti opluad dokumen adalah orangnya RUDY SYAHPUTRA yaitu AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu kapan CV HANDY NASRY memenangkan lelang tersebut.
- Bahwa setelah paket lelang tersebut menang, diawal bulan Maret 2023, saksi AFRIZAL TANJUNG bertemu RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa CV HANDY NASRY dapat fee pinjam bendera.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 cair uang muka proyek tersebut kerekening CV HANDY NASRI sebanyak 20% dari nilai proyek yaitu senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cek ditandatangani oleh direktur CV HANDY NASRY yaitu AMANUH RASYID.
- Bahwa cek senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut saksi AFRIZAL TANJUNG serahkan ke RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa proyek tersebut proyek milik RUDY SYAHPUTRA tetapi dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa uang muka yang diambil RUDY SYAHPUTRA diakuinya sebagai keuntungan.
- Bahwa saat itu RUDY SYAHPUTRA tidak menyampaikan jika uang tersebut untuk bupati ERIK.
- Bahwa RUDY SYAHPUTRA meminta tolong mengerjakan 13 paket 2023 melalui AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa 13 paket proyek tersebut dari RUDY SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI di sampaikan ke saksi AFRIZAL TANJUNG untuk diteruskan ke EFENDI SAHPUTRA agar dikerjakan.
- Bulan Oktober 2023 AGUS KASPOHARDI menyampaikan kepada saksi AFRIZAL TANJUNG agar 13 paket tersebut dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa saat itu belum dibicarakan komitmen fee.
- Bahwa dari 13 paket tersebut tidak ada fee untuk Bupati ERIK.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan bulan Januari 2024 di rumah EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG tandatangan surat perjanjian tanggal 05 Januari 2024 sore hari.
- Bahwa MAHRANI adalah istrinya RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi mengambil sertifikat rumah di rumah RUDY SYAHPUTRA

Halaman 187 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tandatangan perjanjian.

- Bahwa sertifikat tersebut langsung diserahkan oleh RUDY SYAHPUTRA.
  - Bahwa EFENDY SAHPUTRA yang menyuruh saksi mengambil sertifikat ke rumah RUDY SYAHPUTRA.
  - Bahwa RUDY SYAHPUTRA meminjam uang untuk mengerjakan proyek dan perumahan.
  - Bahwa saksi AFRIZAL TANJUNG tidak tahu jika KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai Rp1,1 M kepada AGUS KASPOHARDI.
  - Bahwa bulan 05 Januari 2024 belum ada proyek tahun 2024 yang mau dilelang baik judul maupun nilainya.
  - Bahwa tahun 2024 belum ada proyek yang dikerjakan oleh tiga perusahaan yang biasa dipakai AFRIZAL TANJUNG.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang Rp1,1 M tersebut ke bupati ERIK.
  - Bahwa terkait barang bukti 472 yaitu : 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0, Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.
  - Bahwa uang tersebut uang hasil penjualan material kepada perusahaan-perusahaan yang dikutip AFRIZAL TANJUNG.
  - Bahwa PT BINIVAN KONTRUKSI ABADI menyewakan alat namun bukan satu-satunya yang bisa disewa karena ada penyewaan lain.
  - Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :  
No 110, 114,115, 117,119, 138,141,142,143,144,145,146,17,148, 149, 151, 153, 185, 191, 199, 201,202,203,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 363, 364, 370, 380, 384, 385, 443 dan 444  
Saksi tahu terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
17. **Khairul Pakhry Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah pensiun PNS dari Dinas PUPR Kabupaten Labuhan Batu dan jabatan terakhir saksi adalah Plt Kepala Dinas;

Halaman 188 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Binivan Kontruksi milik Efendi Syahputra alias Asiong sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah membeli material;
- Bahwa PT Binivan Kontruksi adalah perusahaan kontruksi yang memilik AMP di Labuhanbatu;
- Bahwa AMP di Labuhanbatu hanya ada satu milik Efendi Syahputra alisa Asiong;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik terkait
- alam memberikan keterangan keadaan sehat,
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik terkait Foto dari HP Milik Efendi Syahputra alias Asing berupa checklis 13 paket pekerjaan yang diberikan Rudi Syahputra kepada Efendi Syahputra alias Asiong yaitu:
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.609.300, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
  2. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.704.800, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
  3. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 299.645.300,- Perusahaan HENDY NASRI.
  4. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 349.599.400,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  5. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Keluهران Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.746.100, Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  6. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, dengan Pagu Rp. 299.663.000,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  7. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.782.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  8. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 299.709.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.

Halaman 189 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 299.738.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
10. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 499.528.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
11. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 283.601.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
12. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 199.769.900,- Perusahaan CV. Arbangan.
13. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 349.602.600,- Perusahaan CV. Arbangan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana BAP nomor 14;
- Bahwa untuk pembelian aspal pada ketiga belas proyek tersebut berasal dari PT Binivan Kontruksi;
- Bahwa ketiga belas paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan saksi sudah memastikan bahwa pengiriman aspal telah dilakukan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi dalam BAP nomor 8 sebagai berikut:

Saya pernah diperitahkan oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG untuk menyerahkan cek Bank Sumut atas nama PT. BINIVAN KONTRUKSI ABADI sebesar Rp. 1,1 Milyar, seharusnya diperintahkan diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA akan tetapi karena RUDI SYAHPUTRA ada kegiatan maka cek sebesar Rp. 1,1 Milyar tersebut saya berikan kepada AGUS KASPOHARDI pembayaran aspal juga telah selesai dilakukan;

Cek sebesar Rp. 1,1 Milyar tersebut saya berikan kepada AGUS KASPOHARDI pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Rumah AGUS KASPOHARDI di Perumahan Rivaldi Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumut.

- Bahwa terhadap keterangan tersebut saksi membenarkan keterangan tersebut dan menjelaskan bahwa pada awal Januari 2024, Rudi Syahputra Bersama Agus Kaspohardi datang ke rumah bertemu dengan Asiong untuk pinjam uang, namun Asiong tidak langsung mengiyakan permintaan tersebut dan baru tanggal 5 Januari 2024 saksi diperintah untuk menyerahkan Cek

Halaman 190 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1,1 Miliar yang saksi serahkan kepada Agus Kaspohardi untuk diserahkan kepada Rudi Syahputra;

- Bahwa cek tersebut sudah diserahkan kepada Agus Kaspohardi sedangkan yang mencairkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada awal Januari tahun 2024, Rudi Syahputra mendapatngi Efendi Syahputra Alias Asiong untuk menawarkan paket pekerjaan tahun 2024, namun awalnya Pak Asiong menolak kalau ada tawaran atau cerita proyek;
- Selanjutnya dua hari kemudian Rudi datang untuk meminjam uang untuk keperluan penyelesaian proyek Pembangunan Puskesmas di Sei Penggantungan dan Penyiapan Pembangunan perumahan di Kota Pinang untuk pekerjaan tahun 2023;
- Bahwa saksi selanjutnya membuat kwitansi pinjaman cek senilai Rp1,1 Miliar dari Agus Kaspohardi terkait untuk Pembangunan Puskesmas di Sei Penggantungan dan Perumahan Kota Pinang;
- Bahwa kalau proyek di Sei Penggantungan selesai maka hutang-hutang yang lama bisa ditarik hutang dia dari pembelian aspal dan karena perumahan sudah ada yang mau beli;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat Pak Asiong saksi adalah PNS di PUPR Kabupaten Labuhanbatu dengan jabatan PLt Kepala Dinas PUPR tahun 2018;
- Bahwa pada waktu Asiong terkena masalah OTT KPK tahun 2018 Asiong kena masalah di Dinas PUPR;
- Bahwa waktu jadi Plt Kadis PUPR jabatan asli saksi adalah Kabid Pengairan;
- Bahwa saksi mendengar adanya fee-fee proyek;
- Bahwa pada saat perkara yang pertama yang mengatur proyek-proyek yang mengatur adalah Bupati pada waktu tahun 2018 pada saat itu belum terjadi lelang proyek;
- Bahwa saksi setelah pension kemudian menjadi Pegawai Asiong sebagai staf yang mempunyai tugas mencari bahan material dan bertanggungjawab kepada Asiong;
- Bahwa pada saat ada pertemuan antara Rudi Syahputra dengan Asiong saksi ikut pertemuan yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa saksi ikut juga berbicara dalam pertemuan itu;
- Bahwa pada hari Jumat 5 Januari 2024 saat penyerahan cek kepada Agus Kaspohardi belum ada perjanjian hanya bukti kwitansi;

Halaman 191 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tersebut yang bertandatangan adalah Agus Kaspohardi, selanjutnya saksi melaporkan kepada Asiong tanggapan Asiong marah karena tidak ada perjanjian dan tidak ada jaminan;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat perjanjian hutang-piutang sebagaimana permintaan Asiong tanpa adanya surat kuasa dari Asiong;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang bertanda tangan dari pihak Rudi adalah Rudi Syahputra yang ditandatangan pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Asiong;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Nomor 12 sebagai berikut:

Pada saat itu AFRIZAL TANJUNG memperlihatkan kepada saya catatan terkait paket pekerjaan atau proyek di Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, pada saat itu AFRIZAL TANJUNG mengatakan “Bang, ini ada paket RUDI (RUDI SYAHPUTRA) disuruh kita yang kerjakan” lalu saya jawab “udah, kamu laporkan sama si bos (EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG). Pada saat itu AFRIZAL TANJUNG mengatakan jumlah paket pekerjaannya sekitar 11 s.d 13 paket pekerjaan dengan nila pagu sekitar 4 Milyar.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut dan AFRIZAL TANJUNG memperlihatkan list kertas tersebut tetapi kalau yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah dari HP Pak Asiong tetapi yang sama adalah daftar paket pekerjaan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Nomor 15 sebagai berikut:  
Pada tahun 2022 ada pekerjaan RUDI SYAPUTRA menggunakan perusahaan CV. PUTRA CENDANA yaitu pekerjaan pengaspalan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang, yang mana pekerjaan tersebut hampir di putus kontrak lalu RUDI SYAHPUTRA meminta tolong kepada EFENDI SAHPUTRA alias ASIONG melalui AFRIZAL TANJUNG

Bahwa terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya

Bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi selanjutnya sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2023, saya ketemu RUDI SYAHPUTRA di salah satu Jalan di Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu yang saya lupa nama jalannya kemudian RUDI SYAHPUTRA mengatakan “carikan perusahaan untuk lelang paket ini” yang dimaksud paket ini adalah paket pekerjaan Lanjutan pengaspalan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang. Lalu setelah itu saya melaporkan kepada EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG dan dijawab oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG “ ya nanti kita tengok, kita usahakan” selanjutnya saya tidak tahu bagaimana proses tender paket pekerjaan tersebut dan perusahaan apa yang digunakan.

Halaman 192 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekitar akhir bulan Maret 2023 tanpa sengaja saya ketemu RUDI SYAHPUTRA di dekat kantor PUPR Kab. Labuhanbatu, pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menanyakan kepada saya “Bang itu kerjakan orang abang aja”, lalu saya tanya “Perusahaan apa DI?” dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA “pakai CV. HENDY NASRI”. Setelah pertemuan tersebut saya melaporkan kepada EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dan dijawab oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG “kerjakanlah itu pak Irul” lalu saya mengerjakan pekerjaan tersebut

Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut dan membenarkan yang mengerjakan Proyek tersebut adalah ASIONG;

- Bahwa terkait pencairan DP saksi tidak mengetahuinya;
- Penuntut Umum membacakan BAP nomor 31 sebagai berikut:
  1. Dapat saya jelaskan bahwa benar terjadi pertemuan sebanyak 2 kali sebelum penyerahan cek senilai Rp.1,1 Milyar kepada AGUS KASPOHARDI tanggal 5 Januari 2024, sebagai berikut :
  2. Pertemuan Pertama tanggal 2 Januari 2024.
  3. Bahwa terjadi pertemuan pertama tanggal 2 Januari malam hari di rumah EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG yang dihadiri oleh RUDI SYAHPUTRA, ADI, EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dan saya. Adapun pertemuan tersebut membahas terkait dengan penawaran proyek paket pekerjaan pengaspalan jalan. Hal ini ditanggapi oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG tidak usah.-
  4. Pertemuan Kedua tanggal 4 Januari 2024.
  5. Bahwa terjadi pertemuan pertama tanggal 4 Januari malam hari di rumah EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG yang dihadiri oleh RUDI SYAHPUTRA, ADI, EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dan saya. Adapun pertemuan tersebut membahas terkait pinjaman uang sebesar Rp.1,1 Milyar.—
- Bahwa terhadap keterangan tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan BAP nomor 32 sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp.1,1 Milyar yang dilakukan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG pada pertemuan tanggal 4 Januari 2024 terkait dengan proyek yang ditawarkan pada pertemuan tanggal 2 Januari 2024
- Bahwa terkait BAP tersebut awalnya saksi tidak membenarkan, namun selanjutnya Majelis Hakim meminta Penuntut Umum membawa BAP pada nomor

Halaman 193 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 di depan persidangan dan meminta saksi untuk membaca dan mencocokkan tanda tangan;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Rudi tersebut adalah milik Asiong;
- Bahwa pada saat Asiong ditangkap OTT pada tahun 2018 saksi juga menjadi saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa saksi digaji oleh Asiong Rp15-20 juta tergantung banyaknya penjualan aspal, kalau banyak jualan bisa sampai Rp20 juta;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tanpa paksaan dan tekanan sebelum memparaf dan tandatangan BAP saksi telah membaca terlebih dahulu semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali yaitu tanggal 30 Januari 2024 dan kedua pada 22 Februari 2024;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua tanggal 22 Februari 2024 pada nomor 28 saksi menerangkan sebagai berikut:

Setelah saya diperlihatkan berupa BAP saksi an KHAIRUL PAKHRY SIREGAR (saya sendiri) tanggal 30-01-2024 untuk saya baca secara seksama. Bahwa saya masih pada keterangan yang sama.

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum kembali mempertanyakan jawaban BAP Nomor 32 dan Majelis Hakim kembali mempertegas jawaban saksi pada point 32 tersebut namun saksi tidak membenarkan keterangan dimaksud;
- Bahwa penuntut umum mempertanyakan kedekatan antara Rudi Syahputra dengan Erik Adtrada Ritonga awalnya saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya Penuntut Umum membacakan jawaban BAP nomor 35 saksi sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika RUDI SYAHPUTRA adalah saudara atau orang dekat Bupati ERIK ADTRADA RITONGA atau representasi dari BUPATI ERIK ADTRADA RITONGA.

- Bahwa selanjutnya saksi menjawab tahu;
- Bahwa maksud dari representasi orang kepercayaan;
- Bahwa maksud orang dekat adalah orang kepercayaan;
- Bahwa pertemuan 2 Januari 2024 awalnya Rudi bersama Agus Kaspohardi/ADI datang ke tempat Asiong dan saksi bertempat di teras rumah Asiong;
- Bahwa pertemuan 4 Januari 2024 sekitar jam 9 malam Rudi dan Agus Kaspohardi datang lagi ke rumah Asiong untuk pinjam uang untuk, pertemuan tersebut sekita setengah jam, respon dari Asiong adalah nanti saya pikirkan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan untuk membuat perjanjian;

Halaman 194 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat pagi saksi bertemu dengan Asiong dan diperintah untuk menyerahkan cek Rp1,1 Milyar, kepada Rudi Syahputra namun karena saksi tidak bertemu dengan Rudi maka cek tersebut diserahkan kepada Agus Kaspohardi;
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Asiong bahwa telah menyerahkan cek, namun Asiong marah kenapa tidak disertai dengan surat perjanjian, selanjutnya saksi malam harinya membuat surat perjanjian dengan Rudi;
  - Bahwa saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa alat;
  - Bahwa kenal Rudi sejak tahun 2022;
  - Bahwa ditunjukan barang bukti kepada Saksi sebagai berikut:  
No 110, 114,115, 119, 141,142,143,144,145,146,17,148, 149, 151, 152, 153, 185, 191, 199, 201,202,203,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 363, 364, 370, 380, 384, 401, 443, 444, 473, 474  
Saksi tahu terhadap barang bukti yang ditunjukan tersebut
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
18. **Khairul Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal denga Erik Atrada Ritonga dan hubungannya karena merupakan Famili dari Istri Saksi;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Rudi Syahputra Ritonga karena yang berangkutan merupakan kakak ipar saksi dan merupakan kakak kandung dari Istri saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Susi Susanti yang merupakan Istri saksi;
  - Bahwa pada malam hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024, saksi diminta tolong oleh Istri saksi (Susi Susanti) untuk mengambil uang di rumah Agus Kaspohardi (Adi);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui itu terkait uang apa?
  - Bahwa rumah Agus Kaspohardi masih merupakan satu kompleks dengan saksi di perumahan Rivaldi, ketika saksi mendatangi rumah ADI (Agus Kaspohardi) saksi tidak bertemu dengan ADI (Agus Kaspohardi) tetapi hanya bertemu dengan istrinya;

Halaman 195 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ditunjukkan uang yang berada di dalam kamar oleh istrinya ADI, selanjutnya saksi membawa uang yang ditunjukkan oleh istri ADI tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut, tetapi yang dilihat oleh saksi bahwa uang tersebut di dalam plastic warna bening sebanyak dua pak;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi ke rumahnya dan disimpan ke dalam lemari rumanhya, sebelum disimpan di lemari saksi sempat membongkar uang yang di dalam plastic warna bening tersebut untuk dimasukan palstik warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya uang tersebut dibawa ke rumah Rudi Syahputra oleh saksi bersama Istrinya (Susi Susanti) dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Rudi Syahputra selanjutnya Istrinya saksi turun turun dari mobil untuk bertemu dengan Rudi Syahputra sedangkan saksi dan uangnya masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya istrinya Kembali ke mobil sambil mengatakan agar uangnya di bawa ke rumah Erik Adtrada Ritonga bupati Labuhan Batu di Padang Matinggi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Erik Adtrada Ritonga di Padang Matinggi, selanjutnya istrinya Susi Susanti turun dari mobil untuk bertemu dengan Erik Adtrada sedangkan saksi beserta uangnya masih berada di dalam mobil;
- Bahwa tidak sampai lima menit kemudian istri saksi Susi Susanti kembali masuk ke dalam mobil sambil mengatakan kembali ke Rumah Rudi Syahputra;
- Bahwa selanjutnya saksi mengendarai mobilnya bersama istrinya menuju rumah Rudi Syahputra, setelah sampai selanjutnya Susi Susanti turun dari mobil untuk bertemu dengan Rudi Syahputra, beberapa saat kemudian istri saksi kembali ke mobil sambil mengatakan agar menuju Padang Matinggi komplek Rumah Erik Adtrada untuk bertemu dengan Sanusi;
- Bahwa setelah sampai Padang Matinggi masih satu komplek dengan Bupati Erik, saksi bertemu dengan Sanusi dan selanjutnya saksi memanggil Sanusi dan mengatakan ada titipan dari Rudi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sanusi;
- Bahwa uang yang diambil oleh saksi berupa pecahan uang Rp50.000,00 yang diikat dengan tali putih;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Sanusi selanjutnya saksi pulang;

Halaman 196 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil uang dari Rumah Agus Kaspohardi saksi mengambil sebanyak dua kali, yang dibungkus dengan plastic pek warna hitam dan bening;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurangi jumlah uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Sanusi tidak pernah bertanya jumlah berapa uang tersebut dan juga tidak pernah bertanya uang apa itu;
- Bahwa setelah ada OTT KPK, Sanusi tidak diketahui keberadaannya kira-kira empat hari kemudian;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa uang yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan;
- Bahwa uang yang dibawa saksi berupa pecahan uang Rp50.000,- yang dimasukan dalam kantong plastic warna hitam sedangkan pecahan uang Rp100.000,- dimasukan dalam plastic kresek warna bening;
- Bahwa saksi mengaku baru pertama kali mengambil uang di rumah Agus Kaspohardi (ADI);
- Bahwa saksi bekerja di PDAM;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Saksi sebagai berikut:

No BB	Uraian barang bukti	Saksi
		KHAIRUL HARAHAHAP
507	Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.	TAHU
508	Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.	TAHU
509	1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-	TAHU

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. **Susi Susanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 197 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUSI SUSANTI bekerja sebagai di Honorer di Dinas DPPKB Kab. Labuhanbatu, dari tahu 2022 s.d Sekarang.
- Bahwa kepala dinas DPPKB adalah MAHRANI yang merupakan istri RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa setiap saksi berangkat kerja selalu mampir ke rumah RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa pada saat mampir, RUDY SYAHPUTRA menanyakan apakah AGUS KASPOHARDI sudah menyerahkan uang ke saksi SUSI SUSANTI dan disampaikan oleh saksi SUSI SUSANTI kalau belum menyerahkan.
- Bahwa RUDY S
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI akan mengambil uang ke AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa karena saksi SUSI SUSANTI lupa maka malam harinya saksi menelpon suaminya yaitu KHAIRUL HARAHAHAP untuk mengambil uang di rumah AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa rumah AGUS KASPOHARDI dengan rumah saksi SUSI SUSANTI dalam satu kompleks di perumahan Perumahan Rivaldi di Rantau prapat Labuhanbatu.
- Bahwa pada pagi harinya saksi SUSI SUSANTI bersama suaminya (KHAIRUL HARAHAHAP) mengantar uang yang berasal dari AGUS KASPOHARDI ke rumah RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa RUDY SYAHPUTRA menyuruh membawa uang tersebut ke Padang Matinggi (Rumah ERIK ADTRADA RITONGA) menemui ERIK ADTRADA RITONGA dan menyuruh menyampaikan jika RUDY SYAHPUTRA mau membayar hutang.
- Bahwa selanjutnya saksi SUSI SUSANTI pergi ke rumah bersama KHAIRUL HARAHAHAP dan menemui ERIK ADTRADA RITONGA dan menyampaikan jika RUDY SYAHPUTRA akan membayar hutang.
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA menanyakan jumlah uang yang dibawa oleh saksi SUSI SUSANTI namun saksi SUSI SUSANTI tidak mengetahui jumlahnya dan akan menanyakan ke RUDY SYAHPUTRA. Karena ERIK ADTRADA RITONGA sedang sakit kemudian saksi SUSI SUSANTI pergi menemui RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI Kembali ke rumah RUDY SYAHPUTRA dan menyampaikan jika ERIK ADTRADA RITONGA sedang tidak enak badan, kemudian RUDY SYAHPUTRA menyuruh SUSI SUSANTI untuk menyerahkan uang tersebut ke SANUSI.

Halaman 198 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dikemas dalam dua tas kresek warna hitam namun saksi tidak pernah membukanya.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI bertemu dengan SANUSI di jalan dalam kompleks perumahan dan menyerahkan uang tersebut yang ada dalam dua kresek warna hitam ke SANUSI.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang ke SANUSI, saksi SUSI SUSANTI mengatakan jika ada titipan uang dari RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa SANUSI bekerja di rumah sakit milik orang tua ERIK ADTRADA RITONGA.
- Bahwa selang 4 (empat) hari ada penangkapan oleh KPK.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi tidak tahu keberadaan SANUSI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab musabab SANUSI lari.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI
- Penuntut Umum membacakan pertanyaan nomor 10 berisi voice\_call yang diantaranya berisi percakapan sebagai berikut:

Tadi kami ke Padang Matinggi sama Kak Ani. Ada laporan sama Kak Maya. Jadi, dipanggilnya aku tadi sebelum dia masuk ke kamarnya. ""Santi, bagaimana rasa kamu? Sanggup Bang Rudi membodoh-bodohi aku?"" katanya begitu.

Kubilang begini, ""Dia tidak membodohi Abang. Ini aku ke sana tadi. Tidak jumpa. kutanya sama yang jaga pagar. Ke Kota Pinang. Entah dia menjemput itu. Diantarnya itu ke rumah,""

""iyalah. Kalau begitu. Kepala abang pening sekali."" Dia pergi ke kamar. Kak Maya tidak keluar-keluar. Kami sudah capek menunggu sama Kak Ani. Bang Erik yang memanggil, ""Oi, Maya. Maya keluarlah kau. Si Santi sama Kak Ani sudah dari tadi menunggu. Kamu mau dikasih duitpun susah.""

Padahal kami mau menunggu tanda tangan. Keluarlah Kak Maya.

""Jangan lupa ya, San.""

""Siap, Pak Bupati,"" kubilang.

Kayak mana ini, Bang? besok kami jumpa lagi (tidak jelas) desa pagi. Apa kubilang nanti kalau ditanya sama dia? Pasti dia akan bertanya.

Nanti bilang begini ...

Abang jumpailah dia. Abang disuruh telepon, tidak mau. Tadi Sanusi itu dianya itu. Habis itu dia video call aku pakai nomor si beliau itu. Datang Abang melapor. Dia sukanya itu. Daripada Abang kayak lari. iyalah."

Halaman 199 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa percakapan tersebut terkait hutang RUDY SYAHPUTRA kepada ERIK ADTRADA RITONGA dimana RUDY SYAHPUTRA susah dihubungi sehingga dianggap oleh ERIK ADTRADA RITONGA membodoh-bodohi dia.

Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut.

Bahwa Penuntut Umum membacakan pertanyaan nomor 11 berisi voice\_call yang diantaranya berisi percakapan sebagai berikut:

- : halo.
- : apa, San?
- : barusan Pak Indra telepon adek. Ada dana DAK pembangunan pusku di Bagan Bilah. Ada 3 itu jauh-jauh. Sama pembangunan puskesmas 2 di Lingga Tiga sama Sigambal. ""Petunjuk. Siapa yang mainkan?"" katanya. ""Itu harus cepat,"" katanya.
- : kita semua yang memainkannya. Suruh saja ke rumah.
- : oh, suruh dia ke rumah?
- : iya.
- : lalu ada dana konsultan untuk pekerjaan itu 150 juta ....
- : nanti saja. Jangan lewat telepon.
- : oke."

Saksi membenarkan percakapan tersebut.

Bahwa INDRA mengkonfirmasi ke saksi SUSI SUSANTI karena MAHRANI kepala dinas DPPKB dan Plt. Kepala dins Kesehatan yang merupakan istri RUDY SYAHPUTRA sehingga jika ada apa-apa disuruh menghubungi saksi SUSI SUSANTI. Hal ini karena RUDY SYAHPUTRA susah dihubungi.

Bahwa saksi pernah disuruh RUDY SYAHPUTRA mengambil uang darinya dan menyuruh menyerahkan uang Rp 200 juta ke INDRA. Uang tersebut berbeda dengan uang yang diambil KHAIRUL HARAHAHAP.

Bahwa Penuntut Umum membacakan pertanyaan nomor 30 berisi voice\_call yang diantaranya berisi percakapan sebagai berikut:

- : yang sudah rupanya rumah dinas. Yang puskesmas Penggantungan belum.
- : makanya buatlah yang puskesmas 75%.
- : sudah abang siapkan berkasnya?
- : sudah sama Pak Cik hari ini.
- : aku sudah telepon Indra tapi tidak diangkatnya.
- : suruh anggotanya.
- : iya.

Halaman 200 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa itu percakapan saksi SUSI SUSANTI) dengan RUDI SYAHPUTRA. RUDI SYAHPUTRA memerintahkan Saksi SUSI SUSANTI untuk menelepon INDRA AGUSMAN (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu) agar membuat BA 75% Pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan ternyata yang telah siap adalah Rumah Dinas di Puskesmas Sei Penggantungan.

Bahwa pada saat itu INDRA susah dihubungi sehingga RUDY SYAHPUTRA meminta tolong saksi SUSANTI agar menyampaikan agar INDARA membuatkan BA 75%.

- Bahwa saksi tidak tahu jika FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengerjakan proyek di Dinas Kesehatan.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek di Dinas Kesehatan adalah YUSRIAL SUPRIANTO dan WAHYU RAMADHANI namun nama proyeknya saksi tidak tahu. Saksi tahu dari RUDY SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI adalah sepupu Kandung dari ERIK ADTRADA RITONGA.
- Bahwa RUDY SAPUTRA adalah kakak kandung saksi SUSI SUSANTI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI dan merupakan paman saksi SUSI SUSANTI dari pihak ibu.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI adalah pemborong/kontraktor.
- Bahwa MAHRANI adalah kakak ipar saksi SUSI SUSANTI (Istri RUDY SYAHPUTRA).
- Bahwa MAHRANI menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKB dan sempat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi tahu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU karena teman dari RUDY SYAHPUTRA tetapi tidak mengenalnya.
- Bahwa ERIK menjadi bupati sejak tahun 2021.
- Bahwa selang satu hari setelah menyerahkan uang ke SANUSI, saksi SUSI SUSANTI menanyakan kepada RUDY SYAHPUTRA tentang uang tersebut dan kata RUDY SYAHPUTRA bahwa uang tersebut untuk bayar hutang.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diambil dari AGUS KASPOHARDI karena saksi SUSI SUSANTI dan KHAIRUL HARAHAHAP tidak pernah menghitung.

Halaman 201 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penutut Umum menunjukkan barang bukti uang yang ada dalam dua kresek warna hitam, saksi tidak tahu isinya namun barang bukti tersebut ditunjukkan di Polres Labuhanbatu pada saat pemeriksaan.
- Bahwa SANUSI bukan PNS di Pemkab Labuhanbatu.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI tidak tahu hubungan uang dengan ASIONG.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI dan suaminya sebelumnya tidak pernah mengantar uang ke bupati ERIK.
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI tidak melaporkan ke ERIK jika uang sudah diserahkan ke SANUSI dan tidak mengkonfirmasi jika uang dari SANUSI sudah sampai ke ERIK.
- Bahwa RUDY SYAHPUTRA pernah berhutang ke bupati ERIK.
- Bahwa saksi kenal dengan ELVIANA BATUBARA dimana bersama-sama RUDY SYAHPUTRA bekerja di dewan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian uang dari WAHYU ke RUDY SYAHPUTRA atau bupati ERIK.
- Bahwa uang Rp 200 juta tersebut rencananya diserahkan ke Kejaksaan namun saksi tidak tahu Kejaksaan mana.
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp 200 juta tersebut oleh INDRA ke HENDRA HUTAJULU.
- Bahwa ASIONG bukan tim sukses bupati ERIK.
- Bahwa RUDY SYAHPUTRA adalah tim sukses bupati ERIK.
- Ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :

No BB	Uraian barang bukti	Saksi SUSI SUSANTI
513	Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.	TAHU

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
20. **Iqbal Ridho Fitra Pasaribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Rudi Syahputra karena yang berangkutan adalah kawan dari ayah saksi;

Halaman 202 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Rudi Syahputra bertamu di rumah orang tua saksi pada akhir tahun 2023 dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena pada saat Rudi Syahputra bertamu selanjutnya keluar bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa foto diri saksi sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan pernah diperlihatkan foto tersebut oleh penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut lupa tetapi penuntut umum membaca kan BAP nomor 6 sebagai berikut:

Saya mengetahui foto tersebut adalah foto saya (IQBAL RIDHO PUTRA) Ketika saya disuruh oleh ayah saya (YUSRIAL SUPRIANTO) untuk mengantar uang sebesar Rp. 350 Juta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Bahwa kantong plastic berwarna hitam tersebut dalam foto adalah uang senilai Rp.350 juta. Uang tersebut saya serahkan kepada ayah saya yang sedang berada di Café Taksa yang beralamat di Jl. Rantaulama Labuhanbatu. Uang tersebut saya ambil dari Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr. Sebesar Rp.45 juta dan sisanya dari pencairan cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024. Bahwa atas pengambilan uang tersebut berjumlah total Rp.365 juta. Uang tunai sebesar Rp. 350 juta saya serahkan kepada ayah saya sedangkan sisanya sebesar Rp.15 juta saya bawa pulang

- Bahwa saksi membenarkan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;
- Bahwa di Kafe Taksa tersebut saksi hanya menyerahkan uang tesebut kepada ayah saksi dan selanjutnya langsung pergi;
- Bahwa ayah saksi mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan untuk Padi Rudi karena Pak Rudi meminjam uang dari ayah saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari rekening saksi di Bank Sumut;

Halaman 203 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa uang tersebut selain dari Rekening Bank Sumut juga berasal dari Cek yang diberikan oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian pinjam-meminjam tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya saksi disuruh oleh Ayah saksi untuk mengambil uang dikarenakan Pak Rudi mau pinjam uang sebesar tersebut;
- Bahwa ketika saksi ditanya oleh Penuntut Umum apakah ayah saksi mendapatkan proyek di Kabupaten labuhan Batu dan saksi menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh saksi adalah berasal dari hasil kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa dijadikan sebagai saksi yang meringankan;
- Bahwa terkait dengan cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) bahwa benar saksilah yang mengambil uang tersebut dan selanjutnya dibawa ke Kafe taksa untuk diserahkan kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kedekatan antara Erik Ritonga dengan Rudi mereka adalah famili karena mereka hubungannya sama-sama marga Ritonga;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut sampai kepada Rudi tapi sepe mahaman saksi sudah sampai ke Rudi;
- Bahwa ditunjukan Barang Bukti kepada saksi sebagai berikut:

No BB	Uraian barang bukti	Saksi Iqbal Rido
215	1 (satu) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai, Penyetor Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;	TAHU
216	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;	TAHU
217	1 (satu) lembar tindasan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima	TAHU



	Pembelian material;	
218	1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;	TAHU
220	1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;	TAHU
221	2 (dua) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;	TAHU
222	2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No : Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;	TAHU
223	1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;	TAHU
224	1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;	TAHU
225	1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;	TAHU
226	1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;	TAHU
228	1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada	TAHU

Halaman 205 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;	
229	1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;	TAHU
230	1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;	TAHU
231	1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;	TAHU
458	1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008	TAHU
459	1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024	TAHU

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. **Indera Agusman Masyur Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan mulai 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kabid Penkes (pelayanan kesehatan)
- Bahwa saksi juga sebagai PPTK di Dinas Kesehatan dibidang Yankes;

Halaman 206 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPTK sejak diangkat sebagai Kabid Yankes;
- Bahwa saksi kenal FAZARSYAH putra sebagai pemborong/kontraktor;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA sekali memperoleh pekerjaan di Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ASIONG tetapi mengetahui namanya, untuk WAHYU RAMDHANI SIREGAR saksi pernah bertemu, YUSRIAL SUPRIANTO tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AGUS KASPOHARDI yang setahu saksi orang kepercayaan pak RUDI;
- Bahwa saksi selaku Kabid Yankes bertanggung jawab secara langsung kepada PPK yaitu Kadis Kesehatan yaitu ibu MAHRANI;
- Bahwa ibu MAHRANI merupakan istri pak RUDI dan ibu MAHRANI dengan Bupati masih keluarga;
- Bahwa pak RUDI merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA ;
- Bahwa sebagai PPTK di Dinas Kesehatan saksi pernah mengelola proyek yang bersumber dari DAK fisik berupa bangunan Puskesmas;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi point 15 yang menyatakan:  
"Dapat saya jelaskan bahwa MAHRANI ditunjuk sebagai Plt.Kadis Kesehatan Pemkab Labuhanbatu mengingat ybs merupakan istri RUDI SYAHPUTRA RITONGA (saudara Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA). Bahwa semua juga mengetahui Bu MAHRANI banyak tidak tahu apa-apa di Dinas Kesehatan, termasuk terkait pekerjaan :
- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama
- Ybs (MAHRANI) banyak tidak tahu, dan saya yang akhirnya menjadi tulang punggung pekerjaan tersebut di Dinas Kesehatan."
- Bahwa selaku PPTK saksi membantu PPK;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi nomor 4 yang menyatakan :  
Sebelum pemeriksaan sekarang dimulai, saya ingin menyampaikan kepada penyidik bahwa saya mengaku banyak salah atas peristiwa ini dan saya berjanji akan jujur berterus terang kepada penyidik serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 207 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saksi diperiksa ditanya HP android saksi jawab HP rusak,

- Bahwa saat terjadi OTT HP Android saksi rusak karena jatuh, ada komunikasi dalam android tersebut dengan ABE;
- Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas yang dikerjakan oleh ABE ditahun anggaran 2023;
- Bahwa YUSRIAL SUPRIYANTO ada mengerjakan proyek tahun anggaran 2023;
- Bahwa WAHYU RAMDHANI ada mengerjakan proyek di Dinkes tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI als ADI yaitu sebagai Kontraktor;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam tiga kegiatan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan & Rnovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan, Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Santosa & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa, Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama adalah bu MAHRANI;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh staf PPK;
- Bahwa yang membuat KAK, HPS adalah staf PKK yaitu berdasarkan SK yaitu Kabag ULP yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Kabag ULP sebelum pergantian adalah HENDRA HUTAJULU diperbantukan untuk menyusun dokumen;
- Bahwa saksi tidak ikut menyusun KAK, HPS dan segala macamnya, saksi hanya mengeprint saja;
- Bahwa yang mengantarkan untuk ditandatangani PPK adalah saksi;
- Bahwa dokumen lelang di upload di ULP, kemudian membuat surat permohonan untuk dilelang, sedangkan yang mengupload orang POKJA;
- Bahwa kegiatan pengadaan di Dinas Kesehatan saksi komunikasi lebih banyak dengan pak RUDI;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum OTT saksi dipanggil pak RUDI kerumah disuruh mencari rumah sdr ABE, karena saksi tidak tahu maka saksi tidak mau pergi sendiri, kemudian saksi ditemani oleh pak AGUS KASPOHARDI, selanjutnya saksi bersama AFUS KASPOHARDI kerumah ABE, sesampainya di rumah ABE saksi hanya 5 menit, karena saksi gelisah karena perintahnya RUDI disuruh minta duit ke ABE;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 9 yang menyatakan:

Halaman 208 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 (1 hari sebelum OTT KPK) pada pagi hari sekitar jam 10 an, saya bersama AGUS KASPOHARDI pernah menjumpai FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di bertempat di rumah ABE. Adapun tujuan saya bersama AGUS KASPOHARDI bertemu ABE adalah karena atas perintah RUDI SYAHPUTRA RITONGA dalam rangka menagih komitmen fee sdr.ABE atas pekerjaan yang diperoleh di Dinas Kesehatan yaitu Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa pelaksana CV. TRI RAHAYU. Adapun jumlah komitmen fee tersebut saya tidak mengetahui secara rinci berapa jumlahnya (AGUS KASPOHARDI yang lebih tahu). Adapun intinya pada pagi hari itu penagihan komitmen fee gagal karena saat itu ABE belum memberikan uangnya kepada kami. Untuk selanjutnya saya kurang tahu apakah uang komitmen fee dari ABE tersebut jadi diserahkan atau tidak (AGUS KASPOHARDI yang lebih tahu).“

- Bahwa kegiatan atau proyek tersebut punya ABE dan yang memplotting semua pekerjaan adalah RUDI;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD RIDUAN, setahu saksi Ketua Nasdem;
- Bahwa saksi tahu MUHAMMAD RIDUAN orang dekat Bupati;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah suami Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa pak RUDI pekerjaan/proyek di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 10 yang menyatakan:  
Bahwa bukan rahasia umum lagi kalau sosok RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang dekat dan representasi (perpanjangan tangan) dari Bupati Labuhanbatu Pak ERIK ADTRADA RITONGA, termasuk dalam plotting pekerjaan di Dinas Kesehatan yaitu
  - Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan
  - Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa
  - Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri LamaBerikut pengumpulan komitmen fee pekerjaan untuk kepentingan Pak Bupati. Dalam tugas tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA sering dibantu oleh AGUS KASPOHARDI Alias Pak ADI.
- Bahwa dalam tiga kegiatan tersebut saksi membantu PPK, terkait dengan proyek konstruksi saksi bertiga yaitu saksi, MAHRANI dan pak RUDI ;

Halaman 209 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poisisi pak RUDI pada waktu itu yang memplotting paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui plottingan pekerjaan tersebut waktu saksi mengajukan ke ULP untuk diupload POJKA, hingga pengumuman pemenang saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 16 yang menyatakan:  
Dapat saya jelaskan kepada penyidik terkait pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :
  - Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan  
Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.  
Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan pelaksana CV.Perdana dengan nilai kontrak Rp.243.597.337,20 tanggal kontrak 21 Juni 2023.  
Adapun pekerjaan ini memang telah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, masing-masing Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR.
  - Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa  
Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023, dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa pelaksana CV Tri Rahayu dengan nilai kontrak Rp.731.456.400,- tanggal kontrak 15 Juni 2023.  
Adapun pekerjaan ini telah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk FAZARSYAH PUTRA Alias ABE seluruhnya.
  - Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama  
Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp.739.737.000,- Tanggal kontrak 5 Juli 2023.  
Adapun pekerjaan ini telah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, dengan pembagian pekerjaan yaitu Renovasi Gedung Puskesmas Negeri

Halaman 210 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama (DAK) dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO, dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR.

Intinya seluruh pekerjaan tersebut telah dikondisikan karena sudah ada pemploting awal oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, serta sudah ada koordinasi dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU (Kabag ULP), jadi semua tinggal berjalan saja sesuai perannya masing-masing sampai dengan pihak dengan perusahaan yang diajukan menang dan melaksanakan pekerjaan. Singkatnya sudah ditentukan Siapa dibelakang layar, perusahaan pinjaman, maupun siapa pelaksana-pelaksananya di lapangan.

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 17 yang menyatakan: Dapat saya jelaskan bahwa dari awal sebelum atau selama lelang pekerjaan :

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama

Telah dikondisikan paket-paket pekerjaan tersebut oleh RUDI SYAHPUTRA, saya (Dinkes), serta ULP (HENDRA EFFENDI HUTAJULU berikut beberapa Stafnya ; DICKY ALFIANSYAH dkk). Saya juga pernah berbincang dengan DICKY ALFIANSYAH ULP, saya menyampaikan agar dibantu dalam proses lelangnya karena ketiga pekerjaan di Dinkes tersebut sudah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, dengan nantinya masing-masing menggunakan perusahaan pinjaman yaitu

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) = CV.PERDANA, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan = CV.Perdana
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) = CV.TRI RAHAYU, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa = CV.Tri Rahayu
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) = CV.JASA MANDIRI BERSAMA, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama = CV.Tri Rahayu

Halaman 211 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saya juga tetap memiliki tanggung jawab moral, yang intinya seluruh pekerjaan tersebut harus selesai sesuai dengan kontrak.

- Bahwa akhirnya pemenang lelang sesuai dengan Plottingan, sedangkan untuk pekerjaan ada yang tidak sesuai yaitu pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan hanya 80% yang dikerjakan RUDI SYAHPUTRA sedangkan untuk proyek Rumah Dinasnya dikerjakan oleh WAHYU hanya selesai kurang lebih 90%;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan tersebut 95%;
- Bahwa sebelum OTT saksi tidak pernah menyerahkan uang ke EFENDI HUTAJULU, saksi menyerahkan ke ajudannya yaitu SUTRISNO;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan atas perintah RUDI, pada saat itu dibungkus dengan plastik hitam sehingga jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang tersebut diantar oleh SUSI SUSANTI adik RUDI SYAHPUTRA di Cafe, kemudian langsung saksi serahkan ke PUPR kemudian ajudannya SUTRISNO yang ambil;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke ajudan HENDRA HUTAJULU yaitu SUTRISNO diparkiran kantor PUPR;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 20 yang menyatakan :  
"Iya, bahwa saya pernah memberikan sejumlah uang kepada pihak Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun sudah menjadi tradisi dalam kesempatan momen rapat bersama dengan pihak Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Labuhanbatu, setiap selesai rapat (menjelang pulang) kami dari Dinas Kesehatan pasti dimintai sejumlah uang. Adapun uang tersebut nantinya untuk bagi-bagi terhadap para anggota Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Pada bulan Juli 2023 saya pernah diperintahkan RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Kronologis yaitu saya memberikan uang sebesar Rp.10 Juta yang saya serahkan kepada staf Komisi IV DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang bernama HERI (nama panggilan), adapun saya tidak mengetahui nama lengkap HERI. Saya menyerahkan uang tersebut bertempat di parkiran. Sumber uang tersebut adalah dari kutipan masing-masing bidang yang terkumpul sejumlah Rp.10 Juta."

- Bahwa komisi IV membidangi anggaran;
- Bahwa uang yang diserahkan ke anggota DPRD tersebut kutipan dari masing-masing Bidang yang bersumber dari uang perjalanan Dinas;

Halaman 212 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari DPRD itu ada keberatan dan keberatan tersebut disampaikan ke Kadis;
- Bahwa HP android milik saksi yang rusak merknya oppo;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan ke saksi HP samsung Galaxy Note 10+
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 21 yang menyatakan :

Berdasarkan Barang Bukti :

1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.

Terdapat komunikasi saya dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE terkait pekerjaan "RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas :

- Tanggal 29 Mei 2023 pukul 15.52 saya WA Chat ABE dengan mengirimkan dokumen Pdf Konsultan Perencana dalam pekerjaan tersebut yaitu CV.SYARSAMAS ENG.CONSULTANT
  - Tanggal 2 Juni 2023 pukul 22.37, saya WA Chat ABE dengan mengirimkan dokumen HPS dan RAB untuk pekerjaan "RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023 dalam file excel.
  - Saya juga sempat membantu ABE sebagai penghubung ke ULP, intinya ABE cukup melengkapi, membuat/ mempersiapkan dokumen penawarannya. Saya juga mengetahui ABE menggunakan perusahaan pinjaman milik ARIF PRAYOGA yaitu CV TRI RAHAYU untuk pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa.
- Intinya semua telah dikondisikan karena sudah ada pemplotingan awal oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, serta sudah ada koordinasi dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU (Kabag ULP) dkk, jadi semua tinggal berjalan saja sesuai perannya masing-masing sampai dengan pihak dengan perusahaan yang dimajukan menang dan melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa ketika saksi komunikasi atau chat dengan ABE tersebut belum ada lelang, karena sudah ada plotting dari RUDI dan yang menyampaikan adalah RUDI sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui plotting tersebut disampaikan lisan oleh RUDI;
  - Bahwa saksi mengirimkan HPS dan RAB tersebut ke ABE lewat chat tersebut atas perintah RUDI;

Halaman 213 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh membocorkan HPS dan RAB kontraktor;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 32 yang menyatakan :

“Dapat saya jelaskan bahwa baik MUHAMMAD RIDUAN maupun RUDI SYAHPUTRA merupakan orang dekat Bupati ERIK ADTRADA RITONGA. Adapun MUHAMMAD RIDUAN juga merupakan Tim Sukses Bupati ERIK ADTRADA RITONGA pada saat pencalonan, dan hal ini sudah bukan rahasia umum lagi.

Bahwa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di Dinas Kesehatan yaitu Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) TA.2023, saya ketahui diperoleh ABE dari MUHAMMAD RIDUAN, namun paket tersebut yang memploting adalah RUDI SYAHPUTRA. Adapun saya kurang mengetahui bagaimana kesepakatan (deal-dealan) antara mereka bertiga yaitu : ABE, RUDI SYAHPUTRA, serta MUHAMMAD RIDUAN.”
- Bahwa saksi juga tahu jika WAHYU juga dimintai komitmen fee oleh RUDI namun berapanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang sebesar 2 juta rupiah ke rekening penampungan KPK, uang tersebut uang pemberian dari pak RUDI
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 31 yang menyatakan:

“Dapat saya jelaskan kepada penyidik bahwa :

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024.

Adalah Bukti pengembalian uang dari saya sebesar Rp.2 Juta rupiah ke rekening penampungan KPK nomor VA 8844202407060142 dengan penyetor atas nama saya sendiri. Adapun uang Rp.2 Juta tersebut adalah uang yang saya terima dari konsultan pengawas di lapangan (yang saya tidak mengetahui namanya) bertempat di kantor Dinas Kesehatan terkait dengan pekerjaan 3 Puskesmas di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu yaitu Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama, Sei Penggantungan, dan Teluk Sentosa. Adapun saya menerima uang tersebut karena sebelumnya

Halaman 214 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Bang RUDI (RUDI SYAHPUTRA RITONGA) : “itu ada orang dari pengawas mau ngasih 2 Juta di kantor”. Adapun ciri-ciri orang yang memberikan uang tersebut yaitu orangnya menggunakan topi dengan perawakan agak gemuk dan tingginya sedang.”

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan RIDUAN DALIMUNTE;
- Bahwa terkait tahapan lelang saksi tidak pernah berkomunikasi dengan RIDUAN DALIMUNTE;
- Bahwa saksi menyerahkan HPS dan RAB tersebut langsung kepada ABE;
- Bahwa terkait pembicaraan fee proyek saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena ditunjuk sebagai kontraktor ada fee yang harus diberikan;
- Bahwa lelang atas tiga pekerjaan di Dinkes tersebut ada yang lelang dan e catalogue;
- Bahwa untuk e catalogue saksi tidak mengetahui bagaimana pengkondisiannya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 31 yang menyatakan:  
“Dokumen 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023 adalah bukti“klik” pembelian produk (e-purchasing) dalam lelang e-katalog pada tanggal 3 Juli 2023, dengan Etalase Produk “Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu”, nama paket “Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK)”. Adapun total produk yang dibeli dalam paket pekerjaan tersebut sebanyak 46 produk dengan harga total Rp.739.737.000,-. Adapun kronologis “klik” pembelian produk telah dikondisikan karena sebelumnya pemenang (calon penyedia/ pelaksana pekerjaan) telah ditentukan orangnya berikut bendera perusahaan yang diusung. Yaitu untuk pekerjaan ini pemenangnya CV.Tri Rahayu yang nantinya dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR yang masih keponakan RUDI SYAHPUTRA. Bahwa “klik” pembelian produk dilakukan oleh DICKY ALFIANSYAH staf ULP bertempat di kantor LPSE. Adapun DICKY ALFIANSYAH juga telah mengetahui sebelumnya bahwa semua telah terkondisikan, sehingga intinya tinggal Klak Klik saja antara pihak penyedia (perwakilan CV Tri Rahayu) dengan pihak PP/pemesan sebagai pembeli yang diwakili DICKY ALFIANSYAH.”
- Bahwa saksi hanya melengkapi permohonan dari PPK ke POKJA supaya untuk dilelang;

Halaman 215 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan di Dinkes tersebut sudah diplotting di POKJA lelang;
- Bahwa saksi secara khusus tidak pernah bertemu dengan pak RUDI membahas tiga paket pekerjaan di Dinkes tersebut;
- Bahwa pada saat tiga paket di Dinkes tersebut dilelang bu MAHRANI belum menjabat Kadinkes yang menjabat Kadis waktu itu Haji KAMAL ILHAM kemudian di Pltkan dibulan 6;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendatangi rumah ABE;
- Bahwa saksi mendengar AGUS KASPOHARDI menyampaikan ke ABE untuk meminta uang ABE atas perintah RUDI;
- Bahwa yang saksi tahu uang yang diminta tersebut untuk komitmen fee, untuk kominten fee terkait apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi disuruh kerumah ABE atas perintah Kadinkes, pada saat itu saksi ditelepon bu Kadis untuk kerumahnya, kemudian saksi disuruh pak RUDI untuk kerumah ABE;
- Bahwa pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa sudah selesai dan sudah ada BAST;
- Bahwa uang tersebut diserahkan ke ABE setelah proyek selesai;
- Bahwa yang saksi ketahui pak RIDUAN menjumpakan saksi ke ABE;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan terkait uang kepada ABE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AGUS KASPOHARDI mengikuti lelang terhadap tiga paket di Dinkes tersebut;
- Bahwa perusahaan yang dipakai oleh ABE untuk mengikuti lelang adalah CV TRIRAHAYU;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar CV PUTRA PERKASA, CV CITRA INDAH PERDANA;
- Bahwa sebelum lelang saksi tidak pernah bertemu dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa sebelum lelang saksi tidak pernah mendengar pembicaraan RUDI SYAHPUTRA dengan ABE terkait fee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya untuk pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Santosa & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa diplotting untuk siapa;
- Bahwa pekerjaan sudah diplotting rudai semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa salah satu paket pekerjaan di Dinkes akan dikerjakan oleh ABE sebelum lelang;

Halaman 216 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah dari tiga paket pekerjaan di Dinkes tersebut ada komitmen feenya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa PPTK merupakan jabatan melekat karena saksi sebagai Kabid;
- Bahwa bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan HPS;
- Bahwa yang membuat HPS adalah konsultan perencana dibantu oleh staf PPK;
- Bahwa saksi chat ABE mengirimkan RAB, HPS tersebut atas perintah pak RUDI agar dibantu ABE;
- Bahwa selain mengirimkan ke ABE saksi tidak ada mengirimkan ke Penyedia lain;
- Bahwa yang dimaksud ULP adalah Pokja;
- Bahwa saksi tidak ada imbalan berupa uang dari ABE;
- Bahwa pak RUDI juga mengerjakan sendiri proyek Renovasi Gedung Puskesmas Sei Peggantungan dengan menggunakan CV Perdana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati ERIK, HENDRA EFENDI HUTAJULU, MAHRANI, RIDUAN menerima sejumlah uang dari proyek Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Santosa;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh RUDI SYAHPUTRA jika YUSRIAL SUPRIANTO yang mengerjakan pekerjaan Rnovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menyampaikan "ini punya bang ANTO"
- Bahwa pak RUDI memberitahu jika pekerjaan Rnovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama punya pak ANTO setelah lelang;
- Bahwa tidak ada nama YUSRIAL SUPRIANTO ketika saksi disodorkan dokumen oleh penyidik;
- Bahwa dokumen yang disodorkan adalah Direktur CV, untuk CV nya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan WAHYU dimintai uang sebesar 40 juta untuk kepentingan Bupati;
- Bahwa RUDI bukan Sekda, Asisten, Kepala Dinas di Pemkab Labuhabatu, ;
- Bahwa tidak ada SK untuk RUDI yang diberikan Bupati ERIK untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Labuhanbatu;
- Bahwa realita dilapangan pak RUDI yang mengkondisikan semua proyek;
- Bahwa dalam pemikiran saksi ketika saksi diberitahu oleh RUDI jika Proyek Puskesmas Negeri Lama punyanya ANTO, maka yang ada dalam pikiran saksi seperti itu plottingan yang dilakukan oleh RUDI, jadi dalam pemikiran

Halaman 217 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi orang-orang yang mendapatkan pekerjaan di Dinkes adalah hasil plottingan dari RUDI;

- Bahwa uang yang 200 juta, uang 230 juta tersebut untuk siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa dari awal sudah mengetahui yang mengelola proyek adalah RUDI, saksi memahami itu karena setelah pengumuman lelang;
- Bahwa saksi tahu yang plotting adalah RUDI;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
211	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.
212	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
448	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	BARANG BUKTI
	Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
460	1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462	1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak ada fee proyek, tidak ada uang kirahan, uang tersebut untuk APH;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22. **Muhammad Riduan Dalimunthe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA AIS ABE, ASIONG WAHYU, YUSRIAL SUPRIANTO dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 219 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Als ABE, ASIONG WAHYU, YUSRIAL SUPRIANTO adalah kontraktor yang mendapatkan proyek di Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi pernah membantu di tim suksesnya ERIK ADTRADA RITONGA dalam pilkada, tidak masuk dalam tim suksesnya di SK;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan RUDI sebelum pilkada yang dibicarakan terkait kemenangan calon Bupati;
- Bahwa RUDI tidak pernah menyampaikan ke saksi jika akan mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi pernah menyarankan FAZARSYAH PUTRA als ABE untuk mengikuti lelang di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi memberikan Informasi kepada FAZARSYAH PUTRA als ABE jika ada pekerjaan di Dinas Kesehatan berupa kegiatan fisik Puskesmas, kemudian FAZARSYAH PUTRA als ABE menyampaikan ke saksi jika proyeknya terlalu besar modalnya, FAZARSYAH PUTRA als ABE menyampaikan ada DP jika menang lelang, bukan untuk beli proyeknya, selanjutnya saksi bilang "tidak ada ikuti aja lelang"
- Bahwa saksi memperoleh Informasi lelang dari website pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tidak ada kepentingan pengadaan lelang di website, saksi senang mencari Informasi untuk konsumsi saksi dan untuk saksi sampaikan kepada yang perlu saksi sampaikan, untuk pengetahuan saksi saja;
- Bahwa saksi bukan kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait plotting pekerjaan oleh RUDI di Dinas Kesehatan;
- Bahwa selain pekerjaan pembangunan puskesmas saksi juga mengetahui ada proyek pembangunan jalan di daerah Pesisir, di daerah kecamatan Bilabadak, di Kecamatan Paretengah tahun anggaran 2022 dan TA 2023;
- Bahwa ketika saksi mengetahui ada proyek di Dinas Kesehatan saksi hanya menginfokan kepada FAZARSYAH PUTRA als ABE;
- Bahwa saksi menginfokan adanya proyek di Dinkes yang pertama karena FAZARSYAH PUTRA als ABE adalah teman lama dari SMA, saksi tahu FAZARSYAH PUTRA als ABE juga kontraktor;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA als ABE tidak pernah menyampaikan ke saksi jika FAZARSYAH PUTRA als ABE butuh pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika paket pekerjaan sudah dikoordinir oleh RUDI;

Halaman 220 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI adalah anggota DPRD Labuhanbatu dan RUDI adalah sepupu pak Bupati ERIK ADTRADA;
- Bahwa saksi mengetahui FAZARSYAH PUTRA als ABE mengikut lelang atas Informasi yang saksi infokan dan saksi mengetahui karena saksi menanyakannya;
- Bahwa saksi menanyakannya hanya ingin tahu saja;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari FAZARSYAH PUTRA als ABE;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dengar ada uang kirahan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus kebun;
- Bahwa tidak ada hubungan mengurus kebun dengan website pengadaan;
- Bahwa saksi mengetahui jika FAZARSYAH PUTRA als ABE adalah kontraktor dari cerita FAZARSYAH PUTRA als ABE sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FAZARSYAH PUTRA als ABE mempunyai Badan Hukum, hanya pengakuan FAZARSYAH PUTRA als ABE;
- Bahwa sebelum tahun 2023 apakah FAZARSYAH PUTRA als ABE pernah mengerjakan proyek saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya saksi memberikan Informasi lelang kepada FAZARSYAH PUTRA als ABE, seingat saksi jauh setelah saksi mendapatkan Informasi lelang;
- Bahwa selain FAZARSYAH PUTRA als ABE ada teman saksi yang menjadi kontraktor;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA als ABE adalah teman dekat saksi ketika saksi jadi caleg dan FAZARSYAH PUTRA als ABE membantu saksi serta teman dari SMA;
- Bahwa proses lelang yang diikuti FAZARSYAH PUTRA als ABE saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui paket yang dimenangkan oleh FAZARSYAH PUTRA als ABE sebelum terjadi OTT ketika cerita-cerita diwarung kopi jika FAZARSYAH PUTRA als ABE mengerjakan proyek renovasi puskesmas;
- Bahwa saksi pernah bertanya pekerjaan FAZARSYAH PUTRA als ABE di Kecamatan Panehulu dan pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi aktif mengikuti perkembangan pembangunan di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi dekat dengan ERIK ADTRADA;
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA tidak pernah bercerita terkait permainan proyek;
- Bahwa menurut saksi proses pengadaan sesuai dengan regulasi;

Halaman 221 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa setelah FAZARSYAH PUTRA als ABE mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan RUDI, namun tidak secara khusus yang dibicarakan hanya terkait dengan pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui timses dari ERIK mendapatkan plottingan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan proyek dan tidak pernah ditawarkan proyek karena saksi bukan kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ABE memiliki Perusahaan;
- Bahwa ketika saksi menawarkan ada paket pekerjaan di LPSE ke ABE, saksi tidak tanya terkait dengan perusahaan ABE;
- Bahwa atas Informasi yang saksi berikan ke ABE diharapkan ditindaklanjuti oleh ABE, karena setahu saksi ABE kontraktor dalam pemahaman saksi mungkin punya badan usaha;
- Bahwa sampai hari ini saksi tidak tahu apakah ABE mempunyai perusahaan;
- Bahwa proses pengadaan di Labuhanbatu saksi tidak mengetahui dan bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi tidak diberikan proyek oleh Bupati;
- Bahwa terkait dengan proyek di Dinkes saksi tidak mendapatkan Informasi dari RUDI;
- Bahwa RUDI tidak ada memberikan proyek kepada saksi;
- Bahwa RUDI tidak ada mengarahkan saksi untuk menghubungi ABE;
- Bahwa ABE pemilik bengkel las dan sepengetahuan saksi ABE juga kontraktor;
- Bahwa sebelumnya apakah ABE pernah mendapatkan proyek sebelum ABE memperoleh pekerjaan di Dinkes;
- Bahwa saksi mengetahi pekerjaan renovasi Puskesmas di Teluk Santosa dikerjakan ABE dan selesai di 31 Desember 2023 karena ABE karena saksi bertanya kepada ABE
- Bahwa keterkaitan proyek yang dikerjakan oleh ABE, karena saksi ditanya oleh pak ERIK karena pak ERIK tahu ABE teman dekat saksi “coba tanyakan itu pekerjaan sudah selesai apa belum jangan sampai tidak selesai, soalnya itu puskesmas fasilitas umum, saya mau itu selesai dengan baik” makanya saksi tanyakan ke ABE, saksi sampaikan ke ABE supaya dikerjakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi biasa menemani Bupati bergadang;

Halaman 222 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada ABE sekitar tahun 2021 atau tahun 2022;
- Bahwa saksi pinjam sejumlah uang ke ABE sebesar 150 juta rupiah;
- Bahwa uang yang saksi pinjam ke ABE belum saksi kembalikan;
- Bahwa proyek di Teluk Sentosa bukan untuk proses pengembalian hutang ke ABE;
- Bahwa setelah menginformasikan jika ada proyek ke ABE saksi tidak tahu apakah ABE akan menang proyek atau tidak;
- Bahwa tidak ada kesepakatan fee 15% antara saksi dengan ABE;
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan setelah memberikan Informasi proyek ke ABE, tidak juga membicarakan nilai 500 juta dengan ABE;
- Bahwa saksi tidak melakukan plotting atas proyek-proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa proyek Puskesmas Teluk Santosa bukan jatah saksi yang saksi berikan ke ABE;
- Bahwa saksi tidak ada terima uang 500 juta dari ABE yang saksi titipkan ke WAHYU;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMON;
- Bahwa yang saksi tahu dari WAHYU diberikan ke KAMAL kemudian KAMAL memberikan ke SIMON;
- Bahwa saksi berhutang dengan SIMON teman saksi, karena sebelumnya saksi juga pernah pinjam ke ABE, "ABE pake dululah saya mau nutupin uang yang sebulan yang lalu pakai uang SIMON";
- Bahwa uang 500 juta tersebut uang kepentingan saksi untuk membayar hutang ke SIMON;
- Bahwa baik proses sebelum maupun setelah lelang, saksi tidak pernah mengarahkan ABE untuk berkoordinasi ke INDERA SINAGA;
- Bahwa INDERA SINAGA tidak pernah meminta bagian kepada saksi terkait proyek di Dinkes tersebut;
- Bahwa ketika RUDI SYAHPUTRA meminta bagiannya, ABE tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa pada hari Jumat ditanggal 6 januari 2024 pak RUDI menelepon saksi "coba tanya ABE, sudah selesai belum pekerjaan itu, sudah selesai kabarnya" saksi "saksi gak ngerti, gak tau soal itu" beberapa jam kemudian menelepon kembali "tolonglah dek saya sudah didesak untuk Pengamanan, tolonglah dek sampaikan ke ABE untuk menemui saksi"
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubunga proyek dengan Pengamanan;
- Bahwa pak RUDI tahu jika ABE teman dekat saksi;

Halaman 223 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menginformasikan ke ABE jika ada proyek saksi tidak tahu apakah ABE koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah pak RUDI telepon saksi terus, kemudian saksi telepon ABE “ada apa rupanya, ada cerita apa” ABE sampaikan pak RUDI meminta uang Pengamanan tapi ABE belum bisa memenuhi, kemudian saksi sampaikan “apa urusannya Pengamanan apa” ABE bilang “aku juga gak tau, didesak-desak terus” saksi ke ABE” jawab jangan penuhi apapun yang diminta”, bahwa yang saksi pahami jika nanti ada uang yang diserahkan terjadi tindak pidana;
- Bahwa ABE menyampaikan ke saksi tanggal 10 Januari 2024 ABE sekitar 17:00 Wlb WA ke saksi jika sudah menyerahkan uang sekitar 230 Juta rupiah kepada pak RUDI “aku sudah tidak tahan lagi didatang-datangnya”;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk Pengamanan apa hingga hari ini;
- Bahwa uang 230 juta yang ditransfer ABE rekening ELVIANI saksi tidak tahu apakah bagian dari yang 500 juta, tidak ada komintmen fee;
- Bahwa saksi dua kali diperiksa sebagai saksi untuk keenam orang tersangka dalam satu waktu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AGUS KASPOHARDI hanya kenal nama saja;
- Bahwa saksi tahu nama saja ASEP namun tidak kenal;
- Bahwa ABE tidak sering mendapatkan Proyek di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ABE suka mendapatkan proyek dari Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak pernah nongkrongin webnya Dinas Kesehatan karena saksi tidak tahu Dinas Kesehatan punya Website;
- Bahwa ketika saksi memberitahu ABE ada proyek di Dinkes, pada saat itu ABE baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi menginformasikan bahwa ada proyek di Dinkes, saksi berharap agar ABE mengikuti lelang;
- Bahwa saksi jauh lebih kenal ABE daripada Bupati ERIK;
- Bahwa saksi pinjam uang ke ABE karena saksi merasa dekat dengan ABE, sebelum ada urusan pekerjaan saksi juga sudah pernah pinjam;
- Bahwa terkait yang 500 juta karena pinjaman dari SIMON sudah jatuh tempo sekitar bulan Juni atau Juli 2023;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 224 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. BB	BARANG BUKTI
212	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi telah menerima Rp.500.000.000,00 karena saksi menjual paket proyeknya kepada Terdakwa, jadi bukan uang pinjaman dari Terdakwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
23. **Elviani Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
  - Bahwa saksi sebagai staf Fraksi, dan RUDI SYAHPUTRA meminjam rekening saksi dengan alasan tidak ada rekening Bank Mandiri. Padahal suami saksi saja tidak pernah meminjam rekening saksi, kalau dengan RUDI SYAHPUTRA mau meminjami karena pimpinan saksi nanti saksi takut dipecat;
  - Bahwa yang masuk ke rekening saksi terakhir Rp 180 juta, untuk keseluruhannya saksi tidak ingat, selain itu tidak ada;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan apapun dari RUDI SYAHPUTRA, yang membuat saksi mau karena pimpinan saksi, karena pekerjaan;
  - Bahwa uang yang masuk dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sebesar Rp 180 juta itu pada tanggal 10 Januari 2024, lalu pada pagi harinya saksi dibawa ikut OTT KPK;
  - Bahwa untuk sebelumnya saksi lupa, ada 7 kali transaksi jumlah seluruhnya Rp 660 juta;
  - Bahwa yang pertama dari tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp 20 juta tidak tahu dari mana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening saksi ada yang ditarik tunai ada juga yang ditransfer ke rekening RUDI SYAHPUTRA bukan ke rekening istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rekeningnya dijadikan tempat penampungan, yang saksi ketahui rekeningnya dipinjam RUDI SYAHPUTRA, dan bukan RUDI SYAHPUTRA yang menyuruh saksi membuka rekening karena sebelumnya saksi sudah mempunyai rekening sendiri;
- Bahwa rekening saksi yang dipinjam itu tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514, dan itu merupakan tabungan saksi tetapi RUDI SYAHPUTRA meminjamnya katanya tidak punya rekening di Bank Mandiri dan menyampaikan kepada saksi kalau ada temannya RUDI SYAHPUTRA yang akan mentransfer ke rekening saksi, kemudian uang transferannya saksi kirim ke Bank Sumut atas nama RUDI SYAHPUTRA. Saksi punya rekening Bank Sumut juga tetapi itu merupakan rekening gaji. Jadi RUDI SYAHPUTRA itu meminjam dari temannya lalu temannya akan mentransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri, kemudian RUDI SYAHPUTRA meminta saksi untuk mentransfer ke Bank Sumut dan BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA. Untuk yang sebesar Rp 180 juta saksi kirim ke rekening Bank BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA melalui MBanking, selanjutnya saksi screenshot dan saksi kirim ke RUDI SYAHPUTRA untuk memberitahu kalau uang sudah dikirimkan;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 13, yaitu:

Bahwa rekening yang saya miliki adalah:

  2. Bank Mandiri Nomor Rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATU BARA, digunakan untuk tabungan dan sering dipakai oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA untuk transaksi uang masuk dari pihak lain.
  3. Bank Sumut Cabang Rantau Prapat atas nama ELVIANI BATU BARA digunakan untuk gaji/ penghasilan saya.

Saya tidak memiliki rekening lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada penghasilan lain selain dari penghasilan saksi sebagai tenaga honorer, namun saksi ada usaha jualan parfum. Kalau ada uang yang masuk dalam jumlah besar itu merupakan uang RUDI SYAHPUTRA. Selain 7 transaksi titipan RUDI SYAHPUTRA, ada juga titipan lainnya di rekening saksi. Jadi pada waktu penyidik meminta rekening koran dari tahun 2020 lalu saksi ke Bank, tetapi dari pihak Bank belum mau memberikan karena kalau diprin itu setiap lembar rekening koran biayanya Rp 5 ribu dan saksi tidak ada uang;

Halaman 226 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening saksi dipinjam RUDI SYAHPUTRA untuk menerima transferan dari pihak lain itu dari tahun 2020, sejak RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota dewan. Saksi pernah menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA "Pak kenapa selalu melalui rekening saya, kalau Bapak pinjam dari temannya?", waktu itu RUDI SYAHPUTRA menjawab "Gak papa Vi itu dari teman Bapak, udah tenang saja", saksi tidak mengetahui uang itu uang apa, dari mana dan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA itu selain anggota dewan juga punya perumahan atau developer dengan nama RIVALDI, kalau nama PT-nya saksi tidak mengetahui, hubungan RUDI SYAHPUTRA dengan Bupati juga saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi merupakan staf di fraksi bukan asisten RUDI SYAHPUTRA, kalau jabatan RUDI SYAHPUTRA merupakan anggota fraksi dan bertugas di Komisi 2, membidangi apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rekening saksi dipinjam RUDI SYAHPUTRA tetapi saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari RUDI SYAHPUTRA, bahkan saksi mengambil perumahan dari RUDI SYAHPUTRA saja kredit, saksi tidak punya hutang budi dengan RUDI SYAHPUTRA. Saksi sebelumnya staf di PBB, setelah itu setelah 2th diangkat disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kiriman dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, jadi malam itu saksi ditelepon RUDI SYAHPUTRA "Vi itu ada masuk ke rekeningmu Rp 180 juta coba cek", setelah saksi cek lalu saksi menelepon bali ke RUDI SYAHPUTRA tidak aktif namun tidak lama RUDI SYAHPUTRA menelepon saksi "Vi ada?", saksi jawab "Ada Pak". Kemudian RUDI SYAHPUTRA menyuruh mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA hanya jarak berapa menit. Setelah saksi screenshot baru saksi mengetahui kalau pengirimnya adalah FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 6, yaitu:

"Terkait dengan kronologi adanya transaksi uang yang masuk dalam nomor rekening Bank Mandiri 1070007120514 atas nama ELVIANI BATU BARA (saya sendiri) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, adalah sebagai berikut :

  1. Sekitar jam 20.00 saya ditelepon oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA meminta nomor rekening bank Mandiri atas nama saya, kemudian pada saat itu juga saya memberikan nomor rekeningnya.
  2. Sdr. RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada saya bahwa ada

Halaman 227 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



temannya (yang saya tidak ketahui namanya) akan mengirimkan uang ke rekening saya. Saya tidak mengetahui berapa nominal uang yang akan dikirim.

3. Selanjutnya Sdr. RUDI SYAHPUTRA menelepon saya kembali dan menanyakan kepada saya apakah uang sudah masuk sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan meminta saya untuk mengecek uang masuk tersebut.
4. Kemudian saya mengecek m-banking Mandiri saya bahwa ada uang masuk sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dari Sdr. FAJAR SYAHPUTRA yang saya tidak kenal orangnya, dan selanjutnya saya menelpon Sdr. RUDI SYAHPUTRA namun tidak diangkat.
5. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. RUDI SYAHPUTRA menelpon saya kembali dan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Sdr. RUDI SYAHPUTRA kepada saya.
6. Kemudian saya menanyakan kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA lewat aplikasi whatsapp "apakah uang dikirim semua?". Selanjutnya Sdr. RUDI SYAHPUTRA menelpon kembali dan menyampaikan untuk dikirim semua uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. RUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya saya melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Sdr. RUDI SYAHPUTRA.
7. Saya tidak mengetahui terkait tujuan transaksi uang masuk dalam rekening Bank Mandiri saya itu untuk apa.
8. Bahwa seingat saya dalam sebulan terakhir (bulan Desember 2023) tidak ada transaksi uang masuk atau keluar dari rekening bank Mandiri saya atas perintah Sdr. RUDI SYAHPUTRA.

Dapat saya sampaikan juga bahwa Sdr. RUDI SYAHPUTRA sering meminjam nomor rekening Bank Mandiri saya untuk transaksi uang masuk dari pihak lain yang saya tidak ketahui namanya dan transaksi keluar ke rekening Bank Sumut maupun Bank BCA atas nama Sdr. RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA menyuruh saksi untuk mengirimkan semua uang yang masuk, dan selalu RUDI SYAHPUTRA meminta saksi untuk mengirimkan semua tidak pernah ada yang ditinggal;
- Bahwa untuk yang 7 kali transaksi itu pernah juga ada yang diminta ditarik, kemudian saksi antarkan ke rumahnya selanjutnya saksi pulang;

Halaman 228 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi tidak mengenal dan RUDI SYAHPUTRA juga tidak pernah bercerita;
- Bahwa kalau kiriman dari EFENDY SAHPUTRA tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer Rp 50 juta pada Desember 2023 dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi tidak kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa rekening Bank Mandiri saksi adalah rekening lama, bukan baru dibuka khusus untuk RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 itu malam hari sekitar jam 20:00 WIB saat saksi ada di Rumah Sakit karena Mertua sedang sakit, saat itu saksi mengirim ke rekening BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA melalui MBanking, paginya OTT KPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp 180 juta itu sampai ke Bupati atau tidak;
- Bahwa pada saat OTT KPK saksi dijemput di Kantor sekitar jam 10:00 atau 11:00 WIB, lalu ke rumah Bupati baru lanjut ke Polres Labuhanbatu, saat itu saksi dikonfrontir dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa rekening Bank Mandiri punya saksi digunakan untuk tabungan, saksi sering menabung di rekening tersebut, kadang ada sisa gaji saksi masuk ke rekening Mandiri karena di rekening gaji saksi di Bank Sumut tidak pernah nombok karena saldonya selalu di nol-kan, jadi kalau ada sisa gaji sedikit dimasukkan ke Bank Mandiri;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA kalau ada transfer-transfer ke rekening saksi selalu alasannya hutang, namun RUDI SYAHPUTRA tidak pernah bercerita kepada saksi soal membayar hutang;
- Bahwa saksi pendidikannya SMA, selama ada 7 transaksi saksi pernah ada merasa curiga dan pernah saksi pertanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA "Kok sering sekali pakai rekening saya, kenapa tidak buka rekening sendiri?", hanya itu saja kecurigaan saksi;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
233	1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022
334	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat

Halaman 229 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No. BB	BARANG BUKTI
	dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335	1 (satu) lembar screenshot transaksi mobile banking Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 24. **Triyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi hanya kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
  - Bahwa saksi yang menerima transferan Rp 500 juta, jadi saksi yang menerima transferan dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Saksi bekerja di RUDI SYAHPUTRA yang mengurus perumahannya, RUDI SYAHPUTRA mempunyai perumahan subsidi. Saksi lupa tanggalnya pada bulan Juni 2023 jam 11:00 WIB, saksi ditelepon RUDI SYAHPUTRA "Mas dimana?", saksi menjawab "Saya lagi di luar, ada apa bang?", lalu RUDI SYAHPUTRA berkata "Tolong cairkan uang di rekening mas, ada uang ditransfer dari Bang ANTO, Saya ada pinjam sama dia". Setelah itu saksi mengecek di rekening Bank Sumut, memang ada uang yang masuk jam 11:00 WIB lewat pada hari yang sama, kemudian saksi menelepon RUDI SYAHPUTRA melaporkan memang ada uang yang masuk, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyuruh saksi mencairkan dan sebentar lagi akan diambil RUDI SYAHPUTRA. Saksi lalu menarik seluruh uang pada hari itu juga, jumlahnya Rp 500 juta. Saksi tidak mendapatkan bagian apapun dari RUDI SYAHPUTRA, saksi tidak mendapatkan proyek karena saksi merupakan karyawan RUDI SYAHPUTRA;;
  - Bahwa saksi sebagai karyawan hanya mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan fee;
  - Bahwa ada transferan lain selain Rp 500 juta, sekitar jam 15:00 WIB ada lagi uang masuk Rp 450 juta dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
  - Bahwa sebelumnya juga ada transferan dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
  - Bahwa kalau masalah proyek saksi tidak tahu, kalau ceritanya RUDI SYAHPUTRA itu pinjam ke YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Jadi RUDI SYAHPUTRA menelepon saksi "Bang uang dari mana?" RUDI SYAHPUTRA menjawab "Uang dari Bang ANTO, Saya pinjam". RUDI SYAHPUTRA itu

Halaman 230 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



memang tukang pinjam uang, saksi mulai kerja di perumahan dengan RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detilnya kalau RUDI SYAHPUTRA yang mengatur proyek di Labuhanbatu, tetapi kalau saksi tengok kayaknya iya RUDI SYAHPUTRA yang mengatur karena kalau masalah proyek urusannya dengan AGUS KASPOHARDI, sedangkan saksi khusus untuk mengurus soal perumahan;
- Bahwa kalau masalah fee saksi tidak mengetahui, karena itu urusannya RUDI SYAHPUTRA dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa rekening saksi di Bank Sumut;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 37, yaitu:

"Bahwa dokumen yang ditunjukkan Penyidik Kepada saya adalah Rekening Koran Bank Sumut saya atas nama TRIYONO No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024. Dapat saya jelaskan transaksi-Transaksi yang ditanyakan kepada Penyidik sebagai berikut :

N O	TGL	NOMINAL	D/K	KETERANGAN
1.	30 Des 2022	440.500.000, -	K	Saya mencairkan CEK milik CV HENDY NASRI milik sdr. ASIONG atau EFENDI SYAHPUTRA NO CEK CK626331 sebesar Rp440.500.000,- Cek tersebut saya dapatkan dari sdr. RUDI SYAHPUTRA. Kemudian dihari yang sama, oleh saya di transfer RP 400 Juta ke Rekening Pinjaman Bank Sumut milik sdr. RUDI SYAHPUTRA, sisanya pembayaran lain-lain.
2.	2 Jan 2022	70.000.000	K	Masuk di rekening saya sebesar RP 70 Juta yang sumbernya dari rekening ZUNGKARNAIN No rekening 21002040153707, saya kemudian transfer melalui Mbanking dari rek. saya Rp 70 Juta kepada rekening RUDI SYAHPUTRA. Saya tidak mengetahui terkait apa uang



				tersebut. Dugaan saya Pinjaman Pak RUDI.
3.	24 April 2023	100.000.000,-	K	IQBAL RIDHO anaknya sdr. YUSRIAL SUPRIANTO, Transfer Ke Rekening saya pada tanggal 24 April 2024 Rp 100 Juta, kemudian saya kirim kirim uangnya ke RUDI SYAHPUTRA, USNI dan Perusahaan sdr. RUDI bernama PT PUTRA LOBUSTAYAS JAYA. Mengenai Detailnya sdr. RUDI SYAHPTURA yang mengetahuinya.
4.	09 Juni 2023	500.000.000	K	YUSRIAL SUPRIANTO transfer ke Rekening Saya Rp500.000.000,- karena di minta sdr. RUDI SYAHPUTRA, kemudian uangnya Pada tanggal 09/06/23 saya tarik tunai di Bank Sumut bersama-sama Sdr. RUDI SYAHPUTRA. Uang Rp 500 Juta saya serahkan Kepada RUDI SYAHPUTRA.
5.	09 Juni 2023	450.000.000	K	YUSRIAL SUPRIANTO transfer ke Rekening Saya Rp 450.000.000,- karena di minta sdr. RUDI SYAHPUTRA, kemudian pada tanggal 12/06/23 uangnya saya tarik tunai di Bank Sumut bersama-sama Sdr. RUDI SYAHPUTRA. Uang Rp 450 Juta saya serahkan Kepada RUDI SYAHPUTRA.
6.	19 Juni 2023	400.000.000	K	NISMAH SRIHANUM istri YUSRIAL SUPRIANTO transfer ke rekening saya sebesar Rp400.000.000,- kemudian uangnya beberapa kali di transfer dan penarikan tunai untuk diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA. Rp 400 Juta ini adalah bagian dari transfer awal



				anaknya YUSRIAL SUPRIANTO yaitu sdr. ANTO pada tanggal 24 April 2023 Rp 100 Juta sehingga totalnya adalah Rp 500.000.000 apabila digabungkan.
7.	26 Juni 2023	500.000.000	K	Terdapat uang masuk sebesar Rp 500.000.000,- ke rekening saya, berupa setoran tunai yang sumbernya saya tidak mengetahui, menurut sdr. RUDI SYAHPUTRA itu yang diminta ditarik oleh saya untuk membayar hutang RUDI SYAHPUTRA, uang diambil yang bersangkutan setelah saya menarik tunai dihari yang sama yaitu tgl 26 Juni 2023.

- Bahwa untuk transaksi tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp 440.500.000,-, saksi tidak mengetahui pengirimnya. Kronologisnya saksi ditelepon RUDI SYAHPUTRA nanti ada uang masuk, dimana RUDI SYAHPUTRA itu punya kredit di Bank Sumut nanti uang itu untuk mengurangi plafonnya. Jadi kreditnya RUDI SYAHPUTRA itu ada Rp 2,5 miliar karena sudah akhir tahun maka wajib dilunasi. Saksi hanya dikasih cek saja dari RUDI SYAHPUTRA, lalu dimasukkan di Bank Sumut untuk mengurangi plafon kredit cuma namanya CV bukan ASIONG (saksi lupa), setelah dibacakan BAP saksi membenarkan ada nama ASIONG;
- Bahwa Rp 400 juta dimasukkan (debet) ke rekening pinjaman atas nama RUDI SYAHPUTRA, kemudian bayar angsuran pinjaman Rp 12 juta, ada juga pembayaran lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV HENDY NASRI mendapatkan pekerjaan atau tidak di Labuhanbatu, yang saksi tahu selama ini dari RUDI SYAHPUTRA dan ADI KASPOHARDI (AGUS KASPOHARDI) kalau membeli aspal di ASIONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara RUDI SYAHPUTRA dengan ASIONG;
- Bahwa saksi tidak mengenal ASIONG, saksi juga tidak pernah bertemu dengan ASIONG;

Halaman 233 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp 70 juta itu dari ZULKARNAEN (teman RUDI sebagai anggota dewan), katanya itu pinjaman karena ZULKARNAEN membeli rumah dari RUDI SYAHPUTRA, kemudian saksi kirim ke rekening RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 24 April 2023 senilai Rp 100 juta, kalau RUDI SYAHPUTRA itu kalau cerita selalu pinjaman-pinjaman, ternyata ada kiriman dari anaknya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU namanya IQBAL. Yang saksi ketahui YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU itu anggota dewan di Labura;
- Bahwa berdasarkan cerita dari RUDI SYAHPUTRA, yang pada pokoknya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU mendapatkan proyek di Labuhanbatu di Dinas Kesehatan berupa Puskesmas, kalau kaitannya dengan IQBAL saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 9 Juni 2023 sebesar Rp 500 juta dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, saksi tidak tahu terkait apa tapi awalnya RUDI SYAHPUTRA bicara kalau itu hutang, ada lagi pada tanggal 9 Juni 2023 itu sebesar Rp 450 juta dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 19 Juni 2023 dari NISMAH SRIHANUM (istri YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU) sebesar Rp Rp 400 juta;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA kalau bercerita kepada saksi uang-uang tersebut merupakan uang hutang, RUDI SYAHPUTRA tidak pernah bercerita soal uang kirahan, saksi tahunya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dapat paket Puskesmas;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp 500 juta saksi tidak mengetahui karena tidak disebutkan namanya;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 38, yaitu:
- Dapat saya, seingat saya, saya pernah menyetorkan uang tunai ke Rekening RUDI SYAHPUTRA di Bank Sumut no rekening : 21002040106340. dengan nilai sebagai berikut :

N O	TGL	NOMINAL	D/K	KETERANGAN
1.	14 April 2023	290.000.00 0	K	pada tanggal 14 April 2023 saya mendapatkan uang dari RUDI SYAHPUTRA sebesar RP 290.000.000,- kemudian sdr. RUDI SYAHPUTRA meminta saya menyetorkan ke rekening Bank

Halaman 234 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sumutnya dengan nomor rekening 21002040106340.
--	--	--	--	---

Selain itu saya tidak ingat lagi transaksi lainnya, namun sdr. RUDI SYAHPUTRA seingat saya banyak memiliki Pinjaman karena banyak hutang."

- Bahwa untuk tanggal 14 April 2023 sebesar Rp 290 juta merupakan uang RUDI SYAHPUTRA dari rumah, saksi dipanggil ke rumahnya untuk minta tolong menyetorkan ke rekening RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, saksi kenal sejak dari tahun 2010 saat YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU anggota dewan di Labura, saksi kerja untuk RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR di rumah RUDI SYAHPUTRA, jadi pada saat itu sore setelah Ashar saksi ke rumah RUDI SYAHPUTRA untuk melaporkan kalau ada bahan yang mau dibeli untuk perumahan karena tukang sudah mau selesai pekerjaan pasang seng jadi ada gypsum yang mau dibeli, tetapi saksi disuruh untuk memanggil WAHYU RAMDHANI SIREGAR di belakang. Selain WAHYU RAMDHANI SIREGAR pada waktu itu ada 3 orang, salah satunya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, pada waktu itu mereka hanya duduk saja di belakang, saksi hanya diminta untuk memanggil WAHYU RAMDHANI SIREGAR saja dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE itu diberikan proyek oleh RUDI SYAHPUTRA atau tidak, saksi juga tidak mengenal mereka sama sekali;
- Bahwa saksi mengenal AGUS KASPOHARDI, hubungan dengan RUDI SYAHPUTRA merupakan pamannya. AGUS KASPOHARDI itu menangani proyek-proyek yang didapatkan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa CV yang dimiliki RUDI SYAHPUTRA adalah CV Perdana, kalau pemilik sebenarnya CV Perdana adalah ASEP, hanya pinjam bendera untuk mengerjakan proyek RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setahu saksi proyek yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI adalah proyek di Dinas Kesehatan antara lain proyek Puskesmas di Pegantungan dengan nilai sekitar Rp 6 miliar (untuk pastinya saksi tidak tahu);
- Bahwa saksi kenal dengan MAHRANI, hubungan dengan RUDI SYAHPUTRA adalah istrinya yang merupakan Kadis Kesehatan;

Halaman 235 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja kepada RUDI SYAHPUTRA, saksi yang mengurus perumahannya. RUDI SYAHPUTRA itu punya perumahan untuk tipe 36, nama perumahannya PT Putra Luhut Ayas Jaya dan ada rekening perusahaannya. Jadi kalau untuk urusan dengan pengembangan perumahan biasanya ke rekening PT;
- Bahwa yang masuk melalui rekening saksi adalah transferan-transferan hutang RUDI SYAHPUTRA, setuju saksi RUDI SYAHPUTRA punya rekening. Kalau rekening saksi di Bank Sumut, RUDI SYAHPUTRA juga punya rekening Bank Sumut, seharusnya rekening RUDI SYAHPUTRA sendiri sehingga saksi merasa disangkut-sangkutkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening RUDI SYAHPUTRA dilaporkan ke LHKPN atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat perjanjian pinjam meminjam uang oleh RUDI SYAHPUTRA, namun setuju saksi RUDI SYAHPUTRA memang suka meminjam uang kepada teman-temannya dan ada juga sama rentenir;
- Bahwa selain transaksi yang sudah saksi terangkan sebelumnya, ada juga transaksi perumahan yang ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa setelah muncul masalah hukum saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh RUDI SYAHPUTRA mengenai transferan uang ke rekening saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi tidak ada komunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA, dan untuk saat ini saksi menyiapkan perumahan di Kota Pinang dimana ada hutang Rp 1,5 miliar, jabatan saksi sebagai Komisaris. Permasalahan di Kota Pinang karena ada pembeli yang sudah memberikan DP tapi belum selesai rumahnya, ada tanggung jawab moral saksi;
- Bahwa semua transaksi uang masuk ke rekening saksi sudah saksi setorkan kepada RUDI SYAHPUTRA, uangnya saksi tidak tahu untuk apa, saksi pernah menanyakan katanya banyak yang mau dibayarin;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menceritakan uang-uang tersebut untuk Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui di Dinas Kesehatan Kadisnya MAHRANI (istri RUDI SYAHPUTRA), namun RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menceritakan mengenai proyek, RUDI SYAHPUTRA tertutup kalau masalah proyek, jadi kalau masalah proyek ke AGUS KASPOHARDI. Sedangkan AGUS KASPOHARDI kalau cerita hanya masalah pekerjaan saja, tidak pernah cerita masalah fee. Saksi dengan AGUS KASPOHARDI tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas tetangga saja;

Halaman 236 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja kepada RUDI SYAHPUTRA masih anggota dewan pada tahun 2020 dari Partai PBB, sejak bulan Oktober atau November 2023 PAW;
- Bahwa bisnis/usaha RUDI SYAHPUTRA itu hanya perumahan saja, ada Pendawa Residence di Kota Pinang;
- Bahwa Pendawa Residence itu dikerjakan PT Putra Luhut Ayas Jaya, karena untuk perumahan itu bentuknya PT;
- Bahwa saksi ikut aktif belanja material tetapi untuk operasional ada mandor yang mengawasi pekerjaan di perumahan;
- Bahwa sebelum saksi ditugaskan di Pendawa Residence itu ada AGUS KASPOHARDI pada tahun 2020, sedangkan saksi mulai ditugaskan di Pendawa Residence sejak 2021;
- Bahwa sampai sekarang Pendawa Residence sudah terbangun 26 rumah, jadi yang selesai 6 rumah (100%) dan yang sudah akad ada 3 rumah, sisanya masih kurang ada 70% dan 80% selama tiga tahun ini karena tersendat dana, hal ini karena sejak 2021 itu dicicil-cicil oleh RUDI SYAHPUTRA sehingga kadang-kadang dikerjakan 3 bulan tukanganya berhenti. Untuk sumber uangnya pada tahun 2021 itu uang pribadi RUDI SYAHPUTRA makanya dicicil, setahu saksi gaji atau penghasilan RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota dewan sekitar Rp 33-35 juta. Ada pinjaman juga tapi tidak macet, yang macet pekerjaannya;
- Bahwa dalam proses penyelesaian perumahan itu RUDI SYAHPUTRA sering meminjam uang kepada teman-temannya, saksi mengetahui RUDI SYAHPUTRA meminjam uang kepada ASIONG pada bulan Januari 2023. Setahu saksi uang dari ASIONG tidak untuk perumahan karena pada tahun 2023 kita ada mengajukan KYY (Kredit Konstruksi) sebesar Rp 2,5 miliar, jadi yang boleh dipakai itu Rp 1,5 dengan catatan RUDI SYAHPUTRA harus menyelesaikan 27 rumah tetapi dengan berjalannya waktu sampai setahun rumah itu tidak selesai makanya yang Rp 1 miliar distop dan diperpanjang yang Rp 1,5 miliar (yang lama);
- Bahwa perumahan itu sudah ada pembelinya sekitar 15 orang, dulunya walau belum ada pembeli kita bangun saja;
- Bahwa soal pinjam meminjam RUDI SYAHPUTRA itu saksi tahu ada perjanjiannya, saksi ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa ada saksi-saksi dalam perjanjian itu ada MAHRANI (istri RUDI SYAHPUTRA), ada AFRIZAL TANJUNG (saksi dari ASIONG), ada saksi

Halaman 237 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (TRIYONO), jadi sesudah suratnya selesai disuruh tanda tangan saksi lupa kapannya, sebelum OTT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uangnya sudah diterima atau belum oleh RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI, saksi hanya tanda tangan saja yang suruh RUDI SYAHPUTRA, saksi lupa tanggalnya saat itu pagi hari;
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset RUDI SYAHPUTRA ada tanah dan kebun di Aekuru, itu berupa tanah kosong belum pernah dikerjakan kalau tidak salah ada 60 hektar berupa bukit ada tananaman Duku sekitar 50 pohon;
- Bahwa selain punya proyek perumahan, RUDI SYAHPUTRA mengerjakan proyek di Pemkab Labuhanbatu diantaranya di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan tahun 2023 menggunakan bendera CV Perdana milik ASEP KARNAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RUDI SYAHPUTRA melakukan plotting proyek, karena kalau urusan proyek itu dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi menerima uang dari RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp 114.500.000,- melalui AGUS KASPOHARDI, jadi pada pagi hari itu saksi melaporkan butuh uang untuk belanja material lalu katanya RUDI SYAHPUTRA ambil di AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa setiap saksi butuh dana selalu lapor ke RUDI SYAHPUTRA, tetapi tidak selalu ada, tidak juga selalu minta ke AGUS KASPOHARDI. Kebetulan sekali itu disuruh minta ke AGUS KASPOHARDI karena biasanya ke RUDI SYAHPUTRA secara langsung, kalau ada cash langsung dikasih tetapi kalau tidak ada disuruh bersabar nanti siang akan ditransfer;
- Bahwa pada bulan Januari sebelum OTT, saksi meminta uang kepada RUDI SYAHPUTRA itu tergantung kebutuhan di perumahan bisa 3 hari sekali namun setiap Sabtu selalu minta untuk bayar gaji tukang Rp 5 juta sampai Rp 10 juta;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA kalau mentransfer itu ke rekening Mandor juga selain ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV Perdana itu dipinjamkan ke kontraktor lain;
- Bahwa terkait rekening Bank Sumut milik saksi, itu merupakan rekening lama yang dibuat tahun 2020 dan itu merupakan rekening satu-satunya milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 ada 2 kali transfer sebesar Rp 500 juta dan Rp 450 juta dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, setahu saksi uang itu tidak digunakan untuk pembangunan perumahan tetapi setelah uang ditarik

Halaman 238 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya saksi minta uang untuk membeli bahan kepada RUDI SYAHPUTRA namun uangnya saksi tidak tahu terkait dengan uang itu atau tidak, biasanya untuk membeli bahan itu sekitar Rp 5 juta sampai dengan Rp 7 juta;

- Bahwa dari uang Rp 950 juta saksi tidak mengetahui uang tersebut ada yang diberikan kepada Bupati atau tidak. RUDI SYAHPUTRA juga tidak pernah menyuruh saksi untuk memberikan kepada Bupati ERIK;
- Bahwa uang Rp 950 juta ditarik tunai dan dipegang RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa untuk transaksi pada 30 Desember 2022 sebesar Rp 440.500.000,- dari CV Hendy Nasri, yang tanda tangan di cek saksi tidak mengetahui karena kalau penarikan tinggal tarik-tarik saja, telernya tinggal scan di tanda tangan itu saja, saksi tidak ingat ada nama EFENDY SAHPUTRA. Pada waktu di BAP itu kalau tidak salah katanya Direktornya namanya ASIONG. Pada saat saksi mencairkan cek tidak melihat ada nama EFENDY SAHPUTRA, saksi tidak tahu itu punya ASIONG atau bukan. Saksi tidak tahu nama Grupnya ASIONG, pada saat saksi diperiksa tidak diperlihatkan cek namun diperlihatkan dari rekening koran milik saksi ditengok nomor rekeningnya itu bahwasanya itu apanya ASIONG, kalau kenyataannya saksi tidak mengetahui, saksi bukan orang kepercayaan ASIONG namun RUDI SYAHPUTRA. Jadi ada nomor rekening di cek itu merupakan apanya ASIONG, disebutkan CV-nya CV Hendy Nasri;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 24 April 2023 itu RUDI SYAHPUTRA yang menyampaikan kepada saksi kalau itu hutang kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, setelah itu saksi tidak mengetahui apakah RUDI SYAHPUTRA mengembalikan atau tidak;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 9 Juni 2023 sebesar Rp 500 juta dan Rp 450 juta, saksi tidak mengetahui pembagian keuntungan dari proyek renovasi rumah dinas dan pagar. Kalau proyek renovasi rumah dinas dan pagar saksi tahunya pada bulan sebelas;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp 400 juta, itu katanya hutang RUDI SYAHPUTRA namun saksi tidak mengetahui dikembalikan RUDI SYAHPUTRA atau tidak;
- Bahwa selain yang telah saksi sebutkan tidak ada lagi transaksi lain, rekening saksi bukan merupakan rekening penampungan, hanya pas di bulan itu dipakai RUDI SYAHPUTRA, saksi juga tidak mengetahui begitu sudah masuk baru RUDI SYAHPUTRA minta saksi untuk menarik uang;

Halaman 239 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA itu memang suka menghutang, ada yang ke YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dan ASIONG;
- Bahwa kalau dengan ASIONG ada surat perjanjiannya, kalau dengan pentransfer lain yang katanya hutang ada dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dan lainnya, kalau dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU saksi tidak mengetahui karena mereka berdua yang bertemu, tetapi kalau dengan yang lain kadang-kadang dikasih cek dan kuitansi. Kalau yang lain tidak pernah dikasih tahu ada perjanjian hutang piutang, kalau dengan ASIONG dikasih tahu hal ini saksi tidak mengetahui karena yang saksi tahu hanya diminta menjadi saksi saja. Sedangkan dengan yang lain saksi tidak diminta menjadi saksi;
- Bahwa yang saksi maksud curiga adalah kenapa tidak langsung ke rekening RUDI SYAHPUTRA saja, kenapa harus ke rekening saksi. Maksudnya kalau RUDI SYAHPUTRA berhutang jadi tanggung jawabnya sendiri kenapa saksi dibawa-bawa. Katanya RUDI SYAHPUTRA tidak apa-apa karena ini berhutang dengan kawan;
- Bahwa di perumahan ada kerjasama dengan Bank Sumut, karena kreditnya nasabah yang ambil rumah ke Bank Sumut;
- Bahwa di perumahan itu ada 28 kapling, kalau SOFYAN TAMPUBOLON beli langsung kepada RUDI SYAHPUTRA, hal itu saksi tidak tahu karena kalau dengan saksi tidak ada transaksi pembelian rumah dengan SOFYAN TAMPUBOLON;
- Bahwa ada tambahan keterangan mengenai pinjaman dengan surat perjanjian, ada satu lagi atas nama ROBY dengan perjanjian juga, nama lengkapnya saksi tidak tahu karena yang tahu RUDI SYAHPUTRA, ROBY itu bukan pemborong;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
1	1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
437	1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. **Muhammad Sanusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 240 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Susi Susanti;
- Bahwa Susi Susanti merupakan sepupu dari Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi menerima uang sebanyak 2 (dua) kantong plastic dari Susi Susanti;
- Bahwa Susi Susanti merupakan adik dari Rudi Syahputra;
- Bahwa uang sebanyak 2 (dua) kantong plastic ditaruh saksi ke dalam rumah, setelah terima dari Susi Susanti;
- Bahwa pada saat ada OTT dari KPK, saksi kabur ke Pekanbaru;
- Bahwa penyampaian dari Susi Susanti, uang tersebut titipan dari Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi kenal Susi Susanti sejak tahun 2021;
- Bahwa Susi Susanti diantar oleh Suaminya;
- Bahwa saksi setelah menerima uangnya, kemudian ditaruh dibagian Tengah mobilnya sebelum dibawa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut sampai diserahkan saksi kepada Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Elpi Azis yang merupakan Rumah Sakit milik keluarga Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga sebagai Direktur Rumah Sakit Elpi Azis sebelum menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa istri Erik Adtrada Ritonga bekerja sebagai Dokter Spesialis di Rumah Sakit Elpi Azis;
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga sejak menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sudah tidak menjabat di Rumah Sakit Elpi Azis;
- Bahwa saksi memberikan uang operasional untuk Erik Adtrada Ritonga dari Rumah Sakit Elpi Azis, karena Rumah Sakit Elpi Azis merupakan usaha milik keluarga besarnya Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Umum dan Keuangan di Rumah Sakit Elpi Azis sejak 2017;
- Bahwa yang meminta uang operasional tersebut yaitu Erik Adtrada Ritonga sendiri;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Susi Susanti di garasi depan rumah milik Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa istilah RD yaitu Rudi yang merupakan saudara dari Susi Susanti;

Halaman 241 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susi Susanti tidak menyebutkan nominal jumlah uangnya;
- Bahwa uang itu nantinya akan diserahkan kepada Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa kemudian ada kejadian OTT oleh KPK;
- Bahwa Rudi Syahputra tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Agus Kaspohardi tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa pada saat Susi Susanti menyerahkan uang kepada saksi, tanpa menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa dalam pemikiran saksi, uang tersebut untuk Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi juga memberikan uang kepada Erik Adtrada Ritonga terkait biaya operasional dari Rumah Sakit Elpi Azis dan tergantung Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa yang memegang rekening Rumah Sakit Elpi Azis merupakan keluarga dari Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa uang yang ada di Rumah Sakit Elpi Azis merupakan murni dari uang Rumah Sakit dan tidak tercampur dari mana mana;
- Bahwa pendapatan dari BPJS antara 2 (dua) sampai dengan 2.7 (dua koma tujuh) Miliar setahun penghasilan kotor dan belum dikurangkan gaji karyawan serta hal hal yang lain;
- Bahwa permintaan Erik Adtrada Ritonga tidak selalu pasti, kadang kadang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kadang kadang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terkadang juga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jabatan Bendahara Rumah Sakit Elpi Azis dibawah jabatan saksi dan berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi memastikan uang yang dipakai operasional Erik Adtrada Ritonga berasal dari dana operasional Rumah Sakit Elpi Azis;
- Bahwa saksi mengetahui sumber pendapatan yang masuk ke Rumah Sakit Elpi Azis;
- Bahwa terkait uang yang diberikan ke Erik Adtrada Ritonga dari uang Rumah Sakit Elpi Azis langsung saksi ambil tanpa melalui bendahara Rumah Sakit Elpi Azis;
- Bahwa catatan keuangan Rumah Sakit ada di Erik Adtrada Ritonga,
- Bahwa uang dalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa kantong kresek tersebut diikat simpul dan jumlahnya 2 (dua) kantong;
- Bahwa yang memindahkan uang dalam kantong kresek yaitu Suami Susi Susanti dari mobilnya ke mobil saksi;
- Bahwa saksi juga turun dari mobil;

Halaman 242 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terima uang tersebut di awal bulan januari 2024;
- bahwa uang tersebut saksi serahkan ke penyidik di bulan Februari 2024 dan dalam plastic serta ikatan yang sama;
- Bahwa uang dihitung pada saat diserahkan kepada penyidik di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa jumlah uangnya sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga tidak memerintahkan saksi untuk mengambil uang ke Susi Susanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erik Adtrada Ritonga punya sakit jantung dan sering menggunakan oksigen tambahan;
- Bahwa saksi mengelola keuangan di Rumah Sakit Elpi Azis saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Fazarsyah Putra, Yusrial Supriyanto Pasaribu, Efendi Sahputra, Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa OTT KPK pada tanggal 11 Januari 2024;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
359	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.
360	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.
361	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362	1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.
513	Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Sofyan Tampubolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupaka anggota Kepolisian di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa saksi di Polres Labuhanbatu sejak tahun 1993;
- Bahwa jabatan saksi di Polres Labuhanbatu sebagai Kanit Tipikor;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat Idik dan juga Kanit Intel pada Polres Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendi Sahputra;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendi Sahputra sejak masih muda dan lajang;
- Bahwa hampir 10 (sepuluh) tahun, saksi tidak berkomunikasi dengan Efendi Sahputra;
- Bahwa saksi mengetahui jika Efendi Sahputra memiliki AMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi atau pekerjaan Efendi Sahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tahun 2023, Efendi Sahputra mendapatkan paket pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui naman ama Perusahaan yang dimiliki oleh Efendi Sahputra;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendra Efendi Hutajulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Syahputra yang merupakan anggota DPR;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Syahputra sejak menjadi anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rudi Syahputra juga kontraktor atau tidak;
- Bahwa yang saksi dengar Rudi Syahputra merupakan sepupu dari Erik Adtrada Ritonga yang merupakan Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rudi Syahputra yang mengelola paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi pernah Video Call dengan Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 5 angka 1, sebagai berikut: Saya mengenal ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati Labuhanbatu tahun 2021-2024. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Saya terakhir kali bertemu dengan yang bersangkutan di rumah pribadi di Matinggi sekitar tanggal 5 januari 2024 saat itu saya diminta oleh Kabagren untuk mengurus permohonan mobil hibah baru untuk

Halaman 244 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional polres labuhanbatu. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

Atas keterangan tersebut, saksi membenarkannya.

- Bahwa Erik Adtrada Ritonga akan memberikan uang dalam rangka membantu untuk operasional Polres Labuhanbatu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dititip oleh Erik Adtrada Ritonga melalui Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Erik Adtrada Ritonga pada 5 Januari 2024;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 6, sebagai berikut: Saya pernah menerima sejumlah uang dari ERIK ADTRADA yang dititip melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA pada tanggal 05 Januari 2024, adapun kronologisnya pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 malam hari, ERIK ADTRADA menghubungi saya menggunakan videocall saat itu menyampaikan bahwa "ADA BANTUAN OPERASIONAL DARI YANG BERSANGKUTAN UNTUK SAYA, NANTI SAYA TITIPKAN SAMA RUDI". Selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui saya kepolres labuhanbatu menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) sesuai yang disampaikan ERIK ADTRADA. Uang tersebut saat ini sudah saya kembalikan kepada KPK.

Atas keterangan tersebut, saksi membenarkannya.

- Bahwa saksi pernah beli tapak perumahan sama Rudi Syahputra sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian tapak perumahan tersebut dibuat Kavling oleh Rudi Syahputra, kemudian saksi meminta uang balik kepada Rudi Syahputra dan oleh saksi uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sudah diserahkan ke Rekening Penampungan KPK;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi, bukan untuk pengamanan proyek;
- Bahwa tidak ada temuan BPK di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Kapolres tidak mengetahui permasalahan uang operasional dari Erik Adtrada Ritonga yang diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi belum melapor terkait uang operasional dari Erik Adtrada Ritonga kepada Kapolres;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah 2 (dua) hari dalam penguasaan saksi dan disimpan di Polres Labuhanbatu;

Halaman 245 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait dengan uang kirahan atau komitmen fee yang harus diberikan oleh kontraktor dan juga terkait dengan ljon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan pengaturan lelang paket pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik KPK;
- Bahwa terkait dengan Video Call tersebut, Erik Adtrada Ritonga yang menghubungi terlebih dahulu;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Erik Adtrada Ritonga melalui Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari orang kepercayaan Rudi Syahputra ataupun Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Mahrani selaku Plt. Kadis Kesehatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Padang dan Rudi Padang sempat menjadi anggota saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Rudi Padang untuk meminta bantuan operasional ke pihak lain;
- Bahwa Rudi Syahputra mencicil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) beberapa kali dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diantar langsung oleh Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rahmad anggota Mahrani di Dinas P2KP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kabid P2M di Dinas;
- Bahwa di Polres Labuhanbatu tidak ada proses penyelidikan ataupun penyidikan terkait dengan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari Fazarsyah Putra, Yusrial Supriyanto Pasaribu, Efendi Sahputra, Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa di Januari 2024 tidak ada penerimaan uang selain dari yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Kapolres Labuhanbatu di bulan Januari 2024 tidak ada mengajukan atau sedang dalam melaksanakan cuti;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Erik Adtrada Ritonga untuk operasional saksi di Polres;
- Bahwa saksi selama menjabat Kanit Tipikor tidak pernah melimpahkan perkara Tipikor;

Halaman 246 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
511	Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
519	Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
27. **Rudi Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pasal 22 UU Tipikor terkait memberikan keterangan tidak benar atau palsu dipersidangan diancam pidana paling lama 12 tahun penjara;
  - Bahwa benar saksi tahun 2019 s/d tahun 2024 bekerja sebagai Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu dan PAW (pengganti Antar waktu) tanggal 11 Nopember 2023;
  - Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Kab. Labuhan batu juga berprofesi sebagai Kontraktor dan Developer perumahan di Labuhan batu;
  - Bahwa saksi kenal dengan MAHRANI yang merupakan istri saksi yang menjabat sebagai Plt. Kadis Kesehatan Kab. Labuhan batu akhir tahun 2023 dan sebelumnya MAHRANI menjabat sebagai Kepala Dinas P2KB Kab. Labuhan batu;
  - Bahwa benar saksi memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Labuhan batu ERIK ADTRADA RITONGA merupakan sepupu saksi dari pihak ayah;
  - Bahwa saksi kenal dengan INDRA AGUSMAN yang merupakan Kabid Yankes pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;

Halaman 247 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan terkait proyek yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi sering memanggil INDRA AGUSMAN tersebut untuk datang kerumah saksi membicarakan terkait proyek-proyek yang ada di Dinas Kesehatan tahun 2023 karena istri saksi MAHRANI selaku Plt. Kepala Dinas tidak paham/tidak mengerti mengenai proyek dimaksud;
- Bahwa benar saksi minta kepada INDRA AGUSMAN untuk mengawasi proyek yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa benar saksi mengetahui proyek-proyek yang ada di Dinas Kesehatan Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan (DAK), dengan nilai Kontrak Sebesar Rp6.807.895.349,56,-;
  2. Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai Kontrak sebesar Rp7.482.964.259,03,-
  3. Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama dan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan nilai Kontrak sebesar Rp 7.277.896.136,57,-
- Bahwa total nilai proyek pada Dinas Kesehatan TA 2023 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas dan Renovasi Rumah Dinas Dokter sekitar Rp23 Miliar;
- Bahwa semua pekerjaan pada Dinas Kesehatan terplotting atas nama saksi dan saksi yang menunjuk siapa pelaksana pekerjaannya;
- Bahwa benar Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) saksi yang melaksanakan dibantu dengan Agus Kaspohardi dengan menggunakan CV. Perdana;
- Bahwa pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan dilaksanakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar dengan menggunakan CV. Perdana;
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dilaksanakan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe dengan menggunakan CV. Tri Rahayu;
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Sentosa dilaksanakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar dengan menggunakan CV. Tri Rahayu;

Halaman 248 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama dilaksanakan oleh Yusrial Supriyanto dengan menggunakan CV. Jaya Mandiri Bersama;
- Bahwa untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama (DAK) dilaksanakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar dengan menggunakan CV. Tri Rahayu;
- Bahwa ketika proses lelang untuk semua proyek di Dinas Kesehatan tahun 2023 tersebut Maharani istri saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas P2KB dan setelah proses lelang dengan adanya pemenang istri saksi Mahrani kemudian ditunjuk sebagai Plt Kadis Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa benar PPK untuk semua proyek pekerjaan renovasi gedung puskesmas dan rumah dokter puskesmas tahun 2023 tersebut dijabat oleh Mahrani selaku Plt. Kadis Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER yang merupakan salah satu tim sukses pemenangan Bupati Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa benar Muhammad Riduan Dalimunther ada hubungannya dengan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dilaksanakan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe dengan menggunakan CV. Tri Rahayu;
- Bahwa saksi untuk proses lelang proyek pekerjaan renovasi gedung puskesmas dan rumah dokter puskesmas tahun 2023 tersebut dibantu oleh Agus Kaspohardi dan Indra Agusman selaku Kabid Yankes;
- Bahwa saksi ada meminta uang kepada Fazarsyah Putra Alias Abe dengan total sebesar Rp230.000.000,00 untuk kebutuhan APH (Aparat Penegak Hukum), yang saksi terima dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  1. Secara tunai sebesar Rp.50.000.000,00 saksi lupa kapan tanggal pemberiannya;
  2. Ditransfer Fazarsyah Putra Alias Abe ke Rekening Mandiri Elviani Batu Bara (staf saksi di Sekwan) sebesar Rp.180.000.000,00 yang kemudian oleh Elviani uang tersebut semuanya ditransfer ke rekening BCA milik saksi.
- Bahwa saksi meminta fee sebesar 4 % dari proyek yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe untuk kebutuhan APH;
- Bahwa dari uang yang diberikan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe tersebut sebesar Rp100.000.000,00 saksi berikan kepada SOFYAN TAMBUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhan Batu;

Halaman 249 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga meminta uang kepada Wahyu Ramdhani Siregar sebesar 4 % dari proyek yang dikerjakannya untuk kebutuhan APH;
- Bahwa saksi ada meminta uang kepada Wahyu Ramdhani Siregar sebesar Rp64 juta tetapi yang diberikan kepada saksi sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 tersebut ditransfer oleh Wahyu Ramdhani Siregar tanggal 10 Januari 2024 ke rekening BCA saksi;
- Bahwa saksi juga meminta uang fee kepada Yusrial Supriyanto setelah pencairan uang muka kerja atas proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama yang dikerjakannya;
- Bahwa seingat saksi total uang yang saksi minta kepada Yusrial Supriyanto adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Triyono yang merupakan karyawan saksi;
- Bahwa saksi pernah meminjam rekening Bank Sumut Triyono untuk menerima transferan uang dari Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa benar saksi yang meminta Yusrial Supriyanto agar uang yang saksi minta ditransfer ke rekening Bank Sumut Triyono tersebut;
- Bahwa benar saksi tanggal 24 April 2023 menerima transferan uang sebesar Rp100.000.000,00 dari Yusrial Supriyanto melalui rekening Bank Sumut An. Triyono;
- Bahwa Yusrial Supriyanto mengirimkan uang sebesar Rp100 juta tersebut menggunakan rekening anaknya An. Iqbal Rido;
- Bahwa benar saksi tanggal 09 Juni 2023 menerima transferan uang sebesar Rp500.000.000,00 dari Yusrial Supriyanto melalui rekening Bank Sumut An. Triyono;
- Bahwa benar saksi tanggal 09 Juni 2023 kembali menerima transferan uang sebesar Rp450.000.000,00 dari Yusrial Supriyanto melalui rekening Bank Sumut An. Triyono;
- Bahwa benar saksi tanggal 19 Juni 2023 menerima transferan uang sebesar Rp400.000.000,00 dari Nismah Srihanum yang merupakan istri Yusrial Supriyanto melalui rekening Bank Sumut An. Triyono;
- Bahwa benar saksi tanggal 24 April 2023 menerima transferan uang sebesar Rp100.000.000,00 dari Yusrial Supriyanto melalui rekening Bank Sumut An. Triyono;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang secara tunai dari Yusrial Supriyanto sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 250 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah meminta Yusrial Supriyanto untuk memberikan uang secara tunai kepada Agus Kaspohardi sebesar Rp.95.000.000,00 untuk pembayaran fee pinjam bendera;
- Bahwa saksi meminta Yusrial Supriyanto untuk mengikuti lelang melalui Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi sudah biasa untuk mengurus perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti lelang hingga perusahaan tersebut menang lelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Elviani Batu Bara selaku staf saksi saat menjadi Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi pernah meminjam rekening Bank Mandiri milik Elviani Batu Bara untuk menerima transferan uang dari Fazarsyah Putra Alias Abe sebesar Rp180.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Effendi Syahputra Alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  1. Tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp 2.265.000.000,00 melalui Afrizal Tanjung yang merupakan bawahan/orang kepercayaan EFFENDI SAHPUTRA;
  2. Tanggal 05 Januari 2024 sebesar Rp.1.100.000.000,00 melalui Agus Kaspohardi;
- Bahwa untuk penerimaan yang pertama tanggal 05 Juni 2023 tersebut saksi meminta Agus Kaspohardi menghubungi Afrizal Tanjung untuk segera mencairkan uang muka kerja atas Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.849.000.000,01.
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tersebut dilaksanakan oleh CV. Hendry Nasri milik Effendi Sahputra;
- Bahwa setelah uang muka cair kemudian saksi menerima uang dari Afrizal Tanjung sebesar Rp2.265.000.000,00
- Bahwa untuk penerimaan uang yang ke-2 sebesar Rp1,1 Miliar tersebut saksi meminta SUSI SUSANTI adik kandung saksi untuk mengambilnya dari Agus Kaspohardi;
- Bahwa uang sebesar Rp1,1 Miliar tersebut saksi tambahkan dengan uang fee lainnya sehingga berjumlah sebesar Rp2 Miliar kemudian saksi meminta SUSI SUSANTI untuk menyerahkan uang sebesar Rp2 Miliar tersebut kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui SANUSI;

Halaman 251 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 9, yang menerangkan.....” bahwa benar pada tahun 2022 saya menemui Bupati Erik dan meminta kepada Bupati ERIK ADTRADA RITONGA untuk menjadi koordinator proyek di Kab. Labuhan Batu dan Saya berjanji akan memberikan fee proyek sebesar 10% (setelah di potong pajak) kepada Bupati ERIK dan Bupati ERIK RITONGA pun setuju dengan catatan :”Lunasi utang politik kita kepada yang membantu sumbangan dana maupun relawan yang betul-betul berjuang pada kemenangan Pilkada Bupati ERIK RITONGA dimasa itu” Saya menjawab: “Siap Pak Bupati....”;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Bupati Erik minta kepada saksi tetap ngikuti prosedur lelang;
- Bahwa benar pada akhirnya yang menang lelang adalah yang saksi kondisikan untuk menang sebagaimana daftar plotting yang saksi buat bersama Agus Kaspohardi;
- Bahwa benar Agus Kaspohardi adalah orang kepercayaan saksi;
- Bahwa benar saksi meminta Agus Kaspohardi untuk mengurus proyek-proyek yang dimenangkan untuk Yusrial Supriyanto;
- Bahwa saksi lupa terkait penggantian dan penunjukan Wakil Direktur Ala Efendi Ritonga untuk dimasukkan dalam Akte Perubahan Notaris;
- Bahwa benar saksi tahu dengan Daftar Plotting Pekerjaan yang saksi buat bersama Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi pernah meminta Agus Kaspohardi untuk berkordinasi dengan Afrizal Tanjung terkait pengkondisian perusahaan Effendi Syahputra untuk menang lelang;
- Bahwa saksi membuat daftar plotting tersebut sebelum proses pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa setelah daftar plotting dibuat saksi meminta agus kaspohardi untuk berkordinasi dengan Kepala Dinasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana teknisnya Agus Kaspohardi berkordinasi baik dengan ULP maupun kadisnya yang penting bagi saksi pekerjaan harus dapat sebagaimana daftar plotting tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat daftar plotting untuk proyek di Dinas Kesehatan bersama dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa sebagian besar saksi yang menunjuk nama rekanan di dalam daftar plotting tersebut;
- Bahwa yang menulis nama kontraktor dalam daftar plotting tersebut adalah Agus Kaspohardi;

Halaman 252 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe yang tertulis dalam daftar plotting tersebut tertulis atas nama Muhammad Riduan Dalimunthe;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pemindahan tangan pelaksanaan proyek dari Muhammad Riduan Dalimunthe ke Fazarsyah Putra alias Abe;
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan saksi tahu ternyata yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa adalah Fazarsyah Putra alias Abe;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Muhammad Riduan atas pekerjaan tersebut ada uang yang disisihkan untuk keperluan APH;
- Bahwa baik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Fazarsyah Putra alias Abe dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar tidak ada permasalahan dengan APH;
- Bahwa baik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yusrial Supriyanto dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Effendi Syahputra tidak ada permasalahan dengan APH;
- Bahwa ide permintaan uang untuk keperluan pengamanan APH dari Hendra Effendi Hutajulu;
- Bahwa Hendra Effendi Hutajulu yang meminta saksi untuk mengutip uang dari para kontraktor untuk pengamanan APH;
- Bahwa saksi pernah diminta Hendra Effendi Hutajulu untuk menemui Soyan Tambubolon Kanit Tipikor di Kantor Polres Labuhan batu;
- Bahwa saksi mengkondisikan fee 1 % untuk pengamanan APH;
- Bahwa saksi pernah meminta Agus Kaspohardi untuk mengumpulkan fee-fee proyek dari para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Pemkab Labuhan Batu yang totalnya sekitar Rp758.000.000,00;
- Bahwa Agus Kaspohardi ada melaporkan uang-uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar fee yang saksi janjikan untuk Bupati Erik Adtrada Ritonga adalah sebesar 5% s/d 10 %;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 9, yang menerangkan....” bahwa pada Dinas PUPR yang dipimpin oleh Kadis PUPR Ir. SAFRIN, proyek di PUPR berjumlah sekitar Rp.45 Milyar..... kemudian setelah berjalan proyek PUPR tahun 2022 dan selesai pengerjaan proyeknya, banyak pemborong/kontraktor mengeluh karena adanya temuan BPK RI yang sangat besar temuan pengembalian uang dari hasil pengerjaan fisik

Halaman 253 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek..... selain itu banyak juga proyek yang tidak siap dikerjakan 100% dan diluncurkan pembayarannya di tahun 2023....”;

- Bahwa ada temuan BPK terhadap pekerjaan yang saksi laksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa benar Hendra Effendi Hutajulu pernah menyampaikan kepada Agus Kaspohardi agar saksi menyelesaikan temuan BPK atas pekerjaan yang saksi laksanakan tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Hendra Effendi Hutajulu untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut;
- Bahwa saksi tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 2 Januari 2024 pernah menghubungi Agus Kaspohardi menyampaikan keluhan saksi terkait janji-janji saksi untuk memberikan fee proyek sebesar Rp2 Miliar;
- Bahwa saksi atas janji tersebut meminta Agus Kaspohardi untuk mengutip fee proyek dari para kontraktor;
- Bahwa benar uang fee yang terkumpul pada awal Januari 2024 sebesar Rp2 Miliar yang berasal dari Effendi Syahputra sebesar Rp1,1 Miliar, sebesar Rp350 Juta dari Yusrial Supriyanto pasaribu yang saksi terima di café taksa, sebesar Rp150 juta dari Agus Kaspohardi dan sebesar Rp.400 juta dari saksi, dimana sebesar Rp 300 juta saksi titipkan kepada Susi Susanti dan sebesar Rp 100 juta diambil Susi Susanti kerumah saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp 2 Miliar tersebut saksi minta susi susanti untuk menyerahkannya kepada Bupati Erik Adtrada melalui Sanusi;
- Bahwa pengumpulan fee proyek yang saksi lakukan baik langsung ataupun melalui Agus Kaspohardi tersebut adalah untuk kepentingan pengamanan agar tidak ada temuan BPK di Pemkab Labuhan batu dan ada juga untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp 2 Miliar tersebut saksi sekitar bulan Desember 2023 pernah menyampaikan kepada Bupati Erik agar ditunda dulu karena informasi KPK ada di Kab. Labuhan batu;
- Bahwa saksi ada konfirmasi kepada Susi Susanti atas penyerahan uang sebesar Rp2 M tersebut untuk Bupati Erik dan dijawab saksi “sudah diserahkan bang”;
- Bahwa Sanusi sudah tahu bahwa uang tersebut adalah untuk Bupati Erik dengan mengatakan “ uang titipan RD untuk Erik”;
- Bahwa RD disini adalah inisial nama saksi “RUDI SYAHPUTRA”;

Halaman 254 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kode-kode seperti BKA dalam proses lelang dan yang tahu terkait hal tersebut adalah Agus Kaspohardi;
- Bahwa benar Agus Kaspohardi bertindak untuk dan atas nama saksi;
- Bahwa benar Afrizal Tanjung dan Khairu Pakhri bukan orang saksi tapi orang tersebut adalah orang-orangnya Effendi Syahputra Alias Asiong Cobra;
- Bahwa sebelum proses lelang saksi pernah bertemu dengan Afrizal Tanjung dan Khairul Pakhri di café taksa;
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2023 pernah melakukan pertemuan dengan Effendi Syahputra bertempat di kediaman Effendi Syahputra;
- Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut adalah saksi, Agus Kaspohardi, Effendi Sahputra dan Khairul Pakhri;
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan tentang pengumpulan fee dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan di tahun 2023;
- Bahwa pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan saksi dengan Bupati Erik pada bulan Nopember 2023, dimana Bupati Erik meminta uang fee atas proyek yang telah saksi laksanakan sebesar Rp 2 Miliar;
- Bahwa saksi menerangkan Effendi Syahputra ada mendapatkan 14 paket pekerjaan dimana 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 DAK TA 2023 dan sisanya 13 paket pekerjaan lagi bersumber dari APBD-P TA 2023 yang pengadaannya dilakukan secara e-katalog;
- Bahwa saksi ada meminta Agus Kaspohardi untuk bantu memenangkan perusahaan milik Effendi Syahputra dalam lelang e-katalog tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Diky Aldiansyah yang merupakan Anggota ULP-LPSE;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana koordinasi Agus Kaspohardi dengan Diky Aldiansyah terkait lelang proyek e-katalog menunjuk perusaaah milik effendi sahputra tersebut;
- Bahwa Agus Kaspohardi ada melaporkan kepada saksi bahwa perusahaan Effendi Syahputra sudah di “Klik” sebagai pemenang lelang proyek jalan;
- Bahwa terkait lelang e-katalog saksi meminta Agus Kaspohardi untuk mengaturnya agar yang sudah terplotting untuk dimenangkan, begitu juga dengan proyek yang dikerjakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar secara e-katalog;

Halaman 255 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan daftar plotting tersebut berisi uraian kegiatan pekerjaan dan nama kontraktor yang ditunjuk;
- Bahwa setelah perusahaan yang saksi plotting sudah menang, maka saksi meminta Agus Kaspohardi menghubungi pelaksana proyek untuk mencairkan uang muka kerja agar fee bisa saksi ambil;
- Bahwa seingat saksi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Teluk Sentosa yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra Alias Abe tidak ada daftar plottingnya karena itu milik Muhammad Riduan Dalimunthe;
- Bahwa saksi membenarkan ada uang yang disita oleh KPK saat penggledahan dirumah saksi yaitu sebesar Rp110.000.000,00
- Bahwa uang itu bukan berasal dari Effendi Syahputra, Fazarsyah Putra, Yusrial Supriyanto ataupun Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa uang Rp110.000.000,00 tersebut adalah uang saksi dari pencairan dana proyek yang saksi laksanakan;
- Bahwa ketika saksi membicarakan terkait fee 10 % dengan Bupati Erik tersebut tidak ada orang lain selain saksi dengan Bupati Erik;
- Bahwa Sanusi tidak ada konfirmasi ke saksi atas penerimaan uang sebesar Rp 2 M tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada konfirmasi ke Bupati Erik terhadap pemberian uang sebesar Rp 2 M tersebut melalui Sanusi;
- Bahwa saksi yakin bahwa uang sebesar Rp2 M tersebut sampai ke Bupati Erik karena Susi Susanti sudah melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan diawal antara saksi dengan Fazarsyah Putra alias abe terkait pemberian uang untuk APH;
- Bahwa benar saksi yang meminta Agus Kaspohardi untuk mencari perusahaan yang akan ikut lelang;
- Bahwa saksi ketika bertemu dengan Effendi Syahputra di rumahnya tidak ada membicarakan proyek paket pekerjaan DAK tahun 2024;
- Bahwa saksi ada meminjam uang kepada Effendi Sahputra sebesar Rp1,1 M dalam bentuk Cek;
- Bahwa saksi meminta Agus Kaspohardi untuk mencairkan cek sebesar Rp 1,1 M tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perjanjian Hutang Piutang tanpa Jaminan antara saksi dengan Khairul Pakhri terkait uang sebesar Rp1,1 M tersebut tapi saksi tidak ada membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp1,1 M tersebut adalah uang Effendi Sahputra dan bukan uang Khairul Pakhri;

Halaman 256 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima Cek senilai Rp1,1 M tersebut kemudian baru muncul surat perjanjian;
- Bahwa saksi ada menyerahkan sertifikat tanah milik saksi kepada Effendi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian uang sebesar Rp.500 juta dari Fazarsyah Putra alias Abe ke Muhammad Riduan Dalimunte;
- Bahwa dari uang sebesar Rp2.265.000.000,00 yang saksi terima dari Afrizal Tanjung tersebut sebesar Rp.800 juta saksi gunakan untuk membayar temuan BPK;
- Bahwa benar saksi tanggal 10 Januari 2024 ada menerima uang sebesar Rp40 juta dari Wahyu Ramdhani Siregar dan saksi katakan bahwa uang tersebut untuk pengamanan APH;
- Bahwa saksi melalui Hendra Effendi Hutajulu juga ada memberikan uang sebesar Rp200 juta untuk pengamanan APH;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang fee proyek yang saksi terima selama tahun 2023 dan Agus Kaspohardi yang lebih tahu soal itu;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Juli 2023 pernah ditelpon oleh Mahrani istri saksi membicarakan terkait permintaan Bupati Erik Adtrada Ritonga untuk menyelesaikan setoran-setoran yang diminta APH;
- Bahwa benar Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah saksi menghubungi Mahrani, saat itu Mahrani menanyakan terkait penyampaian bupati ERIK ADTRADA kepada Mahrani "KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN...ITUKAN APH MINTA...TANYAKAN KE BANG RUDI", atas penyampaian Mahrani tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan INDRA AGUSMAN untuk menarik uang/mengutip uang sebesar 4% dari kontraktor-kontraktor yang memperoleh proyek di Dinkes Labuhan Bantu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 36, yang menerangkan...."bahwa benar ada percakapan saksi dengan Effendi Sahputra terkait proyek yang bersumber dari DAK tahun 2024, yaitu :  
Saksi : "ini ada proyek bang, ada 2 paket tahun 2024 besarnya Rp9 M dan Rp 8 M, Paket ini berasal dari dana DAK 17 Miliar. Paketnya berupa pengaspalan Jalan, diantara 2 Proyek itu nanti ada 1 punya saya yang akan dikerjakan abang".  
Asiong : "Nanti aja kalau sudah menang, saya mau kalau sudah ada bintangnya (Pemenang Lelang).

Halaman 257 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : “Kalau abang sangsi, abang itu proyek gak menang gak apa, aku kasih jaminan surat tanah dan kebun”.

Asiong : “ Ya udah nanti urusan sama Adi (Agus Kaspohardi) aja”.

- Bahwa sumber uang untuk pengamanan APH tersebut saksi ambil dari kutipan uang fee proyek yang saksi terima bersama dengan Agus Kaspohardi atas pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan batu yang menang lelang;
- Bahwa seingat saksi Wahyu Ramdhani Siregar tahun sebelumnya juga mendapatkan pekerjaan di Labuhan batu;
- Bahwa setelah perusahaan menang lelang yang mengatur siapa pelaksana kegiatan dilapangan adalah Agus Kaspohardi atas perintah saksi termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap temuan BPK tahun 2022 sudah selesai;
- Bahwa saksi ada memita Agus Kaspohardi untuk membantu proses pengadaan barang dan Jasa terhadap proyek Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu yang diperuntukan untuk Yusrial Supriyanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Asep Kumala Putra selaku Direktur CV. Putra Perkasa;
- Bahwa proyek Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu dikerjakan oleh Yusrial Supriyanto dengan menggunakan CV. Putra Perkasa;
- Bahwa saksi yang menawarkan proyek Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu tersebut ke Yusrial Supriyanto setelah menang lelang, dengan uang fee proyeknya bagi hasil;
- Bahwa proyek Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu tersebut nilai kontraknya sebesar Rp.2.472.709.000,00
- Bahwa Muhammad Riduan Dalimunte tidak ada mengikuti lelang;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :
  - BB No. 2 : 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun

Halaman 258 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan

- BB No. 3 : 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
- BB No. 113 : 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
- BB No. 201 : 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh;
- BB No. 202 : 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR;
- BB No. 203 : 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
- BB No. 204 : 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
- BB No. 205 : 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
- BB No. 207 : 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
- BB No. 208 : 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
- BB No. 209 : 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
- BB No. 211 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei

Halaman 259 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.

- BB No. 212 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
- BB No. 213 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,- -
- BB No. 335 : 1 (satu) lembar screenshot transaksi mobile banking Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
- BB No. 358 : 2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
- BB No. 406 : 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
- BB No. 431 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- BB No. 437 : 1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024;
- BB No. 445 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia:

Halaman 260 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-;

- BB No. 446 : 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-;
- BB No. 448 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
- BB No. 449 : 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
- BB No. 450 : 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
- BB No. 452 : 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024;
- BB No. 453 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
- BB No. 454 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;

Halaman 261 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 455 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
- BB No. 456 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
- BB No. 457 : 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK);
- BB No. 460 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
- BB No. 461 : 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
- BB No. 462 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000,00;
- BB No. 466 : 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024;
- BB No. 509 : 1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-
- BB No. 517 : Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.

Halaman 262 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. **Erik Adtrada Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi Bupati Labuhan Batu Periode Tahun 2021-2024;
- Bahwa saksi diangkat dan dilantik sebagai Bupati Labuhan Batu berdasarkan SK Mendagri No 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu saksi bekerja sebagai Anggota DPR-RI Tahun 2018-2019 dari Fraksi Hanura dan saksi pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit ELPI AL AZIS;
- Bahwa Rumah Sakit ELPI AL AZIS tersebut adalah milik keluarga saksi yang dibangun pada tahun 2012 dan beroperasi tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku Bupati Labuhan Batu juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa salah satu Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Labuhan Batu dijabat oleh MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 26, yang menerangkan...."bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Bupati Labuhan Batu adalah sebagai berikut :
  - a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

Halaman 263 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan saya selaku Kepala Daerah yaitu :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Pada Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara (dalam Hal ini saya ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhan Batu periode tahun 2021 s.d. 2024), berkewajiban untuk :

- 1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memegang jabatannya;
- 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- 3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 264 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pada Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
  - g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- Bahwa benar saksi tahun 2020 maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Labuhan Batu yang berpasangan dengan ELYA ROSA SIREGAR yang diusung oleh partai Hanura, PDI-P, Nasdem, PKS, PKB dan Partai Demokrat;
  - Bahwa saksi selama Pilkada tahun 2020 tersebut menghabiskan dana sekitar Rp10 Miliar;
  - Bahwa kemenangan saksi menjadi Bupati Labuhan Batu tidak terlepas dari peran dan bantuan dari Tim sukses pemenangan, Donatur dan relawan;
  - Bahwa saksi kenal dengan EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG selaku pengusaha Hotmix di Labuhan Batu dan juga sebagai Kontraktor di Pemkab Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi kenal dengan YUSRIAL SUPRIYANTO selaku Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu Utara dan juga menjabat sebagai Ketua DPD PKB Kab. Labuhan Batu Utara dan saksi tidak tahu apakah YUSRIAL SUPRIYANTO ini juga berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi yang saksi tahu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE selaku Wiraswasta dan bukan berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi kenal dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu sepupuan dan yang saksi tahu WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswasta yaitu agen jual-beli mobil dan Kontraktor juga di Labuhan Batu;

Halaman 265 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER merupakan salah satu tim sukses pemenang saksi ketika maju sebagai Calon Kepala Daerah Labuhan Batu Tahun 2020;
- Bahwa saksi ketika duduk menjadi Bupati Labuhan Batu tidak ada memberikan proyek pekerjaan fisik di Dinas kepada Tim Sukses saksi dan juga sebaliknya Tim Sukses tidak pernah meminta proyek pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah OPD di Pemkab Labuhan Batu ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) OPD;
- Bahwa OPD yang memiliki banyak proyek dan anggarannya besar adalah Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaplingan terhadap OPD yang banyak proyek untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa benar untuk APBD TA 2023 ketok palunya pada bulan Desember 2022 dan diikuti dengan penyerahan DIPA kepada masing-masing OPD di akhir tahun itu juga;
- Bahwa benar untuk APBD TA 2024 ketok palunya pada bulan Desember 2023 dan diikuti dengan penyerahan DIPA kepada masing-masing OPD di akhir tahun itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai ditayangkannya proyek-proyek yang ada didinas seperti PUPR atau Dinkes tahun 2023 di LPSE dan yang tahu masalah tersebut adalah masing-masing Kepala Dinasnya dan pihak ULP B/J;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU dan saksi selaku Bupati Labuhan Batu pernah menunjuk HENDRA EFFENDI HUTAJULU sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar HENDRA EFFENDI HUTAJULU sebelumnya menjabat Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu HENDRA EFFENDI HUTAJULU tersebut sudah menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu dan terakhir masa jabatannya pada bulan Juli 2023 karena saksi menunjuk yang bersangkutan sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu terhitung bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan MAHRANI dan SUSI SUSANTI karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi, dimana MAHRANI merupakan istri

Halaman 266 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RUDI SYAHPUTRA yang merupakan sepupu saksi dan SUSI SUSANTI adalah sepupu saksi dan merupakan adik kandung dari RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI yang mempunyai hubungan keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA dan setahu saksi AGUS KASPOHARDI berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 14 point c, yang menerangkan saksi mengetahui adanya hasil pertemuan antara RUDI SYAHPUTRA dengan MAHRANI serta AGUS KASPOHARDI terkait dimulainya pengumpulan uang fee ke beberapa pihak pelaksana pekerjaan....”.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa MAHRANI pernah saksi tunjuk sebagai Plt Kadis Kesehatan Kab. Labuhan Batu sejak bulan Nopember 2023 dan sebelumnya menjabat sebagai Kadis P2KB Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu sepupu dari pihak ayah;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu periode tahun 2019 s/d 2023;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA disamping sebagai Anggota Dewan juga berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 6, yang menerangkan bahwa saksi memberikan perintah kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek pekerjaan yang ada di Kab. Labuhanbatu kepada para kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu dan saksi mendelegasikan semua terkait dengan proyek pekerjaan ke RUDI SYAHPUTRA RITONGA untuk mengatur apabila ada kendala dan hambatan atas pekerjaan tersebut termasuk untuk penentuan keuntungan/fee atas pekerjaan yang saksi perintahkan tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA adalah 10% dari nilai paket pekerjaan infrastruktur yang saksi percayakan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA.....”.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

Halaman 267 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 30, yang menerangkan bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan fee proyek yang ada pada Dinas PU dan Dinas Kesehatan pada Pemkab Labuhanbatu.....”;

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 32, yang menerangkan....”bahwa RUDI SYAHPUTRA berinisiatif datang menemui saya dan menyanggupi terkait dengan mengurus proyek yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu.....”;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 34, yang menerangkan.....” bahwa fee yang diberikan kepada saya adalah sebesar 5 % s.d 10 % dari Pagu anggaran, dimana hal ini disampaikan oleh RUDI SYAHPUTRA saat menemui saya.....”;
- Bahwa saksi membenarkan RUDY SYAHPUTRA pernah datang menemui saya di kediaman pribadi saksi di Jalan Padang Mentigi Labuhan batu dan pada pertemuan tersebut RUDY SYAHPUTRA menyampaikan kepada saksi untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu dianya yang mengurus dan RUDI SYAHPUTRA menjanjikan/menawarkan nanti ada fee yang diberikan kepada saksi sebesar 5 % s/d 10 %;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tahun 2023 yang bulannya saksi lupa RUDI SYAHPUTRA datang menemui saksi di kediaman saksi dan RUDI SYAHPUTRA minta kepada saksi untuk Pekerjaan/proyek yang ada di Dinas PUPR berupa proyek Jalan dan proyek pada Dinas Kesehayatan dianya yang mengurus dan saksi sampaikan jika ingin pekerjaan ikuti prosedur kalau ada lelang ikuti saja, kemudian RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada saksi nanti ada keuntungan yang diberikan sebesar 5 % s/d 10 % dan saksi sampaikan kepada RUDI jika dapat proyek kerjakan dengan bagus jangan sampai ada yang ribut-ribut;
- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 35, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2022 saya mengetahui RUDI SYAHPUTRA sudah mulai mengerjakan proyek-proyek dan sejak saat itu pula RUDI SYAHPUTRA mengumpulkan uang fee dari proyek / pekerjaan yang bersumber dari APBD Kab. Labuhanbatu untuk saya.....”

Halaman 268 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa atas BAP No. 53, yang menerangkan.....” bahwa saya pernah menyampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA setelah saya menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sekitar pertengahan tahun 2022, RUDI SYAHPUTRA mendatangi saya dan menyampaikan “apabila ada kerjaan di Pemda nanti abang yang mengerjakan” namun pada saat itu saya belum mengetahui paket pekerjaan apa saja. Pada saat itu saya menyampaikan “ikutlah abang lelang, kalau ada nanti Tim Tim Sukses di kasi juga, biar jangan ada ribut” dan dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA “iya”. Sampai pada akhirnya RUDI SYAHPUTRA datang kepada saya dan meminta beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan dan menjanjikan kepada saya keuntungan sebesar 5% s.d 10% apabila telah selesai pekerjaan.....”.
- Bahwa atas keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak, bahwa saksi akui bahwa RUDI pernah datang menemui saksi minta Pekerjaan/proyek yang ada di Dinas PUPR berupa proyek Jalan dan proyek pada Dinas Kesehatan tapi bukan saksi yang memberikan pekerjaan dan saksi sarankan untuk ikuti prosedur lelang jika ingin mendapatkan pekerjaan dan saksi juga menyampaikan Tim sukses diperhatikan jangan ada yang ribut, lalu RUDI menyampaikan jika ada keuntungan dari proyek tersebut saksi akan diberikan keuntungan sebesar 5% s/d 10 %.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa alasan saksi merubah atau mencabut BAP dipersidangan karena saksi merasa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP saksi tertanggal 12 Januari 2024 saat saksi diperiksa oleh Penyidik yang bernama PRIYATNO;
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan oleh pihak manapun untuk mencabut keterangan saksi sebagaimana BAP tertanggal 12 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa selama HENDRA EFFENDI HUTAJULU menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu saksi tidak pernah memanggil yang bersangkutan untuk menghadap/menemui saksi;

Halaman 269 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering memanggil HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk menemui / menghadap saksi dalam kapasitasnya sebagai Kadis PUPR terkait proyek pekerjaan;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU datang menemui saksi bertempat di kediaman saksi Jalan Metinggi Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Plt. Kadis PUPR datang dengan membawa daftar list pekerjaan PUPR yang bersumber dari APBD-P TA 2023 yang akan dilelang secara e-Katalog;
- Bahwa benar dalam daftar list pekerjaan tersebut terdapat 13 (tiga belas) paket pekerjaan proyek Jalan;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk menunjuk rekanan tertentu dan sebaliknya HENDRA EFFENDI HUTAJULU juga tidak ada minta arahan saksi terkait calon pelaksana pekerjaan, namun HENDRA EFFENDI HUTAJULU menyampaikan kepada saksi bagaimana dengan RUDI SYAHPUTRA dan saksi jawab jika RUDI SYAHPUTRA ingin pekerjaan ikuti prosedur lelang;
- Bahwa setelah proses lelang secara E-Katalog terhadap 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan tersebut HENDRA EFFENDI HUTAJULU tidak ada melaporkan kepada saksi bagaimana proses lelangnya dan siapa rekanan sebagai pemenang lelangnya;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) paket pekerjaan yang didapatkan oleh RUDI SYAHPUTRA baik di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu, yaitu :
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu yang bersumber dari dana DAK dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp.8.101.160.610,18 pada Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu;
  2. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dengan nilai pagu anggaran kontrak Sebesar Rp 6.807.895.349,56, Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu;
  3. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.482.964.259,03 Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu;
  4. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.277.896.136,57 Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu.

Halaman 270 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan plotting pekerjaan dan perusahaan apa yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan saksi tidak mengetahuinya dan yang tahu terkait dengan hal tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proyek pekerjaan apa saja yang dilaksanakan atau yang didapatkan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG, YUSRIAL SUPRIANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR di tahun anggaran 2023;
- Bahwa benar di tahun 2023 bulannya saksi lupa saksi pernah bertemu dengan MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE salah satu tim sukses pemenangan saksi dan menanyakan bagaimana pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas dan Renovasi Rumah Dokter Puskesmas Teluk Sentosa yang dilaksanakannya apakah sudah selesai dan MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut diserahkan dan dilaksanakan oleh FAZASYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi setelah pemeriksaan di KPK baru tahu bahwa EFFENDI SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR ada mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023;
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi SUSI SUSANTI dan MAHRANI meminta RUDI SYAHPUTRA untuk datang ke rumah kediaman saksi terkait utang RUDI SYAHPUTRA kepada saksi bukan terkait fee pekerjaan atas proyek yang dilaksanakan oleh RUDI SAHPUTRA di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang telah dirubah pada BAP No. 11 menjadi BAP No. 45, yang menerangkan..... "bahwa sekitar pertengahan 2023 karena saya tidak bisa menghubungi RUDI SYAHPUTRA maka saya menghubungi MAHRANI (Istri RUDI SYAHPUTRA) dan SUSI SUSANTI (Adik kandung RUDI SYAHPUTRA) melalui ANDRE (Ajudan saya) untuk menyampaikan pesan saya, agar RUDI SYAHPUTRA datang ke Rumah saya di Jl. Padang Matinggi RT.00/RW.00, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, setelah RUDI SYAHPUTRA sampai ke rumah dan ngobrol-ngobrol pada kesempatan saat itu RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada saya terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk RUDI

Halaman 271 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA yang mengerjakan, lalu saya jawab “ikut aja lelang”, dan dijawab RUDI SYAHPUTRA “Siap” kemudian RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kalau sudah selesai proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan nanti ada fee 5% s.d 10% untuk saya.....”

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa saksi kenal dengan SANUSI yang merupakan orang kepercayaan saksi yang bekerja di Rumah Sakit ELPI AZIS sebagai Kabag Keuangan Rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sekitar Rp1,9 Miliar dari EFFENDI SAHPUTRA melalui RUDI SAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta SANUSI untuk menerima uang dari RUDI SYAHPUTRA melalui SUSI SUSANTI terkait uang fee proyek dari EFFENDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 47, yang menerangkan.....”bahwa benar SUSI SANTI pernah datang ke Rumah saksi dan menyampaikan ada pesanan bang RUDI (RUDI SYAHPUTRA).....”;
- Bahwa saksi menerangkan benar SUSI SUSANTI pernah kerumah saksi menyampaikan ada titipan dari RUDI SYAHPUTRA tapi saksi tidak tahu pesan apa karena waktu itu saksi baru kelaur dari kamar dan dalam keadaan sedang sakit dan SUSInya datang kemudian saksi menyuruh SUSI SUSANTI untuk pulang;
- Bahwa tidak ada SUSI menyampaikan kepada saksi terkait uang fee proyek sebesar Rp1,9 Miliar;
- Bahwa saksi membenarkan ketika OTT KPK tanggal 11 Januari 2024 saat penggledahan dikediaman saksi Jalan Mentigi Kab. Labuhan Batu Penyidik KPK menemukan sejumlah uang sebesar Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp227.000.000,00 tersebut merupakan uang operasional saksi selaku Bupati Labuhan batu dan Uang Operasioanl saksi dari Rumah Sakit ELPI;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.227.000,000,00 tersebut sebesar Rp 107.000.000,00 merupakan uang operasional saksi selaku Bupati yang saksi gunakan uantuk makan, beli BBM, dll dan sebesar Rp. 20.000.000,00 adalah uang arisan istri saksi serta sisanya sekitar Rp.100.000.000,00 merupakan uang operasional saksi selaku pemilik Rumah Sakit ELPI;

Halaman 272 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari uang fee proyek tersebut ada yang diperuntukan untuk pengamanan baik temuan BPK ataupun pengamanan APH;
- Bahwa uang sebesar Rp227.000.000,00 tersebut bukan uang fee proyek dan bukan juga untuk pengamanan baik BPK ataupun APH;
- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 8, yang menerangkan..... "bahwa uang Rp. 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang diamankan oleh KPK pada kegiatan OTT pada hari Kamsi, tanggal 11 Januari 2024 yang bertempat di rumah saya yang beralamat Jln Padang Mentigi RT.00/RW.00, Kularahan Mentigi Kecamatan Rantuan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara bersumber dari SANUSI selaku Staf saya di RS Elpi dan Uang Opresional saya selaku Bupati dan pihak-pihak lain yang rinciannya secara detail saya tidak ingat kemungkinan bagian dari paket pekerjaan yang saya percayakan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA.....";
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak menjelaskan kepada saksi terkait teknis penyerahan keuntungan pekerjaan yang dijanjikan sebesar 5% s/d 10 % itu kapan, apakah ketika uang muka pekerjaan cair atau setelah pekerjaan dan pembayaran selesai dilakukan;
- Bahwa saksi ketika pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA di rumah saksi tersebut juga dibicarakan bahwa saksi butuh biaya besar untuk maju kembali mencalonkan diri pada PILKADA tahun 2024, termasuk RUDI SYAHPUTRA yang juga ingin kembali mencalonkan diri maju menjadi calon anggota legislatif Kab. Labuhan batu;
- Bahwa benar saksi membuang 2 (dua) buah HP milik saksi merk Samsung Note 10 dengan nomor 0811650748 dan HP Samsung model lama ke Sungai Billah dekat Kantor Polres Labuhan batu, karena saksi takut dan melihat rumah kediaman saksi sudah ramai dengan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi tahu Informasi keberadaan pihak KPK di Labuhan batu dari SOFYAN TAMBUBOLON;
- Bahwa ANDRIANSYAH Pgl. ANDRE adalah adjudan saksi yang berasal dari Polres Labuhan Batu;
- Bahwa informasi itu disampaikan oleh SOFYAN TAMBUBOLON untuk menyelamatkan saksi dari OTT KPK karena belajar dari pengalaman sebelumnya saat OTT KPK tahun 2018;

Halaman 273 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak ada menyampaikan informasi keberadaan KPK kepada saksi;
- Bahwa saksi saat pemeriksaan pernah diperlihatkan oleh Penyidik KPK daftar uraian paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu TA 2023;

The screenshot shows a document titled "REKAMATAN KANTAL SIKATAN" (Inventory of Wire Mesh). It contains a table with columns for item description, quantity, and status. The document is dated 16/11/23 17:49.

NO	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	QUANTITAS	STATUS
1	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
2	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
3	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
4	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
5	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
6	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
7	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
8	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
9	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK
10	REKAMATAN KANTAL SIKATAN	1000	OK

- Bahwa saksi tidak tahu apakah daftar proyek pekerjaan dimaksud yang kemudian dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG COBRA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 56, yang menerangkan....."bahwa pada akhir Desember 2023 RUDI SYAHPUTRA ada melaporkan kepada saksi 4 (paket) pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan yang dikerjakan baik oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE, EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG, WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, dan saksi mendengar selentingan bahwa RUDI SYAHPUTRA yang mengerjakan seluruh paket pekerjaan di Pemda Kab. Labuhan. Dan hal tersebut pada saat RUDI SYAHPUTRA menghadap di Rumah Pribadi saya di Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu ....";
- Bahwa saksi membantah keterangannya sendiri pada BAP No. 14, yang menerangkan bahwa saya biasa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA SIREGAR dan MAHRANI di rumah saya yang beralamat Jln Padang Mentigi RT.00/RW.00, Kularahan Mentigi Kecamatan Rantuan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara.....bahwa tujuan saya menyuruh RUDI SYAHPUTRA SIREGAR dan MAHRANI menemui saya adalah untuk membicarakan mengenai uang kutipan dari paket pekerjaan di Kab. Labuhanbatu dan hasil pertemuan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA SIREGAR, MAHRANI dan AGUS KASPOHARDI mulai mengumpulkan uang beberapa pihak pelaksana pekerjaan....."

Halaman 274 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut oleh saksi di pemeriksaan (BAP) saksi berikutnya.

Bahwa atas keterangannya sendiri tersebut saksi membantahnya.

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan tanggal 12 Januari 2024 (satu hari setelah OTT KPK) dan pada pemeriksaan ke-2 tanggal 24 Januari 2024 saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tanpa intervensi dari pihak Penyidik;
- Bahwa alasan saksi merubah BAP karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga saksi rubah;
- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dan bertemu dengan SOFYAN TAMBUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhan Batu terkait keperluan biaya operasional untuk Polres Labuhan Batu;
- Bahwa saksi sebelumnya Vidio Call dengan SOFYAN TAMBUBOLON dan saat itu ada RUDI SYAHPUTRA bersama dengan SOFYAN TAMBUBOLON lalu saksi minta RUDI SYAHPUTRA untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada SOFYAN TAMPUBOLON melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa penyerahan uang tersebut adalah untuk kepentingan saksi;
- Bahwa sumber uang Rp100.000.000,00 tersebut berasal dari RUDI SYAHPUTRA dan saksi tidak tahu asal uang tersebut;
- Bahwa saksi yang meminta RUDI SYAHPUTRA untuk memberikan uang kepada SOFYAN TAMBUBOLON;
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut saksi menghubungi MAHRANI agar RUDI SYAHPUTRA menemui saksi;
- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK atas pelaksanaan proyek di Pemkab Labuhan Batu dan saksi meminta HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU tidak pernah melaporkan hasil proses lelang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SARIFAH karena ocek atau bibik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ACA yang merupakan tim sukses pemenangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudarmako selaku sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendri Ritonga selaku sepupu saksi;

Halaman 275 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Indra Riyadi yang merupakan Anggota DPRD dari Partai Perindo;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyel, Niko/Kiki dan Syaiful, Putra, Akhbar, Darwin, Nanda, Robi dan Arsyad (Anggota DPR) serta Dodi
- Bahwa orang-orang tersebut diatas tidak ada keberatan jika yang melaksanakan pekerjaan baik di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan adalah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa orang-orang tersebut menyetorkan fee proyeknya kepada RUDI SYAHPUTRA untuk kepentingan saksi;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA berbuat dan bertindak mengumpulkan fee tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tahu dengan uang “fee proyek” dan saksi tidak tahu dengan istilah “uang kirahan”;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan FAZARSYAH PUTRA alias ABE melalui MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE terkait waktu pekerjaan/masa kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa yang mau habis tapi pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa saksi tahunya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE yang melaksanakan pekerjaan dari MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE;
- Bahwa semua yang terjadi di Pemkab Labuhan Batu adalah dibawah kendali saksi selaku Bupati Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa RUDI SYAHPUTRA yang mengkoordinir pembagian proyek dan plotting para kontaktor berikut fee proyek di Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa menurut saksi yang tahu RUDI SYAHPUTRA mengkoordinir pembagian proyek di Pemkab Labuhan Batu adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Kadis ada yang mengeluh bahwasanya RUDI SYAHPUTRA mendatangi mereka dan menjual nama saksi untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA banyak mendapat proyek di Pemkab Labuhan Batu dan saksi tidak ada menegurnya;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Desember 2023 tidak ada menghubungi RUDI SYAHPUTRA terkait realisasi janjinya RUDI di awal tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan kebutuhan uang sebesar Rp2 Miliar kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi pernah menghubungi MAHRANI dan menyampaikan “kakak jangan bodoh-bodoh kali yang mengatur proyek di Dinas Kesehatan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA”;

Halaman 276 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan daftar plotting pekerjaan yang sudah diberi nama kontraktornya baik oleh HENDRA EFFENDI HUTAJULU ataupun RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang Rp200 Juta rupiah yang diberikan RUDI SYAHPUTRA kepada HENDRA EFFENDI HUTAJULU;
- Bahwa pada persidangan tersebut barang bukti belum sempat diperlihatkan kepada saksi karena alasan kesehatan saksi

29. **FAZARSYAH PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ERIK ADTRADA merupakan Bupati Labuhanbatu, pernah bertemu pada waktu di KPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD RIDUAN sejak SMP, setelah itu Saksi sekolah di Yogyakarta dan pulang tahun 2015 Saksi baru ketemu lagi dengan MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN itu sering pinjam uang kepada Saksi, awalnya Rp 40 juta. Dibacakan BAP nomor 14, yaitu:

*"Pada sekitar bulan 11 (November 2022) RIDWAN pernah menyampaikan kepada saya perihal ingin meminjam uang sebesar Rp.40 juta kepada saya, lalu saya bilang "kalau untuk kerjaan, bagi donk hasilnya". Kemudian saya memberikan pinjaman pada bulan November 2022 melalui transfer ke rekening istri RIDWAN (TENGKU MELIANA) sebesar Rp.40 Juta via aplikasi M-Banking Rekening Bank Mandiri. Selanjutnya atas peminjaman uang tersebut telah terjadi kesepakatan juga antara saya dengan RIDWAN untuk nantinya agar ada bagi-bagi keuntungan, dan singkat cerita jatah untuk saya atas pembagian keuntungan yaitu sebesar Rp.10 Juta, karena belum sempat diserahkan kepada saya maka keuntungan sebesar Rp.10 Juta yang menjadi hak saya tersebut terkonversi menjadi piutang, sehingga total hutang RIDUAN kepada saya adalah sebesar Rp.50 juta.*

*Selanjutnya pada bulan Januari atau Februari tahun 2023 RIDWAN kembali meminjam uang kepada saya sebesar 100 juta, namun saya tidak bertanya untuk keperluan apa dan langsung saya berikan. Saya memberikan pinjaman yang 100 juta secara tunai (sebelumnya saya tarik tunai dulu) bertempat di depan Bank Sumut Rantauprapat dengan diSaksikan DEBI (sales pencari nasabah) Bank Sumut karena kebetulan DEBI yang merupakan teman baik RIDUAN ikut masuk ke dalam mobil juga karena waktu itu sempat meminta*

Halaman 277 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan uang sekedarnya untuk makan. Atas peminjaman uang tersebut, sehingga total uang yang telah saya pinjamkan kepada riduan sebesar 150 juta.”

Jadi total hutang MUHAMMAD RIDUAN kepada Saksi adalah Rp 150 juta.

- Bahwa Saksi pernah menagih hutang kepada MUHAMMAD RIDUAN karena Saksi mau buat modal kerja, dan dijawab MUHAMMAD RIDUAN untuk kerja disini saja. Dibacakan BAP nomor 17, yaitu:

“Sebagaimana telah saya jelaskan bahwa sebelumnya MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER atau RIDUAN memiliki hutang kepada saya dengan total sebesar Rp.150 Juta. Pada sekitar bulan April 2023 setelah Hari Raya Idul Fitri saya berupaya menagih hutang tersebut kepada RIDUAN baik via telepon, WA maupun bertemu langsung. Pada suatu kesempatan di bulan April 2023 setelah Lebaran Idul Fitri 2023 bertempat di Kafe Diksi saya sempat menyampaikan langsung kepada RIDUAN ; **“Cem mana Boy, bisa minta uangku, ini saya mau kerja untuk modal”**, lalu dijawab oleh RIDUAN ; **“ngapain kamu kerja, sini aja kamu kerja, ini ada kerjaan dari Dinas Kesehatan, 7 Milyaran”**

Setelah itu diam karena itu cerita masih angan-angan MUHAMMAD RIDUAN, setelah Saksi desak karena Saksi ada kerjaan baru MUHAMMAD RIDUAN menyampaikan kepada Saksi **“Ini ada pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa”** tahun anggaran 2023. Saksi itu teman sejak kecil dengan MUHAMMAD RIDUAN, dan MUHAMMAD RIDUAN punya hutang kepada Saksi Rp 150 juta dan pada waktu menagih justru Saksi ditawari pekerjaan di Dinas Kesehatan senilai Rp 7 miliar. Saat itu Saksi bilang tidak sanggup, kita kerjasama kalau ada uang Rp 300 juta masing-masing setor, MUHAMMAD RIDUAN mengatakan nanti akan ada DP keluar 25% setelah itu nanti akan ada pencairan selanjutnya. Saksi tahu latar belakang MUHAMMAD RIDUAN adalah menantu Bupati Labuhanbatu yang lama, MUHAMMAD RIDUAN juga merupakan timses Bupati ERIK ADTRADA. Karena ada kerjasama masing-masing setor Rp 300 juta, disaat itu Saksi disuruh menyiapkan perusahaan;

- Dibacakan BAP nomor 17, yaitu:

**Kronologis Peminjaman Bendera CV.Tri Rahayu dan**

Halaman 278 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**pengkondisian Lelang**

Bahwa saya memiliki data pendukung terkait pengkondisian pekerjaan "**RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023 dengan nilai kontrak Rp.6.751.507.800,-**

Dapat Saksi terangkan, kalau Saksi itu basicnya di lapangan bukan administrasi jadi kalau ikut-ikut lelang tidak biasa. Saksi pernah mengerjakan PL tahun 2021 untuk Pemkab Labuhanbatu, untuk tahun 2022 tidak ada pekerjaan, baru tahun 2023 ditawarkan pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa.

- Bahwa pada saat itu Saksi minta bantuan MUHAMMAD RIDUAN saat mengikuti lelang Puskesmas Teluk Sentosa, lalu MUHAMMAD RIDUAN menyarankan Saksi untuk menghubungi INDRA AGUSMAN (Dinas Kesehatan). Selanjutnya Saksi bertemu dengan INDRA AGUSMAN.

- Dibacakan BAP nomor 17, yaitu:

*Pada saat lelang dibuka, 1 atau 2 hari sebelum batas waktu memasukkan penawaran ditutup, saya dihubungi RIDUAN dan menyampaikan kepada saya agar mencari perusahaan untuk dipergunakan benderanya, kemudian saya mencari perusahaan pinjaman dengan menghubungi FADLI (teman ARIF PRAYOGA pemilik CV. TRI RAHAYU), lalu oleh RIDUAN saya juga diarahkan untuk menemui INDRA (Pegawai/PNS sebagai Kabid di Dinkes). Setelah menemui INDRA lalu oleh INDRA saya diarahkan untuk mengurus di ULP (jujur saya sampaikan waktu itu saya masih awam terkait urusan-urusan terkait ULP). Di ULP kemudian saya menemui DICKY ALFIANSYAH atau DICKY (nama panggilannya). Adapun pada waktu itu posisi waktu sangat mepet (dikejar waktu) sedangkan saya harus menyiapkan segala kelengkapan maupun persyaratan seluruhnya. Karena merasa kewalahan, saya menghubungi RIDUAN yang oleh RIDUAN saya kembali diarahkan untuk koordinasi dengan INDRA dan selanjutnya INDRA yang koordinasi dengan ULP sehingga CV. TRI RAHAYU dapat memasukkan penawaran.*

Dapat Saksi jelaskan, kalau Saksi hanya diminta untuk mengantarkan berkas ke ULP. Kalau pengkondisian yang dilakukan INDRA AGUSMAN itu Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya disuruh MUHAMMAD RIDUAN untuk ke INDRA AGUSMAN, itu saja yang Saksi tahu. Sehingga akhirnya CV Tri Rahayu dapat memenangkan pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa;

Halaman 279 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa untuk pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa itu sendiri ada 2 pekerjaan, ada pembangunan gedung Puskesmas dan Rumah Dinas Dokter (dikerjakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR). Untuk **RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK) TA.2023** dengan nilai kontrak **Rp.6.751.507.800,-** sedangkan untuk Rumah Dinas Dokter Rp 731.456.400,- sehingga totalnya untuk 2 pekerjaan itu adalah Rp 7.482.964.200,- . Kalau versinya WAHYU RAMDHANI SIREGAR memang pekerjaan dibagi 2, karena WAHYU RAMDHANI SIREGAR dapat dari RUDI SYAHPUTRA dibelah menjadi 2 pekerjaan. Tetapi kalau versinya Saksi sebagaimana disuruh MUHAMMAD RIDUAN hanya mengerjakan pekerjaan Gedung Puskesmas Teluk Sentosa. Pada akhirnya CV Tri Rahayu memenangkan pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN dari awal tidak ada mengatakan mengenai fee proyek. Dibacakan BAP nomor 8, yaitu:

*Bahwa pada awalnya saya mendapatkan proyek pekerjaan dari Sdr. RIDUAN DALIMUNTHE selaku orang kepercayaan Bupati di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu. Pekerjaan tersebut saya dapatkan sebagai pengganti hutang yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. RIDUAN sebesar Rp150juta. Bahwa pekerjaan tersebut adalah Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) senilai 7,4M dengan bendera CV TRI RAHAYU yang saya pinjam dari Sdr.ARIF pada tahun 2023. Pada sekitar April 2023, saya ditawarkan Sdr. RIDUAN untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan akan dimenangkan karena kedekatan Sdr. RIDUAN dengan Bupati. Bahwa pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saya kurang lebih sebulan sebelum jadwal tayang LPSE. Bendera perusahaan yang saya pinjam akan dimenangkan dengan bantuan Sdr. RIDUAN DALIMUNTHE dengan syarat kesepakatan kewajiban kutipan fee 15% dari nilai pekerjaan, sehingga kewajiban yang harus saya siapkan adalah sebesar Rp880juta. Bahwa sepengetahuan saya Sdr. RIDUAN memiliki beberapa jatah proyek pekerjaan di Dinas Kesehatan karena Sdr. RIDUAN merupakan orang kepercayaan Bupati.*

*Selanjutnya kurang lebih 2 hari sebelum jadwal tayang LPSE, pada 20 Mei 2023 saya diingatkan untuk mengurus administrasi lelang pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk*

Halaman 280 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



*Santosa. Selanjutnya setelah saya mengikuti proses lelang, CV TRI RAHAYU menjadi pemenang lelang. Selanjutnya pada pencairan uang muka pada Juli 2023 sebesar kurang lebih Rp1,6M, saya memberikan kutipan fee sebesar Rp650juta dari komitmen sebesar Rp880juta kepada Sdr. RIDUAN melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR. Saya memberikan sebesar Rp650juta tersebut di depan bengkel milik saya di Jl. Sirandorung, Sdr. WAHYU pada saat itu mengendarai Pajero Hitam.*

*Bahwa terdapat sisa fee sebesar Rp230juta yang kemudian diminta oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku Anggota DPRD Labuhanbatu sekaligus orang kepercayaan Bupati. Kemudian saya mentransfer sebesar Rp180jt kepada Sdr. RUDI melalui rekening ELVIANI BATU BARA selaku staf Sdr. RUDI.*

Dapat Saksi jelaskan, kenapa Saksi menerangkan seperti itu karena Saksi dikasih MUHAMMAD RIDUAN pekerjaan hadiah sebagai Timses Bupati ERIK ADTRADA. Jadi setahu Saksi MUHAMMAD RIDUAN itu Timses Bupati dan setahu Saksi MUHAMMAD RIDUAN dapat hadiah dan itu dari ucapan MUHAMMAD RIDUAN. Jadi pada saat proses penawaran pekerjaan itu MUHAMMAD RIDUAN mengarahkan Saksi untuk menemui INDRA AGUSMAN dan ternyata dibantu juga oleh INDRA AGUSMAN dan Alhamdulillah menang.

Saksi ditawarkan pekerjaan tidak jauh hari sebelum jadwal tayang di LPSE, hanya satu minggu sebelum tayang di LPSE.

Saksi menjelaskan tidak ada fee 15%, karena antara Saksi dengan MUHAMMAD RIDUAN itu berbagi modal masing-masing Rp 300 juta, seharusnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan kepada Saksi Rp 450 juta karena ada hutang Rp 150 juta. Karena itu Saksi memasukkan modal Rp 150 juta, itu diawal perjanjiannya. MUHAMMAD RIDUAN tidak pernah mensyaratkan fee 15% apalagi untuk Bupati, karena Saksi merupakan Timses Bupati yang kalah dan tidak mungkin Saksi mendapatkan pekerjaan. Memang kalau MUHAMMAD RIDUAN itu Timsesnya Bupati ERIK ADTRADA dan ERIK ADTRADA yang dapat pekerjaan itu, kenyataannya pekerjaan itu dimenangkan oleh CV Tri Rahayu.

Jadi keterangan Saksi dalam BAP itu tidak benar, fee 15% untuk Bupati itu tidak ada. Walau Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa,

Halaman 281 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sudah benar dan sudah dibaca, dikasih kopi juga. Sebelum diparaf dan tanda tangan Saksi sudah membaca terlebih dahulu tetapi fee 15% untuk Bupati tidak ada. 15% itu ketika MUHAMMAD RIDUAN membatalkan perjanjian itu dengan Saksi, dan MUHAMMAD RIDUAN minta uang Rp 500 juta yang diserahkan kepada SIMON.

Mengenai Rp 880 juta itu menurut MUHAMMAD RIDUAN itu merupakan 15% bagian keuntungan untuk MUHAMMAD RIDUAN, itu setelah perjanjian dibatalkan sepihak oleh MUHAMMAD RIDUAN. 15% itu dihitung dari pagu dipotong pajak totalnya Rp 880 juta itu untuk MUHAMMAD RIDUAN.

Untuk pencairan uang muka Rp 1,6 miliar itu benar, tetapi fee 15 tidak benar. MUHAMMAD RIDUAN meminta Rp 500 juta untuk diserahkan SIMON, MUHAMMAD RIDUAN meminta dititipkan kepada WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena MUHAMMAD RIDUAN sedang berada di luar kota. MUHAMMAD RIDUAN itu minta Rp 600 juta, dari Saksi minta Rp 500 juta ditambah WAHYU RAMDHANI SIREGAR Rp 100 juta sehingga totalnya Rp 600 juta, kalau keterangan Saksi di BAP Rp 650 juta itu mungkin salah. Uangnya dititipkan di WAHYU RAMDHANI SIREGAR kemudian diserahkan kepada SIMON, kalau tujuan uang itu dikasih ke SIMON cuma diambil WAHYU RAMDHANI SIREGAR kemudian dikasih ke KAMAL, baru dari KAMAL disampaikan ke SIMON (teman RIDUAN).

Untuk yang Rp 230 juta dapat Saksi jelaskan, itu RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menelpon Saksi sama sekali. Jadi Rp 230 juta itu anggapan RUDI SYAHPUTRA karena RUDI SYAHPUTRA mendengar sisa uang MUHAMMAD RIDUAN ada Rp 230 juta. Hitungannya dari Rp 880 juta dikurangi Rp 150 juta (hutang RIDUAN), lalu dikurangi lagi uang Rp 500 juta yang dititipkan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, sehingga yang diminta RUDI SYAHPUTRA adalah sisanya Rp 230 juta, dikurangi lagi hutang RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp 50 juta sehingga sisanya Rp 180 juta.

- Dibacakan BAP nomor 15, yaitu:

*Dapat saya jelaskan secara jujur dan tegas kepada penyidik bahwa maksud dan tujuan pemberian uang sebesar Rp.180 Juta via transfer melalui aplikasi M-Banking Mandiri dari rekening nomor 107-*

*Halaman 282 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



00-0743814-8 atas nama FAJAR SYAHPUTRA ke rekening Bank Mandiri 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 tiada lain adalah karena saya telah mendapatkan pekerjaan **"RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023 dengan nilai kontrak Rp.6.751.507.800,-**, dan setelah saya memperoleh pekerjaan tersebut maka sebagai komitmen fee (timbang baliknya) yaitu saya memberikan sejumlah uang kepada Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA yang merupakan saudara sepupu (kerabat dekat Pak Bupati ERIK).

Terkait komitmen fee untuk kepentingan Pak Bupati ERIK melalui orang kepercayaannya, bahwa saya tidak pernah langsung bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati ERIK, namun sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan pengusaha konstruksi (kontraktor) termasuk saya bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan orang dekat dan representasi (perpanjangan tangan) dari Bupati Labuhanbatu Pak ERIK ADTRADA RITONGA terkait pengumpulan komitmen fee pekerjaan untuk kepentingan Pak Bupati. Termasuk juga di sini MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE juga merupakan orang dekat dan kepercayaan Pak Bupati ERIK dalam pengaturan maupun pengumpulan komitmen fee untuk kepentingan Pak Bupati ERIK, dan bisa saya katakan bahwa baik RUDI SYAHPUTRA maupun MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE merupakan representasi (kepanjangan tangan) dari Bupati ERIK.

Bahwa sebelumnya telah ada komitmen fee sebesar 15% dari nilai kontrak (akan saya jelaskan lebih lanjut) sehingga 15% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.880 Juta. Dan pemberian sebesar Rp.180 Juta via transfer pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana telah saya jelaskan terhitung merupakan bagian dari komitmen fee sebagaimana dimaksud.

Dapat Saksi jelaskan, yang diminta RUDI SYAHPUTRA (Rp 180 juta) itu bukan mengenai Saksi mendapatkan pekerjaan, itu untuk pengamanan. Memang Saksi mendapatkan pekerjaannya. Jadi hitungan Rp 180 juta itu dari Rp 230 juta dikurangi hutang RUDI SYAHPUTRA Rp 50 juta, dan uang Rp 180 juta sudah Saksi transfer ke rekening ELVIANI BATUBARA.

Halaman 283 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





Saksi tidak ada komunikasi apapun dengan RUDI SYAHPUTRA dari awal, karena RUDI SYAHPUTRA itu mengerti ada sisa uang MUHAMMAD RIDUAN makanya RUDI SYAHPUTRA minta sisa uang itu. Satu minggu Saksi dikejar-kejar RUDI SYAHPUTRA. Walau RUDI SYAHPUTRA punya hutang dengan Saksi tapi tidak pernah menelpon Saksi, misal Saksi menelpon pun tidak pernah diangkat maka RUDI SYAHPUTRA menyuruh utusan lewat INDRA AGUSMAN dan AGUS KASPOHARDI, ketika mereka mendatangi rumah Saksi membuat istri Saksi tidak enak hati. Kenapa Saksi harus memberikan uang karena RUDI SYAHPUTRA itu memaksa dan itu untuk APH. Jadi kalau Saksi tidak mendapatkan pekerjaan maka tidak akan memberikan uangnya kepada RUDI SYAHPUTRA, tetapi kalau hanya meminjam maka mungkin akan Saksi kasih, sedangkan RUDI SYAHPUTRA itu minta uang Rp 180 juta.

Dalam BAP Saksi nomor 15 itu ada kata-kata fee itu tidak benar, karena tidak ada cerita fee. Setelah perjanjian Saksi dengan MUHAMMAD RIDUAN batal maka MUHAMMAD RIDUAN meminta 15%, Saksi juga tidak berpikir 15% itu sebenarnya untuk siapa karena Saksi pikir pekerjaan itu hadiah dari Bupati. Selama ini Saksi ikut lelang pekerjaan tidak pasti dapat juga, untuk pekerjaan ini hadiah dari Bupati.

Dapat Saksi jelaskan kata representasi itu bahasa penyidik, walau Saksi sudah membaca BAP dan menyetujui. Jadi penyidik itu bertanya kepada Saksi, kedekatan MUHAMMAD RIDUAN dan RUDI SYAHPUTRA dengan ERIK ADTRADA, Saksi jawab betul memang dekat, tetapi penyidik mengetiknya berbeda.

Jadi keterangan Saksi dalam BAP kalau ada fee itu tidak benar.

- Bahwa Saksi meminjam CV Tri Rahayu dan Saksi memberikan fee kepada ARIF PRAYOGA, sebagaimana Saksi terangkan dalam BAP nomor 20 yaitu:

*Dapat saya jelaskan bahwa besarnya fee pinjam bendera CV TRI RAHAYU yang saya bayarkan atas pekerjaan "RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023 adalah sebesar sekitar Rp.70 Juta. Saya membayarkannya secara tunai kepada ARIF PRAYOGA bertempat di rumah saya pada akhir Juni 2023 atau awal bulan Juli 2023, yang jelas pada malam hari ARIF datang ke rumah saya setelah sebelumnya kami janji ketemu.*

Halaman 284 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Saksi memberikan fee pinjam bendera kepada ARIF PRAYOGA kurang lebih Rp 70 juta.

- Bahwa paket pekerjaan Teluk Sentosa merupakan hadiah dari Bupati kepada MUHAMMAD RIDUAN, itu yang menyampaikan MUHAMMAD RIDUAN sendiri;
- Bahwa Saksi mencari perusahaan sendiri, ada komunikasi dengan pemilik CV Tri Rahayu ada fee pinjam bendera 1%;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan ULP adalah INDRA AGUSMAN, Saksi hanya disuruh MUHAMMAD RIDUAN untuk komunikasi dengan INDRA AGUSMAN;
- Bahwa Saksi memberikan uang cash Rp 500 juta, kepada WAHYU RAMDHANI SIREGAR lalu diteruskan ke SIMON, itu sudah dikurangi uang yang dipinjam MUHAMMAD RIDUAN Rp 150 juta;
- Bahwa Timses Bupati selain MUHAMMAD RIDUAN itu adalah RUDI SYAHPUTRA, kemudian Saksi dicari RUDI SYAHPUTRA karena Saksi mendapatkan paket pekerjaan tersebut, kalau tidak mendapatkan pekerjaan tidak mungkin dicari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Saksi lalu dimintai uang RUDI SYAHPUTRA Rp 180 juta karena sudah dikurangi Rp 50 juta (hutang RUDI), sehingga totalnya Rp 230 juta;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA meminta uang kepada Saksi karena RUDI SYAHPUTRA itu terus-terusan menelpon MUHAMMAD RIDUAN, kalau pembicaraan RUDI SYAHPUTRA dengan MUHAMMAD RIDUAN itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat lelang itu AGUS KASPOHARDI juga ikut lelang (ini sepengetahuan Saksi), namun Saksi yang memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menggunakan CV Tri Rahayu karena MUHAMMAD RIDUAN mendapatkan hadiah dari Bupati, sedangkan percakapan antara RUDI SYAHPUTRA dengan MUHAMMAD RIDUAN itu Saksi tidak mengetahui, tetapi akhirnya Saksi memberikan uang dengan total Rp 230 juta kepada RUDI SYAHPUTRA, dan kepada MUHAMMAD RIDUAN Rp 650 juta sehingga totalnya Rp 880 juta;
- Bahwa pekerjaan antara Saksi dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR itu berbeda pakatnya;

Halaman 285 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang Rp 40 juta dari WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA itu Saksi awalnya tidak tahu, Saksi tahunya dari penyidik;
- Bahwa setahu Saksi uang Rp 40 juta itu untuk APH, bukan untuk Bupati;
- Bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan Saksi baik untuk MUHAMMAD RIDUAN dan RUDI SYAHPUTRA itu kalau sebelum dihitung hutang totalnya Rp 680 juta, rinciannya Rp 500 juta yang diserahkan melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR lalu ke SIMON dan Rp 180 juta yang diminta RUDI SYAHPUTRA untuk APH;
- Bahwa kalau termasuk hutang Rp 230 juta ke RUDI SYAHPUTRA, sedangkan Rp 650 juta ke MUHAMMAD RIDUAN, sehingga jumlahnya menjadi Rp 880 juta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai tersangka 2 kali diperiksa, untuk yang pertama kali belum didampingi penasihat hukum makanya tidak ada materi pertanyaan. Untuk pemeriksaan selanjutnya tanggal 5 Maret 2024 sudah didampingi pasihat hukum;
- Dibacakan BAP tersangka nomor 14, yaitu:

*Terkait dengan kronologi kegiatan yang saya lakukan pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Januari 2024, adalah sebagai berikut :*

1. *Bahwa sekitar pukul 11.50, saya dichat melalui aplikasi whatsapp oleh Sdr. AGUS KASPORHADI "Tolong Abe, habis waktu kita ini be, mohon lha".*
2. *Selanjutnya Sdr. AGUS KASPORHADI alias ADI menelfon saya dan menjelaskan bahwa saya diminta untuk memberikan sisa fee kutipan 15% yang diperuntukkan untuk Bupati sebesar Rp230juta. Uang tersebut diminta digeser kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku salah satu orang kepercayaan dari Bupati.*

Bahwa untuk jawaban itu yang benar adalah hari Rabu tanggal 10 Januari 2024.

Untuk chat AGUS KASPOHARDI itu benar.

Untuk yang fee itu tidak benar, jadi ketika Saksi datang untuk diperiksa dalam BAP tersangka itu Saksi sudah tinggal tanda tangan. Untuk pemeriksaan tersangka yang kedua saat itu Saksi sudah didampingi penasihat hukum. Dapat Saksi jelaskan jadi

Halaman 286 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



begitu Saksi masuk ke ruangan pemeriksaan itu BAP tersangka sudah siap, ketika Saksi membaca saat itu Saksi menolak dan ketika ketemu dengan penyidiknya Saksi bilang tidak benar, Saksi tidak ada cerita tentang fee, mengenai kronologisnya sudah benar tetapi kalau mengenai fee itu Saksi menolak. Setelah itu penyidiknya menjawab kalau mau dirubah di persidangan karena penyidik punya bukti. **Saksi mencabut keterangan mengenai fee itu alasannya karena ada keterangan “fee untuk Bupati untuk kepentingan Bupati”.** Saksi pada waktu diperiksa tidak ada tekanan, Saksi malah dapat minum kopi, Saksi juga didampingi penasihat hukum Pak AMIR.

- Bahwa komunikasi antara RUDI SYAHPUTRA dengan MUHAMMAD RIDUAN itu Saksi tidak mengetahui, namun pada akhirnya Saksi memberikan uang Rp 180 juta berupa transfer dan Rp 50 juta hutang RUDI SYAHPUTRA. Kalau Saksi tidak mendapatkan pekerjaan tidak akan kasih uang, tetapi kalau pinjam Saksi kasih;
- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN itu diberi hadiah Bupati, kalau RUDI SYAHPUTRA itu pekerjaannya adalah anggota DPRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah RUDI SYAHPUTRA dan MUHAMMAD RIDUAN bisa mengatur proyek (ploting), karena Saksi tidak mengerti sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa sebagai tersangka sudah didampingi penasihat hukum, namun Saksi tidak pernah menyebutkan komitmen fee;
- Bahwa dalam BAP tersangka tersebut, Saksi sudah paraf dan tanda tangan, penasihat hukum juga sudah paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Rp 180 juta yang ditransfer kepada RUDI SYAHPUTRA itu bukan untuk Bupati, karena tidak ada cerita Bupati, hanya cerita untuk APH;
- Bahwa saat Saksi menggunakan jasa penasihat hukum telah membuat kronologis, di dalamnya tidak ada menyebutkan komitmen fee atau fee disana;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dibawa ke Polres, saat itu Saksi juga sudah disuruh membuat kronologis 2 kali, itu tidak ada cerita tentang fee;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa menjadi tersangka, saat itu BAP tersangka sudah diprin tinggal baca, saat itu Saksi didampingi penasihat hukum. Penyidik saat itu bilang *"Pak ABE ngapain susah kita kan sudah punya bukti, Pak ABE nanti bisa membuktikan di persidangan, kalau mau dicabut di persidangan saja"*, tidak ada tanya jawab;
- Bahwa saat Saksi masuk ke ruang pemeriksaan pertama kali masih kosong, lalu kedua kalinya sudah ada BAP tersangka itu, setelah Saksi baca merasa tidak benar lalu Saksi keluar dari ruangan, kemudian Saksi masuk lagi ke ruangan ketemu dengan penyidik selanjutnya Saksi berkata *"Tidak mungkin begini Pak, ini membunuh Saya, ini Saya tidak ada apa-apa dengan Pak ERIK"* lalu Saksi ingin diganti tetapi penyidik menyampaikan kalau mau diganti di persidangan saja;
- Bahwa sebelum mengikuti lelang tidak ada komitmen dengan MUHAMMAD RIDUAN dan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Rp 500 juta kepada MUHAMMAD RIDUAN itu untuk SIMON;
- Bahwa sebelumnya dengan RUDI SYAHPUTRA ada hutang Rp 50 juta, selama itu RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menelpon Saksi;
- Bahwa pekerjaan di Teluk Sentosa tidak bermasalah, pekerjaan siap dan Alhamdulillah tidak ada kesalahan;
- Bahwa kalau tidak ada masalah kenapa Saksi tetap memberikan uang karena RUDI SYAHPUTRA menelpon MUHAMMAD RIDUAN, lalu MUHAMMAD RIDUAN menyuruh Saksi untuk menemui RUDI SYAHPUTRA, untuk mengetahui apa maunya RUDI SYAHPUTRA. Akhirnya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan untuk APH, walaupun Saksi mengetahui kalau proyeknya tidak ada masalah. Saksi kasih ke RUDI SYAHPUTRA karena terus mendesak Saksi, kemudian Saksi memberikan Rp 180 juta untuk APH;
- Bahwa di dakwaan Saksi tidak ada pemberian untuk APH, saat Saksi transfer ke RUDI SYAHPUTRA lalu Saksi konfirmasi ke MUHAMMAD RIDUAN dan dijawab *"Ya sudah"*. Saat bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA, Saksi bermaksud bertanya kepada MUHAMMAD RIDUAN dulu, kalau MUHAMMAD RIDUAN menyetujui maka akan Saksi transfer kepada RUDI SYAHPUTRA sebagaimana ada dalam chat WA. Saksi mentransfer pada tanggal 10 Januari 2024, lalu pada tanggal 11 Januari 2024 ada OTT KPK.

Halaman 288 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Uang Rp 180 juta Saksi transfer ke rekening ELVIANI BATUBARA lalu diteruskan ke rekening RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 posisi Saksi berada di rumah, saat dijemput posisinya lagi tidur;
- Bahwa ada barang-barang yang disita penyidik berupa HP dan buku rekening, dan rekening Saksi diblokir;
- Bahwa Saksi masih mempunyai orang tua, mempunyai istri dan 3 orang anak. Demi Allah tidak ada niat Saksi untuk menyuap Bupati, tidak ada uang yang mengarah kesana, yang ada untuk APH dan itupun karena dipaksa;
- Bahwa kalau untuk uang ke MUHAMMAD RIDUAN itu juga karena Saksi dipaksa untuk memberikan ke SIMON, dan MUHAMMAD RIDUAN itu karena ada hubungan hutang piutang. Saksi mau berhenti total dari pekerjaan seperti ini, Saksi mohon ampun kepada Tuhan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
212	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-
334	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335	1 (satu) lembar <i>screenshot</i> transaksi <i>mobile banking</i> Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
345	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148, Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.
354	1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk.,



No. BB	BARANG BUKTI
	Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
448	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
456	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
477	1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar **keterangan**  
**Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR**, yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK, terdakwa diperiksa sekitar 4 atau 5 kali, terdakwa memberikan keterangan secara terbuka, tanpa tekanan, namun untuk pemeriksaan tanggal 26 Januari 2024 terdakwa tidak membaca-baca lagi hasil pemeriksaan dan saat itu tidak ada intervensi terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan paraf dan menandatangani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ERIK ADTRADA sejak lama, kalau ERIK ADTRADA menjadi Bupati pada tahun 2021;
- Bahwa antara terdakwa dengan ERIK ADTRADA ada hubungan keluarga, orang tua perempuan terdakwa dengan ERIK ADTRADA merupakan sepupu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA masih keluarga juga, bisa dikatakan seperti paman;

Halaman 290 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi karyawan dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan RUDI SYAHPUTRA merupakan anggota Dewan di Kabupaten Labuhanbatu dari partai PBB;
- Bahwa terdakwa tidak menjadi Timses dari Bupati ERIK ADTRADA pada waktu mencalonkan diri menjadi Calon Bupati pada tahun 2021;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah RUDI SYAHPUTRA menjadi Timses Bupati ERIK ADTRADA atau bukan, terdakwa sudah lama meninggalkan Labuhanbatu sejak orang tuanya meninggal, baru saja terdakwa kembali ke Labuhanbatu;
- Bahwa dibacakan keterangan terdakwa dalam BAP nomor 5, yaitu:  
*"Bahwa saya kenal dan mengetahui **RUDI SYAHPUTRA (biasa saya panggil Om RUDI)** yang merupakan mantan Anggota DPRD Labuhan Batu dari Partai PBB, namun telah di PAW pada tahun 2023 yang saya lupa bulan berapa. Saya juga mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA sebagai saudara sepupu. Dapat saya tambahkan bahwa RUDI SYAHPUTRA juga merupakan orang dekat dan kepercayaan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA serta termasuk Tim Sukses Pak ERIK waktu pencalonan Bupati Labuhanbatu sampai dengan menang dan terpilih pada tahun 2021".*

Dapat terdakwa jelaskan, pada saat terdakwa ditanya oleh penyidik terdakwa menerangkan seperti itu dan itu merupakan keterangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenal FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sudah lama, tapi dekatnya pada saat mengerjakan pekerjaan tahun 2023, sebelumnya belum pernah sama sekali kerjasama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE itu pengusaha, tergabung dalam HIPMI, namun terdakwa tidak mengetahui pengusaha pada bidang apa;
- Bahwa kronologis terdakwa dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE bisa ada hubungan kerjasama pada tahun 2023, yaitu;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, lalu terdakwa bertemu dengan FAZARSYAH

Halaman 291 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Alias ABE di kedai Kopi membicarakan tentang pekerjaan dan ternyata sama-sama akan mengambil pekerjaan di Dinas Kesehatan;

- Bahwa saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE kalau terdakwa tidak mengerti caranya mendapatkan pekerjaan, barangkali FAZARSYAH PUTRA Alias ABE bisa bantu terdakwa;
- Bahwa pada saat di kedai Kopi tersebut terdakwa sudah mengetahui pekerjaan yang akan diambil yaitu Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa. Saat itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengatakan akan mencoba yang di Teluk Sentosa, kemudian FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mencari perusahaan yang akan dipakai. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyampaikan ada perusahaan yang bisa dipinjam yaitu CV Tri Rahayu, awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik CV Tri Rahayu namun terdakwa baru tahu pada saat pembuktian;
- Bahwa karena sama-sama tidak paham akhirnya yang mengurus administrasi penawaran adalah AHMAD FADLI (teman ABE);
- Bahwa pekerjaan yang direkomendasikan RUDI SYAHPUTRA memang pekerjaan di Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa;
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan CV Tri Rahayu bisa mendapatkan pekerjaan di Teluk Sentosa, sedangkan yang di Negeri Lama juga CV Tri Rahayu;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan itu terdakwa tidak melaporkan kepada RUDI SYAHPUTRA, tetapi kira-kira bulan Juni 2023 terdakwa datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA dan saat itu RUDI SYAHPUTRA menyampaikan ada pekerjaan satu lagi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan terdakwa tidak ikut berpartisipasi mencari perusahaan seperti pada saat bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saat itu posisi sudah menang dengan perusahaan CV Perdana milik ASEP KARNAMA PUTRA;
- Bahwa untuk pekerjaan yang bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE adalah untuk di Teluk Sentosa, sedangkan yang di Negeri Lama terdakwa saja yang mendapatkan pekerjaan Rumah Dinasnya. Setelah di lapangan pada bulan Oktober terdakwa mengetahui untuk pekerjaan di Negeri Lama Puskesmasnya dikerjakan oleh YUSRIA SUPRIANTO PASARIBU;

Halaman 292 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di Teluk Sentosa terdakwa ikut ke lapangan, sedangkan tim yang di lapangan itu terdakwa sendiri yang mengelola, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE juga mengelola sendiri pekerjaan di Teluk Sentosa. Selain itu yang ikut di lapangan adalah RIZKI RAHMAN (wakil direktur) untuk pekerjaan di Negeri Lama. RIZKI RAHMAN masuk dalam kepengurusan perusahaan sebelum mendapatkan pekerjaan, hal itu atas petunjuk yang punya perusahaan (ARIF PRAYOGA). Untuk rekening perusahaan terdakwa lupa buka baru atau campur dengan rekening perusahaan;
- Bahwa yang tandatangan dengan PPK untuk pekerjaan di Teluk Sentosa adalah PURNOMO SIREGAR (wakil direktur) yang merupakan temannya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan PURNOMO SIREGAR karena merupakan temannya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, sehingga administrasi di Teluk Sentosa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE yang mengurus;
- Bahwa untuk pekerjaan di Negeri Lama administrasinya dikerjakan oleh RIZKI RAHMAN;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan dimenangkan oleh CV Perdana namun aslinya milik pekerjaannya RUDI SYAHPUTRA, itu satu perjanjian antara rumah dinas dengan puskesmas, untuk rumah dinasnya Rp 240 juta ini yang terdakwa kelola;
- Bahwa untuk di Negeri Lama anggarannya Rp 730 juta, itu dikelola terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk di Teluk Sentosa anggarannya Rp 730 juta, sedangkan puskesmasnya nilai kontraknya lebih besar untuk FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, karena RUDI SYAHPUTRA menyuruh terdakwa belajar yang nilainya kecil-kecil dulu;
- Bahwa untuk progres pekerjaan yang mengajukan termin pencairan adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk yang di Negeri Lama dan Teluk Sentosa terdakwa tidak menggunakan termin karena DP langsung 95% karena ada jaminan sekitar 6 bulan. Untuk Teluk Sentosa, Negeri Lama dan Sei Pegantungan sama-sama 95% sedangkan untuk realnya sudah 100%, walau ada pencurian pintu. Untuk BA serah terima sudah ada;
- Bahwa untuk pekerjaan Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa itu awalnya terdakwa ditawarkan;

Halaman 293 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa latar belakang pendidikannya S1 Teknik Sipil;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA itu pekerjaannya adalah seorang anggota Dewan, namun RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan, terdakwa tidak menanyakan hal itu;
- Bahwa untuk pekerjaan yang bekerja sama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, awalnya terdakwa tidak mengetahui kenapa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE memilih pekerjaan di Teluk Sentosa cuma pernah suatu ketika FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menceritakan kalau ditawarkan RIDUAN, terdakwa tahu sesudah penawaran;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE pernah bercerita mengenai pembagian modal dengan RIDUAN dan karena dekat dengan RIDUAN;
- Bahwa mengenai bagaimana cara FAZARSYAH PUTRA Alias ABE memenangkan pekerjaan terdakwa tidak mengetahui, karena terdakwa baru mengetahui nama RIDUAN setelah menang dan DP belum keluar;
- Bahwa untuk pekerjaan Teluk Sentosa yang bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE terdakwa kontraknya Rp 730 juta, untuk DP pada awalnya sekitar Rp 160 juta, kalau totalnya terdakwa tidak mengetahui karena beda berkas;
- Bahwa setelah DP cair itu tiba-tiba terdakwa ditelepon RIDUAN meminta tolong untuk mengambil uangnya di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena posisi RIDUAN sedang keluar kota, sekitar bulan Juli 2023, namun akhirnya terdakwa bingung mau dikasih siapa uang itu akhirnya RIDUAN suruh kasih ke SIMON (pengusaha), terdakwa tidak kenal dengan SIMON. Untuk uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE ada Rp 500 juta, kemudian RIDUAN yang akan menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE. Akhirnya terdakwa bersama temannya yang bernama KAMAL pergi mengambil uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa RIDUAN mempunyai nomor HP terdakwa karena sebelumnya pernah duduk bareng dengan RIDUAN namun tidak pernah membicarakan proyek;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil uang Rp 500 juta dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, lalu ada juga Rp 100 juta (untuk DP dari terdakwa) jadi totalnya Rp 600 juta. Terdakwa pada waktu mengambil uang di

Halaman 294 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAZARSYAH PUTRA Alias ABE ditemani KAMAL, kemudian KAMAL yang menyerahkan kepada SIMON;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE itu uang apa, karena terdakwa pikir itu bisa saja uang pinjam meminjam. Setelah itu tidak ada lagi pengambilan uang;
- Bahwa pekerjaan yang di Teluk Sentosa itu untuk jangka waktu 5 bulan dan sudah selesai, untuk ketiga pekerjaan selesai semua;
- Bahwa terdakwa pernah ditelepon RUDI SYAHPUTRA, untuk minta tolong kewajiban namun terdakwa bingung karena posisi lagi di Tebing, pada waktu awal ditawarkan pekerjaan tidak ada istilah kewajiban, di pertengahan pekerjaan juga tidak ada kewajiban, baru pada tanggal 8 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA tanya kepada terdakwa kapan kembali karena katanya RUDI SYAHPUTRA sudah dikejar-kejar, pada waktu di kedai kopi terdakwa kembali ditelepon posisi dimana mau dijemput AGUS KASPOHARDI, lalu terdakwa tanya berapa uang yang dibutuhkan? Karena istri terdakwa mau melahirkan. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA katanya dikejar-kejar APH, terdakwa menyampaikan kalau uangnya tinggal Rp 80 juta dan istri terdakwa mau melahirkan, kemudian RUDI SYAHPUTRA tanya berapa terdakwa bisa kasih uang? Awalnya terdakwa menawarkan Rp 20 juta, kemudian RUDI SYAHPUTRA minta ditambah selanjutnya terdakwa kasih Rp 40 juta;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menceritakan selain untuk APH juga didesak setoran Rp 2 miliar kepada ERIK ADTRADA;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan AGUS KASPOHARDI, tetapi AGUS KASPOHARDI tidak pernah minta uang kepada terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa menyetorkan uang melalui rekening terdakwa di Mandiri;
- Bahwa tidak ada hitungan Rp 68 juta untuk setoran kepada RUDI SYAHPUTRA, tidak ada hitungan prosentase;
- Bahwa terdakwa kasih uang kepada RUDI SYAHPUTRA Rp 40 juta tanpa ada negosiasi berapa persen, tidak ada angka yang disebutkan RUDI SYAHPUTRA yang dimintakan kepada terdakwa. Pada saat itu istri terdakwa mau melahirkan kasihan juga RUDI SYAHPUTRA dan orang tua juga baru meninggal. Terdakwa mentransfer Rp 40 juta dari Bank Mandiri ke Bank BCA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38

Halaman 295 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa mentransfer dihadapan RUDI SYAHPUTRA. Setelah terdakwa mentransfer lalu RUDI SYAHPUTRA minta tolong untuk menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena ditelpon tidak diangkat-angkat;

- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan menyampaikan kalau FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dicari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengangkat telepon terdakwa lalu bilang kalau nanti akan ke RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa tidak sempat bertemu dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena pada saat FAZARSYAH PUTRA Alias ABE datang saat itu pula terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dengan RUDI SYAHPUTRA, setelah itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE tidak pernah cerita;
- Bahwa terdakwa mengetahui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mentransfer uang kepada RUDI SYAHPUTRA, terdakwa juga mengetahui jumlahnya, terdakwa tahu pada saat sudah ditangkap, kalau sebelumnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa penangkapan tanggal 11 Januari 2024 sehari setelah terdakwa mentransfer uang kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa kalau pekerjaan di Sei Pegantungan yang dikerjakan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, terdakwa tidak mengetahui hubungannya dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa tahu jumlah yang diminta kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE yaitu Rp 230 juta karena dulu pernah dipinjam uang RUDI SYAHPUTRA, kalau pemberian kepada RIDUAN setahu terdakwa Rp 500 juta;
- Bahwa terdakwa sering kumpul di kedai kopi bersama teman sesama kontraktor, tetapi terdakwa jarang di Labuhanbatu karena paling cuma 3 hari dalam sebulan, terdakwa juga tidak pernah mencari tahu permasalahan di Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa tidak paham aturan boleh atau tidak pinjam perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui RUDI SYAHPUTRA itu mengumpulkan kewajiban dari kontraktor lain karena terdakwa jarang di Labuhanbatu;

Halaman 296 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di Teluk Sentosa menggunakan CV Tri Rahayu, untuk pemilknnya terdakwa tidak tahu yang tahu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk fee pinjam bendera 1% dari nilai kontrak yang bayar terdakwa untuk bagian terdakwa sendiri yang Rp 730 juta, terdakwa membayar Rp 5 – 6 juta melalui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, terdakwa tidak mengetahui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE setor berapa untuk pinjam bendera;
- Bahwa untuk pekerjaan di Negeri Lama terdakwa langsung ke RIZKI, nilai kontraknya Rp 700 juta dan untuk pinjam bendera Rp 5-6 juta, sedangkan RIZKI yang namanya dipinjam (jadi wakil) tidak terdakwa kasih, terdakwa sekedar memberikan uang kepada RIZKI untuk uang rokok;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan itu langsung RUDI SYAHPUTRA, dan terdakwa tidak dimintai fee pinjam bendera;
- Bahwa selain uang Rp 40 juta yang terdakwa berikan kepada RUDI SYAHPUTRA, tidak ada lagi pemberian lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa didesak RUDI SYAHPUTRA untuk dimintai uang, pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menyebutkan Kanit Tipikor Labuhanbatu, saat itu terdakwa tidak mengetahui namanya. RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menyebutkan masalah pekerjaan, RUDI SYAHPUTRA hanya menyebutkan uang pengamanan dan terdesak untuk Kanit Tipikor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar CV Jasa Mandiri Bersama;
- Bahwa kalau RIDUAN tidak ada lagi meminta uang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menghindari ketika dicari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa tidak dititipin uang ke RIDUAN, jadi terdakwa dimintai tolong RIDUAN mengambil uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE jumlahnya Rp 500 juta, uangnya sudah terdakwa ambil di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE. Pada saat itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sempat minta kuitansi dan difoto saat terdakwa menuliskan kuitansi;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu menuliskan di kuitansi Rp 500 juta dan Rp 100 juta, jadi Rp 600 juta;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan uang Rp 40 juta kepada RUDI SYAHPUTRA untuk APH, saat itu RUDI SYAHPUTRA tidak menyebutkan untuk kepentingan Bupati;

Halaman 297 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan jawaban BAP nomor 10 tanggal 26 Januari 2024, yaitu:

*"Dapat saya jelaskan bahwa uang sebesar Rp.40 Juta yang saya berikan kepada RUDI SYAHPUTRA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 08235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024 adalah untuk kepentingan Pak Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, adapun Om RUDI pada waktu itu sebagai pengutip, dan pada waktu itu Om RUDI juga sempat menyampaikan kepada saya bahwa Pak Bupati ERIK sedang membutuhkan uang. Adapun selain saya, saya juga mengetahui dari Om RUDI bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE pada tanggal yang sama (10 Januari 2024) juga telah memberikan uang sebesar Rp.180 Juta kepada Om RUDI".*

Dapat terdakwa jelaskan, pada tanggal 26 Januari 2024 itu terdakwa tidak membaca BAP dan terdakwa hanya memohon kepada penyidik untuk membantu terdakwa bisa pulang karena istrinya melahirkan. Terdakwa kalau tidak salah 4 kali di BAP, tanggalnya lupa. Seingat terdakwa keterangan terdakwa tentang hal itu sudah dirubah. Di BAP terdakwa pada waktu diperiksa menjadi tersangka juga terdakwa minta dirubah;

- Bahwa terdakwa meminta bantuan AHMAD FADLI untuk membuat penawaran, terdakwa tidak mengetahui AHMAD FADLI itu ada hubungan dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa terdakwa tidak paham AGUS KASPOHARDI itu punya biro jasa untuk lelang atau tidak, dan RUDI SYAHPUTRA juga tidak pernah mengatakan untuk berkoordinasi dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ada 3 item, ada 2 pekerjaan yang tender yang Sei Pegunungan dan Teluk Sentosa, kalau yang Negeri Lama itu e-catalog;
- Bahwa terkait dengan e-catalog terdakwa tidak ada koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA. Terdakwa kenal INDRA AGUSMAN pada saat kontrak, tidak ada terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan INDRA AGUSMAN;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan DIKI;
- Bahwa terdakwa pernah diundang pada waktu pembuktian kualifikasi, terkait pekerjaan Teluk Sentosa saat itu terdakwa pergi bersama

Halaman 298 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, terdakwa tidak bertemu dengan HENDRA EFENDI;

- Bahwa yang berkontrak adalah Wakil Direktur dengan PPK MAHRANI;
- Bahwa teknis pencairannya per termin;
- Dibacakan BAP nomor 35, yaitu:

*"Dapat saya jelaskan bahwa :*

- *pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa pembayaran saya terima berupa cek CV. TRI RAHAYU yang diserahkan oleh sdr. AZARSYAH PUTRA Alias ABE kepada saya untuk saya cairkan ke bank.*
- *pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, pembayaran berupa cek CV. TRI RAHAYU yang diserahkan oleh sdr. AZARSYAH PUTRA Alias ABE kepada saya untuk saya cairkan ke bank.*
- *pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir, pembayaran berupa cek CV. PERDANA yang saya terima dari bapak ASEP KARNAMA PUTRA untuk saya cairkan ke Bank."*

Dapat terdakwa jelaskan, untuk yang pekerjaan Teluk Sentosa terdakwa mendapatkan cek dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, karena ceknya itu satu bendel karena satu perusahaan. Untuk yang Negeri Lama ada satu cek yang terdakwa pegang. Untuk yang Sei Pegantungan ceknya ada di ASEP KARNAMA PUTRA;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, terdakwa mengetahui pekerjaan RUDI SYAHPUTRA adalah anggota Dewan, masih ada hubungan keluarga dengan ERIK ADTRADA. Terdakwa tidak paham kewenangan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terkait hubungan RUDI SYAHPUTRA dengan ERIK ADTRADA, terdakwa hanya tahu RUDI SYAHPUTRA merupakan sepupu ERIK ADTRADA;
- Bahwa Rp 500 juta diserahkan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE kepada terdakwa dengan ditemani KAMAL, lalu uangnya terdakwa serahkan kepada SIMON dan katanya dari SIMON langsung ke RIDUAN, sedangkan KAMAL dan SIMON itu bukan orang Bupati, uang Rp 500 juta bukan untuk Bupati;

Halaman 299 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saat terdakwa dimintai uang oleh RUDI SYAHPUTRA, tidak ada kepentingan untuk Bupati, namun uang itu untuk APH (Kanit Tipikor);
- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan, RUDI SYAHPUTRA tidak ada sama sekali menyampaikan kewajiban untuk Bupati;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal, terdakwa tidak dapat melihat anaknya lahir, sudah cukup bagi terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai fee dengan RUDI SYAHPUTRA, tidak pernah ada kesepakatan fee untuk Bupati;
- Diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	BARANG BUKTI
113	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
334	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
448	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia



No. BB	BARANG BUKTI
	CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
456	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
460	1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462	1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
517	Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024,Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang **Ahli yang meringankan (ade charge), atas nama Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.,** yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kalau bicara pertanggungjawaban pidana dalam sebuah perkara pidana maka siapa pun bias dimintai pertanggungjawaban pidana, Indonesia m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enganut asas dualistis memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, sebelum seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana harus dilihat dulu perbuatannya dilarang undang-undang atau tidak ? melanggar undang-undang atau tidak ? harus dilihat undang-undang mana yang dilanggar. Ketika melihat perbuatan tidak terlepas dari *Mens rea* adanya kehendak seseorang melakukan pidana. Lalu ketika perbuatan ada kesalahan atau tidak. Karena tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan ;

- Bahwa secara kasuistik ilustrasi bahwa si A meminta tolong kepada si B berkaitan dengan pemberian sejumlah uang dari si B ke si A , terhadap bantuan yang diberikan si B kepada si A harus diperdalam, jika bantuan itu murni karena hubungan kekerabatan keluarga maka menurut Ahli si B **TIDAK BISA DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA** ;
- Bahwa jika hanya 1 saksi yang membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana maka 1 saksi bukan saksi **Unus testis Nullus Testis**, artinya konsep pembuktian negative , pasal 143 KUHAP Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana sebelum adanya 2 alat bukti ditambah keyakinan Hakim. 10 surat dinilai satu dan 100 saksi juga dinilai 1 ;
- Bahwa dalam menyerahkan uang si B ke si A harus dilihat sikap batin tentang penyerahan uang itu. Jika pemberian uang dari si B tidak ada diserahkan ke Bupati tidak ada unsur kesalahan disitu. Menurut ahli tidak terpenuhi unsur penyusunan yang dituduhkan kepada si B ;
- Bahwa mengenai Repersentatif Bupati harus melihat 3 unsur , pendelegasian , atribusi, dan mandataris. Untuk dikatakan sebagai repersentatif kepala Daerah maka harus ada pendelegasian kewenangan dengan surat keputusan atau namanya surat tugas .baru lah disebut sebagai repersentatif dari Penyele nggara Daerah ;
- Bahwa secara kasuistik dari ilustrasi Jaksa Penuntut Umum , pertanyaan timbul apakah benar uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima si B dari si A adalah bagian dari Fee terhadap pekerjaan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Harus di validasi berkenaan Kualitas alat bukti bukan Kuantitas alat bukti. Apakah uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ada yang dapat membuktikan itu fee. Sehingga jangan nanti **EROR IN PERSONA** dalam menyatakan orang itu salah. Jika tidak dapat dibuktikan jangan dipaksakan ;
- Bahwa dalam teori kesengajaan tentu dalam kasuistik, si B dapat pekerjaan dari si A , dan si A meminta sejumlah uang dari si B maka harus dibuktikan mens rea nya, harus di lihat bahwa si B menyerahkan uang tadi dengan das

Halaman 302 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar membantu si A disini belum terukur *Mens Rea* nya , dimana penyerahan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ,apakah uang ini tersampai kan atau tidak kepada Bupati kepada APH kah. Kalau uang itu tersampai kan maka mens rea si B apakah terpenuhi? Menurut Ahli tidak karena **SIKA P BATIN DAN DALAM BENAK SI B MENYERAHKAN UANG ITU BERUP A BANTUAN**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum mengajukan barang bukti terdiri dari :

1. 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
2. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan
3. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
4. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023
5. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
6. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
7. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan"
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari"
10. 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash"
12. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD"

Halaman 303 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dan bertuliskan tangan “PU”
14. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir” dan bertuliskan tangan “AS”
15. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dan bertuliskan tangan “FR”
16. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan tulisan teratas “Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu”
17. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan tulisan teratas “Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu” dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas “UP”
18. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan”
19. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dan bertuliskan tangan “FR”
20. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan” dengan tulisan tangan “FU”
21. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik”
22. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dengan tulisan tangan “AD”
23. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dengan tulisan tangan “FR”
24. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan “Agenda Kerja ERICA 501”
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/138/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022

Halaman 304 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/182/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/184/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/114/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
29. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "Foto pengujian ketebalan japat"
30. 3 (tiga) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas nama CV Era Baru Konstruksi beserta lampirannya
31. 4 (empat) lembar dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi nomor PB-UMKU: 181221000420500210001 a.n. CV Era Baru beserta lampirannya
32. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050014 a.n. CV Era Baru Konstruksi
33. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050006 a.n. CV Era Baru Konstruksi
34. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050003 a.n. CV Era Baru Konstruksi
35. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050013 a.n. CV Era Baru Konstruksi
36. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050019 a.n. CV Era Baru Konstruksi
37. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050004 a.n. CV Era Baru Konstruksi
38. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050009 a.n. CV Era Baru Konstruksi
39. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050007 a.n. CV Era Baru Konstruksi
40. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050008 a.n. CV Era Baru Konstruksi
41. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050010 a.n. CV Era Baru Konstruksi
42. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050001 a.n. CV Era Baru Konstruksi
43. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050020 a.n. CV Era Baru Konstruksi
44. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050015 a.n. CV Era Baru Konstruksi
45. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050012 a.n. CV Era Baru Konstruksi
46. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS

Halaman 305 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295
47. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. DINDA RETNO NINGRUM Dir. CV ERA BARU KONSTRUKSI" yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
48. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
49. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp31.454.824,-
50. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp86.320.171,-
51. 1 (satu) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp38.848.683,-
52. 1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Bank Sumut cabang Rantau Prapat dengan nilai sebesar Rp104.530.135,- beserta lampirannya
53. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696239 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
54. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696240 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
55. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696241 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
56. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696226 s.d. CK696250
57. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696201 s.d. CK696225
58. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/225.2/SM/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 19 Desember 2023

Halaman 306 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- perihal Tegoran/Pelaksanaan Proyek APBD TA 2023
59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Labuhanbatu nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 yang dicap basah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
60. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Permohonan Kiriman Uang Bang Sumut tanggal 5 Januari 2024 dengan pengirim MASNONI TAMBUNAN dan penerima CV DAFFA ABADI JAYA sebesar Rp17.486.730,-
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6111/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6129/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6112/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6126/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
65. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5900/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
66. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6138/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6114/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
68. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5952/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
69. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6603/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 29 Desember 2023
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6381/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 28 Desember 2023
71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6124/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6128/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
73. 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Mandiri, atas nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening: 107-00-0743814-8.
74. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor rekening 6119952318 atas nama RSU Elpi Al Azis.
75. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 022801015069502 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
76. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002008000 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja

Halaman 307 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ermando Azri Ritonga.
77. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002015005 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raihan Akbar Adtr.
78. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830010002011 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Elvira Zahra Adtr.
79. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070007930425 atas nama PT Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis.
80. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1220009906879 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
81. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070005131596 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Rantau Prapat Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Capem Aek Nabara Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
84. 1 (satu) buah Buku Tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 2012804839806 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235175726 atas nama Maya Hasmita.
86. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235110799 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
87. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan Agustus 2023 - Januari 2024.
88. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan November 2020 - Juli 2023.
89. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan SPOG Agustus.
90. 1 (satu) lembar copy formulir kiriman uang Bank BNI sebesar Rp100.000.000, tanggal 10 Oktober 2023, dari RSU Elpi kepada Maya Hasnita.
91. 2 (dua) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000 tanggal 10 Oktober 2023, dari Muhamad Sanusi ke Maya Hasmita.
92. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan BCA pada tanggal 11 Januari 2024 dari rekening 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp214.500.000,00.
93. 1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening

Halaman 308 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8235222571 atas nama MAHRANI
95. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
97. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan sampul terpotong dan no CIF 63333657.
98. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI
102. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut tanpa sampul depan dengan transaksi pertama mutasi kredit tanggal 12 November 2015 sebesar Rp100.000,00
103. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu; 1; Peningkatan Jalan Pekan Tanjung Harapan C menuju sungai Telang Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan; 500.000.000;
104. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No, Judul Fix Pokir, Pagu, Kecamatan, Bilah Barat; 1 Peningkatan Jalan Tapian Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat. Pangkatan; 350.000.000; Bilah Barat;
105. 1 (satu) bundel Printout dokumen Usulan Pokir dan Kegiatan Fisik Dinas PUPR 2024;
106. 1 (satu) bundel printout dokumen yang salah satunya terlihat, Keterangan jalankan Pergeseran/PAPBD No; Judul Fix Pokir; Pagu DPA Awal; Pagu DPPA Pergeseran; Pagu Pergeseran/PAPBD yang Fix; Pengusul; 1; Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu, 300.000.000, 300.000.000, 250.000.000, Abdul Karim Hasibuan, S.H;
107. 1 (satu) lembar dokumen yang terlihat terdapat tulisan tangan salah satunya adalah Rekap- Binamarga-yang sudah ada;
108. 1 (satu) Bundel printout dokumen APBD TA. 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RAB Tahun anggaran 2023 Kabupaten Labuhanbatu, Nama Proyek : Lanjutan Perkuatan Tebing saluran pembuang Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;
109. 1 (satu) bundel Printout Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara yang

Halaman 309 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti Apel Gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu memperingati HKN (hari kesadara nasional), Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
110. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
111. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan Provinsi Togas Gopas Desa Pangkatan Kec Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
112. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan di Simpang Kuburan Dusun Pulau Intan Atas Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
114. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV HARBANGAN;
118. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100%

Halaman 310 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan : 95% Nomor : 900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023  
tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun  
Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV  
HARBANGAN;
119. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100%  
Keuangan : 95% Nomor : 900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023  
tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan  
Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec.  
Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik  
Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 03/  
Tim\_Kinerja Infrastruktur/Terinci/12/2023 Lampiran : 4 Berkas Hal:  
Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan  
Komentar Instansi Tahap 1, tanggal 4 Desember 2023;
121. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100%  
Keuangan : 95% Nomor : 900/ ...../BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-  
I/2023 tanggal : 06 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan  
Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah, CV  
MUDOKHA REZEKY ANANDA yang terdapat tulus tangan bertuliskan  
" Padli ";
122. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100%  
Keuangan : 95% Nomor : 900/ 88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023  
tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun  
Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV  
PERDANA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kaspowadi ";
123. 1 (satu) bundel printout Lampiran Dokumen Kontrak TA 2023 atas  
Penggunaan Standar Teknis;
124. 1 (satu) bundel printout Judul Pokir, yang terlihat tulisan No; Judul Fix  
Pokir; Pagu Pergeseran/PAPBD Yg Fix; Panganan;
125. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan "APBD"  
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan;
126. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terlihat salah satunya, Bilah  
Barat; Pagu Fisik; Peningkatan Jalan Martinus Lubis Menuju Sibuya  
Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu; BM; 2.500.000.000
127. 1 (satu) bundel printout dokumen Lampiran: Daftar Nama Rekanan  
Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah);
128. 1 (satu) bundel printout dokumen sub Kegiatan : Pembangunan Jalan,  
Bilah Barat; Pagu Fisik; Pagu DPPA pergeseran Pagu Fix  
Pergeseran/P-APBD;
129. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 311 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek APBD TA.2021, Kabupaten Labuhanbatu Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2021;
130. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2022, Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2022;
131. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2023 Sumber dana : DAK, BKP & APBD untuk bulan Desember 2023;
132. 1 (satu) budel fotokopi Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/420/DPUPR-I/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor 600/039/DPUPR-I/2021 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
133. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/065/DPUPR-I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 620/113/DPUPR-I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp

Halaman 312 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.760.500;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
143. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum

Halaman 313 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak

Halaman 314 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp499.528.100;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp349.622.300;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp499.503.600;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/44.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 315 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp349.596.200;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/08/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 21 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Penataan Taman Kampung KB Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp198.269.833;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/05.5.13/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Jalan Sumber Pangan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp99.850.000;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/04.5.10/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pembangunan Parit di Dusun 2 Gg. Maimum Desa Sei Baru Kec. Panai Hilir Nilai SPK Rp104.700.000;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/24/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 Pasoman Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp198.955.670;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/25/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 7 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp197.895.386;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 602/14/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp296.906.739;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 5 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 99.876.300;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelebaran Jalan Bekoan Dusun 4 Menuju

Halaman 316 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sei Pelancang Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp.149.617.200;
165. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.11/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.69.840.000,00;
166. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gereja Penghubung Blok C – Blok B Desa Panca Arga Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.365.800,00;
167. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Simpang Aek Bontar Menuju Dusun Aek Bontar Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.399.609.000,00;
168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;
169. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lorong III Dusun II Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.791.000,00;
170. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.777.200,00;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak

Halaman 317 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Pandan B Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.149.822.200,00;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sijambu Kiri 04 Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.74.891.200,00;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun III Desa Sei Merdeka Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.803.100,00;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Malaka Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.149.794.100,00;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru Dusun Perbaungan Bawah Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.349.620.200,00;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Hilir Gereja HKBP Dusun Kampung Selamat Desa

Halaman 318 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.380.200,00;
178. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan TK Gg Doku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.49.902.500,00;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan dan Pembuatan Duiker Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.139.815.200,00;
180. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sei Sanggul Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.601.100,00;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.639.600,00;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.12/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dari Pekan Tanjung Harapan Menuju Sungai Parduan Desa Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.790.000,00;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:602/29/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.99.994.292,00;
184. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/11/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 22 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kel. Kota Labuhanbilik Ling. VII Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp.346.075.170,00;
185. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan

Halaman 319 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)  
tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS  
KASPOHARDI

186. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 131.12/5479/OTDA, tanggal 25 Agustus 2021, hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  - b) 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
187. 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/548/KPTS/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2019-2024.
188. 5 (lima) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/952/KPTS/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
189. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu, sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu (Nopember 2022).
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu.
191. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 21001040001550 a.n.CV PUTRA CENDANA/ AFRIZAL periode 01/11/2022 s.d. 30/11/2022, dan periode 01/12/2022 s.d. 30/12/2022.
192. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Sumut Nomor: 139/KC01-RM/L/2022 tanggal 30 Agustus 2022, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, hal:

Halaman 320 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi

Pembayaran

Proyek.

- b) 1 (satu) lembar fotokopi tabel berjudul Lampiran Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, total Rp 778.308.030.
193. 1 (satu) lembar cek robek Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Cek No. CK 696231 tanggal 5 Mei 2023, pembawa a.n. ERWIN BARITA BARUS, sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2022, pengirim a.n. ARIFIN EFENDI PANE, debet rekening 1830001305506, penerima PT MANDIRI UTAMA FINANCE, sejumlah Rp 45.358.000,-
195. 1 (satu) lembar struk ATM BCA tanggal 15 Februari 2022 pukul 22:24:58, no urut 3093, transfer ke Bank Mandiri a.n. ARIFIN EFENDI PANE, sejumlah Rp 23.000.000,-
196. 5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya:
- a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000;
- b) DODI, Rp 34.850.000,-;
- c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;
- d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;
- e) INDRA dst, Sisa Rp 21.000.000,-.
197. 2 (dua) amplop putih bertuliskan tangan diantaranya:
- a) SAHRIPIN AHMAD DALIMUNTE, berkas untuk defenitif dari Plt. Kasi Pem menjadi Kasi Pem Kel. Pulo Padang. Famili Kak SARAGIH Bilah Barat;
- b) Yang yetor: 1) BOU IFAH Rp 22.500.000,-; 2) PAK DEK Rp 26.000.000,-; 3) MAKANJA Rp 22.000.000,-; 4) ANJAS Rp 22.000.000
198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 602/116.1/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan (Peningkatan Jalan Tanjung Sari Siluman B Kec. Bilah Barat).
199. 2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp 152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.
200. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/001/SP/BarjasPK/DPPKB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 antara

Halaman 321 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan FERI ISKANDAR RITONGA (Direktur CV ALIF KONTRUKSI), Pekerjaan Rehap Bangunan Penyuluh KB, Nilai Kontrak Rp 497.401.000,-.
201. 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh
202. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.
203. 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
204. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
205. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
206. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
207. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
208. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
209. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
210. 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel
211. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantung (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.

Halaman 322 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
214. 1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor: 440.000/4004/DINKES/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, hal: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, nilai total Rp 59.497.417.950,- beserta lampirannya, ditandatangani oleh ERIK ADTRADA RITONGA.
215. 1 (satu) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai, Penyetor Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;
216. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;
217. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima Pembelian material;
218. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
219. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout salah satunya terlihat 31/10/23 ATM-Tarik/S1HRTPA009/Bank Negara Indonesia 4,274,909;
220. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
221. 2 (dua) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;
222. 2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No :

Halaman 323 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;
223. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
224. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
225. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;
226. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;
227. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 730426 sampai dengan No. CK 730450, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 730449 s.d CK 730437;
228. 1 (satu) tindakan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
229. 1 (satu) tindakan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
230. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
231. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
232. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut, Cek CF 938812 tanggal 07-07-2023 Rp 500.000.000
233. 1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
234. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Nomor : 602/04/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;

Halaman 324 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel printout Perincian Biaya Nama Program : Penataan Bangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Tahun anggaran : 2022;
236. 1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
237. 2 (dua) lembar dokumen Kuitansi, Sudah terima dari BAPAK TOGU MUNTE Rp 1.000.000.000,- Maret 2018, Yang menerima HENDRI SYAHPUTRA DAULAY;
238. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan yang salah satunya terlihat, TAGIHAN BP. ANTO PSRB;
239. 1 (satu) bundel printout yang salah satunya terlihat 1 ATAN/KASPOARDI P JANTAN 46.800.000 dan Jlh 620.518.000 beserta lampirannya;
240. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00369, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 319 M<sup>2</sup>;
241. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00370, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 317 M<sup>2</sup>;
242. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00349, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 261 M<sup>2</sup>;
243. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00350, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 272 M<sup>2</sup>;
244. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00396, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
245. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00360, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
246. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00359, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
247. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00364, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 288 M<sup>2</sup>;
248. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00358, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
249. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 11.- Pukul 17.00 WIBB

Halaman 325 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
250. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00401, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
251. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00404, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
252. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00403, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
253. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00405, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
254. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00406, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
255. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00407, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
256. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00408, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 132 M<sup>2</sup>;
257. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00373, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
258. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00376, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
259. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00394, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
260. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 13.- Pukul 17.15 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
261. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00409, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 129 M<sup>2</sup>;
262. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00410, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 126 M<sup>2</sup>;
263. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00399,

Halaman 326 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
264. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00379, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 197 M<sup>2</sup>;
265. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00380, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 196 M<sup>2</sup>;
266. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00377, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
267. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00378, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 198 M<sup>2</sup>;
268. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00371, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 315 M<sup>2</sup>;
269. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00372, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 258 M<sup>2</sup>;
270. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00411, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 124 M<sup>2</sup>;
271. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 16.- Pukul 17.35 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
272. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00362, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
273. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00361, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
274. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00352, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 368 M<sup>2</sup>;
275. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00351, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 286 M<sup>2</sup>;
276. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00354, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
277. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00353,

Halaman 327 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
278. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00356, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
279. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00355, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 256 M<sup>2</sup>;
280. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00366, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 325 M<sup>2</sup>;
281. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00344, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 208 M<sup>2</sup>;
282. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00388, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
283. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 14.- Pukul 17.20 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
284. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00357, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
285. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00412, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 121 M<sup>2</sup>;
286. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00374, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
287. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00347, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 240 M<sup>2</sup>;
288. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00365, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 327 M<sup>2</sup>;
289. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00368, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 321 M<sup>2</sup>;
290. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00367, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 323 M<sup>2</sup>;
291. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00395,

Halaman 328 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
292. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00398, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
293. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00397, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
294. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00363, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 163 M<sup>2</sup>;
295. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 15.- Pukul 17.30 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
296. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00390, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
297. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00389, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
298. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00392, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
299. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00391, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
300. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00343, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 217 M<sup>2</sup>;
301. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00346, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 229 M<sup>2</sup>;
302. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00345, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
303. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00348, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 251 M<sup>2</sup>;
304. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00393, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
305. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00375,

Halaman 329 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
306. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00387, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
307. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 17.- Pukul 17.45 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
308. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00402, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
309. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00400, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
310. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00342, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 142 M<sup>2</sup>;
311. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00341, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 144 M<sup>2</sup>;
312. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00340, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 147 M<sup>2</sup>;
313. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00386, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 247 M<sup>2</sup>;
314. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00383, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 192 M<sup>2</sup>;
315. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00384, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 242 M<sup>2</sup>;
316. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00381, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 195 M<sup>2</sup>;
317. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00382, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 194 M<sup>2</sup>;
318. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 12.- Pukul 17.10 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
319. 1 (satu ) buah Stempel bundar bertuliskan "Pemerintah Provinsi Dinas

Halaman 330 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Sumatera Utara";
320. 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "Pengesahan foto copy ijazah sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara";
321. 2 (dua) buah stempel bundar dengan bentuk paraf.
322. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 0632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Oprasional;
323. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), ALWY ARYANDI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Pinjaman Modal;
324. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), HALIM SYAHPUTRA, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
325. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
326. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis, No. 0590821, No. Rek. 0228-01-000803-56-3 a.n. MUHAMMAD SANUSI, alamat Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
327. 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank Sumut, AA 0241296, cabang Rantau Prapat, 210.02.03.005348-1 a.n. PC HIMMAH LABUHANBATU;
328. 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, No. AG 5080260, No. Rek. 183-00-0209181-6 a.n. RIJAL RITONGA;
329. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Desember 2023, dari RSU ELPI AL AZIS kepada MAYA HASMITA (Bank Mandiri no. rek. 1070066668668) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
330. 2 (dua) lembar catatan di kertas HVS diantaranya bertuliskan tangan "Pembagian Uang Tahun Baru 2024 untuk Pegawai DPPKB Labuhan Batu".
331. 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Dinas KB 2023.

Halaman 331 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, atas nama SUSI SUSANTI, nomor Rekening 21002030111403.
333. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama KHAIRUL HARAHAH, No. Rekening: 183-00-0439962-1.
334. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi *mobile banking* Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
336. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1070005131596, Tanggal Transaksi 2010-01-04 s.d 2024-01-11.
337. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1220009906879, Tanggal Transaksi 2018-12-04 s.d 2024-01-04.
338. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002008000, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
339. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002015005, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
340. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830010002011, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
341. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 4259-4562-0021-6483.
342. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 5243-2560-0088-1544.
343. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1070026022022, Tanggal Transaksi 2015-02-24 s.d 2017-12-31.
344. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1830070022222, Tanggal Transaksi 2020-10-16 s.d 2023-08-31.
345. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148, Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.
346. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070006027942, Tanggal Transaksi 2010-11-22 s.d 2019-01-31.
347. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,

Halaman 332 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070009764400, Tanggal Transaksi 2015-11-11 s.d 2024-01-13.

348. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama EFFENDY SAHPUTRA, Nomor Kartu 4259-4580-0017-8269.
349. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: EE14219, ERIK ADTRADA RITONGA.
350. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening 22801015069502, Tanggal Trx 20/05/2017 s.d 29-12-2017.
351. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: RGWQ076, RUDI SYAHPUTRA.
352. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000934568, Tanggal Trx 16/06/2021 s.d 20-01-2024.
353. 4 (empat) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: FLC2348, FAZARSYAH PUTRA.
354. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
355. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: EV31244, EFENDY SAHPUTRA.
356. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000021569, Tanggal Trx 17/10/2012 s.d 20-09-2021.
357. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama dan alamat wajib pajak, RUDI SYAHPUTRA
358. 2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
359. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang

Halaman 333 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.

360. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.
361. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.
363. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
364. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
365. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001572, Atas nama CV Tunjung Biru/Amin, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
366. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001303, Atas nama CV Putra Jaya/Van Ken, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
367. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001583, Atas nama CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
368. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001594, Atas nama CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
369. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001546, Atas nama CV Arga Alam Perkasa/ David, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
370. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001550, Atas nama CV Putra Cendana/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001631, Atas nama CV Wira Duta/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
372. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001701, Atas nama CV Diandra/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
373. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening

Halaman 334 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21001040001955, Atas nama CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
374. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001852, Atas nama CV Syarat Tujuh Tujuh/ Bambang, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
375. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001874, Atas nama CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
376. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001896, Atas nama CV H Simon/ Arby Alfian, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
377. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001863, Atas nama CV Ameera Miqaila S/ M. Salim, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
378. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001966, Atas nama CV Rury Ariska/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
379. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001642, Atas nama CV Deli Abadi/ Roy, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
380. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
381. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040041401, Atas nama PT Binivan Kontruksi Abadi, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
382. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040029840, Atas nama CV Naufal Jaya, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
383. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040034880, Atas nama CV Karya Fadilla, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.
385. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan

Halaman 335 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Tunjung Biru, Nama Pengurus: Amin.
387. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 2 September 2021, Nama Perusahaan: CV Putra Jaya/ Van Ken, Nama Pengurus: Van Ken Davis Vicente, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
388. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Nama Pengurus: Fauzan Azizan Dalimunte, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
389. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 14 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
390. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 April 2023, Nama Perusahaan: CV Arga Alam Perkasa/ Bimbim, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
391. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 8 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Putra Cendana, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
392. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Wira Duta, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
393. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Oktober 2022, Nama Perusahaan: CV Diandra, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
394. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
395. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 5 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Syarat Tujuh Tujuh, Nama Pengurus: Bambang Prasetyo, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur I.
396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Mei 2023, Nama

Halaman 336 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan: CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Nama Pengurus: Maradona.
397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 25 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV H Simon Arby Alfian, Nama Pengurus: Arby Alfian, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
398. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 04 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Ameera Miqaila Salsabila/ M. Salim, Nama Pengurus: Muhammad Salim.
399. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Rury Ariska/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
400. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Deli Abadi, Nama Pengurus: Roy Hamdani Ritonga, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
401. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18 Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
402. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Januari 2024, Nama Perusahaan: PT. Binivan Kontruksi Abadi, Nama Pengurus: Nicolaz E, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
403. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Nama Perusahaan: CV Karya Fadilla, Data Pengurus Nama: Budi Suwandi, Jabatan: Direktur.
404. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Tanggal 15 Maret 2005, Nama Perusahaan: CV Naufal Jaya, Data Pengurus Nama: Santoso, ST, Jabatan: Direktur.
405. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040138159, Atas nama Erik Adtrada, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
406. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
407. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening

Halaman 337 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21002030060435, Atas nama Fajar Syahputra, Periode 01/01/2021 s.d 23/02/2024.
408. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040120593, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
409. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21202040151456, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
410. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21802040031262, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
411. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 37102040013850, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
412. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 05 Januari 2011, No. Rekening 21002040138159, Nama Lengkap: Erik Adtrada Ritonga.
413. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 12 Januari 2006, No. Rekening 02040106340, Nama Lengkap: Rudi Syahputra.
414. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening, Tanggal 14 April 2022, Nomor CIF 0002752820, Nama: Fajar Syahputra.
415. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Perorangan, Tanggal 13 November 2023, Nama Nasabah: Efendy Sahputra.
416. 1 (satu) bundel fotokopi yang berisi:
- a. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908275, tanggal 31 Des 2023.
  - b. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 421448, tanggal 31 Des 2023.
  - c. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908263, tanggal 31 Des 2023.
  - d. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626342, tanggal 31 Des 2023.
  - e. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751846, tanggal 31 Des 2023.
  - f. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 939383, tanggal 31 Des 2023.
  - g. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 907854, tanggal 31 Des

Halaman 338 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023.
- h. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626316, tanggal 31-12-2023.
- i. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908283, tanggal 31 Des 2023.
- j. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751835, tanggal 31 Des 2023.
- k. Fotokopi KTP, NIK: 1210012005700002, Nama: Efendy Sahputra
417. 1 (satu) lembar asli dokumen Bank Sumut, Saldo Akhir Giro Per Rekening, tanggal 23/02/2024.
418. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu bulan Oktober 2021.
419. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati Labuhanbatu untuk Bulan September 2021 (DAU).
420. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 973/81/BAPENDA/III/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei 2021. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 545/1259/BAPENDA-III/2022 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Retribusi Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
422. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 973/2466/BAPENDA-I/2023 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.

Halaman 339 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Gedung Puskesmas.
424. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Rumah Dinas Puskesmas.
425. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1001/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
426. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 3822/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 6 Oktober 2023.
427. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1000/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
428. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0937/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 18 April 2023.
429. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 5648/SP2D/4/BUD/2022, Tanggal 29 Desember 2022.
430. 1 (satu) bundel fotokopi Register SP2D, diantaranya bertuliskan Tanggal, No. SP2D, Jenis, Sub Unit, Nama Penerima, Keterangan, Bruto, Potongan, Netto.
431. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
432. 1 (satu) bundel print out Company Profile Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis Rantauprapat ;
433. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Karyawan RSU Elpi Azis Rantauprapat.
434. 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 68 tanggal 26 Januari 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
435. 1 (satu) bundel fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 94 tanggal 23 September 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;

Halaman 340 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 25 Pukul 10.00 WIB Tanggal 30 Oktober 2020 Kantor Notaris Sujatmoko SH Labuhanbatu;
437. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024
438. 1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023.
439. 1 (satu) bundel printout dokumen, Harga Penawaran Mini Kompetisi (Konsol), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Selatan.
440. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu.
441. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan.
442. 1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara.
443. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
444. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
445. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan,

Halaman 341 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
447. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu.
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
451. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/09/2021 s/d 26/02/2024.
452. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024.
453. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
454. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
455. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
456. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi

Halaman 342 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
457. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
458. 1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008
459. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024
460. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
463. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya yang diantaranya tertulis Bank Sumut Cek No. CK 626334; tanggal 05-06-2023; Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah; Rp. 2.265.000.000
464. 1 (satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
465. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor

Halaman 343 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 08235110799, periode 05/01/2017 s/d 31/01/2024.
466. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024.
467. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: FAJAR SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235110942, periode 09/02/2017 s/d 15/12/2017.
468. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235017811, periode 02/01/2012 s/d 18/10/2019.
469. 1 (satu) bundel fotokopi petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2018
470. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-120/Eks.00.01/01-26/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.
471. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 5,000,000,000.00, Penyetor: Efendy Sahputra, Berita: Tf Ac 210010400030580, 21001040040868, 21001040001896, Terbilang: Lima Milyar Rupiah, Tanggal: 05/12/2023.
472. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0, Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.
473. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro, Nomor Seri: G42CT7H4N0, Nomor Model: NQ0G3PA/A, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0019 2534 7097 02, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG
474. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5, nomor model: SM-F946B/DS, Nomor Seri: RRCW8007YRY, kapasitas: 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0010 7212 1787 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.
475. 1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias

Halaman 344 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- ADI
476. 1 (satu) Handphone Realme 11 Pro+ 5G, model RMX3741, nomor seri: GEXWAYIVM7DQNV4D, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0566 2560 1995 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI.
477. 1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.
478. 1 (satu) Handphone iPhone Xs Max, model MT552 PA/A, nomor seri: F2LZ2CQEKPH6, kapasitas 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0375 7222 2720 00 , beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: MAYA HASMITA
479. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model : MGDC3PA/A, S/N: G0NFC2LV0D53, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0863 3207 8995 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: RUDI SYAHPUTRA.
480. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGD73ZP/A, S/N: F2LDPEC40D4Y, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0364 2512 2843 04, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MAHRANI.
481. 83. Dokumen elektronik dengan nama file "Bina Marga.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 0EF5BB3B 7B87822B 77FBE037 18224BE2 41A05D08, Nama File "DPA PUPR.zip" yang memiliki Nilai Hash SHA1: 50236DCF 34419521 81813B7E 9E0053F4 B4BFFC5C, Nama File "SDA.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 1719BD51 F18BF810 FA020F31 769D96BF 95F6F29F. Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB Merah Hitam;
482. 84. Dokumen elektronik dengan nama file "Cipta Karya.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 8B2646AE 2D72C793 4F8D5BAF 97D56D63 74A7BCB7, Nama File "Tata Ruang.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 5359E650 24BF77BE BC82A1F2 BB6F616B 203D5F96 . Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Luxe 64GB;
483. 85. 1(satu) Handphone Oppo A15, Model: CPH2185, SN: PNEEPZ4PPNQOEI85, 32GB. Didalamnya terdapat SIM Card

Halaman 345 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telkomsel, Kode: 6210 0358 5299 9885 01 dan Micro SD Maestromemory 8GB warna Hitam. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Sutrisno.
484. 1 (satu) handphone OPPO A78, model CPH2565, SN : d1182cfd, 256GB, terdapat Kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0811 2164 dan Kartu SIM hotlink dengan kode: 8960012309 09654887 8 128K A E, milik DICKY ALFIANSYAH, beserta dokumen elektronik didalamnya.
485. Dokumen elektronik dengan nama "Data Pengadaan LPSE & E-Katalog (Kab.Labuhanbatu).zip" dengan nilai hash SHA1: 212303d9c7134d2fc3fb52d1a52cbfd147922017, berasal dari laptop milik FEBRIANSYAH sebagai Administrator Sistem LPSE Kab.Labuhanbatu sumber data dari aplikasi lpse.labuhanbatukab.go.id & isb.lkpp.go.id yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
486. Dokumen elektronik dengan nama "Laporan Kemajuan Barang & Jasa.zip" dengan nilai hash SHA1: 63f237e0223ef203f52963b2d11869bced4f739a, berasal dari laptop milik RIKI SYAHPUTRA di ruang Perencanaan Dinas Kesehatan yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
487. 1(satu) tablet HUAWEI MatePad 11, model DBY-W09, SN: 5VLBB21913201395, milik M.SANUSI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
488. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : **MAP626XL11203390 6** yang berisi file :
489. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN: **MAP626XL11203391 3** yang berisi file:
490. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN : **MAP626XL11203393 1** yang berisi file:
491. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3, nama model: SM-F926B/DS,nomor seri: RRCR900MKVD, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata kode: 8962116661 28083184-6, SIM Card Telkomsel 6210 0888 7239 0100 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: SUSI SUSANTI.
492. 1 (satu) handphone Apple iphone 11, Model MHDA3PA/A, SN: FFWL34XSN735, 64GB, didalamnya terdapat SIM Axis nomor 8962119761 273480663, milik Elviani Batu Bara, beserta dokumen elektronik didalamnya.
493. 1 (satu) handphone VIVO Y17s model V2310 SN : 10DDC90JCX001B3, Kapasitas : 64GB,yang didalamnya terdapat kartu simCard Telkomsel dengan kode : 6210 0180 5224 3325 00, dan

Halaman 346 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- microSD Sandisk 8GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.  
Pemilik : Hendra Efendi Hutajulu
494. 1(satu) Handphone Nokia 105(2022), Imei 1: 359813358710229, Imei 2: 359813358710237. Warna: Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 7257 3885 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
495. 1(satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip 5 , Model: SM-F731B, SN: RRCW800SL6F, 256GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 2592 0558. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU
496. Dokumen Elektronik dengan nama "Peristiwa Labuhan Batu.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 3af3ch5bedd5f1eda4d677afae9183efeaf26a5ad merupakan file zip yang berisi dokumentasi kegiatan OTT Labuhan Batu. Yang disimpan dalam CD-R Verbatim kapasitas 700 MB.
497. 1 (satu) Handphone merk : Vivo Y15s, Model: V2120, S/N: 3314805341000OU, kapasitas : 32 GB, tanpa kartu SIM, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MUHAMMAD SANUSI.
498. 1 (satu) buah Flasdisk merk Hongtai A35/8GB warna Putih Hijau.
499. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32 GB warna merah hitam yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik DATA KEUANGAN RS ELPI AL AZIS.rar dengan nilai hash MD5 : 5ef459b01528ab50ec9b12d35b43f52f, SHA1 : b18bc95f2f912675b24e42b89bf1531e4909b29e.
500. 1 (satu) harddisk PATRIOT P210 1TB High Performance, 081802-123400306, P210S1TB25, 9SE00100, beserta dokumen elektronik didalamnya.
501. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A52F/DS, S/N: RR8R30850NJ, yg di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0592 8972, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: ANDRIANSYAH.
502. 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type Galaxy A32 warna hitam, nama model : SM-A325F/DS, Serial Number : RRB8R608VY6M, IMEI (slot 1) 352160551833235, IMEI (slot 2) : 352320961833239 dengan nomor terpasang 081361073022 beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya.
503. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71233392;
504. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71304349;
505. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number

Halaman 347 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. BGK 045;  
1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number HF 025;
507. Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.
508. Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.
509. 1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-
510. Uang sejumlah Rp. 214.500.000,- terdiri dari:
- a. 1.025 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 102.500.000,-
  - b. 2.240 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 112.000.000,-
511. Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
512. Seribu lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu Rupiah (dalam 10 ban uang BCA) senilai total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
513. Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.
514. Uang sejumlah Rp. 4.800.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,-.
515. a. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyotor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024.
- b. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyotor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.
516. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyotor atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyotor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupa.

Halaman 348 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024,Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.
518. Uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024,Penyetor :Asep Karnama Putra, KTP No.1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah.
519. Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024,Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.
520. Uang sejumlah Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut Kotapinang. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyetor: PT. Bank Sumut Kotapinang, Penerima Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank Negara Indonesia, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), Berita Untuk Penerima: Saldo Rp. 37.717.835.743,- dikurangi Dana Program Cashback sebesar Rp. 45.000.000,- dan saldo minimum rekening tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Kotapinang, Nomor: 0734/KC33-Ops/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.**
521. Uang sejumlah Rp. 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI

Halaman 349 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama Hutang Hutang Transfer. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024,

**Penyetor:** Hutang Hutang Transfer, **Penerima** Nama Nasabah: Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), Berita Untuk Penerima: Dikurangi Reward 45 Juta Saldo mengendap 50 Ribu. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KCP Sigambal, Nomor: 0222/KC01-KCP110/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

522. Uang sejumlah Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut KC Rantauprapat. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyetor:** PT. Bank Sumut KC Rantauprapat, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah), Berita Untuk Penerima: Sita An Efendy Sahputra Rek 21002040120593 Rp. 3.836.748.777,61 - Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Rantau Prapat, Nomor: 1188/KC01-BOps/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Halaman 350 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata, yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
2. Bahwa Saksi ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Bahwa Saksi RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemekab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu;
4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan juga disepakati adanya fee proyek yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang-orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 351 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023 bertempat rumah di ERIK ADTRADA RITONGA Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dilakukan pertemuan antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA. Saat pertemuan tersebut, ERIK ADTRADA RITONGA meminta RUDI SYAHPUTRA agar mengatur dan mengelola pembagian paket pekerjaan yang ada yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 sebagaimana tahun sebelumnya dengan fee proyek antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) yang diberikan setelah proyek/paket pekerjaan selesai dikerjakan;
6. Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menemui RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu, dimana pada pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar Terdakwa mengikuti lelang di L PSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam;
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorong Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU dan CV. Perdana;
9. Bahwa biaya Pinjam bendera untuk CV.TRI RAHAYU dan CV. Perdana masing-masing kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
10. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Dokumen perusahaan CV TRI RAHAYU, Terdakwa meminta bantuan RIZKI RAHMAN untuk menjadi wakil direktur CV.TRI RAHAYU dan mengurus akte penunjukannya di Notaris;
11. Bahwa selanjutnya proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;

Halaman 352 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp7.277.896.136,57 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh*) tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak Rp6.807.895.349,56 (*enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam*) tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut baik dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai perusahaan;

14. Bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik MAHARANI Kadis Kesehatan Labuhanbatu yang juga istri RUDI SYAHPUTRA;

15. Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang handphone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Halaman 353 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada akhir tahun 2023 ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau “uang kirahan” kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untu menagih uang fee proyek kepada para kontraktor termasuk kepada Terdakwa;
17. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu bertelphone video call dengan SOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhan batu, yang menyampaikan ada bantuan operasional dari ERIK ADTRADA RITONGA untuk SOFYAN TAMPUBOLON yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA, yang kemudian di hari itu juga RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* kepada SOFYAN TAMPUBOLON;
18. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 14.04 RUDI SYAHPUTRA RITONGA, menelpon Terdakwa untuk datang ke Rumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA;
19. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan Terdakwa sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan dan meminta komitmen fee untuk membantu pengamanan APH (Aparat penegak Hukum), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar *Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)*, yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka Terdakwa bersedia memberikan *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147;
20. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ERIK ADTRADA RITONGA;
21. Bahwa apabila terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan dan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa tidak akan memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA, begitupun dengan RUDI SYAHPUTRA tidak akan menghubungi dan meminta bantuan uang kepada Terdakwa;

Halaman 354 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



22. Bahwa dipersidangan saksi RUDI SYAHPUTRA mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik KPK terkait adanya pertemuan dan pembicaraan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang menyepakati RUDI SYAHPUTRA sebagai koordinator proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan adanya kesepakatan fee yang harus dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA dari para kontraktor untuk diserahkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA dengan alasan karena keterangan RUDI SYAHPUTRA dalam BAP tersebut dibuat atas permintaan dan diarahkan oleh penyidik KPK dan saat itu RUDI SYAHPUTRA sudah menyampaikan penolakan terhadap keterangan dimaksud kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

**Pertama :**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Atau**

**Kedua**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang paling relevan dan mendekati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 355 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah WAHYU RAMDHA NI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata, yang pada tahun 2023 mendapatkan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan dan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan Perusahaan CV. TRI RAHAYU dan C V. PERDANA, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 356 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu”, sedangkan di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan “cukup jelas”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memberi” antara lain bermakna menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, sedangkan “sesuatu” berarti kata yang menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 178 dan 1344).

Menimbang, bahwa pengertian “memberi sesuatu” disini mempunyai pengertian lain daripada pemberian secara sukarela. “Memberi sesuatu” meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai, sebagaimana disebut dalam pasal 209 KUHP (H.R. tanggal 25 April 1916).

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst, memberi berarti menyerahkan sesuatu, dan “Sesuatu” itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya (vide : Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke-1, Tahun 2002, hlm. 36).

Menimbang, bahwa Adami Chazawi berpendapat “memberi sesuatu” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 tersebut diatas yaitu “Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni Pegawai Negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau

Halaman 357 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Adami Chazawi, dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia", edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang hal.58-59);

Lebih lanjut dalam halaman 60 buku Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia "Pengertian perbuatan memberi menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU Nomor 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna."

Menimbang, bahwa beberapa pengertian memberi atau menjanjikan sesuatu dalam yurisprudensi yaitu :

1. H.R.24 Nopember 1890, W.5969 menyebutkan "Pasal ini dapat juga diperlukan seandainya hadiah itu tidak diterimanya";
2. H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970. menyebutkan "memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain dari pada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai
3. H.R. 13 Nopember 1893, W.6427 menyebutkan "maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar Pegawai Negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui dengan memenuhi keinginannya Pegawai Negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan";
4. Putusan M.A. Nomor 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai Pegawai Negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan";

Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 22 Juni 1956 Nomor : 145 K/Kr/1955 antara lain memberi pertimbangan hukum bahwa pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Dari putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut

Halaman 358 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





orang dapat mengetahui bahwa walaupun pegawai negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, akan tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana penyuapan seperti yang diatur dalam pasal 209 ayat (1) KUHP (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik- Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, Cet. Pertama, Oktober 1991, hlm 259).

Menimbang, bahwa unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditandai dengan adanya kata "*atau*" pada unsur tersebut - adalah mengandung makna yang bersifat alternatif atau pilihan, yaitu pilihan "*Pegawai Negeri*" atau "*Penyelenggara Negara*", sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pegawai Negeri*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, meliputi :

1. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;*
2. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
3. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
4. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;*
5. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;*

Menimbang, bahwa istilah Pegawai Negeri disebutkan juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian "*Penyelenggara Negara*" sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-



Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa *"Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa yang dimaksud "Penyelenggara Negara" adalah *"Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan tentang Penyelenggara Negara tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Negara", meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini pada Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa pengertian "Penyelenggara Negara" sebagai subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 360 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut juga berlaku untuk pasal- pasal lainnya dalam Undang-undang ini yang mencantumkan istilah penyelenggara negara, sehingga termasuk pula unsur “Penyelenggara Negara” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata, yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Menimbang, bahwa Saksi RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan

Halaman 361 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan juga disepakati adanya fee proyek yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023 bertempat rumah di ERIK ADTRADA RITONGA Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dilakukan pertemuan antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA. Saat pertemuan tersebut, ERIK ADTRADA RITONGA meminta RUDI SYAHPUTRA agar mengatur dan mengelola pembagian paket pekerjaan yang ada yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 sebagaimana tahun sebelumnya dengan fee proyek antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) yang diberikan setelah proyek/paket pekerjaan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menemui RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu, dimana pada pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar Terdakwa mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorung Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan

Halaman 362 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;

Menimbang, bahwa biaya Pinjam bendera untuk CV.TRI RAHAYU dan CV. Perdana masing-masing kurang lebih *Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh Dokumen perusahaan CV TRI RAHAYU, Terdakwa meminta bantuan RIZKI RAHMAN untuk menjadi wakil direktur CV.TRI RAHAYU dan mengurus akte penunjukannya di Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai *Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak *Rp7.277.896.136,57 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh)* tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai *Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak *Rp6.807.895.349,56 (enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam)* tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai *Rp731.456.400,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak *Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani kontrak

Halaman 363 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut baik dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai perusahaan;

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik MAHARANI K adis Kesehatan labuhanbatu yang juga istri RUDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang hand phone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2023 ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau "uang kirahan" kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untu menagih uang fee proyek kepada para kontraktor termasuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu bertelphone video call dengan SOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhan batu, yang menyampaikan ada bantuan operasional dari ERIK ADTRADA RITONGA untuk SOFYAN TAMPUBOLON yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA, yang kemudian di hari itu juga RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SOFYAN TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 14.04 RUDI SYAHPUTRA RITONGA, menelpon Terdakwa untuk datang ke Rumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan Terdakwa sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan dan meminta komitmen fee untuk membantu pengamanan APH (Aparat penegak Hukum), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta*), yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka Terdakwa bersedia memberikan Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan

Halaman 364 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik KPK terhadap ERIK ADTRADA RITONGA;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak mendapatkan mendapatkan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan dan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa tidak akan memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA, begitupun dengan RUDI SYAHPUTRA tidak akan menghubungi dan meminta uang kepada Terdakwa begitupun dengan RUDI SYAHPUTRA tidak akan menghubungi dan meminta bantuan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dicabutnya keterangan saksi RUDI SYAHPUTRA dalam persidangan, menyangkut adanya pertemuan dan pembicaraan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang menyepakati RUDI SYAHPUTRA sebagai koordinator proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan adanya kesepakatan fee yang harus dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA dari para kontraktor untuk diserahkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA dengan alasan karena keterangan RUDI SYAHPUTRA dalam BAP tersebut dibuat atas permintaan dan diarahkan oleh penyidik KPK dan saat itu RUDI SYAHPUTRA sudah menyampaikan penolakan terhadap keterangan dimaksud kepada Penyidik, menurut majelis hakim pencabutan tersebut bertolak belakang dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi lainnya yang antara lain saksi HENDRA EFENDI HUTAJULU, saksi AGUS KASPOHARDI, saksi PURNOMO SIREGAR, saksi INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA dan saksi MAHARANI sebagaimana telah uraian di atas. Selain itu pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik KPK, telah diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi yang telah dituangkan dalam BAP dan sebagai bentuk persetujuan terhadap keterangan saksi tersebut kemudian saksi memparaf tiap lembar BAP dan juga menandatangani padahal apabila memang benar keterangan saksi didalam BAP adalah keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana bantahan saksi seharusnya saksi yang saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mempunyai pikiran yang sehat untuk menolak memparaf dan menandatangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat ada hubungan *causalitas* antara permintaan bantuan uang RUDI SYAHPUTRA kepada Terdakwa, dengan *comotmen fee* atas pekerjaan yang diperoleh Terdakwa dari Dinas Kesehatan Labuhanbatu pada Pembangunan

Halaman 365 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sei Pegantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, karena tidaklah mungkin RUDI SYAHPUTRA sebagai mantan anggota DPRD Labuhanbatu yang baru di PAW yang sekaligus sebagai Suami dari MAHARANI Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang mempunyai jaringan luas meminta bantuan keuangan kepada seorang Terdakwa yang baru merintis usaha, dan tidaklah mungkin Terdakwa mau membantu RUDI SYAHPUTRA memberikan dana Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang sedang didesak Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu sementara keluarganya sedang membutuhkan keuangan untuk persiapan persalinan anak ketiga istrinya, terlebih memang sebelumnya ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu melakukan video call dengan Sofyan Tampubolon Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu akan memberikan bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui RUDI SYAHPUTRA, terlepas dari bantuan yang diberikan ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA kepada Sofyan Tampubolon Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu lebih dulu diberikan, daripada bantuan Terdakwa kepada RUDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang di transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070006020418 ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147, sebagai fee Proyek atas pekerjaan yang diperoleh Terdakwa dari Dinas Kesehatan Labuhanbatu pada Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sei Pegantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, dimana untuk mend apatkan pekerjaan tersebut ERIK ADTRADA RITONGA telah melakukan interve nsi dalam proses pengadaan melalui RUDI SYAHPUTRA adalah merupakan perbuatan memberi sesuatu, yaitu berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), kepada ERIK ADTRADA RITONGA Bupati Labuhanbatu sebagai Penyelenggara negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “ memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ” telah terpenuhi.

Halaman 366 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



**Ad.3. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**

Menimbang, bahwa pengertian frasa “karena atau berhubungan” dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut disebabkan karena ada kaitannya dengan perbuatan Penyelenggara Negara yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan pengertian frasa “sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban” memiliki pengertian pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, adalah pemberian sesuatu (Barang, atau uang) dari pelaku tindak pidana kepada penerima, karena si penerima (penyelenggara Negara) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang bahwa, Pengertian “berbuat (*melakukan*) atau tidak berbuat (*tidak melakukan*) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dan sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Wiyono dalam bukunya *"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* terbitan Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 halaman 51 mengatakan :

*"Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;*
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan."*

Menurut arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut ".

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh Kode Etik Profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing;

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan, "Setiap Penyelenggara Negara

Halaman 368 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan unsur ”karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata, yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu “Gubernur/ **Bupati/ Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah: (b) menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran**” Jo Pasal 65 Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu :

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Halaman 369 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Saksi RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan juga disepakati adanya fee proyek yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2023 bertempat rumah di ERIK ADTRADA RITONGA Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dilakukan pertemuan antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA. Saat pertemuan tersebut, ERIK ADTRADA RITONGA meminta

Halaman 370 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SYAHPUTRA agar mengatur dan mengelola pembagian paket pekerjaan yang ada yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 sebagaimana tahun sebelumnya dengan fee proyek antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) yang diberikan setelah proyek/paket pekerjaan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menemui RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu, dimana pada pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar Terdakwa mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorung Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;

Menimbang, bahwa biaya Pinjam bendera untuk CV.TRI RAHAYU dan CV. Perdana masing-masing kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh Dokumen perusahaan CV TRI RAHAYU, Terdakwa meminta bantuan RIZKI RAHMAN untuk menjadi wakil direktur CV.TRI RAHAYU dan mengurus akte penunjukannya di Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta Terdakwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

Halaman 371 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp7.277.896.136,57 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh*) tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak Rp6.807.895.349,56 (*enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam*) tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut baik dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai perusahaan;

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik MAHARANI Kadis Kesehatan Labuhanbatu yang juga istri RUDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang handphone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2023 ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau "uang kirahan" kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untuk menagih uang fee proyek kepada para kontraktor termasuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu bertelepon video call dengan SOFYAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhan batu, yang menyampaikan ada bantuan operasional dari ERIK ADTRADA RITONGA untuk SOFYAN TAMPUBOLON yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA, yang kemudian di hari itu juga RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* kepada SOFYAN TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 14.04 RUDI SYAHPUTRA RITONGA, menelpon Terdakwa untuk datang ke Rumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan Terdakwa sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan dan meminta komitmen fee untuk membantu pengamanan APH (Aparat penegak Hukum), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar *Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)*, yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka Terdakwa bersedia memberikan *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik KPK terhadap ERIK ADTRADA RITONGA;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak mendapatkan mendapatkan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan dan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa tidak akan memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA, begitupun dengan RUDI SYAHPUTRA tidak akan menghubungi dan meminta bantuan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat ERIK ADTRADA RITONGA yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024 yang merupakan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 373 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat /memberhentikan Kepala Dinas ataupun Kepala ULP sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek, sehingga jabatan dan kedudukan itu sangat memungkinkan bagi ERIK ADTRADA RITONGA dalam “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu” terhadap proses pengadaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yang disalahgunakan baik langsung ataupun tidak langsung melalui orang-orang kepercayaan untuk mengarahkan dan mengintervensi dengan tujuan melakukan pengaturan proyek-proyek sehingga kontraktor tertentu dijadikan sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA RITONGA sejumlah *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, yang di transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070006020418 ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147, sebagai fee Proyek atas pekerjaan yang diperoleh Terdakwa dari Dinas Kesehatan Labuhanbatu pada Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sei Pegantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, dimana untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ERIK ADTRADA RITONGA telah melakukan intervensi dalam proses pengadaan melalui RUDI SYAHPUTRA, adalah *karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*”, pada diri ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban ERIK ADTRADA RITONGA selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana ketentuan:

- Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
    - Huruf e : “*menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik*”.
  - Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :
    - Huruf a : “ *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya*”

Halaman 374 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”
- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
  - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
    - angka 4 : “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”.
    - angka 6 : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana yang telah di dakwakan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan menurut majelis hakim Nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti pada perbuatan Terdakwa

Halaman 375 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sehingga terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda. Maka dengan mengingat ketentuan tersebut majelis menjatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dimana jumlah pidana denda nya akan ditentukan dalam amar putusan dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, oleh karena terhadap seluruh barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara Nomor 32/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA dan perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn, atas nama RUDI SYAHPUTRA, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 32/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn, dan perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

*Halaman 376 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU RAMDHANI SIREGAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
  2. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan
  3. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
  4. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1

Halaman 377 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023

5. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
6. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
7. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan"
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari"
10. 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash"
12. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD"
13. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "PU"
14. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir" dan bertuliskan tangan "AS"
15. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
16. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu"
17. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas "UP"
18. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas

Halaman 378 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduhan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan"

19. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
20. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan" dengan tulisan tangan "FU"
21. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik"
22. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduhan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dengan tulisan tangan "AD"
23. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dengan tulisan tangan "FR"
24. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan "Agenda Kerja ERICA 501"
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/138/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/182/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/184/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/114/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
29. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "Foto pengujian ketebalan japat"
30. 3 (tiga) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas nama CV Era Baru Konstruksi beserta lampirannya
31. 4 (empat) lembar dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi nomor PB-UMKU: 181221000420500210001 a.n. CV Era Baru beserta

Halaman 379 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya
32. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050014 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
33. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050006 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
34. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050003 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
35. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050013 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
36. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050019 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
37. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050004 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
38. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050009 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
39. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050007 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
40. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050008 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
41. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050010 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
42. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050001 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
43. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050020 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
44. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050015 a.n. CV Era Baru  
Konstruksi
45. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko  
sertifikat standar: 18122100042050012 a.n. CV Era Baru

Halaman 380 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi
46. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295
47. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. DINDA RETNO NINGRUM Dir. CV ERA BARU KONSTRUKSI" yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
48. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
49. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp31.454.824,-
50. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp86.320.171,-
51. 1 (satu) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp38.848.683,-
52. 1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Bank Sumut cabang Rantau Prapat dengan nilai sebesar Rp104.530.135,- beserta lampirannya
53. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696239 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
54. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696240 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
55. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696241 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
56. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696226 s.d. CK696250

Halaman 381 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696201 s.d. CK696225
58. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/225.2/SM/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tegoran/Pelaksanaan Proyek APBD TA 2023
59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Labuhanbatu nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 yang dicap basah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
60. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Permohonan Kiriman Uang Bang Sumut tanggal 5 Januari 2024 dengan pengirim MASNONI TAMBUNAN dan penerima CV DAFFA ABADI JAYA sebesar Rp17.486.730,-
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6111/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6129/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6112/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6126/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
65. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5900/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
66. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6138/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6114/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
68. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5952/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
69. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6603/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 29 Desember 2023
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6381/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 28 Desember 2023
71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6124/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6128/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
73. 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Mandiri, atas nama FAJAR

Halaman 382 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHPUTRA, No. Rekening: 107-00-0743814-8.
74. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor rekening 6119952318 atas nama RSU Elpi Al Azis.
75. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 022801015069502 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
76. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002008000 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Ermando Azri Ritonga.
77. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002015005 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raihan Akbar Adtr.
78. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830010002011 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Elvira Zahra Adtr.
79. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070007930425 atas nama PT Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis.
80. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1220009906879 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
81. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070005131596 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Rantau Prapat Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Capem Aek Nabara Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
84. 1 (satu) buah Buku Tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 2012804839806 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235175726 atas nama Maya Hasmita.
86. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235110799 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
87. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan Agustus 2023 - Januari 2024.
88. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan November 2020 - Juli 2023.
89. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan SPOG Agustus.
90. 1 (satu) lembar copy formulir kiriman uang Bank BNI sebesar Rp100.000.000, tanggal 10 Oktober 2023, dari RSU Elpi kepada Maya Hasnita.

Halaman 383 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000 tanggal 10 Oktober 2023, dari Muhamad Sanusi ke Maya Hasmita.
92. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan BCA pada tanggal 11 Januari 2024 dari rekening 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp214.500.000,00.
93. 1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI
95. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
97. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan sampul terpotong dan no CIF 63333657.
98. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI
102. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut tanpa sampul depan dengan transaksi pertama mutasi kredit tanggal 12 November 2015 sebesar Rp100.000,00
103. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu; 1; Peningkatan Jalan Pekan Tanjung Harapan C menuju sungai Telang Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan; 500.000.000;
104. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No, Judul Fix Pokir, Pagu, Kecamatan, Bilah Barat; 1 Peningkatan Jalan Tapian Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat. Pangkatan; 350.000.000; Bilah Barat;
105. 1 (satu) bundel Printout dokumen Usulan Pokir dan Kegiatan Fisik Dinas PUPR 2024;
106. 1 (satu) bundel printout dokumen yang salah satunya terlihat, Keterangan jalankan Pergeseran/PAPBD No; Judul Fix Pokir; Pagu DPA Awal; Pagu DPPA Pergeseran; Pagu Pergeseran/PAPBD yang Fix; Pengusul; 1; Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati dusun 6 (enam) Desa Sidorukun

Halaman 384 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Labuhanbatu, 300.000.000, 300.000.000, 250.000.000,  
Abdul Karim Hasibuan, S.H;
107. 1 (satu) lembar dokumen yang terlihat terdapat tulisan tangan salah satunya adalah Rekap- Binamarga-yang sudah ada;
108. 1 (satu) Bundel printout dokumen APBD TA. 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RAB Tahun anggaran 2023 Kabupaten Labuhanbatu, Nama Proyek : Lanjutan Perkuatan Tebing saluran pembuang Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;
109. 1 (satu) bundel Printout Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Apel Gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu memperingati HKN (hari kesadara nasional), Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
110. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
111. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan Provinsi Togas Gopas Desa Pangkatan Kec Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
112. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan di Simpang Kuburan Dusun Pulau Intan Atas Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
114. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan

Halaman 385 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa  
Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec.  
Pangkalan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan  
SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun  
Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV  
HARBANGAN;
118. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun  
Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV  
HARBANGAN;
119. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan  
Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec.  
Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan  
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor :  
03/ Tim\_Kinerja Infrastruktur/Terinci/12/2023 Lampiran : 4 Berkas  
Hal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan  
Permintaan Komentar Instansi Tahap 1, tanggal 4 Desember  
2023;
121. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor : 900/  
...../BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 06 Desember  
2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2  
Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah, CV MUDOKA REZEKY  
ANANDA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Padli ";

Halaman 386 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor : 900/  
88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember  
2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-  
Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA  
yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kasporwadi ";
123. 1 (satu) bundel printout Lampiran Dokumen Kontrak TA 2023  
atas Penggunaan Standar Teknis;
124. 1 (satu) bundel printout Judul Pokir, yang terlihat tulisan No;  
Judul Fix Pokir; Pagu Pergeseran/PAPBD Yg Fix; Panganan;
125. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan  
"APBD" Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan;
126. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terlihat salah satunya,  
Bilah Barat; Pagu Fisik; Peningkatan Jalan Martinus Lubis  
Menuju Sibuya Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu;BM;  
2.500.000.000
127. 1 (satu) bundel printout dokumen Lampiran: Daftar Nama  
Rekanan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah);
128. 1 (satu) bundel printout dokumen sub Kegiatan : Pembangunan  
Jalan, Bilah Barat; Pagu Fisik; Pagu DPPA pergeseran Pagu Fix  
Pergeseran/P-APBD;
129. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Proyek APBD TA.2021, Kabupaten labuhanbatu Sumber  
Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2021;
130. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Proyek APBD TA.2022, Sumber Dana APBD.DAK Untuk  
bulan Desember 2022;
131. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Pemerintah Kabupaten  
Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Proyek APBD TA.2023 Sumber dana : DAK, BKP & APBD untuk  
bulan Desember 2023;
132. 1 (satu) budel fotokopi Keputusan Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Labuhanbatu Nomor : 600/420/DPUPR-I/2021 tentang  
Perubahan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Nomor 600/039/DPUPR-I/2021 tentang penetapan pejabat  
pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2021 Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
133. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Halaman 387 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/065/DPUPR-I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 620/113/DPUPR-I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023,

Halaman 388 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
143. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;

Halaman 389 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp499.528.100;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik

Halaman 390 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp349.622.300;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp499.503.600;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/44.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp349.596.200;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/08/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 21 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Penataan Taman Kampung KB Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp198.269.833;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/05.5.13/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Jalan Sumber Pangan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp99.850.000;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/04.5.10/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08

Halaman 391 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pembangunan Parit di Dusun 2 Gg. Maimum Desa Sei Baru Kec. Panai Hilir Nilai SPK Rp104.700.000;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/24/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 Pasoman Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp198.955.670;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/25/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 7 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp197.895.386;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumphum dan Harga Satuan Nomor: 602/14/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp296.906.739;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 5 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 99.876.300;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelebaran Jalan Bekoan Dusun 4 Menuju Desa Sei Pelancang Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 149.617.200;
165. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/05.5.11/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkajene Nilai SPK Rp.69.840.000,00;
166. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/42.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan

Halaman 392 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gereja Penghubung Blok C – Blok B Desa Panca Arga  
Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK  
Rp.114.365.800,00;

167. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan  
Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.1/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan  
Jalan Dari Simpang Aek Bontar Menuju Dusun Aek Bontar Desa  
Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak  
Rp.399.609.000,00;

168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan  
Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.3/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di  
Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai  
Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;

169. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak  
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.2/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan  
Peningkatan Jalan Lorong III Dusun II Kampung Baru Desa  
Pangkalan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.791.000,00;

170. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak  
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.3/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan  
Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai  
Tengah Nilai SPK Rp.174.777.200,00;

171. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak  
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.1/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun  
Pandan B Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK  
Rp.149.822.200,00;

172. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak  
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.4/PPK-  
BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023,  
CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun  
Sijambu Kiri 04 Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai SPK

Halaman 393 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.74.891.200,00;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun III Desa Sei Merdeka Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.803.100,00;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Malaka Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.149.794.100,00;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru Dusun Perbaungan Bawah Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.349.620.200,00;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Hilir Gereja HKBP Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkajene Nilai SPK Rp.114.380.200,00;
178. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan TK Gg Duku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.49.902.500,00;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak

Halaman 394 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan dan Pembuatan Duiker Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.139.815.200,00;
180. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sei Sanggul Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.601.100,00;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.639.600,00;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.12/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dari Pekan Tanjung Harapan Menuju Sungai Parduan Desa Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkajene Kepulauan Nilai SPK Rp.199.790.000,00;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:602/29/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkajene Kepulauan Nilai SPK Rp.99.994.292,00;
184. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/11/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 22 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kel. Kota Labuhanbilit Ling. VII Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp.346.075.170,00;
185. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI

Halaman 395 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 131.12/5479/OTDA, tanggal 25 Agustus 2021, hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  - b) 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
187. 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/548/KPTS/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2019-2024.
188. 5 (lima) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/952/KPTS/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
189. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu, sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu (Nopember 2022).
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu.
191. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 21001040001550 a.n.CV PUTRA CENDANA/ AFRIZAL periode 01/11/2022 s.d. 30/11/2022, dan periode 01/12/2022 s.d. 30/12/2022.
192. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Sumut Nomor: 139/KC01-RM/L/2022 tanggal 30 Agustus 2022, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021,

Halaman 396 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal: Informasi Pembayaran Proyek.

- b) 1 (satu) lembar fotokopi tabel berjudul Lampiran Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, total Rp 778.308.030.
193. 1 (satu) lembar cek robek Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Cek No. CK 696231 tanggal 5 Mei 2023, pembawa a.n. ERWIN BARITA BARUS, sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2022, pengirim a.n. ARIFIN EFENDI PANE, debit rekening 1830001305506, penerima PT MANDIRI UTAMA FINANCE, sejumlah Rp 45.358.000,-
195. 1 (satu) lembar struk ATM BCA tanggal 15 Februari 2022 pukul 22:24:58, no urut 3093, transfer ke Bank Mandiri a.n. ARIFIN EFENDI PANE, sejumlah Rp 23.000.000,-
196. 5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya:
- a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000;
- b) DODI, Rp 34.850.000,-;
- c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;
- d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;
- e) INDRA dst, Sisa Rp 21.000.000,-.
197. 2 (dua) amplop putih bertuliskan tangan diantaranya:
- a) SAHRIPIN AHMAD DALIMUNTE, berkas untuk defenitif dari Plt. Kasi Pem menjadi Kasi Pem Kel. Pulo Padang. Famili Kak SARAGIH Bilah Barat;
- b) Yang yetor: 1) BOU IFAH Rp 22.500.000,-; 2) PAK DEK Rp 26.000.000,-; 3) MAKANJA Rp 22.000.000,-; 4) ANJAS Rp 22.000.000
198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 602/116.1/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan (Peningkatan Jalan Tanjung Sari Siluman B Kec. Bilah Barat).
199. 2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp

Halaman 397 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.

200. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/001/SP/BarjasPK/DPPKB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan FERI ISKANDAR RITONGA (Direktur CV ALIF KONTRUKSI), Pekerjaan Rehap Bangunan Penyuluh KB, Nilai Kontrak Rp 497.401.000,-.
201. 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh
202. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.
203. 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
204. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
205. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
206. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
207. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
208. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
209. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
210. 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIK MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV.

Halaman 398 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel

211. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.
212. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
214. 1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor: 440.000/4004/DINKES/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, hal: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, nilai total Rp 59.497.417.950,- beserta lampirannya, ditandatangani oleh ERIK ADTRADA RITONGA.
215. 1 (satu) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai, Penyetor Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;
216. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;
217. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima Pembelian

Halaman 399 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- material;
218. 1 (satu) lembar tinasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
219. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout salah satunya terlihat 31/10/23 ATM-Tarik/S1HRTPA009/Bank Negara Indonesia 4,274,909;
220. 1 (satu) lembar tinasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
221. 2 (dua) lembar tinasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;
222. 2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No : Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;
223. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
224. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
225. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;
226. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;
227. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 730426 sampai dengan No. CK 730450, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 730449 s.d CK 730437;
228. 1 (satu) tinasan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
229. 1 (satu) tinasan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
230. 1 (satu) lembar tinasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal

Halaman 400 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
231. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
232. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut, Cek CF 938812 tanggal 07-07-2023 Rp 500.000.000
233. 1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
234. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Nomor : 602/04/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;
235. 1 (satu) bundel printout Perincian Biaya Nama Program : Penataan Bangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Tahun anggaran : 2022;
236. 1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Contraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
237. 2 (dua) lembar dokumen Kuitansi, Sudah terima dari BAPAK TOGU MUNTE Rp 1.000.000.000,- Maret 2018, Yang menerima HENDRI SYAHPUTRA DAULAY;
238. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan yang salah satunya terlihat, TAGIHAN BP. ANTO PSRB;
239. 1 (satu) bundel printout yang salah satunya terlihat 1 ATAN/KASPOARDI P JANTAN 46.800.000 dan Jlh 620.518.000 beserta lampirannya;
240. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00369, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 319 M<sup>2</sup>;
241. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00370, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 317 M<sup>2</sup>;
242. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00349, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 261 M<sup>2</sup>;
243. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00350, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.

Halaman 401 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRI MURNI, Luas : 272 M<sup>2</sup>;
244. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00396,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
245. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00360,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
246. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00359,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
247. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00364,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 288 M<sup>2</sup>;
248. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00358,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
249. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 11.- Pukul 17.00  
WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri  
Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto  
Pasaribu;
250. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00401,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
251. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00404,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
252. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00403,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
253. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00405,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
254. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00406,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
255. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00407,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
256. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00408,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 132 M<sup>2</sup>;
257. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00373,

Halaman 402 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
258. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00376,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
259. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00394,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
260. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 13.- Pukul 17.15  
WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri  
Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto  
Pasaribu;
261. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00409,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 129 M<sup>2</sup>;
262. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00410,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 126 M<sup>2</sup>;
263. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00399,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
264. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00379,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 197 M<sup>2</sup>;
265. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00380,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 196 M<sup>2</sup>;
266. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00377,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
267. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00378,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 198 M<sup>2</sup>;
268. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00371,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 315 M<sup>2</sup>;
269. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00372,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 258 M<sup>2</sup>;
270. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00411,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.

Halaman 403 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- SRI MURNI, Luas : 124 M<sup>2</sup>;
271. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 16.- Pukul 17.35 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
272. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00362, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
273. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00361, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
274. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00352, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 368 M<sup>2</sup>;
275. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00351, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 286 M<sup>2</sup>;
276. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00354, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
277. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00353, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
278. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00356, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
279. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00355, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 256 M<sup>2</sup>;
280. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00366, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 325 M<sup>2</sup>;
281. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00344, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 208 M<sup>2</sup>;
282. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00388, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
283. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 14.- Pukul 17.20 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaribu;
284. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00357,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
285. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00412,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 121 M<sup>2</sup>;
286. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00374,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
287. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00347,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 240 M<sup>2</sup>;
288. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00365,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 327 M<sup>2</sup>;
289. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00368,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 321 M<sup>2</sup>;
290. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00367,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 323 M<sup>2</sup>;
291. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00395,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
292. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00398,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
293. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00397,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
294. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00363,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 163 M<sup>2</sup>;
295. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 15.- Pukul 17.30  
WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri  
Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto  
Pasaribu;
296. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00390,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
297. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00389,

Halaman 405 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
298. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00392,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
299. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00391,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
300. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00343,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 217 M<sup>2</sup>;
301. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00346,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 229 M<sup>2</sup>;
302. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00345,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
303. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00348,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 251 M<sup>2</sup>;
304. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00393,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
305. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00375,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
306. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00387,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
307. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 17.- Pukul 17.45  
WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri  
Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto  
Pasaribu;
308. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00402,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
309. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00400,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.  
SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
310. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00342,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.

Halaman 406 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRI MURNI, Luas : 142 M<sup>2</sup>;
311. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00341,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 144 M<sup>2</sup>;
312. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00340,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 147 M<sup>2</sup>;
313. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00386,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 247 M<sup>2</sup>;
314. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00383,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 192 M<sup>2</sup>;
315. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00384,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 242 M<sup>2</sup>;
316. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00381,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 195 M<sup>2</sup>;
317. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00382,  
Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ.
- SRI MURNI, Luas : 194 M<sup>2</sup>;
318. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 12.- Pukul 17.10  
WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri  
Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto  
Pasaribu;
319. 1 (satu ) buah Stempel bundar bertuliskan "Pemerintah Provinsi  
Dinas Pendidikan Sumatera Utara";
320. 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "Pengesahan foto copy  
ijazah sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Sumatera Utara";
321. 2 (dua) buah stempel bundar dengan bentuk paraf.
322. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang  
Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 650.000.000,-  
(enam ratus lima puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI,  
penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 0632469452), sumber  
dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Oprasional;
323. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang  
Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 350.000.000,-  
(tiga ratus lima puluh juta Rupiah), ALWY ARYANDI, penyetor:  
MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 632469452), sumber dana: Hasil

Halaman 407 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Usaha, tujuan transaksi: Pinjaman Modal;
324. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), HALIM SYAHPUTRA, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
325. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
326. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis, No. 0590821, No. Rek. 0228-01-000803-56-3 a.n. MUHAMMAD SANUSI, alamat Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
327. 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank Sumut, AA 0241296, cabang Rantau Prapat, 210.02.03.005348-1 a.n. PC HIMMAH LABUHANBATU;
328. 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, No. AG 5080260, No. Rek. 183-00-0209181-6 a.n. RIJAL RITONGA;
329. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Desember 2023, dari RSU ELPI AL AZIS kepada MAYA HASMITA (Bank Mandiri no. rek. 1070066668668) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
330. 2 (dua) lembar catatan di kertas HVS diantaranya bertuliskan tangan "Pembagian Uang Tahun Baru 2024 untuk Pegawai DPPKB Labuhan Batu".
331. 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Dinas KB 2023.
332. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, atas nama SUSI SUSANTI, nomor Rekening 21002030111403.
333. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama KHAIRUL HARAHAH, No. Rekening: 183-00-0439962-1.
334. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi *mobile banking* Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
336. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1070005131596, Tanggal Transaksi 2010-01-04 s.d 2024-01-11.
337. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,

Halaman 408 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





- Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1220009906879, Tanggal Transaksi 2018-12-04 s.d 2024-01-04.
338. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002008000, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
339. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002015005, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
340. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830010002011, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
341. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 4259-4562-0021-6483.
342. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 5243-2560-0088-1544.
343. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1070026022022, Tanggal Transaksi 2015-02-24 s.d 2017-12-31.
344. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1830070022222, Tanggal Transaksi 2020-10-16 s.d 2023-08-31.
345. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148, Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.
346. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070006027942, Tanggal Transaksi 2010-11-22 s.d 2019-01-31.
347. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri,
- Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070009764400, Tanggal Transaksi 2015-11-11 s.d 2024-01-13.
348. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama EFFENDY SAHPUTRA, Nomor Kartu 4259-4580-0017-8269.
349. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: EE14219, ERIK ADTRADA RITONGA.
350. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening 22801015069502,



- Tanggal Trx 20/05/2017 s.d 29-12-2017.
351. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: RGWQ076, RUDI SYAHPUTRA.
352. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000934568, Tanggal Trx 16/06/2021 s.d 20-01-2024.
353. 4 (empat) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: FLC2348, FAZARSYAH PUTRA.
354. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
355. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: EV31244, EFENDY SAHPUTRA.
356. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000021569, Tanggal Trx 17/10/2012 s.d 20-09-2021.
357. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama dan alamat wajib pajak, RUDI SYAHPUTRA
358. 2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
359. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.
360. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.
361. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank

Halaman 410 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s.d 31/01/24.
363. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
364. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
365. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001572, Atas nama CV Tunjung Biru/Amin, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
366. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001303, Atas nama CV Putra Jaya/Van Ken, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
367. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001583, Atas nama CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
368. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001594, Atas nama CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
369. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001546, Atas nama CV Arga Alam Perkasa/ David, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
370. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001550, Atas nama CV Putra Cendana/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001631, Atas nama CV Wira Duta/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
372. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001701, Atas nama CV Diandra/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
373. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001955, Atas nama CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
374. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001852, Atas nama CV Syarat Tujuh Tujuh/ Bambang, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
375. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001874, Atas nama CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
376. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor

Halaman 411 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 21001040001896, Atas nama CV H Simon/ Arby Alfian, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
377. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001863, Atas nama CV Ameera Miqaila S/ M. Salim, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
378. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001966, Atas nama CV Rury Ariska/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
379. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001642, Atas nama CV Deli Abadi/ Roy, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
380. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
381. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040041401, Atas nama PT Binivan Kontruksi Abadi, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
382. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040029840, Atas nama CV Naufal Jaya, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
383. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040034880, Atas nama CV Karya Fadilla, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.
385. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Tunjung Biru, Nama Pengurus: Amin.
387. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 2 September 2021, Nama Perusahaan: CV Putra Jaya/ Van Ken, Nama Pengurus: Van Ken Davis Vicente, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.

Halaman 412 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Nama Pengurus: Fauzan Azizan Dalimunte, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
389. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 14 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
390. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 April 2023, Nama Perusahaan: CV Arga Alam Perkasa/ Bimbim, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
391. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 8 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Putra Cendana, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
392. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Wira Duta, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
393. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Oktober 2022, Nama Perusahaan: CV Diandra, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
394. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
395. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 5 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Syarat Tujuh Tujuh, Nama Pengurus: Bambang Prasetyo, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur I.
396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4

Halaman 413 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Mirza Karya Sejati/ Maradona,  
Nama Pengurus: Maradona.
397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 25  
Mei 2023, Nama Perusahaan: CV H Simon Arby Alfian, Nama  
Pengurus: Arby Alfian, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
398. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 04  
Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Ameera Miqaila Salsabila/ M.  
Salim, Nama Pengurus: Muhammad Salim.
399. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26  
Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Rury Ariska/ Suhartono, Nama  
Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
400. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12  
Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Deli Abadi, Nama  
Pengurus: Roy Hamdani Ritonga, Jabatan Dalam Pengurus:  
Wakil Direktur.
401. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18  
Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/  
Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam  
Pengurus: Direktur.
402. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12  
Januari 2024, Nama Perusahaan: PT. Binivan Kontruksi Abadi,  
Nama Pengurus: Nicolaz E, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
403. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga  
Lainnya, Nama Perusahaan: CV Karya Fadilla, Data Pengurus  
Nama: Budi Suwandi, Jabatan: Direktur.
404. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir  
Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Tanggal  
15 Maret 2005, Nama Perusahaan: CV Naufal Jaya, Data  
Pengurus Nama: Santoso, ST, Jabatan: Direktur.
405. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor  
Rekening 21002040138159, Atas nama Erik Adtrada, Periode  
01/01/2021 s.d 21/02/2024.
406. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor

Halaman 414 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
407. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002030060435, Atas nama Fajar Syahputra, Periode 01/01/2021 s.d 23/02/2024.
408. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040120593, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
409. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21202040151456, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
410. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21802040031262, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
411. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 37102040013850, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
412. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 05 Januari 2011, No. Rekening 21002040138159, Nama Lengkap: Erik Adtrada Ritonga.
413. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 12 Januari 2006, No. Rekening 02040106340, Nama Lengkap: Rudi Syahputra.
414. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening, Tanggal 14 April 2022, Nomor CIF 0002752820, Nama: Fajar Syahputra.
415. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Perorangan, Tanggal 13 November 2023, Nama Nasabah: Efendy Sahputra.
416. 1 (satu) bundel fotokopi yang berisi:
- a. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908275, tanggal 31 Des 2023.
  - b. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 421448, tanggal 31 Des 2023.
  - c. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908263, tanggal 31 Des 2023.
  - d. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626342, tanggal 31 Des 2023.
  - e. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751846, tanggal 31 Des

Halaman 415 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 415



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023.

- f. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 939383, tanggal 31 Des 2023.
- g. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 907854, tanggal 31 Des 2023.
- h. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626316, tanggal 31-12-2023.
- i. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908283, tanggal 31 Des 2023.
- j. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751835, tanggal 31 Des 2023.
- k. Fotokopi KTP, NIK: 1210012005700002, Nama: Efendy Sahputra
- 417. 1 (satu) lembar asli dokumen Bank Sumut, Saldo Akhir Giro Per Rekening, tanggal 23/02/2024.
- 418. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu bulan Oktober 2021.
- 419. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati Labuhanbatu untuk Bulan September 2021 (DAU).
- 420. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 973/81/BAPENDA/III/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei 2021. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
- 421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 545/1259/BAPENDA-III/2022 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Retribusi Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.

Halaman 416 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 973/2466/BAPENDA-I/2023 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
423. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Gedung Puskesmas.
424. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Rumah Dinas Puskesmas.
425. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1001/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
426. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 3822/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 6 Oktober 2023.
427. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1000/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
428. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0937/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 18 April 2023.
429. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 5648/SP2D/4/BUD/2022, Tanggal 29 Desember 2022.
430. 1 (satu) bundel fotokopi Register SP2D, diantaranya bertuliskan Tanggal, No. SP2D, Jenis, Sub Unit, Nama Penerima, Keterangan, Bruto, Potongan, Netto.
431. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
432. 1 (satu) bundel print out Company Profile Rumah Sakit Umum Elpi Al- Azis Rantauprapat ;
433. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Karyawan RSU Elpi Azis Rantauprapat.
434. 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Rapat Umum

Halaman 417 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar biasa PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis  
Nomor 68 tanggal 26 Januari 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh  
Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;

435. 1 (satu) bundel fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 94 tanggal 23 September 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
436. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 25 Pukul 10.00 WIB Tanggal 30 Oktober 2020 Kantor Notaris Sujatmoko SH Labuhanbatu;
437. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024
438. 1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023.
439. 1 (satu) bundel printout dokumen, Harga Penawaran Mini Kompetisi (Konsol), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Selatan.
440. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu.
441. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan.
442. 1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara.
443. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
444. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan

Halaman 418 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau Selatan, Nama  
Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan:  
Direktur.

445. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian,  
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor:  
602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023,  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan  
Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra  
Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan  
Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp  
2.472.709.000,-.
446. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian,  
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor:  
602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022,  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan  
Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana,  
Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung  
Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp  
4.977.402.296,-.
447. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan  
Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu.
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:  
440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023  
antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat  
Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil  
Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan  
Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak  
Rp.7.482.964.200,-.
449. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket  
pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei  
Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM  
dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal  
20 Juni 2023.
450. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket  
pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama  
(DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia

Halaman 419 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
451. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/09/2021 s/d 26/02/2024.
452. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024.
453. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
454. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
455. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
456. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
457. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
458. 1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008
459. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024
460. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20

Halaman 420 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
463. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya yang diantaranya tertulis Bank Sumut Cek No. CK 626334; tanggal 05-06-2023; Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah; Rp. 2.265.000.000
464. 1 (satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
465. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening: 08235110799, periode 05/01/2017 s/d 31/01/2024.
466. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024.
467. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: FAJAR SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235110942, periode 09/02/2017 s/d 15/12/2017.
468. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235017811, periode 02/01/2012 s/d 18/10/2019.
469. 1 (satu) bundel fotokopi petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2018
470. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-120/Eks.00.01/01-26/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.
471. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 5,000,000,000.00, Penyetor: Efendy Sahputra, Berita: Tf Ac 210010400030580, 21001040040868, 21001040001896, Terbilang: Lima Milyar Rupiah, Tanggal: 05/12/2023.
472. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi:

Halaman 421 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR  
12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana  
Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0,  
Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta  
Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.

473. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro, Nomor Seri: G42CT7H4N0,  
Nomor Model: NQ0G3PA/A, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya  
terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0019 2534 7097 02,  
beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: EFENDY  
SAHPUTRA alias ASIONG
474. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5, nomor model:  
SM-F946B/DS, Nomor Seri: RRCW8007YRY, kapasitas: 512 GB,  
yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0010  
7212 1787 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik:  
EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.
475. 1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG,  
nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya  
terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971  
00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS  
KASPOHARDI alias ADI
476. 1 (satu) Handphone Realme 11 Pro+ 5G, model RMX3741,  
nomor seri: GEXWAYIVM7DQNV4D, kapasitas 512 GB, yang  
didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0566  
2560 1995 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik:  
AGUS KASPOHARDI alias ADI.
477. 1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model :  
SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang  
didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673  
5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-  
9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik:  
FAZARSYAH PUTRA.
478. 1 (satu) Handphone iPhone Xs Max, model MT552 PA/A, nomor  
seri: F2LZ2CQEKPH6, kapasitas 256 GB, yang didalamnya  
terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0375 7222 2720  
00 , beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: MAYA  
HASMITA
479. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model :  
MGDC3PA/A, S/N: G0NFC2LV0D53, kapasitas: 256 GB, yang  
didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0863 3207

Halaman 422 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8995 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: RUDI SYAHPUTRA.

480. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGD73ZP/A, S/N: F2LDPEC40D4Y, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0364 2512

2843 04, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MAHRANI.

481. 83. Dokumen elektronik dengan nama file "Bina Marga.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 0EF5BB3B 7B87822B 77FBE037 18224BE2 41A05D08, Nama File "DPA PUPR.zip" yang memiliki Nilai Hash SHA1: 50236DCF 34419521 81813B7E 9E0053F4 B4BFFC5C, Nama File "SDA.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 1719BD51 F18BF810 FA020F31 769D96BF 95F6F29F. Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB Merah Hitam;

482. 84. Dokumen elektronik dengan nama file "Cipta Karya.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 8B2646AE 2D72C793 4F8D5BAF 97D56D63 74A7BCB7, Nama File "Tata Ruang.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 5359E650 24BF77BE BC82A1F2 BB6F616B 203D5F96 . Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Luxe 64GB;

483. 85. 1(satu) Handphone Oppo A15, Model: CPH2185, SN: PNEEPZ4PPNQOEI85, 32GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0358 5299 9885 01 dan Micro SD Maestromemory 8GB warna Hitam. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Sutrisno.

484. 1 (satu) handphone OPPO A78, model CPH2565, SN : d1182cfd, 256GB, terdapat Kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0811 2164 dan Kartu SIM hotlink dengan kode: 8960012309 09654887 8 128K A E, milik DICKY ALFIANSYAH, beserta dokumen elektronik didalamnya.

485. Dokumen elektronik dengan nama "Data Pengadaan LPSE & E-Katalog (Kab.Labuhanbatu).zip" dengan nilai hash SHA1: 212303d9c7134d2fc3fb52d1a52cbfd147922017, berasal dari laptop milik FEBRIANSYAH sebagai Administrator Sistem LPSE Kab.Labuhanbatu sumber data dari aplikasi lpse.labuhanbatukab.go.id & isb.lkpp.go.id yang disimpan

Halaman 423 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
486. Dokumen elektronik dengan nama "Laporan Kemajuan Barang & Jasa.zip" dengan nilai hash SHA1: 63f237e0223ef203f52963b2d11869bcd4f739a, berasal dari laptop milik RIKI SYAHPUTRA di ruang Perencanaan Dinas Kesehatan yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
487. 1(satu) tablet HUAWEI MatePad 11, model DBY-W09, SN: 5VLBB21913201395, milik M.SANUSI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
488. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : **MAP626XL11203390 6** yang berisi file :
489. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN: **MAP626XL11203391 3** yang berisi file:
490. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,**SN : MAP626XL11203393 1** yang berisi file:
491. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3, nama model: SM-F926B/DS,nomor seri: RRCR900MKVD, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata kode: 8962116661 28083184-6, SIM Card Telkomsel 6210 0888 7239 0100 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: SUSI SUSANTI.
492. 1 (satu) handphone Apple iphone 11, Model MHDA3PA/A, SN: FFWL34XSN735, 64GB, didalamnya terdapat SIM Axis nomor 8962119761 273480663, milik Elviani Batu Bara, beserta dokumen elektronik didalamnya.
493. 1 (satu) handphone VIVO Y17s model V2310 SN : 10DDC90JCX001B3, Kapasitas : 64GB,yang didalamnya terdapat kartu simCard Telkomsel dengan kode : 6210 0180 5224 3325 00, dan microSD Sandisk 8GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : Hendra Efendi Hutajulu
494. 1(satu) Handphone Nokia 105(2022), Imei 1: 359813358710229, Imei 2: 359813358710237. Warna: Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 7257 3885 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
495. 1(satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip 5 , Model: SM-F731B, SN: RRCW800SL6F, 256GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 2592 0558. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU
496. Dokumen Elektronik dengan nama "Peristiwa Labuhan Batu.zip"

Halaman 424 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang memiliki nilai Hash SHA1:
- 3af3ch5bedd5f1eda4d677afae9183efeaf26a5ad merupakan file zip yang berisi dokumentasi kegiatan OTT Labuhan Batu. Yang disimpan dalam CD-R Verbatim kapasitas 700 MB.
497. 1 (satu) Handphone merk : Vivo Y15s, Model: V2120, S/N: 3314805341000OU, kapasitas : 32 GB, tanpa kartu SIM, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MUHAMMAD SANUSI.
498. 1 (satu) buah Flasdisk merk Hongtai A35/8GB warna Putih Hijau.
499. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32 GB warna merah hitam yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik DATA KEUANGAN RS ELPI AL AZIS.rar dengan nilai hash MD5 : 5ef459b01528ab50ec9b12d35b43f52f, SHA1 : b18bc95f2f912675b24e42b89bf1531e4909b29e.
500. 1 (satu) harddisk PATRIOT P210 1TB High Performance, 081802-123400306, P210S1TB25, 9SE00100, beserta dokumen elektronik didalamnya.
501. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A52F/DS, S/N: RR8R30850NJ, yg di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0592 8972, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: ANDRIANSYAH.
502. 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type Galaxy A32 warna hitam, nama model : SM-A325F/DS, Serial Number : RRB8R608VY6M, IMEI (slot 1) 352160551833235, IMEI (slot 2) : 352320961833239 dengan nomor terpasang 081361073022 beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya.
503. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71233392;
504. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71304349;
505. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number BGK 045;
506. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number HF 025;
507. Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.
508. Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.
509. 1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp.

Halaman 425 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.000.000,-
510. Uang sejumlah Rp. 214.500.000,- terdiri dari:
- a. 1.025 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 102.500.000,-
- b. 2.240 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 112.000.000,-
511. Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
512. Seribu lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu Rupiah (dalam 10 ban uang BCA) senilai total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
513. Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.
514. Uang sejumlah Rp. 4.800.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,-.
515. a. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024.
- b. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.
516. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyetor atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyetor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupa.
517. Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No.

Halaman 426 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.

518. Uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar tindsan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024,Penyetor :Asep Karnama Putra, KTP No.1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah.

519. Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindsan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024,Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.

520. Uang sejumlah Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut Kotapinang. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyetor:** PT. Bank Sumut Kotapinang, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank Negara Indonesia, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), Berita Untuk Penerima: Saldo Rp. 37.717.835.743,- dikurangi Dana Program Cashback sebesar Rp. 45.000.000,- dan saldo minimum rekening tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Kotapinang, Nomor: 0734/KC33-Ops/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

521. Uang sejumlah Rp. 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama Hutang Hutang Transfer.

Halaman 427 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter:** Hutang Hutang Transfer, **Penerima** Nama Nasabah: Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), Berita Untuk Penerima: Dikurangi Reward 45 Juta Saldo mengendap 50 Ribu. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KCP Sigambal, Nomor: 0222/KC01-KCP110/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

522. Uang sejumlah Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyeter atas nama PT. Bank Sumut KC Rantauprapat. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter:** PT. Bank Sumut KC Rantauprapat, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah), Berita Untuk Penerima: Sita An Efendy Sahputra Rek 21002040120593 Rp. 3.836.748.777,61 - Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Rantau Prapat, Nomor: 1188/KC01-BOps/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 32/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA dan perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK/2024/Pn Mdn, atas nama RUDI SYAHPUTRA.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 428 dari 429 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Ibnu Kholik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Fadli Asrar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Ibnu Kholik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadli Asrar, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)